

**AKTUALISASI DUALISME ZAKAT DAN PAJAK
PADA MASA KEKHALIFAHAN ‘UMAR IBN KHAṬṬĀB DAN
RELEVANSINYA DENGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai
Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



Disusun Oleh:

ARIS SUNANDAR SURADILAGA

NIM. 160 140 26

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

PROGRAM PASCASARJANA

PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA

1439 H/2018 M

NOTA DINAS

Judul Tesis : Aktualisasi Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan 'Umar
Ibn Khattab Relevansinya Dengan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Ditulis Oleh : Aris Sunandar Suradilaga
NIM : 16014026
Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada
program Studi Magister Hukum Keluarga.

Palangka Raya, 08 Juni 2018
Direktur



Dr. Sardimi, M. Ag
NIP. 196801081994021001

PERSETUJUAN TESIS

JUDUL : AKTUALISASI ZAKAT DAN PAJAK
PADA MASA KEKHALIFAHAN
'UMAR IBN KHAṬṬAB
RELEVANSINYA DENGAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA : ARIS SUNANDAR SURADILAGA
NIM : 160 140 26
JENJANG : STRATA 2
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM KELUARGA

Palangka Raya, 04 Juni 2018


Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Saodani, M.H
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II



Dr. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004

PENGESAHAN

Judul Tesis : **AKTUALISASI ZAKAT DAN PAJAK PADA MASA
KEKHALIFAHAN 'UMAR IBN KHATTAB' DAN
RELEVANSINYA DENGAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ditulis Oleh : Aris Sunandar Suradilaga

NIM : 160 140 26

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya di Program Studi Magister
Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, Juli 2018

Direktur Pascasarjana
IAIN Palangka Raya
Mengetahui:



Dr. H. Sardimi, M. Ag.
NIP. 196801081994021001

Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga

Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si.
NIP.196311091992031004

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul Aktualisasi Dualisme Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan 'Umar Ibn Khaṭṭab dan Relevansinya Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Aris Sunandar Suradilaga NIM 16014026, telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10-Juli-2018

Palangka Raya,

TIM PENGUJI

1. Dr. Drs. Sabian Utsman, SH, M.Si.

Ketua Sidang



2. Dr. Khairil Anwar, M. Ag.

Penghuji Utama I




3. Dr. Sadiani, M.H.

Penguji Utama II



4. Dr. Abdul Helim, M. Ag.

Sekretaris



Direktur Pascasarjana
IAIN Palangka Raya

Dr. H. Sardimi, M. Ag.
NIP. 496801081994021001

AKTUALISASI DUALISME ZAKAT DAN PAJAK PADA MASA KEKHALIFAHAN ‘UMAR IBN KHAT}T}AB DAN RELEVANSINYA DENGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia bukanlah negara atau pemerintahan Islam karena pemungutan hasil harta kepemilikan ada dualitas sistem penarikan (*double tax*) antara zakat dan pajak bagi umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarahnya zakat dan pajak bagi umat Islam pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab menjadi dualisme dalam sistem pendapatan *baitul ma>l*, kemudian dihubungkan dengan kondisi ekonomi negara Republik Indonesia. Fokus masalah dalam tesis ini adalah bagaimana sejarah dualisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab, alasan terjadinya dualisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab, dan aktualisasi zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab dan relevansinya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode penelitian ini ialah *library research* dengan sistem *historical approach* atas peristiwa masa silam, kemudian dihubungkan dengan kebijakan yang sama di Pemerintah Indonesia. Penggalan bahan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan zakat dan pajak pada masa ‘Umar Ibn Khat}t}ab lalu dihubungkan dengan keberlakuan hukum zakat dan pajak di Indonesia. Analisis penelitian yaitu dengan memadukan hukum zakat dan pajak yang berlaku pada masa ‘Umar Ibn Khat}t}ab dihubungkan dengan kebijakan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab di negara Indonesia memiliki perbedaan dan persamaan yang begitu signifikan yaitu; *Pertama*, persamaan yang begitu jelas ialah berlakunya dualitas penarikan (*double tax*) antara zakat dan pajak (*‘us}r*) bagi umat Islam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab, pajak perdagangan (*‘us}r*) atau bea cukai merupakan pemasukan *baitul ma>l* serta pendistribusian zakat dan pajak pun juga mempunyai kesamaan antara kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab di masa sekarang dengan memperhatikan fakir miskin sebagai faktor utama dalam pendistribusian zakat dan pajak. *Kedua*, perbedaan mekanisme antara zakat dan pajak ialah berlakunya dualisme mekanisme pengelolaan dan pendistribusian zakat dan pajak, di mana zakat hanya berlaku bagi kesadaran individu umat Muslim di Indonesia untuk menyerahkan hartanya kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak termasuk dalam tuntutan dan kewajiban dasar keuangan negara seperti masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab. Adapun pajak merupakan kewajiban dan tuntutan bagi masyarakat seluruh Indonesia dalam keuangan negara, serta pendistribusiannya bisa berubah kapanpun sesuai keadaan dan kebutuhan negara.

Kata kunci: Aktualisasi, Dualisme, Zakat, Pajak, ‘Umar Ibn Khat}t}ab, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ACTUALIZATION DUALISM ZAKAT AND TAXES DURING THE CALIPHATE OF 'UMAR IBN KHAT}T}AB AND RELEVANCE WITH THE UNITARY COUNTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

ABSTRACT

The State of the Republic of Indonesia is'nt a state or an Islamic government because the collection of property has a duality of a system of withdrawal between zakat and taxes for Muslims. This study aims to examine the history of zakat and taxes for Muslims during the Caliphate 'Umar Ibn Khat}t}ab into dualism in the *baitul mall* income system, then connected with the economic conditions of the Republic of Indonesia. The focus of the problem in this thesis is how the history of zakat dualism and taxation during the Caliphate of 'Umar Ibn Khat}t}ab, the reason for zakat dualism and taxes during the Caliphate 'Umar Ibn Khat}t}ab, and the actualization of zakat and taxes during the Caliphate 'Umar Ibn Khat}t}ab and its relevance to the Unitary State of the Republic of Indonesia.

This research method is literature research with historical research system on past events, then connected with the same policy in Government of Indonesia. The extraction of materials in this study, namely books relating to zakat and tax in the period of 'Umar Ibn Khat}t}ab then related to the enforcement of zakat and tax laws in Indonesia. Analysis of research that is by combining zakat law and tax applicable at the time of 'Umar Ibn Khat}t}ab associated with the policy of Indonesia.

The results showed that the mechanism of zakat and taxes during the Caliphate 'Umar Ibn Khat}t}ab in the country of Indonesia has a difference and a very significant equation that; *First*, the equation that is so clear is the enactment of the duality of double tax between zakat and tax (*us}r*) for Muslims in Indonesia. This is evidenced by the caliphate of 'Umar Ibn Khat}t}ab, trade tax (*us}r*) or customs is the inclusion of *baitul mall* and the distribution of zakat and taxes also have similarities between Caliph 'Umar Ibn Khat}t}ab in the present by paying attention to the poor as a major factor in the distribution of zakat and taxes. *Second*, the difference between the mechanism of zakat and tax is the dualism of eating and zakat management and distribution of taxes, in which zakat applies only to individual awareness of Muslims in Indonesia to surrender their wealth to the Amil Zakat Agency (AZG) or the Institute of Amil Zakat (IAZ) excluding in the basic demands and obligations of state finances such as the Caliphate of 'Umar Ibn Khat}t}ab. The tax is the obligation and demands for the people of Indonesia throughout the state finances, and its pendistribusiannya can change anytime according to state and state needs.

Keywords: Actualization, Dualism, Zakat, Tax, 'Umar Ibn Khat}t}ab, Unitary State Republic Indonesia

PERNYATAAN ORSINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Aktualisasi Dualisme Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat{t}ab dan Relevansinya Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan,

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juli 2018
Yang membuat Pernyataan



Aris Sunandar Suradilaga
NIM. 160 140 26

MOTTO

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ حَمْرَةَ بْنِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُتَيْتُ بِهِ فِيهِ لَبَنٌ. فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرَّيَّ يَجْرِي فِي أَطْفَارِي. ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضَلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالُوا: فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْعِلْمُ (رواه مسلم).

Artinya: Harmalah bin Yahya menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Syihab mengabarkan kepadanya Hamzah bin ‘Abdillah bin ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab, dari ayahnya, dari Rasulullah ﷺ, “Ketika aku tidur, aku (bermimpi) melihat sebuah bejana diberikan kepadaku yang berisi susu. Aku kemudian meminum susu tersebut hingga aku benar-benar melihat tetesan keluar dari kuku-kukuku. Setelah itu, aku memberikan sisaku kepada ‘Umar Ibn Khat}t}ab”. Para sahabat bertanya, “Lalu apa takwil Anda atas hal itu wahai Rasulullah?”. Beliau menjawab, “Ilmu” (HR. Muslim no. 2391).¹

¹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim 15*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 488-489.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Tesis ini untuk

Ibunda tercinta Hj. Suharti S.Pdi dan Ayahanda tercinta H. Soesasli yang telah berjuang membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, dan doanya yang selalu dipanjatkannya untuk kebaikan dan keselamatan penulis yang tiada tandingannya didunia ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan dan menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak putus-putus.

Kakakku, Makhlufile H. S beserta istinya, dan adikku Ahmad Rizki Subari serta Amang-amangku dan Acil-acilku, keponakanku-keponakanku, dan kakekku H. Ludhan (Alm.) juga nenekku marsiah (Alm.) yang selalu memanjakanku.

Bapak Rektor Dr. Ibnu Elmi, M.H., dan bapak Direktur Pascasarjana Dr. H. Sardimi, M. Ag., ketua prodi Magister Hukum Keluarga Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si., pembimbing Tesis sekaligus panutan saya bapak Dr. Sadiani, M.H., dan bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag., semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya semuanya, khususnya dosen-dosen Prodi Magister Hukum Keluarga.

Bapak-bapak, ibu-ibu, Sahabat-sahabatku prodi MHK yang baik hatinya dengan sejuta karakter, pak Ahmad Mulyadi, Saudara/bapak A. Qazwini S. Sy, M.H (Calon Dosen IAIN Palangka Raya), Saudara Akhmad Subari (PNS Kemenkumham), pak Apriansyah (anggota KEMENAG kota Palangka Raya), Saudara Hasan Qosim (Pemikir Hukum Islam Kontemporer), Pak Imam Sahrofi (Kapolda Kalimantan Tengah), Saudara Jumaidi (Guru MI Darussalam), pak Mardianus (KUA), pak Maskuni (KUA), pak Moh. Kariansyah (Kepala KEMENAG Samba), pak M. Rezani (Hakim), pak M. Rusli (KUA), pak M. Yusuf (KUA), Ibu Nurlaila (KUA Samba), Saudari Nurpah Sari (anggota PA Pangkalanbun), Ibu Rabiatul Adawiyah (anggota KEMEAG Sampit), Saudari/Ibu Rahmatiah (Hakim), Ibu Ratna Kusuma Wardani, pak Sasli Rais (Panoeha), pak Sumardi (Ustadz kondang MHK), pak Syamsul Hadi (anggota DPR Palangka Raya), pak Syarif Hadiani (Kepala KUA),. Serta teman-teman keluarga besar Pascasarjana IAIN Palangka Raya dari angkatan 2016 sampai angkatan di bawah dan selalu berlanjut.

DAFTAR SINGKATAN

Alm.	: Almarhum
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
AS	: ‘Alai>hi wa Sallam
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BAZDA	: Badan Amil Zakat Daerah
Cet.	: Cetakan
Dr.	: Doktor
Drs.	: Doktorandes
Depag	: Departemen Agama
Ed	: Edisi
ed.	: Editor
h.	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
Kemenag	: Kementrian Agama
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
No.	: Nomor
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
NPWZ	: Nomor Pokok Wajib Zakat
M.Ag	: Magister Agama
M.H	: Magister Hukum
M.Si	: Magister Sosial
OPZ	: Operasional Pengumpul Zakat
r.a	: Radialla>hu ‘Anhu
S.H	: Sarjana Hukum
SAWP	: S}alalla>hu ‘Alai>hi Wasallam
SWT	: Subhanalla>hu Wa Ta‘ala
UU	: Undang-Undang
PBB	: Pajak Bumi Bangunan
PER	: Peraturan
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
Vol.	: Volume

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Maha Mengetahui, yang telah memberikan kemudahan, taufik dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“AKTUALISASI DUALISME ZAKAT DAN PAJAK PADA MASA KEKHALIFAHAN ‘UMAR IBN KHAṬṬAB DAN RELEVANSINYA DENGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**.

Kasih sayang, penghormatan, dan juga shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda Muhammad *S}alalla>hu‘alai>hi Wa Sallam*, utusan Allah *Subha>nahu Wa Ta‘a>la>* yang bertugas memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan memberi ancaman kepada orang-orang kafir. Shalawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya, semoga Allah *Subha>nahu wa Ta‘a>la>* merid}ai para sahabat dan tabi’in yang masuk dalam jajaran mujtahid salaf yang shaleh. Semoga Allah *Subha>nahu wa Ta‘a>la>* juga merid}ai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar hingga tiba hari pembalasan kelak.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku Rektor Perdana sekaligus pencetus IAIN Palangka Raya, semoga Allah *Subha>nahu Wa Ta‘a>la>* membalas kebaikan dan perjuangannya dalam memajukan dan mengembangkan ilmu di kampus ini dan Kalimantan Tengah pada umumnya.
2. Bapak Dr. H. Sardimi, M. Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya, semoga Allah *Subha>nahu Wa Ta‘a>la>* memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Pascasarjana ke depannya agar menjadi lebih baik.

3. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, SH, M.Si., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga IAIN Pascasarjana yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
4. Bapak Dr. Sadiani, MH, dan Dr. Abdul Helim, M. Ag., selaku dosen pembimbing I dan II, semoga Allah *Subha>nahu Wa Ta'a>la>* membalasnya yang telah begitu sabar dan tanpa pamrih dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya, khususnya dosen Prodi MHK, yang telah banyak memberikan pengetahuan keilmuan yang sangat berguna bagi penulis, semoga Allah *Subha>nahu Wa Ta'a>la>* menjadikannya ilmu yang bermanfaat.
6. Penulis cintai dan sayangi Ibunda Hj. Suharti S. Pdi dan Ayahanda H. Soesaslie, penulis berikan penghormatan dan penghargaan yang tiada taranya, yang sampai usia senjanya senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, dan dukungan untuk terus belajar dan belajar.
7. Yang penulis sayangi abang-abang dan kakak-kakak penulis, yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan dalam proses belajar penulis.
8. Sahabat-sahabat MHK 2016 semuanya, dan keluarga besar mahasiswa Pascasarjana baik dari MPI, Mesy, dan MPAI, yang telah menemani dalam perjuangan bersama menggali ilmu di IAIN Palangka Raya, semoga Allah *Subha>nahu Wa Ta'a>la>* meridhainya.

Penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah *Subha>nahu Wa Ta'a>la>* semoga segala bantuan dan dukungan dari siapapun agar mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Akhirnya, Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi penulis sendiri. *Āmīn yarobbal 'ālamīn.*

Palangka Raya, Juni 2018
Penulis

Aris Sunandar Suradilaga
NIM. 160 140 26

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERNYATAAN ORSINALITAS	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Kerangka Teoretik.....	19
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II BEBERAPA KETENTUAN TENTANG ZAKAT DAN PAJAK	
A. Pengertian Zakat dan Pajak.....	35
B. Sejarah Terjadinya Zakat dan Pajak.....	40
C. Dasar Hukum Zakat dan Pajak.....	46
D. Asas Wajib Zakat dan Pajak	53
E. Tujuan Pemberdayaan Zakat dan Pajak	67
F. Undang-undang Zakat dan Pajak	70
G. Macam-macam Zakat dan Pajak	74
H. Macam-macam Pendapatan dan Pemasukan Negara di Dunia Islam.....	88
BAB III BIOGRAFI ‘UMAR IBN KHAT{t}AB	
A. Perjalanan Kehidupan ‘Umar Ibn Khat{t}ab	95
1. Kelahiran, Nama, dan Sifat ‘Umar Ibn Khat{t}ab	95

2. Kehidupan dan Keseharian ‘Umar Ibn Khat}t}ab	97
3. Meninggalnya ‘Umar Ibn Khat}t}ab.....	100
B. Fenomena ‘Umar Ibn Khat}t}ab Sebelum dan Sesudah Masuk Islam	104
1. Fenomena ‘Umar Sebelum Masuk Islam	104
a) Terkabulnya Do‘a Rasulullah Tentang Dua ‘Umar.....	104
b) Ketidaksukaan ‘Umar Kepada Rasulullah.....	105
2. Keislaman ‘Umar dan Bertambahnya Jumlah Kaum Muslimin Setelah ‘Umar Masuk Islam.....	108
C. Sistem Pemerintahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab	109
1. Kebijakan Parlemen Dalam Kemaslahatan Negara dan Masyarakat	109
a) Kebijakan ‘Umar dalam Pemerintahan	111
b) Mengutamakan Norma Agama Dalam Pembangunan Negara.....	113
2. Tata Pembangunan Negara Dalam Pemerintahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab	115
a) Perkembangan Arsitektur	115
1) Perhatian terhadap Jalan dan Transportasi Darat ...	115
2) Mendirikan Pos-Pos untuk Ibnu Sabil.....	116
b) Mendirikan Perbatasan dan Perkotaan Sebagai Basis Militer dan Pusat Penyebaran Peradaban.....	116
3. Penanganan Krisis Ekonomi.....	117
a) Tahun Kelaparan	117
b) Menjadikan Diri Sebagai Teladan Bagi yang Lain	118
4. Keadilan dan Persamaan.....	119
D. Pemikiran-Pemikiran ‘Umar Ibn Khat}t}ab Dalam Hukum Islam	121
1. Pendayagunaan Harta Pejabat	121
2. Pembagian Harta Rampasan Perang.....	122
3. Sikap ‘Umar Ibn Khat}t}ab terhadap Kebijakan Abu Bakar Untuk Memerangi Orang-Orang Yang Enggan Membayar Zakat.....	125
4. Menunda Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri Pada Masa Krisis Ekonomi	127
5. Tidak Diberikannya Zakat Bagi Orang Mu‘allaf	129
6. Pembukaan Baitul Mal dan Perbaikan Pembukuan Administrasi	130

BAB IV

SEJARAH ZAKAT DAN PAJAK PADA MASA KEKHALIFAHAN‘UMAR IBN KHAT}T}AB

A. Wilayah-Wilayah Kekuasaan di Zaman Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab Sebagai Paradigma Keberlakuan Zakat dan Pajak	134
1. Makkah	134
2. Madinah	135
3. T{a’if	136
4. Yaman	138
5. Bahrain	139
6. Mesir	142
7. Syam	143
8. Irak dan Iran (Persia)	144
9. Bas}rah	145
10. Kufah	148
11. Mada’in	149
12. Az\arbaizan	150
B. Macam-Macam Zakat dan Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Baitul Mal dan Negara Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab	152
1. Zakat	154
a) Pengeluaran Zakat	154
b) Zakat Sebagai Pendapatan Negara Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab	155
c) Kriteria Zakat Sebagai Sumber Utama Pendapatan <i>Baitul Ma>l</i> dan Keuangan Negara	158
2. Jizyah	159
a) Pengertian Jizyah	159
b) Orang-Orang Yang Wajib Kena Jizyah Sebagai Pajak Bagi Pendapatan <i>Baitul Ma>l</i> dan Keuangan Negara Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab	161
c) Keberlakuan <i>Jizyah</i> Sebagai Pajak Dalam Sistem Pendapatan <i>Baitul Ma>l</i> dan Keuangan Negara Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab	163
3. Khara>j	164
a) Pengertian Khara>j	164
b) Orang-Orang Yang Wajib Kena <i>Khara>j</i> Sebagai Pajak Bagi Pendapatan <i>Baitul Ma>l</i> dan Keuangan Negara Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab	165
c) Keberlakuan <i>Jizyah</i> Sebagai Pajak Dalam Sistem Pendapatan <i>Baitul Ma>l</i> dan Keuangan Negara Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab	168
d) Sistem <i>Khara>j</i> Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab	171

4.	Pajak 10% (Bea Cukai) atau <i>'Usjr</i>	172
a)	Pengertian <i>'Usjr</i> atau Pajak 10% (Bea Cukai).....	172
b)	Orang-Orang Yang Wajib Kena <i>'Usjr</i> atau Pajak 10% (Bea Cukai) Sebagai Pendapatan <i>Baitul Ma>l</i> dan Keuangan Negara Pada Masa Kekhalifahan <i>'Umar Ibn Khat}t}ab</i>	175
c)	Keberlakuan <i>'Usjr</i> Terhadap Keuangan Negara.....	177
d)	Objek <i>'Usjr</i> Sebagai Pendapatan <i>Baitul Ma>l</i> dan Pendapatan Negara.....	179
5.	Harta <i>Fay'i</i> dan Rampasan (Ganimah).....	181
a)	Gani>mah.....	181
1)	Pengertian Gani>mah.....	181
2)	Ketentuan Gani>mah.....	183
3)	Keberlakuan Gani>mah Dalam Keuangan Negara.....	185
b)	<i>Fay'i</i>	187
1)	Pengertian <i>Fay'i</i>	187
2)	Ketentuan <i>Fay'i</i>	188
3)	Keberlakuan <i>Fay'i</i> Dalam Keuangan Negara.....	189
6.	Sedekah Dari Non-Muslim.....	191
C.	Klarifikasi Pendapatan Negara di Masa Pemerintahan <i>'Umar Ibn Khat}t}ab</i>	192
1.	Pendapatan Yang Diterima <i>Baitul Ma>l</i> di Masa Pemerintahan <i>'Umar Ibn Khat}t}ab</i>	192
2.	Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan <i>'Umar Ibn Khat}t}ab</i> Dalam Pendapatan Negara.....	195
3.	Sejarah Pendistribusian Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan <i>'Umar Ibn Khat}t}ab</i> dan Pendapatan Keuangan Negara.....	198

BAB V

DUALISME ZAKAT DAN PAJAK PADA MASA KEKHALIFAHAN *'UMAR IBN KHAT}T}AB*

A.	Kebijakan Ekonomi Sebagai Dasar Dualisme Mekanisme Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan <i>'Umar Ibn Khat}t}ab</i>	200
1.	Dasar Dualisme Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan <i>'Umar Ibn Khat}t}ab</i>	200
a)	Segi Nama dan Etikanya.....	200
b)	Hakikat dan Tujuannya.....	201
c)	Batas Nisab dan Ketentuannya.....	202
d)	Kelestariannya dan Kelangsungannya.....	203
e)	Pengeluarannya.....	204
f)	Hubungannya Dengan Penguasa.....	205

g) Maksud dan Tujuannya.....	206
h) Zakat Adalah Ibadah dan Pajak Sekaligus	207
2. Keutamaan Dualisme Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab.....	208
B. Pengeluaran Harta <i>Baitul Ma>l</i> Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab	216
1. Pendistribusian Zakat dan ‘ <i>Us}r</i>	217
2. Pendistribusian Jizyah, Kharaj, dan ‘ <i>Us}r</i> (Pajak Perdagangan atau Bea Cukai 10%).....	224
3. Pendistribusian Gani>mah	229
C. Penarikan dan Pendistribusian Jenis Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab	231
1. Sumber Pendapatan Negara Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab	231
2. Penarikan Pajak Minuman Keras dan Daging Babi.....	233
3. Penetapan Penarikan ‘ <i>Ushr</i> Dalam Keuangan Negara ..	235
4. Pajak dan Upeti Sebagai Pajak Bagi Non-Muslim	236

BAB VI

AKTUALISASI ZAKAT DAN PAJAK PADA MASA KEKHALIFAHAN ‘UMAR IBN KHAT}T}AB RELEVANSINYA DENGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Kewajiban-Kewajiban Zakat dan Pajak Pada Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Konteks Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab.....	239
1. Kewajiban Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab	239
2. Kewajiban Melaksanakan Zakat dan Pajak Bagi Umat Islam di Indonesia	240
a. Sistem Distribusi Zakat Bagi Umat Islam di Indonesia	240
b. Sisten Distribusi Pajak Bagi Umat Islam di Indonesia	245
3. Norma Kewajiban Zakat dan Pajak Bagi Umat Islam di Indonesia.....	247
a) Perbedaan Sistem Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khattab dengan Sistem Indonesia	248
b) Konteks Dualisme Zakat dan Pajak ‘Umar Ibn Khat}t}ab Dalam Konteks Republik Indonesia	249

B. Pendistribusian Zakat dan Pajak di Indonesia Sebagai Sistem Pembangunan Negara.....	251
1. Mekanisme Zakat dan Pajak dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional	252
a) Sistem Ekonomi Islam	252
b) Sistem Ekonomi Konvensional.....	254
2. Zakat dan Pajak Dalam Sistem Ekonomi Indonesia	256
a) Lembaga Zakat dan Pajak di Negara Indonesia.....	256
b) Politik Hukum Zakat dan Pajak Dalam Sistem Ekonomi Indonesia	259
C. Pendapat Ulama Tentang Zakat dan Pajak Tentang Dualisme Zakat dan Pajak Di Masa Khalifah ‘Umar Ibn Khat}t}ab ke Masa Sekarng di Negara Indonesia	261
1. Ulama Yang Berpendapat Bahwa Ada Kewajiban Lain Atas Harta Selain Zakat	261
2. Ulama Yang Menyatakan Bahwa Pajak Itu Haram	265
3. Jalan Tengah Dari Keduana Pendapat	265
4. Pajak Dibolehkan Karena Alasan Kemaslahatan Umat	267
5. Pajak Adalah Zakat	268
D. Kontekstualisasi Mekanisme Zakat dan Pajak Dari Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab Dalam Kebijakan Keuangan Negara.....	270
1. Hikmah Dualisme Zakat dan Pajak.....	270
a) Dualisme Zakat dan Pajak Dalam Kebijakan Negara Republik Indonesia.....	270
b) Ekonomi Islam Dalam Sistem Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab Dalam Pembaruan Ekonomi Negara Indonesia	272
2. Pengawasan Pasar Sebagai Landasan Dasar Pendistribusian Dualitas Zakat dan Pajak di Negara Indonesia	273
a) Pendistribusian Zakat di Lembaga Amil Zakat sebagai Pengurang Monopoli Kadar Pendistribusian Zakat kepada <i>Mustahiq</i>	273
b) Kebijakan Distribusi Zakat bagi <i>Muzakki</i> dan <i>Mustahiq</i>	276
E. Aktualisasi Distribusi Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab Bagi Umat Islam dan Keuangan Negara Indonesia	277
1. Keberlakuan Zakat dan Pajak Dalam Keuangan Negara Republik Indonesia.....	277
a) Kebijakan Mekanisme Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab.....	277

b)	Keberlakuan Mekanisme Zakat dan Pajak Pada Sistem Pemerintahan ‘Umar Ibn Khattab dalam Konteks Republik Indonesia	280
2.	Hambatan Umat Islam di Indonesia Dalam Mendistribusikan Zakatnya di Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat Dalam Meringankan Kewajiban Pajak.....	281
a)	Kewenangan Pemerintah Negara Indonesia dan Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab Dalam Pendayagunaan Zakat Bagi Umat Islam	281
b)	Faktor Kurangnya Pos Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat Dalam Pendayagunaan Kewenangan Pemerintah dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Untuk Umat Islam di Indonesia.....	283
3.	Pendayagunaan Zakat Dalam Meringankan Beban Wajib Pajak Yang Sesuai Kondisi Sosial Masyarakat Muslim Indonesia.....	287
a)	Memperhatikan Kondisi Sosial dan Ekonomi Dalam Ruang Lingkup Negara dan Agama	287
b)	Pengoptimalan Peran Zakat Dalam Upaya Meminimalkan Pendayagunaan Pajak di Negara Indonesia	291
4.	Aktualisasi Distribusi Zakat dan Pajak Sebagai Keuangan Negara Indonesia Seperti Kondisi Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab.....	293
a)	Kontekstualisasi Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khattab Sebagai Perbandingan Dualitas <i>Double Tax</i> di Indonesia.....	293
b)	Kondisi Negara Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab Sesuai Kondisi Negara Indonesia.....	295
5.	Aktualisasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Atas Dasar Masalahah dan Z ari>‘ah	298
a)	Hal Utama Zakat Sebagai Pengurang Pajak	298
b)	Ketentuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Bagi Umat Islam di Indonesia	300
c)	Syarat Umat Islam Dalam Merealisasikan Keberlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak	303
6.	Zakat-Zakat Yang Dapat Dikurangkan Dari Pajak.....	305
a)	Zakat Yang Menjadi Keringanan Dalam Pajak Bagi Umat Islam Indonesia.....	305
b)	Zakat-Zakat Yang Dapat Dikurangkan Dari Kewajiban Pajak	307


BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan	314
B. Saran	315
C. Implikasi Teoretik.....	316
D. Keterbatasan Studi.....	319

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab	320
B. Undang-Undang.....	320
C. Buku.....	320



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidi>n</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al- au>liya></i>
---------------	---------	---------------------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

آ	Fathah	ditulis	A
إ	Kasrah	ditulis	I
أ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bai>nakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qau>lun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi> al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah}</i>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa-masa awal pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau tahun 1 Hijriyah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin di bidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi, tetapi tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada fase ini, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah.²

Dengan wafatnya Nabi Muhammad ﷺ,³ pemerintahan dilanjutkan pada salah satu *khulafa' ar-Rasyidi* yang terkenal tegas, adil dan bijaksana dalam pemerintahannya khususnya dalam perekonomian mensejahterakan rakyatnya adalah 'Umar Al-Faruq atau dikenal dengan 'Umar Ibn Khatib.⁴ Pada masa 'Umar Ibn

²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, h. 59.

³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, h. 169-179. Berhentilah wahyu yang turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari yang beliau terima melalui malaikat Jibril baik waktu beliau masih berada di Makkah maupun hijrah ke Madinah. Demikian juga halnya dengan wajib maupun sunnah serta kepemimpinan beliau terhadap umatnya, berakhir pula dengan meninggalnya Rasulullah ﷺ. Untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad ﷺ sebagai pemimpin umat dan kepala negara, dipilihlah seorang pengganti yang disebut khalifah dari kalangan sahabat Nabi yang terkemuka pada waktu itu terpilihlah Abu Bakr As-Siddiq menjadi khalifah pertama. Setelah beliau meninggal dunia, berturut-turut menjadi khalifah kedua, ketiga dan keempat adalah 'Umar bin Khatib, Usman bin Affan dan 'Ali bin Abi Talib. Pemerintahan keempat para khalifah ini berlangsung selama 30 tahun, dari tahun 632 M-662 M. Dalam sejarah Islam, para khalifah yang empat ini terkenal dengan sebutan *Khulafa' Rasyidin* (*Khulafaurrasyidin*). Artinya, para khalifah yang memimpin umat Islam ke jalan yang benar.

⁴Salamah Muhammad Al-Harafi, *Buku Pintar Sejarah dan Peradaban Islam*, diterjemahkan oleh Matsuri Ilham dan Malik Supar, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016, h. 383. Julukan Al-Faruq ini disematkan kepada 'Umar Ibn Khatib pada pertama kali muncul julukan Amirul Mukmin.

Khat}tab, zakat (tetap) merupakan sumber pendapatan yang harus diserahkan kepada negara. Dana tersebut dikelola sedemikian rupa, sehingga tidak seorang pun yang memerlukan bantuan dan sampai-sampai merasa malu untuk mendapatkan sumbangan. Hal ini juga berkaitan dengan orang yang tidak mau membayar zakat, sehingga orang itu dapat didenda 50% dari jumlah kekayaannya.⁵

‘Umar Al-Faru>q mengambil zakat sebesar 10% pada hasil pertanian, apabila pertanian tersebut mendapatkan pengairan dari sungai atau air hujan. Akan tetapi, jika pertanian tersebut pengairannya menggunakan alat bantu maka zakatnya 5%. Zakat-zakat tersebut sesuai dengan yang diperintahkan Nabi Muhammad ﷺ. ‘Umar Ibn Khat}tab menghibau kepada para petugas pengumpul zakat untuk hati-hati ketika menghitung hasil pertanian para petani.⁶

Pada masa ‘Umar Al-Faru>q, selain zakat adapula pemasukan negara pada pemerintahannya, yaitu *khara>j* (pajak penghasilan) dan *jizyah* (pajak individu). Subjek (orang yang kena wajib pajak) dari kedua sistem pemasukan negara tersebut dikenakan pada penduduk non-Muslim yang berada dalam wilayah kekuasaan Islam (*al-z\immi*), mereka wajib membayar *fay’i*⁷ dalam bentuk *jizyah* dan *khara>j*.⁸

Dalam sistem pendistribusiannya, *khara>j* sendiri dari sisi subjeknya (wajib pajak), *khara>j* dikenakan atas orang kafir dan juga Muslim (karena membeli tanah

⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari’ah*, h. 70.

⁶Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khattab*, diterjemahkan oleh Khoirol Amru Harahap dan Akhmad Faozan, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, h. 361.

⁷Tanah dan mata uang yang direbut dari para penduduk taklukan yang besarnya empat perlima bagian untuk para prajurit yang ikut berjuang, sedangkan seperlima bagian menjadi milik Allah dan Rasul-Nya.

⁸Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari’ah..*, h. 89.

khariyah). Apabila orang kafir yang mengelola tanah *khara>j* dan masuk Islam, maka ia tetap dikenai *khara>j* sebagaimana keadaan sebelumnya. Menurut Imam Syafi'i, "seorang Muslim boleh membeli tanah *khara>j* dari seorang kafir *z\immi* dan dia tetap dikenakan *khara>j*". Apabila seorang kafir masuk Islam, maka tanah itu tetap menjadi miliknya dan mereka wajib membayar 10% dari hasil buminya sebagai zakat, bukan sebagai *khara>j*.⁹

Adapun *jizyah* dikenakan atas diri setiap orang kafir, bukan atas harta mereka. *Jizyah* diwajibkan atas laki-laki dewasa yang berakal, dan memiliki kemampuan juga tidak diwajibkan kepada wanita, anak-anak, orang gila, hamba sahaya, dan orang Muslim. *Jizyah* juga tidak gugur dari mereka, sekalipun mereka ikut terlibat dalam peperangan. Dengan demikian, *jizyah* dikenakan pada kalangan non-Muslim sebagai imbalan jaminan yang diberikan oleh negara Islam guna melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, sistem perekonomian pada pemerintahan Islam (khususnya masa 'Umar Ibn Khat{t}ab) pada dasarnya ada dua macam, yaitu "pajak kepala" yang dikenakan pada penduduk non-Muslim dan "pajak bumi" yang diwajibkan atas setiap penduduk Muslim. Pajak bumi meliputi dua macam yang diwajibkan pada penduduk umat Muslim, yaitu zakat dan waqaf sedangkan pajak

⁹*Ibid.*, h. 127.

¹⁰*Ibid.*, h. 120-121. Menurut 'Umar. *Khara>j* (pajak penghasilan) yang telah dikenakan terhadap orang kafir *z\immi* kemudian tanah *khara>j* tersebut berpindah tangan dari mereka kepada orang-orang Muslim, maka pajak penghasilannya berlaku juga bagi orang Muslim. Berarti, seorang Muslim pada waktu itu wajib menunaikan pajak penghasilan sebagaimana seorang kafir *z\immi* dan ini adalah satu bentuk kehinaan yang Allah telah menyelamatkannya dari kehinaan ini.

kepala juga meliputi dua macam yang dikenakan pada penduduk non-Muslim, yaitu *jizyah* dan *khara>j*.¹¹

Kontribusi terbesar yang dilakukan ‘Umar dalam sistem penarikan dan pendistribusian sistem ‘pajak kepala’ dan ‘pajak bumi’ tersebut ialah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar dengan membangun *baitul mal* yang reguler dan permanen untuk pertama kali di ibukota (Makkah) dan kemudian dibangun cabang-cabangnya di ibukota provinsi. Dengan demikian, *baitul mal* secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Akan tetapi, tidak dibolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi.¹²

Harta-harta yang dikumpulkan oleh Khalifah ‘Umar Ibn Khat}tab baik dari kaum Muslim maupun non-Muslim ada perbedaan sistem distribusi dan jumlah penarikan seperti *khara>j* yang dilakukan oleh ‘Umar, di mana jumlah pendapatan *khara>j* yang diberlakukan kepada non-Muslim tidak didistribusikan, melainkan untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang dan kebutuhan lain untuk Ummah.¹³ Kebijakan tersebut tentu tidak hanya berlaku untuk non-Muslim saja, tetapi untuk Muslim yang baru masuk Islam (mu‘allaf) yang terkena penyaluran zakat pada masa Khalifah ‘Umar tidak diberlakukan atau diberikan sistem distribusi

¹¹Philip Khuri Hitti, *Histori of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Perdaban Islam*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010, h. 212.

¹²Peny. Adirwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islamic, 2002, h. 45-46.

¹³*Ibid.*, h. 46.

zakat. Hal tersebut dianggap ‘Umar karena umat Muslim mulai kuat (banyak), maka Mu‘allaf tidak perlu lagi masuk kriteria delapan *mustahiq* tersebut.

Walaupun uang dan properti *baitul mal* dikontrol oleh pejabat keuangan atau disimpan dalam penyimpanan (seperti zakat dan ‘ushr), mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Kekayaan negara itu ditujukan untuk kelas-kelas tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip Alquran karena Khalifah dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin, membayar hutang orang-orang yang bangkrut, membayar diyat untuk kasus-kasus tertentu, dan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk komersialm bahkan ‘Umar pernah meminjam sejumlah uang untuk keperluan pribadinya.¹⁴

Apabila ditelusuri lebih dalam lagi, kriteria pemerintahan pada masa ‘Umar Ibn Khat}ab tentang keutamaan zakat pada masa konteks sekarang terutama di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama sesuai dengan filosofis negara Indonesia yaitu Pancasila keempat di mana di sebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penyaluran zakat di masa kekhalifahan ‘Umar bagi peneliti sendiri sesuai dengan UUD 1945 pasal 34 yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

¹⁴Lihat Adirwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 46.

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.¹⁵

Namun, keberlakuan UUD 1945 dan kebijakan ‘Umar tersebut bagi peneliti sendiri, tidak terealisasi dengan keadaan di Indonesia sekarang ini, di mana zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah kewajiban Puasa di negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, seperti hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ (يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرِ)، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ، عَلَى أَنْ يُؤَحَّدَ اللَّهُ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَصِيَامَ رَمَضَانَ، وَالْحُجَّ. فَقَالَ رَجُلٌ: الْحُجُّ وَصِيَامَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لَا. صِيَامَ رَمَضَانَ وَالْحُجَّ. *هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair Al-Hamdani menceritakan kepada kami, Abu Khalid (yakni Sulaiman bin Hayyan Al-Ahmar), menceritakan kepada kami Abu Malik Al-Asyja‘i, dari Sa‘ad bin ‘Ubaidah, dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi *S}alalla>hu ‘alai>hi wasallam*, beliau bersabda, “Islam itu dibangun berdasarkan lima perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan Shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji”. Kemudian seorang laki-laki berkata. “(Bukankah urutannya adalah) haji dan puasa Ramadhan?”. Ibnu ‘Umar berkata, “Tidak. (urutan yang benar adalah) puasa Ramadhan (terlebih dahulu baru kemudian) dan haji. Demikianlah yang telah aku dengarkan dari Rasulullah *S}alalla>hu ‘alai>hi wasallam*. (HR. Imam Muslim).¹⁶

Adapun dalam pelaksanaannya, pembayaran zakat bagi umat Islam (Indonesia) melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sekaligus

¹⁵Lihat *Undang-Undang Dasar 1945 Beserta Perubahannya*, Tangerang Selatan: SL Media, 2014, 46. Maksud dari keadilan di sini ialah umat Muslim harus dikenakan dualitas zakat dan pajak, tidak seperti di zaman ‘Umar Ibn Khat}t}ab hanya berlaku zakat sebagai bagian keuangan negara.

¹⁶Imam An-Namawi, *Syarah Shahih Muslim 1*, diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h. 432-433. Tentang penyebutan urutan rukun Islam (yakni ada yang menyebutkan ibadah hai terlebih dahulu kemudian puasa, atau ibadah puasa terlebih dahulu dan setelah itu haji). Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang sikap penolakan Ibnu ‘Umar dalam hadis yang mendahulukan ‘haji’ daripada ‘puasa’. Dengan demikian, dalam hal ini diperkirakan bahwa Ibnu ‘Umar telah mendengarkan dua bentuk riwayat yang disebutkan dalam hadis. *Ibid.*, h. 437.

mendistribusikan zakatnya kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (baik itu zakat harta dan zakat fitrah), tentu saja hal ini tidak seperti yang dilakukan Khalifah ‘Umar Ibn Khat}t}ab (yang mana zakat harus diserahkan ke negara) melainkan dengan penarikan harta atau bisa disebut dengan pajak.

Hal ini disadari bahwa pembangunan negara tidak lepas dari ekonomi dengan kebijakan di bidang perpajakan baik pajak pusat maupun pajak daerah. Namun dewasa ini dalam dunia usaha, para investor dalam negeri dan luar negeri mengharapkan pengaturan perpajakan yang kondusif dengan dunia usaha mereka termasuk pelaksanaan atau penerapannya di lapangan yang sederhana dan mudah administrasinya.¹⁷

Bagi negara Indonesia, pajak tidak terlepas dengan masyarakat khususnya dunia usaha. Pajak sudah merupakan faktor penting di dalam pengambilan keputusan strategis baik dari segi manajemen perusahaan maupun investor, terlebih-lebih dalam era kompetisi global yang sangat ketat dengan perubahan lingkungan yang sangat dinamis. Setuju atau tidak, kebijakan di bidang perpajakan juga mengalami dinamika yang digantikan dengan aturan dan implementasi pajak yang praktis juga efisien tentu menjadi dambaan semua pihak, khususnya dunia usaha. Bagi negara, pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

¹⁷Wirawan B. Illyas dan Rudy Suhartono, *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah: Sesuai dengan UU no. 8 tahun 1983 sttd UU no. 18 tahun 2000 dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007, h. 1.

negara sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk ikut bersama-sama memikul pembiayaan negara.¹⁸

Dengan demikian, pajak dan zakat meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang tanah harta, tetapi keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya.¹⁹ Namun, yang menjadi persoalan menarik di Indonesia saat ini, zakat dan juga pajak bagi masyarakat Muslim berlakunya dualitas pemungutan (*double taxes*). Di satu sisi, seorang muslim wajib zakat yang sampai *nisab* (*muzakki*), di sisi lainnya juga wajib pajak (*taxs payers*). Sistem distribusinya pun juga berbeda, di mana zakat dan pajak di masa ‘Umar untuk keperluan masyarakat, sedangkan zakat dan pajak di masa sekarang berbeda dalam sistem pengeluaran negara. Padahal apabila dicermati, zakat merupakan kekuatan ekonomi masyarakat dan negara seperti yang terjadi di masa Khalifah ‘Umar seperti yang tertera dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan pajak dan pungutan lain (zakat) yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.²⁰

Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 zakat merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan juga untuk keperluan negara Indonesia yang diatur oleh UU dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan telah mencakup

¹⁸*Ibid.*, h. 1-2.

¹⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Hafhiduddin, dan Hasnuddin, cet. Ke-10, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2008, h. 998.

²⁰Lihat *Undang-Undang Dasar 1945 Beserta Perubahannya*, h. 26.

kebijaksanaan kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab, tetapi faktanya UU tersebut tidak diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua undang-undang yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Kewajiban Pajak dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Kedua undang-undang ini menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah sebuah kewajiban,²¹ yang menurut peneliti dibebankan kepada masyarakat Indonesia yang berbeda keyakinan.

Jika dicermati secara cerdas, beban kedua UU tersebut cukup memberatkan kaum Muslim yang diwajibkan membayar pajak kepala negara yang harus mereka bayar dan juga zakat harta simpanan yang mereka milik, bahkan kaum Muslim diwajibkan pula membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena mengonsumsi barang/jasa tertentu yang menurut pemerintah bukan kebutuhan pokok (sekunder/mewah) seperti komputer, tiket pesawat, air mineral dalam kemasan. Hal inilah menjadi masalah bagi kaum Muslim, yaitu pemungutan pajak berganda atas penghasilan dan kewajiban melaksanakan zakat atas nilai agama. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi tentang sistem zakat dan pajak pada masa pemerintahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab dan berupaya mengaktualisasikannya di zaman sekarang dalam sebuah judul: **AKTUALISASI ZAKAT DAN PAJAK PADA MASA KEKHALIFAHAN**

²¹Lihat Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, h. 7.

‘UMAR IBN KHAT}T}AB RELEVANSINYA DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sejarah dualisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab?
2. Mengapa terjadinya dualisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab?
3. Bagaimana aktualisasi dualisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab dan relevansinya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian untuk menjawab dari permasalahan dari rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan sejarah dualisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab!
2. Mengetahui dan mendeskripsikan dualisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab!
3. Mengkaji aktualisasi dualisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab dan relevansinya dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia!

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai:
 - a. Pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum zakat dan pajak di masa ‘Umar Ibn Khat}t}ab sebagai acuan dasar untuk pendayagunaan zakat dan pajak di masa sekarang sebagai khazanah keilmuan.
 - b. Perkembangan pemikiran sekurang-kurangnya berfungsi sebagai sumbangan pemikiran para akademisi.
2. Adapun secara praktisnya, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai:
 - a. Salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
 - b. Wacana dasar zakat dan pajak dari masa lampau hingga masa sekarang sebagai acuan keberlakuan hukum zakat dan pajak bagi masyarakat Muslim di Indonesia.
 - c. Bahan pertimbangan untuk diterapkannya zakat sebagai administrasi resmi negara bagi umat Islam di Indonesia sebagai solusi permasalahan zakat dan pajak di masa sekarang.

E. Penelitian Terdahulu

1. **Ashar**, “Pajak dan Zakat: Suatu Kajian Komparatif”, Jurnal Pajak dan Zakat Vol. 5 No. 2, Samarinda: STAIN Samarinda, 2013.

Fokus penelitian ini terletak pada pajak yang merupakan kewajiban seorang warga yang harus dibayarkan kepada negara, sementara zakat juga adalah kewajiban seorang Muslim yang harus dibayar sebagai pembersih harta seorang Muslim.

Hasil penelitian di atas juga tertera dalam sebuah abstrak penelitian yang dimuat dalam jurnal dengan judul “Pajak dan Zakat: Suatu Kajian Komparatif”, Jurnal Pajak dan Zakat, FENOMENA, Vol. 5. No. 2, 2013, yaitu sebagai berikut:

Zakat merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar daripada *ganimah, jizyah, fay'i, dan khara>j* pada awal sejarah Islam. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika ada berbagai pendapat yang mengatakan di era modern ini, zakat dijadikan sebagai tulang punggung ekonomi Islam. Zakat dianggap sebagai gagasan pemikiran dalam Islam dan juga sebagai mikrokosmos dari keseluruhan sistem fiskal Islam. Pemahaman sudut pandang yang terbatas dari keduanya sama yaitu memberikan sesuatu seperti uang, barang atau suatu hal kepada pemerintah atau lembaga yang dipercayai untuk mengatasinya. Masalah yang muncul adalah jika keduanya mempunyai kesamaan apakah orang harus melaksanakan keduanya. Wacana itu menyajikan perbandingan antara zakat dan pajak. Jelas ada kesamaan dan perbedaan antara keduanya. Jadi, zakat dan pajak harus diatur dalam Undang-undang tidak hanya Alquran dan Hadis juga Ijma' dan Qiya>s. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat harus memperhatikannya untuk mencapai kemakmuran semua orang.²²

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis yaitu terfokus pada zakat dan pajak dalam keunggulan ekonomi negara untuk mencapai kemakmuran semua orang, sedangkan peneliti terfokus kepada kajian sejarah dalam sistem

²²Ashar, “Pajak dan Zakat: Suatu Kajian Komparatif”, Jurnal Pajak dan Zakat Vol. 5 No. 2, Samarinda: STAIN Samarinda, 2013, h. 175.

ekonomi negara pada masa ‘Umar Ibn Khat}t}ab dalam sistem distribusi zakat sebagai pengurang beban pajak bagi umat Islam di Indonesia.

2. **Ali Mukliyanto**, “Zakat Sebagai Pengurang Pajak”, Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol. 4 No. 2, t.k: Universitas Terbuka, 2008.

Fokus penelitian ini terletak pada penerapan zakat sebagai pengurang pajak dan dampaknya terhadap peningkatan pembayaran pajak dan zakat, melalui studi di kecamatan Pamulang (Tangerang). Hal lainnya yang juga diulas adalah kaitan aspek pengakuntansian zakat sebagai pengurang pajak.

Hasil penelitian di atas juga tertera dalam sebuah abstrak penelitian yang dimuat dalam jurnal dengan judul “Zakat Sebagai Pengurang Pajak”, yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, zakat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan. Namun, karena zakat hanya dianggap sebagai biaya, maka dampaknya relatif terhadap pajak penghasilan dan ketidakefektifan untuk meningkatkan pendapatan dari pajak dan zakat. Berdasarkan survei 2004 terhadap perilaku publik zakat oleh PIRAC, terlihat bahwa mayoritas (50.2%) responden mengabaikan zakat dan pada survei serupa di tahun 2007, jumlahnya menurun menjadi 45%. Hafhihuddin (2006) menyatakan bahwa zakat hanya bisa dikurangkan dari pajak penghasilan, bukan dikurangkan dari pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan penerapan zakat sebagai pengurang pajak pendapatan dan teknik akuntingnya. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah (CPNS), karyawan swasta dan perusahaan yang dengan metode purposive random sampling 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Pamulang yang membayar pajak penghasilan. Data dianalisis dengan metode deksriptif dan verifikatif. Penelitian menunjukkan bahwa pembayar zakat (*muzakki*) juga membayar pajak (88,68%) lebih dari 52% orang tidak menyadari bahwa zakat bisa menjadi pengurang penghasilan, pembayaran zakat biasanya tidak dilakukan oleh lembaga hukum amil zakat karena ketidakpercayaan dan pertimbangan

keagamaan. Menurut teknik akuntansi, orang menerapkan zakat sebagai pengurang pajak, bukan mengurangi penghasilan, karena ini adalah teknik yang tidak pantas. Penelitian ini juga menemukan bahwa orang lebih memilih zakat daripada biaya atau biaya yang dapat dikurangkan.²³

Ali Mukliyanto penelitiannya terfokus pada teknik akuntansi pada zakat sebagai pengurang pajak serta dampaknya terhadap peningkatan pembayaran pajak dan zakat, sedangkan peneliti terfokus mengkaji sejarah pemikiran sistem ekonomi 'Umar Ibn Khat}t}ab sebagai acuan pengurangan pajak dalam pendistribusian zakat.

- 3. Ali Ridho**, "Kebijakan Ekonomi 'Umar Ibn Khat}t}ab", Jurnal Al-'Adl Vol. 6 No. 2, UIN Pascasarjana Sunan Kalijaga, 2013.

Penelitian ini terfokus kepada kebijakan ekonomi 'Umar pada waktu kekhalifahannya, sehingga manfaat apa saja yang dilakukan oleh 'Umar pada waktu yang mana kondisi negara waktu itu masih sangat sederhana dan berbeda jauh dengan kondisi saat ini, yang semua serba didukung dengan teknologi modern.

Hasil penelitian di atas juga tertera dalam sebuah abstrak penelitian yang dimuat dalam jurnal dengan judul "Kebijakan Ekonomi 'Umar Ibn Khat}t}ab", Jurnal Al-'Adl, Vol. 6. No. 2. 2013., yaitu sebagai berikut:

Aktivitas manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Di negara Islam terdapat aktivitas ekonomi, khususnya permasalahan ekonomi pada masa Khalifah 'Umar Ibn Khat}t}ab. Persoalan tersebut

²³Ali Mukliyanto, "Zakat Sebagai Pengurang Pajak", Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol. 4 No. 2, t.k: Universitas Terbuka, 2008, h. 100.

ada pada *blue print* mengenai dua hal: *Pertama*, bagaimana ‘Umar Ibn Khat}t}ab membentuk kebijakan ekonomi selama masa pemerintahannya? *Kedua*, bagaimana kedaulatan ekonomi ‘Umar selama masa keKhalifahannya? Tulisan ini juga ditujukan untuk melaksanakan keistimewaan pemikiran ‘Umar, yang dibuktikan dengan beberapa ayat Alquran yang menjustifikasi sebagian pemikiran ‘Umar. Selanjutnya, tulisan ini akan membahas kondisi ekonomi negara Islam pada masa tersebut, yang mencakup isu-isu, seperti *zakat, fay’i, ganimah, jizyah, khara>j*, dan *‘ushr*, isu yang memperbesar peran Baitul Mal seperti pembayaran negara, gaji pegawai negeri sipil dan tentara, serta membahas keuntungan politik ekonomi Umar saat ini.²⁴

Ali Ridho terfokus kebijakan ekonomi ‘Umar pada waktu kekhalifahannya untuk membahas keuntungan politik ‘Umar dalam konteks sekarang, sedangkan penulis terfokus mengkaji pemikiran kebijakan ekonomi ‘Umar pada zakat dan pajak dalam konteks masa sekarang.

4. Endang Rumanigsih, “Prospek Integrasi Zakat dengan Pajak”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Vol. 2 No. 2, Semarang: UIN Walisongo, 2010.

Fokus penelitian ini terpaku pada gagasan untuk menyatukan zakat dengan pajak pada dasarnya merupakan sebuah terobosan agar tidak terjadi pembebanan ganda bagi umat Islam terhadap zakat. Hanya saja, integrasi zakat dengan pajak masih memerlukan proses panjang. *Pertama*, kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola zakat masih rendah. *Kedua*, kesadaran masyarakat untuk berzakat juga masih rendah sehingga potensi zakat yang besar itu belum banyak yang tergali. *Ketiga*, perlu

²⁴Ali Ridho, “*Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khat}t}ab*”, Jurnal Al-‘Adl Vol. 6 No. 2, Yogyakarta: UIN Pascasarjana Sunan Kalijaga, 2013, h. 1.

pengembangan rumusan distribusi zakat yang memungkinkan pengembangan dana zakat untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan secara lebih luas.

Hasil penelitian di atas juga tertera dalam sebuah abstrak penelitian yang dimuat dalam jurnal dengan judul “Prospek Integrasi Zakat Dengan Pajak”, yaitu sebagai berikut:

Integrasi antara zakat dengan pajak adalah sebuah gagasan yang tidak pernah lepas dari wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia. Gagasan yang tidak pernah muncul di era 1990-an itu selalu hangat ketika membahas upaya untuk manfaat dan kesejahteraan masyarakat. Zakat dan pajak memiliki agenda serupa sehingga upaya untuk menyatukan keduanya sangat mungkin. Secara umum, pemahaman zakat sebagai perintah Allah dan perpajakan sebagai perintah negara masih sangat kuat. Penggabungan kedua elemen ini untuk beberapa orang dipandang sebagai hubungan yang kuat (hubungan antara agama dan negara), meskipun Indonesia bukanlah sebuah negara yang dibangun atas dasar agama. Pengenaan pajak bagi kaum Muslim dipandang sebagai beban tambahan “memberatkan”. Pajak diatur oleh negara dan memiliki kekuatan hukum, sanksi yang selalu dilakukan oleh warga. Sementara zakat yang diperintahkan oleh Allah, sanksinya akan dilakukan nanti. Jadi beberapa umat Muslim memperhatikan pajak daripada zakat, dan terkadang zakat tidak dianggap penting. Dialog untuk mengintegrasikan zakat dengan pajak masih memerlukan proses yang panjang, karena masalah ini tidak hanya pada di bidang filosofis tapi juga pada tingkat teknis. Studi ini mengkaji beberapa kemungkinan penggabungan zakat dan pajak sebagai alat untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.²⁵

Endang Rumaningsih penelitiannya terfokus kajian sosiologis yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat sehingga sulit untuk menyatukan zakat dan pajak, sedangkan peneliti terfokus pada kajian sejarah

²⁵Endang Rumaningsih, “*Prospek Integrasi Zakat Dengan Pajak*”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Vol. 2 No. 2, Semarang: UIN Walisongo, 2010, h. 15.

zakat dan pajak pada masa ‘Umar agar berlaku dan relevan pada masa sekarang (khusus) masyarakat Islam di Indonesia.

5. **Farid Khoeroni**, “*Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah ‘Umar Ibn Abdul Aziz*”, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2, Semarang: STAIN Kudus, 2015.

Hasil penelitian ini tertera dalam sebuah abstrak penelitian yang dimuat dalam jurnal yang berjudul, “*Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah ‘Umar Ibn Abdul Aziz*”, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 6, No. 2, 2015”, yaitu sebagai berikut:

Kharj adalah salah satu sumber utama pendapatan negara selama masa Khalifah ‘Umar Ibn Abdul Aziz sebagai pemerintah untuk mendanai pengelolaannya *kharj* dibantu oleh Baitul Mal harus memenuhi substansi fungsi negara. Fungsi negara yang *pertama* adalah fungsi alokasi, dapat digambarkan peran pemerintah untuk berpartisipasi dalam mengarahkan jenis barang yang diproduksi untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan berapa jumlahnya. *Kedua*, fungsi distribusi yaitu peran pemerintah untuk menyebarkan negara-negara berpenghasilan dan menjamin kebutuhan masyarakat termiskin untuk memenuhi persyaratan minimum. *Ketiga*, fungsi stabilisasi yaitu tugas pemerintah untuk memelihara untuk memelihara, terutama agar ada kesinambungan kerja bagi semua warga, ketika negara, tidak dapat menjalankan ketiga fungsi ini, negara gagal menjalankan pemerintahannya.²⁶

Fokus penelitian ini yaitu tentang kebijakan ‘Umar Ibn Abdul Aziz tentang *kharj*, yang tentunya berbeda dengan masa ‘Umar Ibn Khat{t}ab dan masa pemerintahan sebelum ‘Umar Ibn Abdul Aziz.

²⁶Farid Khoeroni, “*Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah ‘Umar Ibn Abdul Aziz*”, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2, Semarang: STAIN Kudus, 2015, h. 340.

6. **Yuli Afriyandi**, “Sinergitas Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik Islam (Analisis Historis dan Kondisi Kekinian)”, Jurnal *Rasail* Vol. 1 No. 2, Yogyakarta: STAI Al-Muhsin, 2014.

Fokus penelitian ini terletak pada praktik pengumpulan pajak (*jizyah* dan *khara>j*) pada zaman Nabi Muhammad ﷺ dilakukan oleh para amil yang memiliki dua peran ganda sebagai pengumpul zakat dan pajak sekaligus. Kebijakan ini terus berlanjut pada masa pemerintahan *khulafa> ar-Ra>syidi>n*, pembangunan dasar-dasar sistem perpajakan mulai terjadi ketika dan setelah pemerintahan Khalifah ‘Umar Ibn Khat}t}ab. Adapun di masa sekarang, berkaca pada model pengelolaan zakat dan pajak di beberapa negara mayoritas penduduk Muslim, formula zakat dan pajak masih memerlukan pembenahan-pembenahan untuk mencapai upaya sinergitas yang maksimal. Hasil maksimal dari penelitian ini membahas zakat dan pajak serta sinergitas keduanya dalam kajian keuangan publik, aturan perundang-undangan serta implikasinya terhadap perekonomian khususnya di Indonesia dan model aplikasi zakat dan pajak di negara-negara Muslim lainnya.

Hasil penelitian di atas juga tertera dalam sebuah abstrak yang dimuat dalam jurnal dengan judul “Sinergitas Pajak dan Zakat Dalam Keuangan Publik Islam (Analisis Historis dan Kondisi Kekinian)”, yaitu sebagai berikut:

Pada masa sekarang, berkaca pada model pengelolaan pajak dan zakat di beberapa negara mayoritas penduduk Muslim, formula pajak dan zakat masih memerlukan pembenahan-pembenahan untuk mencapai upaya

sinergitas antara pajak dan zakat masih diupayakan solusi yang tepat dengan beberapa kali melakukan penambahan pada aturan-aturan perundang-undangan. Dalam tulisan ini penulis membahas pajak dan zakat serta sinergitas keduanya dalam kajian keuangan publik, aturan undang-undang serta implikasinya terhadap perekonomian khususnya di Indonesia dan model aplikasi pajak dan zakat di negara-negara Muslim yang lain. Di dalam sistem keuangan publik Islam, pajak dan zakat harus diposisikan sebagai penerimaan uang berbeda secara prinsip namun memiliki kesamaan tujuan. Tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan sebuah negara adalah untuk kesejahteraan masyarakat (publik) dengan titik tekan pada “sinergitas” yang baik antara keduanya, pajak maupun zakat.²⁷

Penelitian ini menggunakan mengkaji sinergitas zakat dan pajak dalam historis dan menyambungkannya ke masa kini terhadap keuangan publik, Undang-Undang dan perekonomian Indonesia dengan model aplikasi zakat dan pajak di negara-negara Muslim lainnya, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode sejarah pemikiran ‘Umar Ibn Khat}tab dalam mengaplisiasikan pemikirannya pada masa sekarang.

F. Kerangka Teoretik

Hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis adalah bersifat mutlak dan tidak dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu. Namun pandangan umat Islam terhadap hukum Islam dapat berubah, sesuai dengan perubahan kondisi sosial sejarah, sehingga hukum Islam memiliki pertumbuhan dan perkembangan dari masa ke masa untuk menuju kesempurnaannya dan selalu sesuai dengan kondisi masyarakatnya untuk mengatur kehidupan demi mencapai kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun

²⁷Yuli Afriyandi, “*Sinergitas Pajak dan Zakat Dalam Keuangan Publik Islam (Analisis Historis dan Kondisi Kekinian)*”, Jurnal *Rasail*, Vol. 1, No. 2, Yogyakarta: STAI Al-Muhsin, 2014, 279.

di akhirat,²⁸ sehingga hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum yang elastis dan fleksibel dengan adanya kemampuan beradaptasi dalam perkembangan zaman. Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang dikutip oleh A. Dzazuli, mengatakan bahwa:

تَعَيَّرُ الْفُتُوى وَاخْتَلَفَتْهَا بِحَسَبِ تَعَيَّرِ الْأَزمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: “Fatwa (hukum) berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat dan adat kebiasaan”.²⁹ Kaidah ini dengan jelas menyatakan bahwa fatwa (hukum) tidaklah kaku, tetapi ia bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, kondisi, niat dan adat kebiasaan yang ditimbulkan.

Perkembangan hukum Islam yang selalu mengikuti dan beradaptasi dari waktu ke waktu ialah adalah zakat³⁰ dan pajak³¹ yang selalu mengalami

²⁸Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 1. Pada masa Rasulullah SAW, permasalahan di masyarakat belum begitu banyak. Berbagai bentuk permasalahan yang terjadi diserahkan kepada beliau yang berpedoman dengan Alquran dan Hadis. Namun, setelah wafatnya Rasulullah SAW dan wilayah Islam menjadi luas serta menghadapi berbagai permasalahan baru, maka hukum Islam berkembang.

²⁹A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 14. Selain itu, ada kaidah yang terkait hal tersebut : لا يَنكُرُ تَعَيَّرَ الاحكام بتغير الأزمنة والامكنة : Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

³⁰Hukum zakat sudah dikenal pada masa Nabi Musa ‘alai>hi wa sallam dan Nabi Isa ‘alai>hi wa sallam, di mana zakat tersebut hanya berlaku bagi hasil pertanian dan tumbuh-tumbuhan dengan nisab semuanya 10% yang dikhususkan kepada fakir miskin, sedangkan pada masa Rasulullah *sjalalla>hu ‘alai>hi wa sallam* zakat mulai berkembang menjadi dua bagian, ada zakat mal (harta) dan zakat fitrah (individu) serta menjadi sistem ekonomi negara dari masa Rasulullah hingga kerajaan Ottoman. Zakat tersebut baik dari segi sumber pendapatannya, nisabnya, distribusinya dan objek (*mustahiq*) zakat tersebut, sampai sekarang masih berlaku. Akan tetapi, perkembangan zakat yang dimaksud di sini ialah perkembangan subjek harta bendanya seperti zakat profesi, zakat produktif, zakat perbankan syari‘ah, zakat peternakan, dan lainnya.

³¹Pajak dalam sejarahnya tidak ada perintah atau kewajiban khusus dari seorang pemimpin baik berupa kewenangan ataupun hukum negara, tetapi pajak pada masa munculnya (zaman Nabi Isa) merupakan upeti dengan cara memeras yang diberlakukan seorang raja bagi rakyatnya untuk kepentingan dirinya sendiri dan ini pun berlaku pada masa Rasulullah tetapi dengan sistem berbeda baik namanya, subjeknya, objeknya, tujuan distribusinya, dan konsumsinya dengan perjanjian perlindungan hidup. Adapun pajak di zaman sekarang berangkat dari sistem pembangunan negara

perkembangan, baik dari keberlakuan hukumnya, subjeknya, objeknya, sistemnya, kegunaan, produksi, distribusi, dan lainnya. Perkembangan tersebut tentu saja tidak lepas dari pendekatan sejarah (*historical approach*) sebagai inti dari perkembangan hukum, seperti yang dikatakan oleh Friedrich Carl Von Savigny³² dan Sir Henry Maine³³ bahwasanya hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul.³⁴ Sejarah itu sendiri menurut Ibnu Khaldun³⁵ adalah rekaman peristiwa atau kejadian masa lampau pada diri sendiri dan masyarakat, baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, maupun budaya dan agama.³⁶ Dengan demikian, sejarah dapat disajikan sebagai dasar peta intelektual dalam menelaah perkembangan hukum zakat dan pajak sebagai instrumen pendapatan

³²Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861) berasal dari Jerman, seorang tokoh yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum. Menurut Savigny, hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*volksgeist*) yang mana semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan serta bukan berasal dari pembentukan undang-undang.

³³Sir Henry Maine (1822-1888) yang terkenal dengan bukunya "*Ancient Law*". mengatakan bahwa perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mana masih sederhana kepada masyarakat yang senyatanya sudah modern dan kompleks serta kaidah-kaidah hukum yang ada pada masyarakat sederhana secara berangsur-angsur akan hilang dan berkembang kepada kaidah-kaidah hukum sudah modern dan kompleks.

³⁴Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 151-152.

³⁵Ibnu Khaldun (1332-1406), adalah pemikir dan ilmuwan Muslim yang pemikirannya dianggap murni dan baru pada zamannya dan ia diberi gelar sebagai bapak sosiologi. Lebih lanjut lagi, manusia menurut Ibnu Khaldun pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan. Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 30.

³⁶Abdul Mujib Muhaimin, dan Jusuf Mudzakir, *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 121. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah mempunyai tujuan praktis, yaitu untuk menangkap isyarat-isyarat yang dipantulkan oleh 'ibar (contoh moral) dalam kejadian sejarah. Untuk menangkap isyarat-isyarat itu tidak akan berhasil tanpa bantuan ilmu lain, yaitu 'ilm al-'umran (ilmu kultur). Ilmu ini bertugas mencari pengertian tentang sebab-sebab yang mendorong manusia bertindak yang tercermin dalam peristiwa-peristiwa sejarah.

negara yang pernah di berlakukan ‘Umar Ibn Khat}t}ab, di mana zakat hanya dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedangkan pajak (*d}aribah*) hanya dikenakan kepada penduduk non-Muslim adalah *jizyah*.³⁷

Namun di zaman sekarang, mayoritas masyarakat Islam di Indoneisa yang beragama Islam harus terkena kewajiban *double tax* (zakat dan pajak) sebagai unsur paksaan. Kewajiban mengenai posisi umat Islam seperti inilah yang paling banyak membentuk dasar-dasar argumen utama mengenai paradigma kewajiban zakat dan pajak sebagai kewajiban rakyat dalam memahami posisinya yang unik dengan mengaktualisasikan pemikiran ‘Umar Ibn Khat}t}ab sebagai gerakan pembaruan hukum Islam di Indonesia sekarang ini.³⁸

Hal ini perlu dikaji dengan berpikir kontekstual, di mana Elaini B. Johnson³⁹, Nurhadi⁴⁰, dan Howey R, Keneth⁴¹ mengatakan bahwa berpikir kontekstual merupakan konsep yang dapat membantu proses penelitian yang bertujuan membantu penulis membangun ulang makna peristiwa masa lampau dengan jalan menghubungkan dan memberlakukannya di masa sekarang dengan kehidupan

³⁷Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 159. Sistem zakat dan pajak di masa ‘Umar Ibn Khat}t}ab menginspirasi pemimpin lainnya seperti ‘Umar Ibn Abdul Aziz, Salahuddin Al-Ayubbi, dan Kerajaan Ottoman sebagai pendapatan negara pada masa itu.

³⁸Editor AE Priyono, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 2008, h. 57.

³⁹Elaini B. Johnson mengatakan kontekstual adalah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna.

⁴⁰Nurhadi mengatakan kontekstual ialah konsep yang dapat membantu penelitian untuk mengatikan keadaan masa lampau dengan situasi masa sekarang dan mendorong peneliti membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan individu dan masyarakat.

⁴¹Howey R Keneth mengatakan kontekstual ialah pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses berpikir di mana peneliti menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam berbagai konteks untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif maupun nyata, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

beragama, sosial, budaya dan lainnya.⁴² Berpikir kontekstual menurut Masyhuri dan M. Zainuddin adalah sebuah rekonstruksi hukum dari masa lampau ke masa sekarang dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan yang kuat dengan metode komparatif⁴³, yuridis⁴⁴, biografis⁴⁵, dan bibliografis.⁴⁶ Dengan demikian, dari beberapa pendapat tersebut tentang berpikir kontekstual Kuntowijoyo⁴⁷ menyimpulkan bahwa Islam sebagai suatu bagian dari pergumulan sejarah. Suatu agama yang berakar di tengah-tengah masyarakat dalam dimensi masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Tujuan

⁴²Rusman, *Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 190.

⁴³Penelitian komperatif adalah penelitian yang membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada periode tertentu. Misalnya ingin membandingkan proses belajar mengajar pada masa Rasulullah dengan masa kerjaan Majapahit, atau masa sekarang.

⁴⁴Penelitian yuridis atau legal adalah penelitian sejarah yang menyelidiki tentang hukum-hukum formal atau non-formal pada masa lalu, masa penjajahan, masa kerajaan dibandingkan sekarang.

⁴⁵Penelitian biografis adalah penelitian sejarah yang mengungkapkan tentang kehidupan seseorang atau objek yang menonjol untuk diteliti menyangkut karekeristik, sifat, kehidupan beragama, dan sebagainya. Sumber data yang digali biasanya dari dokumnetasi objek yang diteliti bisa berisi buku-buku harian, hasil karya, surat pribadi, dan lainnya.

⁴⁶Penelitian bibliografis ialah penelitian sejarah untuk mencari, menganalisis, interpretasi (mengartikan), dan menggeneralisasikan fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah atau suatu organisasi. Penelitian ini juga merekap atau menghimpun karya-karya terdahulu untuk diterbitkan kembali tetapi ditambah analisis, interpretasi, dan rekomendasi. Lihat Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Cet. 3, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, h. 39-40.

⁴⁷Kuntowijoyo adalah seorang Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 18-September-1943 dan meninggal pada tanggal 22-Februari-2005. Beliau diakui sebagai cendikiawan sejarahwan Indonesia terkemuka dengan pemikiran beliau yang berusaha menempatkan Islam sebagai subjek historis yang sentral untuk berusaha melegalkan hukum Islam sebagai hukum normatif negara melalui aspek sejarah agama, sejarah sosial, sejarah politik, sejarah kebudayaan, sejarah ekonomi, dan teori-teori hukum Barat. Oleh karena itu, Kuntowijoyo mencoba menjadikan Islam relevan untuk memecahkan problem-problem kemanusiaan melalui bahasa dan metode objektif, yang bisa diterima dan menarik partisipasi dari semua orang karena ia yakin bahwa agama Islam memiliki pesan profetik (sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara spiritual dan individu) yang sama, maka dengan ilmu sosial profetik, Kuntowijoyo telah menunjukkan jalan untuk menjadikan Islam sebagai paradigma kritis yang objektif dan bisa dikembangkan secara bersama-sama dengan penganut agama-agama lain untuk transformasi sosial.

utama hukum Islam yaitu menghilangkan ketidakadilan sosial dengan mekanisme zakat dan pajak pada masa 'Umar Ibn Khat}ab sesuai Pancasila sila kelima.⁴⁸

Upaya untuk mengkontekstualisasikan pemikiran 'Umar sebagai pemecahan masalah zakat dan pajak di masa sekarang harus ditinjau dari metodologi hukum Islam yang sangat berguna dalam mengkaji, meneliti, menggali, mengkritisi dan menetapkan persoalan-persoalan yang berkaitan masalah zakat dan pajak dengan metode *Uş}u>l Fiqh* berdasarkan dalil-dalil Alquran, Hadis, Ijma' dan qiya>s yang merupakan Undang-Undang (kaidah-kaidah yang ditimbulkan dari bahasa) sesuai dari sumber hukum Syari'ah.⁴⁹ Dalam hukum Islam dan tata negara Indonesia, zakat dan pajak mempunyai korelasi antara rakyat, harta, dan pemerintah atas dasar teori *masalah}ah} al-murs}alah*⁵⁰ sebagai upaya kebijakan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat miskin, sehingga untuk mencegah keburukan

⁴⁸*Ibid.*, AE Priyono, h. 502. Menurut Kuntowijoyo, zakat bukanlah bentuk kebaikan hati orang kaya kepada orang miskin tetapi lebih mewujudkan kewajiban kelas kaya yang diberi karunia lebih oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan sosial, jadi zakat merupakan impremetatif yang diwajibkan secara agama maupun politis, sehingga zakat dapat dituntut dan dipaksakan pendayagunaannya oleh negara.

⁴⁹Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 3.

⁵⁰Dari segi bahasa, kata *al-maslah}ah}* adalah seperti lafaz al-manfa'at, baik artinya maupun *wajan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mas}dar* yang sama artinya dengan kalimat *as}-S{alah*, seperti halnya lafaz al-manfa'at sama artinya al-naf'u. Manfaat yang dimaksud oleh adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Adapun *al-murs}alah* adalah syara' memutlakan hukum tersebut tidak terdapat dalam kaidah syara' yang menjadi penguat atau penguatnya. Dengan demikian, *masalah}ah} al-murs}alah* adalah suatu kemas}alahan yang bertujuan untuk memelihara dari kemudaratatan dan menjaga kemanfaatannya, namun tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sehingga jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar. Pembentukan hukum dengan cara *masalah}ah} al-murs}alah* semata-mata untuk mewujudkan kemas}alahan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemud}aratan juga kerusakan manusia. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, h. 117. Lihat Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, h. 79.

dari sistem distribusi zakat dan pajak teori *z\ari>'ah*⁵¹ sangat berperan untuk membuka jalan pemikiran dari sistem distribusi zakat dan pajak di masa sekarang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang selalu hidup di masyarakat (*the living law*)⁵² dari masa ke masa. Van Den Berg⁵³ dan Hazairin⁵⁴ mempunyai kesamaan pandangan tentang zakat yang merupakan kesatuan hukum yang diakui kemandiriannya, kekuatannya, dan diberi status sebagai hukum nasional (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat). Adapun pendapat Muhammad Tahir Azhari⁵⁵ ialah zakat dan pajak saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan di negara Republik Indonesia dengan memperhatikan agama, hukum, dan negara sebagai sumber pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

⁵¹Ahmad Sanusi dan Sohari, h. 90. *Z\ari>'ah* terdiri dari dua kata yaitu *saddu* dan *z\ari>'ah*. *Saddu* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan *z\ari>'ah* berarti jalan. Dengan demikian *sadduz\ari>'ah* adalah menghambat atau menghalangi semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuannya ialah untuk memudahkan tercapainya kemashlahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.

⁵²Eugen Erilih (1862-1922) dan Friedrich Car Van Savigny mengatakan *the living law* adalah kebiasaan yang sekarang berlaku di masyarakat, khususnya norma yang tercipta dari aktivitas-aktivitas sejumlah kelompok dan di dalam kelompok itu warga masyarakat terlibat sehingga hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat, meskipun tidak selalu diubah menjadi formal ke dalam proposisi-proposisi yang legal, *the living law* mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

⁵³Van Der Berg (1845-1927) merupakan seorang ahli hukum dari Belanda yang dengan tegas mengemukakan bahwa *theory reception in complexu* yaitu teori yang menyatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam.

⁵⁴Hazairin adalah seseorang yang mengemukakan teori eksistensi kemudian dikembangkan oleh Ichiyanto. Hazairin mengemukakan teori eksistensi ialah eksistensi hukum Islam diakui keberadaannya di dalam hukum nasional Indonesia dan mempunyai wibawa seperti hukum lain yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, ajaran Islam mempunyai ajaran tersendiri, negara berkewajiban menciptakan hukum yang berasal dari hukum Islam dalam tatanan hukum nasional.

⁵⁵Muhammad Tahir Azhari adalah seseorang yang mengemukakan teori lingkaran konsentris di mana ia menggambarkan hubungan erat antara agama, hukum, dan negara. Ketiga komponen tersebut apabila disatukan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan satu kesatuan dan berkaitan erat antara yang satu dengan yang lain.

⁵⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 79-85.

Oleh karena itu, untuk memberlakukan sistem zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab ke masa sekarang, khususnya untuk umat Islam di Indonesia. Hal yang perlu dilakukan untuk mengaktualisasikan sistem pemerintahan ‘Umar tersebut ialah diperhatikannya pembaruan dan perkembangan hukum Islam, di mana dalam pelaksanaannya dilihat atau ditinjau dari pendekatan sejarah sebagai proses penyesuaian hukum Islam di zaman sekarang. Keberlakuan hukum tersebut perlu dengan adanya berpikir kontekstual sebagai landasan dasar untuk mengaktualisasikan sistem zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab ke masa sekarang berdasarkan unsur *maslah}ah} al-murs}alah}* dan *z}ari>’ah* yang berguna sebagai keberlakuan hukum zakat dan pajak di Indonesia. Dengan demikian, untuk mendukung keberlakuan teori *us}u>l fiqh* di masa sekarang, perlu adanya dukungan teori-teori hukum Indonesia seperti *theory receptie in complexu*, teori eksistensi, dan teori lingkaran kosentris, agar sistem zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar ke masa sekarang bisa digunakan di negara Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*. *Library research* atau kajian kepustakaan (*literature review*) merupakan bagian integral dari keseluruhan proses penelitian dan akan memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap keseluruhan langkah dan tahap penelitian. Kegiatan kajian pustaka ini dapat dilakukan dengan memilih dan memilah sumber bacaan

yang relevan dan sesuai dengan bidang ilmu serta bidang kajian yang hendak dijadikan penelitian.⁵⁷

Tujuan dan kegunaan kajian kepustakaan pada dasarnya ialah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Aktivitas ini merupakan tahapan yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa kajian kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri, *six hours on library save six months in field or laboratory* (enam jam di perpustakaan menghemat enam bulan di lapangan atau laboratorium). Berdasarkan fungsi kepustakaan, dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Acuan umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope dan sebagainya.
- b. Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya: jurnal, laporan penelitian, bulletin, tesis, disertasi, brosur dan sebagainya.⁵⁸

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, selain itu kajian kepustakaan dinamakan juga penelitian normatif,⁵⁹ di mana materi-materi

⁵⁷Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 119.

⁵⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. 1, Cet. 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 112-113.

⁵⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 13-14.

yang tertulis pada bahan pustaka baik berupa buku maupun artikel hasil penelitian di jurnal sangat baik untuk dikaji lebih dalam.⁶⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) yaitu dengan menelaah sejarah hukum dengan menggunakan analisis atas peristiwa-peristiwa masa silam untuk merumuskan pertumbuhan dan perkembangan objek dan subjek penelitian.⁶¹ Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum. Penelitian jenis ini, akan terungkap kepermukaan mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini.⁶² Dalam hal ini pendekatan penelitian historis adalah untuk memahami sebab adanya perbedaan zakat dan pajak dalam keuangan negara pada masa ‘Umar Ibn Khat}t}ab serta perkembangannya di negara Indonesia dari waktu ke waktu.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kontekstual (*contextual approach*) yaitu suatu sistem pembelajaran yang cocok dengan otak agar menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari.⁶³ Penelitian ini berusaha menghubungkan pemikiran ‘Umar Ibn Khat}t}ab pada masa pemerintahannya dalam menangani administrasi

⁶⁰Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian...*, h. 144.

⁶¹Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2013, h. 92.

⁶²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 131.

⁶³Rusman, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 187.

negara dengan sistem zakat dan pajak yang berbeda subjek kewajibannya agar berlaku di masa sekarang.

Selain menemukan fungsi dari masing-masing pendekatan yang telah disebutkan di atas (pendekatan historis dan pendekatan kontekstual), maka perlu pengevaluasian dengan pendekatan studi Islam sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Harun Nasution mengatakan bahwa Islam berlainan dengan agama yang pada umumnya diketahui, bukan hanya mempunyai satu atau dua aspek. Multi aspek tersebut antara lain seperti ibadah, moral, mistisme, filsafat sejarah, kebudayaan dan lainnya,⁶⁴ yang berdasarkan nilai-nilai agama, khususnya pembentukan dan perkembangan perundang-undangan zakat dan pajak yang terkandung dalam Alquran, Hadis, ijma', qiyas dan ijtihad sebagai perwujudan sistem norma dan kaidah supaya berjalan secara sistematis, simultan, dan komplementer yang berlaku bagi seluruh umat Islam.⁶⁵

Ketiga pendekatan tersebut, di satukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Amiruddin mengatakan bahwa:

“...seperangkat konstruk (konsep), batasan dan prosisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”.⁶⁶

⁶⁴Ajahari, *Studi Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017, h. 134,

⁶⁵Lihat Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat Dalam Al-Qur'an: Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat*, Yogyakarta: Aswaja Perindo, 2015, h. 4-5.

⁶⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 42.

Konsep dalam penelitian ini adalah konsep perbandingan zakat dan pajak di Indonesia. Dalam konsep ekonomi Islam, ada bagian-bagian tertentu orang yang kena wajib zakat maupun pajak, hal ini perlu pelajari lebih dalam lagi.

Dengan demikian, konsep merupakan dasar dari semua penelitian dan komunikasi. Konsep sering dipergunakan dan telah dikembangkan dari waktu ke waktu, sehingga kita mengenalnya melalui pengalaman. Banyak konsep yang sama artinya tetapi dalam bahasa yang berbeda. Beberapa konsep memang unik untuk suatu budaya (kultur) tertentu dan tidak dengan mudah bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain.⁶⁷

3. Penggalan Bahan

Bahan penelitian ini diperoleh dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Ketiga bahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bahan primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, dan yuriprudensi.⁶⁸ Adapun bahan primer dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan tentang zakat dan pajak di masa 'Umar seperti Philip Khuri Hitti, Salamah Ash-Shalabi, ekonomi Islam, *us}}u>l fiqh*, kaidah fiqh, UU tentang Zakat dan UU tentang Perpajakan.

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau

⁶⁷J. Supranto, *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*, Ed. 7, Cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 7-8.

⁶⁸*Ibid.*, h. 118-119.

pendapat pakar hukum.⁶⁹ Adapun bahan sekunder dalam penelitian ini adalah tesis, penelitian-penelitian terkait bahasan, jurnal, artikel, Undang-Undang tentang Zakat, dan Undang-Undang tentang Perpajakan yang berkaitan dengan zakat dan pajak di masa sekarang.

Bahan tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku yang bersisi tentang sejarah kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}ab.⁷⁰

4. Analisis Penelitian

Analisis dalam penelitian ini adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi hasil kajian dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.⁷¹ Pengolahan dan analisis hasil kajian pada dasarnya tergantung jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁷² Metode analisis bahan penelitian ini yaitu:

- a. Hukum zakat selain diatur dalam Alquran, Hadis, Ijma’, dan qiya>s. sekarang hukum zakat telah diakui oleh negara Indonesia sebagai salah satu

⁶⁹*Ibid.*, h. 119.

⁷⁰*Ibid.*,

⁷¹Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian...*, h. 253.

⁷²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 163.

kewajiban individu masyarakatnya dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ketentuan hukum zakat yang disebutkan tersebut, tidak berlaku sebagai sistem distribusi negara pada masa 'Umar Ibn Khat}t}ab walaupun sudah diberlakukan positivisasi tetapi zakat bukanlah sebagai eksistensi administrasi negara.

b. Hukum perpajakan sendiri, dibangun dan dibuat oleh pemerintah sebagai bagian dari administrasi negara yang diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan hak, kewajiban, dan unsur paksaan terhadap rakyatnya, hal ini tertera pada:

- 1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan.
- 2) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- 4) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Peneganaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai.
- 5) UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 6) UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, UU ini menggantikan Ordinasi Bea Balik Nama *Staatsblad* 1924 No. 291.

Oleh karena itu, hukum tentang zakat dan pajak perlu diteliti lebih dalam lagi untuk mencapai kepastian hukum bagi umat Islam Indonesia dalam dua kali

distribusi ekonomi negara perlu di kritisi lebih dalam lagi. Hal ini memerlukan analisis kritis terhadap ketentuan ekonomi Islam pada masa ‘Umar bin Khat}t}ab, kemudian disesuaikan dengan ekonomi zaman sekarang dengan metode teori-teori hukum negara, *us{u>l fiqh* dan kaidah-kaidah fiqh sebagai bahan analisis penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa sebagai berikut:

BAB I berisi tentang Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang Teori-Teori Tentang Dualisme Zakat dan Pajak

BAB III berisi tentang Biografi ‘Umar Ibn Khat}t}ab yang memaparkan tentang Perjalanan Hidup ‘Umar Ibn Khat}t}ab, Islamnya ‘Umar Ibn Khat}t}ab dan Pembelaannya ‘Umar Ibn Khat}t}ab Terhadap Islam, Sistem Pemerintahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab, dan Pemikiran-Pemikiran ‘Umar Ibn Khat}t}ab Dalam Hukum Islam.

BAB IV berisi tentang Pembahasan yang memaparkan tentang Sejarah Dualisme Zakat Dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab yang memaparkan Wilayah-Wilayah Kekuasaan di Zaman Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab Sebagai Paradigma Keberlakuan Zakat dan Pajak, Zakat dan Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Keuangan *Baitul Ma>l* dan Negara Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab,.

BAB V berisi tentang Dualisme Zakat Dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab yang memaparkan tentang Kebijakan Ekonomi Sebagai Dasar Dualisme Zakat dan Pajak Pada Masa ‘Umar Ibn Khat}t}ab, dan Pengeluaran Harta *Baitul Ma>l* Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab.

BAB VI berisi tentang Aktualisasi Dualisme Zakat Dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab dan Relevansinya Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memaparkan tentang Kewajiban-Kewajiban Zakat dan Pajak Pada Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Konteks Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab, Pendistribusian Zakat dan Pajak di Indonesia Sebagai Sistem Pembangunan Negara, Pendapat Ulama Tentang Dualisme Zakat dan Pajak di Masa Khalifah ‘Umar Ibn Khat}t}ab ke Masa Sekarang di Negara Indonesia, Kontekstualisasi Mekanisme Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab Dalam Konteks Negara Indonesia, dan Aktualisasi Dualisme Zakat dan Pajak Pada Masa ‘Umar Ibn Khattab dalam Hukum Negara Indonesia Sebagai Kemajuan Ekonomi Negara.

BAB VII berisi tentang Penutup yang memaparkan tentang Kesimpulan, Saran, Implikasi Teoretik, dan Keterbatasan Studi dari hasil penelitian.

BAB II TEORI-TEORI DUALISME ZAKAT DAN PAJAK

A. Pengertian Zakat dan Pajak

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut *lughat* (bahasa) adalah bertambah atau berkembang. Orang Arab mengatakan (زكاة الزرع) *Zaka* > *Az-Zar'u* ketika *Al Zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zakat an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci.⁷³ Allah *Subha* > *nahu Wa Ta'a* > *la* > berfirman dalam surah Maryam [19]: 13 sebagai berikut:

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۗ⁷⁴

Artinya: “Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa”. (QS. Maryam [19]: 13).⁷⁵

Selanjutnya Qur'an surah An-Nu>r ayat 21 yang berbunyi:

... وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيَّ وَعَلَىٰ قَوْمِي لَكُنَّا مِنَ الْخَارِبِينَ ۗ⁷⁶
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَنَىٰ ۗ وَالْغَنَىٰ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ⁷⁶

Artinya: “...Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nu>r [24]: 21).⁷⁷

⁷³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9 (Wahbah az-Zuhaili)*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 164.

⁷⁴Maryam [19]: 13.

⁷⁵Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: Al-Huda, 2005, h. 307.

⁷⁶An-Nu>r [24]: 21.

⁷⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 353.

Pada ayat pertama, Alquran menggunakan kata “zaka” dengan arti “bersih (suci) dari keburukan dan kemungkarannya”. Adapun pada ayat kedua, Alquran menggunakan “tuzakki” dengan arti “menyucikan” dan dapat berarti pula “menyuburkan” dan “mengembangkan” kerana mendapat barakah Allah.⁷⁸

Adapun secara etimologis zakat mempunyai arti tumbuh, berkembang, subur, bertambah, menyucikan, dan membersihkan. Adapun secara terminologis, zakat menurut istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”, disamping mempunyai arti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinaan. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Mardani yang berjudul *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* mengatakan:

“Zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta”.⁷⁹

Berdasarkan definisi di atas, bahwa zakat itu kewajiban orang kaya terhadap hartanya untuk diserahkan kepada para *mustahiq*, yang standarnya telah

⁷⁸Abdul Ghofor Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 11.

⁷⁹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 239.

ditentukan oleh syari'at Islam dan berfungsi untuk menyucikan jiwa dan harta yang diperolehnya, sehingga harta itu menjadi berkah.⁸⁰ Adapun menurut fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*.⁸¹

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya adalah sama. Adapun zakat yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah *Subha>nahu Wa Ta'a>la>* wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁸²

Dengan demikian, hubungan pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah adalah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan baik.⁸³

2. Pengertian Pajak

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *D}ari>bah*, yang berasal dari kata *يَضْرِبُ ضَرَبًا*, *يَضْرِبُ*, yang artinya; mewajibkan,

⁸⁰*Ibid.*,

⁸¹Abdul Ghofor Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zaka...t*, h. 12.

⁸²*Ibid.*, h. 13.

⁸³*Ibid.*,

menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.

Dalam Alquran, kata dengan akar *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi:⁸⁴

...وَضُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ وَأَلَمَتْ كَتَّةٌ...⁸⁵

Artinya: "...Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan..." (QS. Al-Baqarah [2]: 61).⁸⁶

D{araba adalah bentuk kata kerja (*fiil*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *d}ari>bah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *D{ari>bah* adalah *ism mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *d}ara>ib* (ضرائب). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikul yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *maslah}ah} a>d}-d}ara>ib* (مسلحة الضرائب).⁸⁷

Secara bahasa maupun tradisi, *d}ari>bah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *d}ari>bah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam

⁸⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, h. 27.

⁸⁵Al-Baqarah [2]: 61.

⁸⁶Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 10.

⁸⁷Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, h. 27.

ungkapan bahwa *jizyah* dan *khara>j* dipungut secara *d}ari>bah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *khara>j* merupakan *d}ari>bah*.⁸⁸

Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *jizyah*, *khara>j*, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak. Padahal seharusnya tidak sama, masing-masing berbeda subjek atau objeknya. Istilah pajak (*d}ari>bah*) juga tidak bisa untuk menyebut '*ushr*' (bea cukai), yakni pungutan yang dipungut dalam besaran tertentu dari importer atau eksportir yang bukan warga negara khilafah, baik Muslim maupun *z}immi*, dan bukan mu'ahad. Sebab '*ushr*' sama dengan besaran yang dipungut oleh negara mereka dari warga negara khilafah ketika mengimpor komoditas dari negara tersebut atau mengekspor komoditas ke negara tersebut.⁸⁹

Dalam kehidupan bernegara, suatu negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat memaksakan suatu keyakinan atas diri seseorang untuk memeluk suatu ajaran agama tertentu, atau menghalang-halangi untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.⁹⁰ Dengan demikian, negara tidak bisa hanya mengedepankan tentang sistem distribusi zakat bagi semua rakyatnya meskipun pada semua negara tersebut (Indonesia) mayoritasnya beragama Islam tetap saja negara menjunjung tinggi sistem konvensional daripada sistem syari'ah karena dalam sistem ekonomi konvensional (non-Islam),

⁸⁸*Ibid.*, h. 27.

⁸⁹*Ibid.*, h. 28.

⁹⁰Abdul Ghofor Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat...*, h. 181.

kita juga mengenal adanya istilah pajak (*tax*), seperti dalam definisi pajak yang di kemukakan oleh Prof. Rahmat Soemitro atau Prof. Adriani yang mengatakan:

“Pajak (*tax*) di sini maknanya adalah sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Jadi, pajak (*tax*) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara”. (Gusfahmi, 2007: 29).⁹¹

Hal ini diperkuat dengan pernyataan bangsa Indonesia yang diwakili oleh pembentuk negara (*Founding Father*), bahwa negara Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang mengakui adanya berbagai macam agama dan kepercayaan.⁹²

B. Sejarah Terjadinya Zakat dan Pajak

1. Sejarah Perkembangan Zakat di Dunia

Dalam sejarah perjalanannya, zakat merupakan suatu institusi yang cukup unik dan menarik bila diperhatikan karena ia selalu mengalami perubahan setiap waktu dan masa walaupun ia merupakan ketetapan ilahi. Pada awal Islam zakat merupakan kewajiban yang sepenuhnya diserahkan pada masing-masing kaum Muslimin, sehingga bergantung pada kadar keimanan mereka. Bagi mereka yang kadar keimanan tinggi, biasanya mengeluarkan harta kekayaannya lebih besar di banding mereka yang kadar imannya biasa-biasa saja. Ini pula disebabkan kewajiban zakat pada awal Islam itu, masih belum ada ketentuan berapa kadar

⁹¹Lihat Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, h. 29.

⁹²Abdul Ghofor Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat...*, h. 181.

yang harus dizakatkan, dan jenis apa saja yang harus dizakati, sehingga kewajiban zakat pada priode ini tidak terikat.⁹³

Sebelum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan, sebenarnya zakat sudah dikenal dalam syari'at Nabi Musa 'alai>hi wassallam, namun hanya dikenakan pada kekayaan yang berupa ternak seperti sapi, kambing dan unta. zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari *nisab* yang ditentukan.

Hal ini berlaku juga berlaku pada Nabi Isa 'alai>hi wassallam, di mana zakat persepuluhan (10%) itu hanya untuk jenis pertanian dan peternakan dan jika seseorang mau menebus sebagian (5%) dari persembahan persepuluhannya (10%) itu, maka ia harus menambah seperlima (5%). Apabila kesulitan dalam menyalurkan 10% (persepuluhan) karena tempatnya jauh maka boleh diberikan berupa uang senilai barang yang dihitung menurut persepuluhan (10%). Hal ini tertera dalam Al-Kitab surat Imamat berikut:

³⁰“Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan;
³¹Itulah persembahasan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah seperlima. ³²Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi, kambing, atau domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap kesepuluh harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan”⁹⁴.

⁹³Muhammad Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2003, h. 22.

⁹⁴Imamat [27]: 30-32. Lembaga Biblika, *Alkitab Deuterokanonika*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2014, h. 142.

Adapun sebelum datangnya Rasulullah } *S}alalla>hu 'alai>hi wasallam* bangsa Arab Jahiliyyah juga mengenal 's}odaqoh' khusus, sebagaimana firman Allah pada surat Al-An'a>m ayat 136:⁹⁵

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ آلِ حَرِثٍ وَآلِ أَنْعَمٍ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ⁹⁶ ۝ ۱۳۶

Artinya: “Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami". Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu” (QS. Al-An'a>m [6]: 136).⁹⁷

'S}odaqoh' yang berlatar belakang kemusyrikan di kalangan bangsa Arab Jahiliyyah itu, mereka menggunakan hasil tanaman dan binatang ternak mereka untuk memberi makan orang-orang fakir miskin dan berbagai macam amal sosial, serta yang mereka peruntukkan bagi berhala-berhala mereka, juga kepada penjaga berhala tersebut. Apa yang mereka sediakan untuk berhala-berhala tidak dapat digunakan untuk memberi makan kepada fakir miskin dan amal sosial lainnya.⁹⁸

Setelah turunnya Islam, zakat mulai diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriyah, sementara sedekah fitrah atau zakat fitrah pada tahun ke-2 Hijriyah.

⁹⁵ Abdul Ghafor Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat...*, h. 4.

⁹⁶ Al-An'a>m [6]: 136.

⁹⁷ Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 146.

⁹⁸ Lihat Abdul Ghafor Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat...*, h. 5.

Akan tetapi ahli hadis memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijriyah ketika Maulana Abdul Hasan berkata bahwa “zakat diwajibkan setelah Hijriyah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya”.⁹⁹ Dengan demikian, perkembangan kewajiban zakat selanjutnya ialah ketika suasana kaum Muslimin sudah mulai tenang menjalankan tugas-tugas agama maka pada tahun ke-9 Hijriyah, sehingga zakat mulai disyari’atkan Allah dan dijalankan pelaksanaan hukumnya dengan tegas dan rinci.¹⁰⁰

Hukum zakat berkembang di bawah pemikiran para imam mujtahid terhadap *sunnatullah*, *sunnatunnabi*, dan *sunnatussahabah* yang akhirnya menjadi perbedaan diantara mereka, sehingga melahirkan berbagai aliran fiqh yang dibukukan dan dibudayakan dalam masyarakat yang disebut dengan mazhab. Dalam masa ini masing-masing mazhab dibudayakan lagi dalam masyarakat Islam yang berbeda-beda dan kondisi budaya setempat yang mempengaruhi hukum-hukum zakat dalam proses kebudayaannya makin memperkuat fenomena dan kandungan nilai kebudayaan dalam hukum zakat itu.¹⁰¹

2. Sejarah Perkembangan Pajak di Dunia

Pemungutan pajak yang dilakukan sekarang pada masyarakat yang berkembang dan telah maju, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya telah dilakukan dengan modernisasi, namun perlu diingat bahwa sebelum

⁹⁹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia*, h. 247.

¹⁰⁰Lihat Muhammad Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, h. 23.

¹⁰¹*Ibid*, h. 24.

kehidupan masyarakat berkembang seperti dewasa ini telah dikenal kelompok yang masih bersifat sederhana, primitif dan kecil dalam bentuk suku-suku, kesatuan daerah, kesatuan keturunan. Dengan adanya kelompok manusia yang disebut masyarakat, kemudian timbul adanya kepentingan-kepentingan secara bersama bagi masyarakat itu sendiri. Penyelenggara daripada masyarakat yang sederhana itu diurus dan diatur oleh orang-orang yang dituakan dalam masyarakat misalnya Kepala Suku, Kepala Marga, dan Pimpinannya.¹⁰²

Timbul masalah atas penyelenggara kepentingan bersama ini yaitu dari mana biaya untuk menyelenggarakan kepentingan bersama ini. Adapun cara yang dilakukan antara lain yaitu memberikan tenaga dan waktu, memberikan harta miliknya dalam hal ini biasanya dalam bentuk natura seperti jagung, beras, ketela dan bahkan sebagian harta. Pemberian natura ini dianggap pajak dalam bentuk yang paling sederhana.¹⁰³

Sebelum masyarakat tersebut di atas melakukan 'pembayaran pajak', pada zaman dahulu kala telah dilakukan pemungutan pajak yaitu oleh Zakheus (si pemungut pajak, kepala pemungut cukai) di kota Yerikho. Dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya Zakheus melakukan dengan cara memeras. Pemungutan pajak yang dilakukan Zakheus tersebut tidak sesuai dengan penyelenggaraan masyarakat sederhana tersebut dan apalagi untuk sekarang ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana kepentingannya

¹⁰²Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan dan Amandemen Undang-Undang: KUP, PPh, PPN, dan Pengadilan Pajak*, Jakarta: PT Carofin Media, 2015, h. 3.

¹⁰³*Ibid.*,

untuk rakyat dan penyelenggaraan negara, sedangkan si Zakheus memungut pajak dilakukannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun pada saat insyafnya si Zakheus, dia mengembalikan setengah dari miliknya (dari hasil pemungutan pajak itu) kepada orang miskin dan pemungutan pajak yang dilakukannya dengan cara pemerasan dikembalikan si Zakheus kepada orang yang diperasnya sebanyak empat kali lipat.¹⁰⁴ Hal ini juga tertera dalam Al-Kitab Injil (Perjanjian Baru) dalam surat Lukman berikut:

¹Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. ²Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seseorang yang kaya. ³Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. ⁴Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, yang akan lewat di situ. ⁵Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia (Yesus) melihat ke atas dan berkata: “Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini Aku harus menumpang di rumahmu”. ⁶Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. ⁷Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya: “Ia menumpang di rumah orang berdosa”. ⁸Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan: “Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat”. ⁹Kata Yesus kepadanya: “Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. ¹⁰Sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang”.¹⁰⁵

Masyarakat yang tadinya sederhana (yang pembayaran pajaknya dilakukan dengan cara pemberian natura tadi) semakin lama semakin besar, sehingga memerlukan organisasi yang lebih besar yaitu negara. Penanganan pemungutan pajak ini tidak lagi dilakukan oleh Kepala Suku, Kepala Marga, atau Kepala Kelompok, melainkan oleh negara yang bentuk penarikannya melalui

¹⁰⁴Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan...*, h. 3-4.

¹⁰⁵Surat Lukman [19]: 1-10 di Lembaga Biblika, *Alkitab Deuterokanonika*, h. 99.

peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, pemungutan pajak diartikan pajak tersebut bukan untuk kepentingan perorangan (sebagaimana pada zaman si Zakheus) melainkan untuk kepentingan negara, masyarakat dan pembayaran pembangunan bangsa.¹⁰⁶

Sejak masa Zakheus, sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapatan negara. Bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya cukup besar. Pembayaran tersebut seperti terjadinya di zaman Zakheus, di mana sistemnya dilakukan penarikan paksa dan di zaman sekarang pembayaran juga ditetapkan sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan.¹⁰⁷

C. Dasar Hukum Zakat dan Pajak

1. Dasar Hukum Zakat

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, zakat sebenarnya sudah dikenal dalam syari'at Nabi Musa dan Nabi Isa *'Alai>hi wa Salam*. Namun hanya

¹⁰⁶*Ibid.*, h. 4.

¹⁰⁷Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, h. 2.

dikenakan pada kekayaan yang berupa ternak seperti sapi, kambing dan unta. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari *nisab* yang ditentukan.

Dengan demikian, zakat merupakan syari'at Nabi-Nabi terdahulu untuk umatnya (*Syar'u Man Qablana*). Namun setelah adanya Islam Allah menjelaskan kewajiban zakat di dalam kitab-Nya, kemudian menjelaskannya lewat lisan Nabi-Nya tentang harta yang bagaimana yang wajib dizakati. Ada sebagian harta yang gugur kewajiban zakatnya, ada sebagian harta yang wajib dizakati, dan ada pula harta yang pada hakikatnya tidak wajib dizakati.¹⁰⁸ Dalam Alquran, kata-kata zakat dihubungkan dengan s}alat yang semuanya mengacu pada satu makna yaitu:¹⁰⁹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ رَّحِمُوا عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ١١٠

Artinya: “Dan dirikanlah s}alat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah [2]: 110).¹¹¹

Pada surah al-H{ajj [22] ayat 41 juga dikatakan:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتُهُمْ فِي آلِ أَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عِقَابُ أَلْأُمُورِ ۝ ٤١

¹⁰⁸Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Ahmad Shiddiq Thabrani, Abdul Amin, Moh Abidun, Jakarta Pusat: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 402.

¹⁰⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 325.

¹¹⁰Al-Baqarah [2]: 110.

¹¹¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 18.

¹¹²Al-H{ajj [22]: 41.

Artinya: “Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan” (QS. Al-H{ajj [22]: 41).¹¹³

Kewajiban zakat yang dihubungkan dengan shalat, seharusnya memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari kaum Muslimin, sama seperti perhatian mereka sudah merupakan ketetapan yang tegas dan tidak bisa dipertanyakan lagi,¹¹⁴ manusia diberi tugas untuk mengelola alam dan meningkatkan kehidupan di bumi dengan cara saling tolong menolong, yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, dan yang kuat memberi pertolongan kepada yang lemah.¹¹⁵ Hal ini dinyatakan dalam Alquran:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣¹¹⁶

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo‘alah untuk mereka. Sesungguhnya do‘a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah [9]: 103).¹¹⁷

Pada surah at-Taubah tersebut, dikatakan bahwa zakat menjadi unsur paksaan atau kewajiban kepada umat Islam untuk mengatur masalah pemanfaatan

¹¹³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur‘an Terjemahan*, h. 338.

¹¹⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 7.

¹¹⁵Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013, h.

20.

¹¹⁶At-Taubah [9]: 103.

¹¹⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur‘an Terjemahan*, h. 204.

kekayaan baik dari segi perolehannya¹¹⁸ dan segi produksinya kepada orang yang berhak menerimanya.¹¹⁹ Kewajiban tersebut dilandaskan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِيُّ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي دَرٍّ. قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ. فَلَمَّا رَأَيْتُ قَالَ: هُمُ الْأَخْبَسُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ. قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَفَارَّ أَنْ قُمْتُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ لِأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَلُهُ بِقُرُونِهَا وَ تَطْوُهُ بِأَطْلَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أَخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

Artinya: Abu Bakar Ibn Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki‘ menceritakan kepada kami, ‘Al ‘Amasy menceritakan kepada kami, dari Al M‘arur Ibn Suwaid, dari Abu Z|arr, dia berkata: Aku menjumpai Nabi ﷺ sedang duduk di bawah naungan ka‘bah. Ketika melihatku, beliau bersabda, “Demi Tuhannya Ka‘bah, mereka itulah orang-orang yang merugi”. Abu Z|ar berkata: Aku pun menghampiri beliau untuk duduk (karena aku tidak mungkin terus berdiri [di hadapan beliau]). Lantas aku berkata, “Wahai Rasulullah}, aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan, siapakah mereka itu sebenarnya?” Rasulullah} menjawab, “Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki banyak harta. Kecuali orang-orang yang mau bersedekah, baik dari arah depan, belakang, samping kanan maupun dari samping kirinya. Namun orang seperti ini sangat sedikit. Tidak ada pemilik unta, sapi, maupun kambing yang tidak mau menunaikan zakatnya, kecuali pada hari kiamat nanti binatang-binatang tersebut akan datang dalam kondisi tubuh lebih besar dan lebih gemuk ketika dulu di dunia. Hewan-hewan itu akan menanduk orang itu dan menginjak-injak orang tersebut dengan kuku kakinya. Setiap kali hewan yang paling akhir telah lewat, maka hewan urutan pertama akan

¹¹⁸Islam mensyari‘atkan hukum tertentu dalam rangka memperoleh harta kekayaan seperti hukum menghidupkan tanah mati, hukum kontrak, jasa, industri, serta hukum-hukum waris, hibah dan wasiat. Namun Islam juga mengharamkan pemanfaatan bentuk harta kekayaan seperti *khamr* dan bangkai, mengharamkan *trafficking* seperti menjual bayi, TKW dan TKI ilegal, prostitusi, juga mengharamkan menjual barang haram untuk dimakan, dan mengharamkan penyewaan tenaga manusia untuk melakukan sesuatu yang haram dilakukannya.

¹¹⁹Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 6-7.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعِوَيْ رَمْرَمٍ زُرُوعَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعِوَيْ رَمْرَمٍ مِّثْلِهِ ۗ كُلُوا مِمَّنَّ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝٤١﴾¹²⁵

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-An‘am [6]: 141).

Dari ayat-ayat Alquran yang menyebutkan bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Ini menunjukkan pentingnya lembaga zakat itu setelah lembaga s}alat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan Tuhan. Zakat yang disebut Alquran setelah s}alat pada QS. Al-Baqarah [2] ayat 110 dan QS. al-H{ajj [22] ayat 41 adalah sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat.¹²⁶

Oleh Karena itu, lembaga zakat sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis. Peranan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah, dalam pemerataan pendapatan akan lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumental lainnya yakni pelarangan riba.¹²⁷

¹²⁵ Al-An‘am [6]: 141.

¹²⁶ Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 14.

¹²⁷ *Ibid.*, Ada dua jenis riba yang relevan, yaitu riba nasiah dan riba fada. Riba nasiah adalah tambahan pada utang piutang berjangka waktu sebagai imbalan jangka waktu tersebut (orang yang memberlakukan perbuatan tersebut biasanya disebut renternis atau lintah darat) dan riba nasiah ini dilarang karena mengandung unsur-unsur eksploitasi manusia. Adapun riba fadal adalah tambahan yang

2. Dasar Hukum Pajak

Pajak merupakan kewajiban dan beban yang diberikan oleh pemerintah kepada negaranya berdasarkan asas domisili (tempat tinggal) dengan sistem seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat Wajib Pajak serta pengenaan yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.¹²⁸

Menurut R. Santoso Brotodiharjo yang dikutip oleh Fidel mengatakan bahwa hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak yang disebut Wajib Pajak.¹²⁹ Hal ini tertera pada pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.¹³⁰

diperoleh seseorang dari hasil pertukaran barang yang sejenis, misalnya satu gram emas dengan dua gram emas, sehingga riba fadal ini dilarang jangan sampai meluas dan berkembang dalam masyarakat.

¹²⁸Mardiasmo, *Perpajakan*, h. 7.

¹²⁹Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan...*, h. 22.

¹³⁰Lihat *Undang-Undang 1945 Beserta Perubahannya*, h. 26.

Dasar hukum pajak menganut paham impertif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jendral Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan.¹³¹ Dengan demikian, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³²

Pajak sebenarnya juga berlaku pada masa Rasulullah ﷺ tetapi pajak tersebut bukan dasar hukum yang mutlak untuk seperti hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأُجِدَ، فَأَتَوْهُ بِهِ، فَحَقَّنَ لَهُ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجُزْيَةِ.

Artinya: Dari Anas Ibn Malik dan Us\man Ibn Abu Sulaiman: Rasulullah ﷺ mengutus Khalid Ibn Walid kepada Ukaidir di Dumah, lalu dibawalah Ukaidir kepada beliau, beliau pun menjaga darah (jiwa) Ukaidir dengan perdamaian (berupa) membayar upeti/pajak (Hasan Sunan Abu Daud no. 3037).¹³³

D. Asas Wajib Zakat dan Pajak

Hakikat zakat adalah teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli keuangan pada umumnya mengenai penetapan pajak konvensional dan asas wajib pajak menurut

¹³¹Mardiasmo, *Perpajakan*, h. 4.

¹³²*Ibid.*, h. 23.

¹³³Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud 2*, diterjemahkan oleh Abdul Mufid Ihsan dan Muhammad Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 416.

hukum. Sesuai perbandingan tersebut, semakin jelas kepada kita bahwa zakat itu sebagai kewajiban dari Allah *Subha>nahu wa Ta'a>la>* dan sebagai pajak suci yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan dan falsafah sendiri.¹³⁴

1. Asas Hukum Wajib Zakat

a) Pembebanan hukum pada manusia

Beban umum pada manusia didasarkan sudah menjadi ketentuan Allah (sebagai pemberi nikmat) untuk membebankan kepada hambanya apa yang dikehendakinya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur nikmat-Nya dan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara mereka dan untuk menguji apa yang ada dalam hati mereka, agar Allah membersihkannya juga agar Allah mengetahui siapa yang taat kepada Rasul-Nya, dan siapa yang membangkang, sehingga Allah dapat membedakan yang buruk dari yang baik, maka yang jahat mana yang baik, kemudian Allah membalas amal perbuatan mereka, sedang mereka tidak dianiaya.¹³⁵

Sesungguhnya manusia tidak dijadikan Allah untuk main-main dan dibiarkan sesuka hatinya. Allah telah bebaskan kepada orang Islam kewajiban s}alat dan puasa, sebagai ibadah badaniah. Haji sebagai ibadah badan dan harta dan zakat sebagai ibadah harta semata-mata. Hal ini membuktikan bahwa zakat merupakan kewajiban seseorang mengorbankan

¹³⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 1008.

¹³⁵*Ibid.*, h. 1010.

harta kesayangannya, bekal hidupnya dan ujian dunianya agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang mengabdikan diri kepada-Nya dan mau berkorban karenanya, dan siapa pula yang menghambakan diri pada harta dan dunianya, sehingga mengorbankan ridha Allah atas dirinya, seperti yang dinyatakan Alquran berikut:¹³⁶

... وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ¹³⁷ ۙ

Artinya: "...Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung" (QS. Al-H{asyr [59]: 9).¹³⁸

b) Kepemilikan terhadap harta

Asas ini mengatakan bahwa harta itu semua kepunyaan Allah *Subha>nahu wa Ta'a>la>* dan manusia sebagai pemegang amanah atas harta itu. Allahlah pemilik yang sebenarnya seluruh jagat raya ini baik bumi dan langitnya. Semua harta adalah milik Allah *Subha>nahu wa Ta'a>la>*. Dialah yang memberikan kepadanya sebagai nikmat. Dia sendirilah yang menciptakan dan membuatnya.¹³⁹

Adapun pekerjaan manusia yang biasa disebut produksi ialah mengolah sesuatu dengan bahan yang diciptakan Allah *Subha>nahu wa Ta'a>la>* untuk manusia. Oleh karena itu, para ahli ekonomi berkata, yang disebut produksi adalah membuat manfaat, bukan membuat suatu bahan. Ini

¹³⁶*Ibid.*, h. 1010-1011.

¹³⁷Al-H{asyr [59]: 9.

¹³⁸Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 547.

¹³⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 1011-1012.

berarti bahwa manusia melakukan pengolahan terhadap bahan agar dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat baginya.¹⁴⁰

Semua yang dilakukan manusia dalam produksi tidak lebih dari mengubah susunan dan tempat sesuatu, seperti memperoleh dari tempat asalnya dengan mengeluarkannya atau berburu atau memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain yang diperlukan atau memelihara dengan cara mengumpulkannya pada waktu lain atau melakukan sedikit perubahan agar dapat memenuhi suatu kebutuhan bisa juga mengubahnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain dengan memintal, menenun, mengukir atau menggilingnya.

Produksi dapat terjadi dengan perubahan total pada semua unsur dan jaringan-jaringannya, sehingga pada satu keadaan menghasilkan satu kekayaan baru yang tidak ada sebelumnya seperti pertanian dan peternakan. Dalam hal ini manusia bekerja tidak lebih dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya pada produksi lainnya. Demikianlah para filosof ekonomi menyatakan dengan jelas fungsi manusia dalam produksi. Tegasnya manusia hanya mengelola dan mengubah bentuk, susunan dan tempat benda-benda itu. Siapakah gerangan yang mengadakannya?:¹⁴¹

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُم مِّنْ آلِ قُلُوبِكُمْ لِتَجْرِبُوا فِي آلِ قُلُوبِكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُم

¹⁴⁰*Ibid.*, h. 1012.

¹⁴¹*Ibid.*,

۳۲ وَالَّذِينَ هُمْ يُعْتَبِرُونَ وَتَأْتِيهِمُ الْغُيُوبُ ۚ وَسَيَرُّوكُمُ الْمَلَائِكَةُ لِئَلَّا تُخْفِيَ بُرُوجُكُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ
 ۳۳ وَءَاتٰكُم مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوۡا نِعَمَتَ اللّٰهِ لَا تُحِصُوۡهَا ۗ اِنَّ اِلٰهَ الْاِنۡسٰنِ
 لَظٰلِمٌ كٰفِرًا ۝۳۴

Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)” (QS. Ibra>hi>m [14]: 32-34).¹⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan itu adalah rizki dari Allah *Subha>nahu wa Ta‘a>la>* untuk manusia sebagai anugerah dan nikmat daripada-Nya. Manusia menyebutkan amal usaha dan kesungguhannya, maka hendaklah sebutkan perbuatan dan kekuasaan Allah yang telah mengadakan dan mengembangkan.¹⁴⁴

Tidak heran setelah manusia memperoleh nikmat itu, sebagai hamba Allah, dia harus mengelurkan sebagian rizkinya untuk tujuan di jalan Allah, meninggikan rahmat Allah, dan menolong saudara-saudaranya sesama hamba Allah sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya.¹⁴⁵

¹⁴²Ibra>hi>m [14]: 32-34.

¹⁴³Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 260-241.

¹⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 1015.

¹⁴⁵*Ibid.*,

Harta bukan hasil ilmu pengetahuan, karena pemiliknya adalah Allah *Subha>nahu wa Ta'a>la>*. Manusia hanyalah sebagai wakil, jika telah ada izin dari yang mewakilkan yaitu Allah *Subha>nahu wa Ta'a>la>>*, maka hendaklah ia mempermudah mengeluarkannya. Ilmu pada hakikatnya berguna untuk membimbing manusia mengikuti kehendak pemilik harta yang sebenarnya karena wakil itu tidak lain dari pelaksana keinginan yang mewakilkan, maka dia tidak boleh menggunakan menurut kehendaknya sendiri, Sebab kalau tidak demikian tentu batallah perwakilannya dan dianggap tidak layak lagi menjadi wakil.¹⁴⁶

Mengenai hak Allah atas harta, para ulama mengingatkan dengan kata-kata yang indah. Misalnya ungkapan yang dikemukakan oleh ar-Razi dalam Tafsirnya yaitu: “Orang miskin itu keluarga Allah *Subha>nahu wa Ta'a>la>>>*, sedangkan orang kaya lumbung Allah, karena harta yang ada pada mereka adalah harta Allah. Tidaklah dianggap memperbudak bila pemilik lumbung berkata, keluarkanlah dari lumbung itu sebagian untuk mereka yang membutuhkan dari keluargaku”.¹⁴⁷

c) Pembelaan antara pribadi dan masyarakat

Para ahli sosiologi mengatakan bahwa manusia itu menurut tabiatnya adalah makhluk sosial, itu menurut orang-orang dahulu. Menurut ahli-ahli modern sekarang, manusia itu adalah hewan sosial. Manusia tidak dapat hidup

¹⁴⁶*Ibid.*, h. 1016.

¹⁴⁷*Ibid.*,

sebagai manusia kecuali dalam satu masyarakat. Katakanlah bahwa seorang individu banyak berutang kepada masyarakatnya, berupa pengetahuan, pengalaman dan budi pekerti. Seorang individu pada dasarnya tidak dapat hidup tanpa bantuan masyarakat. Masyarakatlah yang menjamin kelangsungan hidupnya, tanpa bantuan masyarakat dia akan mati. Masyarakat yang memberikan padanya pengetahuan tentang seluk-beluk kebudayaannya dan mengajarkannya warisan sosial seperti bahasa, adat istiadat berbagai kebiasaan, sopan santun, peradaban, berbagai keterampilan, aturan-aturan agama dan pergaulan. Tanpa masyarakat dan hidup berkelompok, seseorang akan hidup seperti hewan terasing, dia tidak akan tahu sedikitpun urusan dunianya atau ia seperti anak kecil, tidak dapat membedakan mana yang membahayakan dan aman yang memberi manfaat baginya. Masyarakatlah yang menuntun bagaimana harus hidup dan membantunya, bagaimana cara hidup dalam setiap jenjang kehidupan.¹⁴⁸

Dengan demikian, seorang individu tidak diragukan lagi berutang budi kepada masyarakatnya, baik yang diperolehnya dalam bidang kehidupan spiritual, pengetahuan dan kebudayaan, maupun dalam bidang materi dan perekonomian juga tidak diragukan lagi bahwa seseorang meski memiliki bakat, takkan dapat memperoleh kekayaan dengan jerih payahnya sendiri. Akan tetapi, turut serta dalam mencapai kekayaannya jerih parah pikiran dan tangan-tangan orang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Satu sama lain turut

¹⁴⁸*Ibid.*, h. 1018.

ambil bagian, baik yang dekat maupun yang jauh, disengaja ataupun tidak disengaja. Semuanya turut serta dalam mewujudkan kekayaan yang diperolehnya.¹⁴⁹ Alquran mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْرًا مِّنْ ءَمْرٍ ءُكُلْتُمْ بِهِ ءَلَّا تَكُونَ تَرَاضًا مِّنْهُ
مُتَّعِينَ وَلَا تَكُونُوا مَنكُومِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa> [4]: 29).¹⁵¹

Ayat yang mulia di atas melarang orang mu'min yang satu makan harta yang lainnya, sebagaimana dilarang yang satu membunuh yang lainnya. Ayat di atas dalam redaksinya memilih kata *amwa>lakum* dan *anfu>sakum* (hartamu dan jiwamu), dimaksudkan agar masing-masing merasa bahwa harta seorang mu'min adalah juga harta punya semua, dan jiwa seseorang dari mereka seperti jiwa yang lainnya. Umat Islam saling jaga dan asling bela satu sama lain atas hak, kepentingan jiwa dan harta mereka. Barangsiapa makan harta orang lain, berarti makan hartanya sendiri atau dengan makan harta seluruh masyarakatnya. Barangsiapa memusuhi saudara-saudaranya dengan membunuhnya, sama dengan membunuh dirinya sendiri atau sama dengan memusuhi semua orang.¹⁵²

¹⁴⁹ *Ibid.*,

¹⁵⁰ An-Nisa> [4]: 29.

¹⁵¹ Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 84.

¹⁵² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 1020.

Hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya. Apabila masyarakat Islam tidak terdapat fakir miskin yang memerlukan bantuan, tetap saja orang Islam wajib menunaikan zakatnya untuk tabungan masyarakat yang dikeluarkan pada waktu ada kepentingan dan *sabilillah* sebagai pengeluaran umum yang terus menerus selagi ada Islam di muka bumi ini.¹⁵³

d) Persaudaraan sesama Muslim

Persaudaraan adalah makna yang mengandung tuntutan yang dalam dan jangkauan jauh, mengenai pembelaan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Persaudaraan itu tidak dapat didasarkan atas saling menguntungkan juga tidak atas dasar saling memberi tetapi persaudaraan adalah mengandung makna kemanusiaan yang bersifat rohaniah yang terpancar dari lubuk hati manusia yang dalam. Persaudaraan yang dibawa oleh Islam ada dua macam atau dua tingkatan, yaitu persaudaraan yang dasarnya adalah sama-sama sebagai manusia dan persaudaraan yang dasarnya sama-sama dalam warna kulitnya berbeda-beda, dan berbeda-beda pula tingkat dan derajatnya, tetapi dia berasal dari satu turunan yaitu dari satu ayah. Oleh

¹⁵³*Ibid.*, h. 1021.

karena itu Allah *Subha>nahu wa Ta'a>la>* memanggil mereka ‘hai anak adam’, sebagaimana memanggilnya ‘hai semua manusia’.¹⁵⁴

Seluruh manusia terdapat jalinan kasih sayang dan persaudaraan yang bersifat universal, Allah SWT>> menegaskan adanya jalinan kasih sayang kemanusiaan itu dengan firmanNya yang terdapat dalam permulaan Surah an-Nisa>’:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ قَرِيبًا ۙ ۱۵۵

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An-Nisa>’ [4]: 1).¹⁵⁶

Masyarakat Islam ibarat satu bangunan yang kokoh dan kuat, yang satu menunjang yang lainnya. Ia adalah satu keluarga, satu sama lain saling menjaga, bahkan ia bagaikan satu jasad, bila satu anggota menderita, maka semuanya menderita.¹⁵⁷

Seorang insan Muslim wajib ditolong, bila ia tidak mampu bekerja atau tidak memperoleh pekerjaan, atau punya pekerjaan tapi tidak mencukupi,

¹⁵⁴*Ibid.*, h. 1022.

¹⁵⁵An-Nisa>’ [4]: 1.

¹⁵⁶Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, h. 78.

¹⁵⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 1025.

atau hasilnya mencukupi tapi ditimpa satu kemalangan yang menyebabkan ia jatuh miskin (seperti rumah terbakar). Demikianlah pula orang yang sedang dalam perjalanan dengan satu maksud yang baik kemudian kehabisan bekal, mereka harus ditolong dan diberi bantuan. Tangan mereka perlu dibimbing, agar bisa bangun kembali untuk mengarungi kehidupan sehingga ia kembali hidup sebagaimana layaknya manusia yang dimuliakan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak ada kebaikannya sebagai manusia apabila seseorang menghinakan saudaranya sesama manusia dan seseorang tidak lagi beriman bila ia ditelantarkan saudaranya.¹⁵⁸

Oleh karena itu, asas wajib zakat dalam Islam bahwa asas itu lebih luas, lebih dalam dan lebih kekal daripada dasar wajib pajak. Kadang-kadang terdapat persamaan antara zakat dan pajak dalam segi solidaritas dan pembelaan, akan tetapi asas yang tiga terakhir tidak diragukan lagi membedakan antara wajib pajak dan zakat.¹⁵⁹

2. Asas Hukum Wajib Pajak

Para pembahas dan para ahli pikir berbeda pendapat mengenai asas hukum terhadap kewajiban masyarakat untuk membayar pajak.¹⁶⁰

a) Asas perjanjian

Para filusuf abad ke-19 berpendapat bahwa pajak diwajibkan atas dasar hubungan timbal-balik negara dengan anggota masyarakat. Para

¹⁵⁸ *Ibid.*,

¹⁵⁹ *Ibid.*,

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 1008.

pendukung teori ini memandang bahwa pajak itu dibayar sebagai imbalan jasa yang diperoleh pemilik harta berupa perlindungan atas segala kepentingan umum, dengan mewajibkan mengadakan perjanjian perlindungan wajib antar negara dengan warganya. Buah pikiran ini adalah didasarkan teori “Perjanjian Sosial” yang dikatakan oleh Jane Jack Rossou mengenai asas negara.¹⁶¹

Para pendukung asas timbal-balik mengenai perjanjian alamiah yang kokoh antara negara dengan pembayar pajak mengemukakan berbagai aliran.

Mirabau berkata: “Pajak adalah pembayaran di muka yang dilakukan oleh seseorang terhadap perlindungan sekelompok manusia. Ini berarti bahwa perjanjian itu berbentuk akad jual beli”.¹⁶²

Adam Smith berkata: “Perjanjian ini berbentuk pembayaran jasa atas pekerjaan. Negara memberikan berbagai pelayanan bagi warganya, maka warga negara membayar pajak kepada negara sebagai imbalan atas pekerjaan-pekerjaannya”.¹⁶³

Montesqie dan Hobes berkata: “Perjanjian bentuk ini berbentuk jaminan keamanan. Dengan demikian pajak adalah bagian harta yang wajib diserahkan oleh pemilik kekayaan untuk melindungi keamanan hartanya”.¹⁶⁴

¹⁶¹*Ibid.*,

¹⁶²*Ibid.*,

¹⁶³*Ibid.*,

¹⁶⁴*Ibid.*, h. 1009.

Para kritikus menerangkan bahwa jalan pikiran demikian pada dasarnya adalah salah, maka tidaklah mungkin melakukan pemikiran antara pajak yang dibayar oleh pemilik harta dengan jasa, berupa berbagai pelayanan dari negara, karena tidaklah mungkin menilai jasa yang diberikan oleh negara kepada setiap anggota masyarakat secara cermat dari pembiayaan umum berupa pemeliharaan keamanan pengaturan hukum, penyebaran pengajaran atau pertahanan nasional. Jika sekiranya penilaian tersebut mungkin dapat dilakukan maka teori ini mendorong berbagai kezhaliman, karena golongan fakir miskin yang lebih banyak membutuhkan pelayanan dari negara daripada golongan orang kaya, maka akibatnya (berdasarkan teori tadi) orang miskin wajib memikul beban pajak yang lebih besar.¹⁶⁵

Dengan demikian, teori pelayanan keamanan mempunyai keburukan ditinjau dari dua segi. *Pertama*, teori tersebut membatasi tugas negara hanyalah memelihara keamanan saja. Ini tidak sesuai dengan kenyataan. *Kedua*, perjanjian keamanan itu menyebabkan rakyat yang dijamin keamanannya itu memikul beban kerugaan, karena negara tidak dapat menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh sesuatu bahaya yang menimpa setiap anggota masyarakat.¹⁶⁶

b) Kedaulatan negara (bakti)

¹⁶⁵*Ibid.*,

¹⁶⁶*Ibid.*,

Teori ini mempunyai pandangan bahwa negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi, maka kepentingan umum didahulukan atas kepentingan pribadi serta perlu menjaga kepentingan nasional untuk generasi masa kini dan generasi yang akan datang.¹⁶⁷

Untuk melaksanakan fungsinya, negara memerlukan pembiayaan. Oleh karena itu, negara punya hak untuk mewajibkan penduduknya atas dasar kedaulatan mengganggu pembiayaan itu sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing warganya, atas dasar prinsip “pembelaan sosial” yang digunakan oleh golongan politik modern.¹⁶⁸

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.¹⁶⁹

c) Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.¹⁷⁰

¹⁶⁷*Ibid.*,

¹⁶⁸*Ibid.*,

¹⁶⁹Mardiasmo, *Perpajakan*, h. 4.

¹⁷⁰*Ibid.*, h. 3.

d) Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.¹⁷¹

e) Daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Contoh:

	Tuan A	Tuan B
Penghasilan/bulan Status	Rp 2 juta menikah dengan 3 anak	Rp 2 juta bujangan

Secara objektif PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya.

¹⁷¹*Ibid.*,

Secara subjektif PPh untuk tuan A lebih kecil dari pada tuan B, kerana kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.¹⁷²

f) Asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.¹⁷³

E. Tujuan Pemberdayaan Zakat dan Pajak

Dalam segi pengistilahan antara zakat dan pajak, berakibat pada siap sebagai subjek (umat Islam dan non-Islam) dan bagaimana pengaturan atas kewajiban zakat dan pajak agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya tanpa tumpang tindih (*overlapping*) antara kewajiban zakat sebagai kewajiban beragama, dengan kewajiban pajak sebagai kewajiban negara.

Berdasarkan kajian keuangan negara dan ekonomi pembangunan, sistem zakat disebut-sebut sebagai sebuah sistem yang mirip dengan sistem perpajakan. Fatwa ulama mengenai hal ini pun cukup beragam, walaupun pada akhirnya tertuju kepada

¹⁷²*Ibid.*,

¹⁷³*Ibid.*, h. 4.

satu pemahaman sistem zakat berbeda dengan sistem pajak terutama pada keeratan aspek normatif sistem pajak.¹⁷⁴ Adapun tujuan pemberdayaan zakat dan pajak yaitu:

1. Unsur paksaan

Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila seorang Muslim terlambat membayar zakat, karena keimanan dan ke-Islamannya belum kuat, di sini pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat, bila mereka (Muslim yang enggan bayar zakat) punya kekuatan.¹⁷⁵

2. Unsur pengelola

Apabila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah¹⁷⁶, maka zakat pun demikian karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Alquran: *amil zakat* (al-amilin alaiha).¹⁷⁷

3. Ketentuan pajak adalah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian halnya dalam zakat, *muzakki* tidak memperoleh suatu imbalan, dia membayar zakat adalah selaku anggota Islam. Ia hanya memperoleh perlindungan,

¹⁷⁴M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, ed. 1 cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006, h. 41.

¹⁷⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 999.

¹⁷⁶Mereka menyebutkan syarat itu untuk menghindarkan agar tidak terjadi kekeliruan dengan pajak pada zaman modern pertengahan di mana petani membayar pajaknya kepada tuan tanah.

¹⁷⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 999-1000.

penjagaan, dan solidaritas dari masyarakatnya. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan dan penderitaan hidup, juga ia menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat Islam demi tegaknya kalimat Allah dan tersebarnya dakwah kebenaran di muka bumi, tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakat.¹⁷⁸

4. Dari sisi tujuan

Pajak zaman modern sekarang mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.¹⁷⁹

F. Undang-Undang Zakat dan Pajak

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Sejak kedatangan Islam dan kemerdekaan Indonesia, zakat telah menjadi salah satu sumber dan untuk kepentingan pengembangan Islam. Kenyataan ini dapat dihubungkan dengan pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata-kata “fakir miskin” yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan pada para *mustahiq*.

¹⁷⁸ *Ibid.*,

¹⁷⁹ *Ibid.*,

Secara kualitatif, perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat terjadi pada tahun 1968. Pada tahun itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan 5 / 1968 masing-masing tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Pembentukan *baitul ma>l* (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi, dan k'Abupaten/kotamadya dengan dipelopori oleh Pemerintah DKI Jakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) pada 1968.¹⁸⁰

Perkembangan selanjutnya, pada 1991 Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) dan Mentri Agama (MENAG) telah mengelurkan Surat Keputusan Bersama, SKB No. 29 Tahun 1991/No. 47 Tahun 1991 yang mengatur Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) di seluruh Indonesia mengingat potensi zakat sangat besar dalam penggunaan ekonomi masyarakat terutama untuk negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka perlunya pengelolaan zakat dalam perundang-undangan Republik Indonesia.¹⁸¹

Oleh karena itu, pada tanggal 23-september-1999 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diiringi dengan peraturan pelaksanaannya

¹⁸⁰Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 49-52.

¹⁸¹*Ibid.*, h. 54.

oleh Kementerian Agama (KEMENAG). Undang-Undang tersebut kemudian diperbaharui menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁸²

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 bab dan empat puluh tujuh pasal dan Undang-Undang ini menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Subtansi dari UU ini secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁸³

a. Wajib Zakat

Undang-Undang ini mewajibkan warga negara Indonesia yang beragama Islam tanpa melihat warga negara Indonesia itu berada di Indonesia atau di luar negeri.

b. Asas dan Tujuan

Pengelolaan zakat berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penganggulangan kemiskinan.¹⁸⁴

c. Organisasi Pengelolaan Zakat

¹⁸² *Ibid.*,

¹⁸³ *Ibid.*, h. 55.

¹⁸⁴ *Ibid.*,

Pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS K'Abupaten/Kota. Untuk membantu BAZNAS masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹⁸⁵

d. Pembiayaan

Pada pasal 30 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.¹⁸⁶

e. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pada pasal 34 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS K'Abupaten/Kota dan LAZ yang meliputi fasilitas, sosialisasi, dan edukasi.¹⁸⁷

2. Undang-Undang Pajak

Sebagian Undang-Undang Pajak yang berlaku sebelum UU Pajak Nasional adalah berasal dari Undang-Undang produk Pemerintah Hindia Belanda. Undang-Undang ini banyak mengalami perubahan dan tambahan yang

¹⁸⁵*Ibid.*, h. 56.

¹⁸⁶*Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, Bandung: Fokus Media, 2012, h. 13.

¹⁸⁷*Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, h. 14.

disusun dalam bahasa Indonesia.¹⁸⁸ Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku Undang-Undang nya adalah:

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009.¹⁸⁹
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. UU PPh berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944 dan UU PBDR 1970.
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. UU PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.
- d. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. UU Bea Materai mulai berlaku tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan UU Bea Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921).
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. UU PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 dan merupakan

¹⁸⁸ Angger Singgit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, h. 2015, h. 4-5.

¹⁸⁹ *Ibid.*, h. 5.

pengganti Ordinansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908, Ordinansi Verponding Indonesia tahun 1932, Ordinansi Pajak Kekayaan tahun 1932, Ordinansi Verponding tahun 1928, Ordinansi Pajak Jalan tahun 1942, UU Darurat Nomor 11 Tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l, dan UU Nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.

- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. UU BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordinansi Bea Balik Nama *Staatsblad* 1924 No. 291.¹⁹⁰
- g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- h. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹⁹¹

G. Macam-macam Zakat dan Pajak

1. Zakat

Dalam Alquran, zakat diwajibkan hanya setahun sekali atas barang-barang yang telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul), sampai nisabnya, berkembang, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang, dan diperoleh dengan

¹⁹⁰Mardiasmo, *Perpajakan*, h. 11-12. UU ini bisa disebut tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lihat Angger Singgit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, h. 6

¹⁹¹*Ibid.*, Singgit dan Fuady

cara yang baik dan halal.¹⁹² Adapun untuk jenis yang harus dizakati antara lain, emas dan perak (At-Taubah 34), tanaman dan buah-buahan (Al-An'aam 141), harta perniagaan, tambang, dan profesi (Al-Baqarah 267), dan ternak (QS. An-Nahl: 66).

a. Zakat Uang, Emas dan Perak

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ آلِ ءَٰحِبَارِ ءِٰلِهٖٓ بَانَ لِيَأْكُلُونَ ءَمْوَالَ النَّاسِ بِآلِٔ بَطْلٍ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ءَلِيمٍ ۝١٩٣٤﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah [9]: 34).¹⁹⁴

1) Zakat Emas

Nisab emas sebanyak 20 dinar dan nilai 1 dinar = 10 dirham.

Dengan demikian, zakat emas yang telah mencapai 20 dinar, sudah wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 2.5% dari jumlah uang, jadi 20 dinar = 93.6 gram emas,¹⁹⁵ atau 91.92 gram.¹⁹⁶ Namun, di sini penulis menjumlahkan zakat emas 85 gram.

¹⁹²Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 40-41.

¹⁹³At-Taubah [9]: 34.

¹⁹⁴Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan..*, h. 193.

¹⁹⁵Muhammad Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2008, h. 42.

Contoh: Seseorang memiliki harga emas 200 gr yang disimpan dan jika dirupiahkan akan 590.000/gram, maka nisab uang adalah 85 gr x 590.000 = Rp. 5.015.000 dan zakat yang dikeluarkan sama dengan 2.5 x Rp. 5.015.000 = Rp. 12.575 atau misalkan harganya naik menjadi Rp. 630.000 gram, maka perhitungannya 85 gr x Rp. 630.000 = Rp. 53.550.000 dan zakatnya 2.5 x Rp. 53.550.000 = Rp. 13.875.000.¹⁹⁷

2) zakat perak

Nisab perak adalah 200 dirham setara dengan 642 gr, sekiranya harga perak Rp. 670.000 per gram, maka nisab uangnya ialah sama dengan 220 x 670.000 = Rp. 147.400.000 dan zakatnya 2.5% x Rp. 147.400.000 = Rp. 36.850.000.¹⁹⁸

b. Zakat harta perniagaan, zakat tambang% hasil laut dan zakat profesi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ
 ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلرِّحَابَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَنفِقُوا مِنْهُنَّ بِأَخْزَابِهِ ۖ إِلَّا أَنْ تَنفِقُوا فِيهِنَّ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ غَنِيمٌ ۚ ٢٦٧

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

¹⁹⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah...*, h. 333. Mengenai emas (dirham) dalilnya tidak sekuat dalil perak (dirham), sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam perhitungan dirham emas. Lihat Muhammad Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*, h. 42.

¹⁹⁷*Ibid.*, Ali Hasan, h. 42.

¹⁹⁸*Ibid.*

¹⁹⁹Al-Baqarah [2]: 267.

memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).²⁰⁰

Kata-kata *mi>n t}ayyib>ati ma> kasabtum* menunjukkan bahwa setiap hasil usaha yang baik termasuk hasil perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab dan kadar zakat harta perniagaan disandarkan pada nisab dan kadar zakat emas 85 gr (2.5 per tahun).²⁰¹

Berdasarkan hal itu apabila seseorang membeli tanah pertanian untuk dijual lagi, tetapi lebih dahulu ia menanaminya dan sudah mengeluarkan zakat hasil 10%, maka ia tidak harus lagi mengeluarkan zakat tanahnya sendiri, supaya zakat tidak terkena dua kali. Sebagian ulama fikih menentang pendapat ini dan menegaskan bahwa zakat dagangnya harus dikeluarkan, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa hal itu harus dikenakan dua zakat.²⁰²

Contoh: Seorang pedagang menjual barang dagangannya (perabot rumah tangga) pada akhir tahun dengan jumlah total sebesar Rp. 90.000.000 dan laba bersih sebesar Rp. 50.000.000, maka hitungannya $Rp. 90.000.000 + Rp. 50.000.000 = Rp. 140.000.000$ sementara itu dia memiliki hutang sebanyak Rp. 40.000.000, maka perhitungannya $Rp. 140.000.000 - Rp. 40.000.000 = Rp. 100.000.000$ dan zakat yang harus dibayarkan $2.5\% \times Rp. 100.000.000 = Rp. 25.000.000$.

²⁰⁰Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 46.

²⁰¹Lihat Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah...*, h. 334.

²⁰²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 313.

Adapun kadar dan nisab zakat barang tambang terjadi beberapa perbedaan pendapat. Imam 'Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sama pemikirannya²⁰³, mengatakan bahwa zakat barang tambang sebesar 1/5 (20%) dan beliau menyamakan barang tambang yang disediakan (diciptakan) oleh Allah dengan *rikaz* (barang terpendam atau harta karun) yang disimpan atau ditanam oleh manusia. Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat kadar dan nisab zakat yang dikeluarkan 2.5% berdasarkan qiyas kepada zakat uang. Pendapat Imam Ahmad dan Ishaq juga diakui oleh Imam Malik dan Syafi'i.²⁰⁴

Zakat hasil kekayaan laut ada tiga pendapat yang menetapkan kadarnya yaitu 1/5 (20%) dianalogikan kepada ganimah dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi, 1/10 (10%) dianalogikan dengan zakat pertanian, dan 2.5% dianalogikan kepada zakat perdagangan. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, besar zakatnya harus dibedakan sesuai dengan berat atau ringan mengusahakannya, besar biaya atau tidaknya dalam pengolahannya apakah 20% atau 2.5%.²⁰⁵

Ketentuan nisab dan kadar zakat profesi disamakan dengan nisab dan kadar zakat emas/perak atau uang, yakni 85 gr dengan kadar 2.5% pertahun atau perbulan.

²⁰³Ulama-ulama yang sependapat dengan Imam 'Abu Hanifah ialah 'Abu 'Ubaid, Zaid Ibn Ali Baqir Shadiq, dan sebagian besar ulama Syi'ah, baik Syi'ah Zaidiyyah maupun Syi'ah Imamiyah.

²⁰⁴*Ibid.*, h. 66.

²⁰⁵*Ibid.*, h. 68-69.

Contoh: Seorang dokter setiap bulannya menerima sekitar Rp. 23.400.000 per bulannya dan pengeluaran sebesar Rp. 6.700.000 harga makanan pokok (beras) di daerah tersebut berkisar Rp. 16.000/per kilo, maka cara penghitungannya:

$$\text{Rp. } 23.400.000 - \text{Rp. } 6.700.000 = \text{Rp. } 16.700.000$$

$$\text{Rp. } 16.000 \times 85 = \text{Rp. } 1.360.000$$

$$\text{Rp. } 16.700.000 - \text{Rp. } 1.360.000 = \text{Rp. } 15.340.000$$

$$\text{Rp. } 2.5\% \times \text{Rp. } 15.340.000 = \text{Rp. } 3.835.000 \text{ zakat yang dikeluarkannya setiap bulan.}$$

c. Zakat hasil pertanian atau perkebunan

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعَيْرٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْرٍ مُتَشَابِهًا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاقِبُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾²⁰⁶ ٤١

Artinya:”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah

²⁰⁶ Al-An‘a>m [6]: 141.

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An‘a>m [6]: 141).²⁰⁷

Nisab dari zakat pertanian ialah 5% apabila diari dengan bantuan tenaga hewan atau membutuhkan biaya air pengairan, dan yang 10% apabila diari dengan pengairan alami seperti sungai atau air hujan berdasarkan hadis berikut:²⁰⁸

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ وَلَوْيْدُ بْنُ شَجَاعٍ: كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْمُشْوَرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّنَائِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

Artinya: ‘Abu At}-T{ahir Ahmad Ibn ‘Amr Ibn ‘Abdillah Ibn ‘Amr Ibn Sarh}, Harun Ibn Sa‘id Al Aili, ‘Amr Ibn Sawwad, dan Al Walid Ibn Syuja‘i menceritakan kepadaku, kesemuanya (telah meriwayatkan) dari Ibnu Wahb. ‘Abu At}-T{ahir berkata, ‘Abdullah Ibn Wahb mengabarkan kepada kami, dari ‘Amr Ibn Al Haris\ bahwa ‘Abu Az-Zubair memberitahu dirinya kalau dia telah mendengar Nabi ﷺ bersabda: “Hasil pertanian yang disiram dengan air sungai atau tadah hujan dizakati sebesar sepuluh persen (10%). Adapun hasil pertanian yang disiram dengan saluran irigasi dizakati sebesar lima persen (5%). (HR. Muslim 981).²⁰⁹

Mengenai zakat hasil pertanian ini timbul perbedaan pendapat kalangan, Ibnu ‘Umar dan sebgaian Ulama Salaf berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja yaitu *hintah* (gandum), *syair* (sejenis gandum), kurma dan anggur. Imam Maliki dan Syafi‘i berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib dizakati adalah makanan pokok sehari-hari

²⁰⁷Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, h. 147.

²⁰⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari‘ah...*, h. 336.

²⁰⁹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* 7, h. 162.

anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu, sedangkan selain makanan pokok tidak boleh dikenakan zakat dan juga Imam Syafi'i menambahkan bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Ahmad berpendapat bahwa biji-bijian yang keringa dan dapat ditimbang (ditakar) seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau dikenakan zakatnya, begitu juga dengan buah kurma dan aggur dikeluarkan zakatnya, tetapi buah-buahan dan sayur-mayur tidak wajib zakat (pendapat Imam Ahmad sejalan dengan Abu Yusuf dan Muhammad [murid dan sahabat Imam Hanafi]).²¹⁰ Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun as-Shaibani dan mayoritas fuqaha menyatakan tanaman yang wajib dizakatkan adalah tanaman yang bersifat mengenyangkan dan dapat disimpan.²¹¹

Tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang hanya dengan timbangan saja, apabila ditakar dengan literan, nisabnya 930 liter dan apabila ditimbang dengan alat timbangan seberat 653 kg. Padi, jagung, kedelai dan sejenisnya dapat ditakar dan ditimbang, kedua-duanya dapat dibenarkan.²¹² Adapun pertanian dan perkebunan yang dipersiapkan untuk perdagangan seperti cabe, bawang, kol, jeruk, rambutan, dan yang

²¹⁰Muhammad Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*, h. 53-54.

²¹¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah...*, h. 335.

²¹²Muhammad Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*, h. 55.

lainnya, digolongkan kepada harta perniagaan, nisabnya yakni 85 gr dengan kadar 2.5%.²¹³

Contoh: Seorang petani berhasil menuai hasil panennya sebanyak 1000 kg, maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengairan (alat siram tanaman) adalah $1000 \times 1/20 = 50$ kg, jika harga cabe 6000/kg, maka nilai zakatnya $50 \text{ kg} \times \text{Rp } 6000 = \text{Rp. } 300.000$.²¹⁴ Adapun tadah hujan, sebanyak $1000 \times 1/10 = 100$ kg, maka ukuran zakat yang dikeluarkan $100 \times 6000/\text{kg} = \text{Rp. } 600.000$. Zakat perniagaan standar perhitungannya dengan emas 85 gr dan harga emas Rp. 600.000/g, maka nisabnya $85 \times \text{Rp. } 600.000 = \text{Rp. } 51.000.000$, maka zakat yang dikeluarkan $2.5\% \times \text{Rp } 51.000.000 = \text{Rp. } 12.750.000$

d. Zakat Ternak

وَإِنَّ لَكُمْ فِي أَلْآنِ لَعِبْرَةً ۖ نُسِيتُكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن مَّا يَنْفَرُثُ ۖ وَدَّمَ
لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِينَ ۖ ٦٦

Artinya:”Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya” (QS. An-Nah}l [16]: 66).²¹⁶

²¹³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari’ah...*, h. 336.

²¹⁴Muhammad Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*, h. 56.

²¹⁵An-Nahl} [16]: 66.

²¹⁶Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, h. 275.

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab, telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak diperkerjakan.²¹⁷

Zakat Unta²¹⁸

Jumlah Unta	Zakat	Umur	Ket.
5-9	1 ekor kambing		
10-14	2 ekor kambing		
15-19	3 ekor kambing		
20-24	4 ekor kambing		
25-35	2 ekor unta betina	1 tahun lebih	Atau 2 ekor unta jantan umur 2 tahun lebih
36-45	1 ekor anak unta betina	2 tahun lebih	
46-60	1 ekor anak unta betina	3 tahun lebih	Sudah kawin
61-75	1 ekor anak unta betina	4 tahun lebih	

²¹⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah...*, h. 336.

²¹⁸*Ibid.*, h. 340.

79-90	2 ekor anak unta betina	2 tahun lebih
91-120	2 ekor anak unta betina	3 tahun lebih
Lebih dari 120	1 ekor anak unta betina untuk setiap 40 ekor unta dan setia 50 ekor unta	2 tahun lebih
Lebih dari 120	1 ekor anak unta betina untuk setiap 50 ekor unta	3 tahun lebih

Zakat Sapi (Kerbau)²¹⁹

Nisab Sapi (Kerbau)	Banyaknya Zakat
30	1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun
40	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
60	2 ekor anak sapi jantan
70	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
80	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
80	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

²¹⁹Muhammad Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*, h. 32.

90	1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
100	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
110	3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
120	

Zakat Kambing atau biri-biri²²⁰

Jumlah Kambing (biri)	Jumlah Zakat
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-399	3 ekor kambing
400-499	4 ekor kambing
500-599	5 ekor kambing

Adapun usaha peternakan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti ayam buras ataupun ayam kampung, ayam petelor, ayam potong, itik/bebek, ikan keramba, tambak ikan dan lainnya, maka zakatnya adalah zakat harta perniagaan. Nisab zakatnya sama seperti nisab zakat emas/perak atau uang antara 91.92 gr atau 93.6 gr dengan kadarnya 2.5%.

²²⁰*Ibid.*, h. 33. Apabila Kambing (biri-biri atau domba) lebih dari 599, maka zakatnya setiap 100 ekor 1 ekor kambing dan kalau ada 800 ekor kambing berarti zakatnya 8 ekor kambing.

e. Zakat properti Produktif

Zakat properti produktif atau aset properti yang diproduksi untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materiil dari properti tersebut. Syarat-syarat aset yang tergolong dalam kategori wajib zakat properti produktif adalah sebagai berikut:²²¹

- 1) Properti tersebut tidak dikhususkan untuk komoditas perdagangan.
- 2) Properti tidak dikhususkan untuk pemenuhan kebutuhan primer bagi pemiliknya, seperti tempat tinggal dan sarana transportasi untuk mencari rezeki.
- 3) Properti yang disewakan atau dikembangkan untuk tujuan mendapatkan penghasilan baik sifatnya rutin atau tidak rutin²²².

Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa nisab zakat properti produktif dianalogikan dengan nisab komoditas perdagangan dan aset keuangan yaitu sepadan dengan nilai 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penghitungan tersebut didasarkan atas prinsip *haul* yaitu dijumlahkan seluruh pendapatan periodik (bulan ataupun tidak) selama satu tahun. Mayoritas ahli fikih

²²¹Muhammad Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 94.

²²²Dari persyaratan tersebut, berikut beberapa contoh aset properti produktif wajib zakat, yaitu: Rumah sewaan, usaha angkutan transportasi, proyek pengembangan hewan pedaging, proyek hasil budi daya hewan ternak, dan perusahaan penghasil madu.

menyandarkan pendapatnya pada mazhab Imam Hambali dalam zakat pertanian dan perkebunan yang menyatukan seluruh pendapatan bulanan selama satu tahun²²³. Adapun ahli fikih modern berpendapat bahwa kada dari zakat property produktif di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian dan perkebunan tadah hujan yaitu 10% dari hasil bersih (*net income*).²²⁴

2. Pajak

a. Pajak yang dipajaki oleh pemerintah pusat

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)²²⁵.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)²²⁶.
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)²²⁷.
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (0,3%).

²²³M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, h. 95-96. Dalam hal ini: Terdapat perbedaan pendapat mengenai ketentuan nisab zakat properti produktif, sebagian ulama meng-*qiyas*-kan nisab zakat properti produktif tersebut nisab zakat pertanian dan perkebunan karena ada kesamaan di antara keduanya, yaitu merupakan hasil dari kekayaan properti. Adapun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa nisab dari zakat properti produktif dianalogikan dengan komoditas perdagangan dan aktiva keuangan. Hal ini disebabkan karena pendapatan dari komoditas investasi sebagai besar dalam bentuk uang tunai dan karena kedua zakat (zakat komoditas perdagangan dan zakat aktiva keuangan/aset keuangan) harus telah melampaui masa kepemilikan selama satu tahun (masa *haul*) sedangkan zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak dikenal masa *haul*, hal ini akan menyulitkan, terlebih lagi jika komoditas property tersebut memiliki *revenue* yang bersifat bulanan, di mana dimungkinkan *revenue* bulanan tersebut lebih kecil dari nisab yang ditentukan, tetapi jika pendapatan dihitung tahunan mungkin saja akan melampaui nisab. Kesulitan itu pun akan terjadi pada mobil yang disewakan kemudian di lain pihak sangat sulit melakukan penentuan atau perhitungan atas dasar masa periodic yang relatif singkat.

²²⁴*Ibid.*,

²²⁵Dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang dalam negeri dan luar negeri yaitu: Sampai dengan Rp. 50.000.000 (5%), Di atas Rp. 50.000.000- Rp. 250.000.000 (15% dalam negeri, 25% luar negeri), Di atas Rp. 250.000.000-Rp. 500.000.000 (25% dalam negeri, 30% dan 40% luar negeri), Di atas Rp. 500.000.000 (30%). Murdiasmo, *Perpajakan*, h. 9.

²²⁶Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan 0% diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

²²⁷Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%.

- 5) Bea Materai (Rp. 3000-Rp. 6000²²⁸).
- 6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (5%).
- 7) Bea Cukai, dan
- 8) Bea Masuk.²²⁹

b. Pajak yang dipakai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)²³⁰ dan Kendaraan di Atas Air (10%).
- 2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).²³¹
- 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)²³² dan Kendaraan di Atas Air (10%).
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (20%) dan Air Permukaan (10%).²³³
- 5) Pajak rokok (10% dari cukai rokok).²³⁴

²²⁸Tarif Bea Materai di atas Rp. 250.000-1.000.000 sebesar Rp. 3000, sedangkan di atas 1.000.000 sebesar Rp. 6000.

²²⁹Bea Masuk sebesar harga barang (C), asuransi (I), dan ongkos kirim (F) bisa disingkat sebagai CIF sebesar 0%, 5%, 10% dst, ditambah PPN (CIF +bea masuk) sebesar 10%, ditambah lagi PPh (CIF+bea masuk) sebesar 7.5% (bisa kena 2,5% bila punya API atau 15% bila tidak punya NPWP). Lihat Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan...*, h. 10.

²³⁰Kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%. Pajak Kendaraan bermotor kendaraan umum, ambulans, pemadam, kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain. Ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,3%. dan untuk alat-alat Kendaraan Bermotor alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum, pada penyerahan pertama 0,75% dan penyerahan kedua sebesar 0,075%. Lihat Mardiasmo, *Perpajakan*, h. 13-14.

²³¹Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 10% dan PBBKB umum paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi. *Ibid.*,

²³²Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada penyerahan pertama sebesar 20% dan pada penyerahan kedua sebesar 1%. *Ibid.*,

²³³lihat Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan...*, h. 10.

²³⁴Mardiasmo, *Perpajakan*, h. 14

c. Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II:

- 1) Pajak Hotel (10%).
- 2) Pajak Restoran (10%).
- 3) Pajak Reklame (25%).
- 4) Pajak Hiburan (35%).
- 5) Pajak Penerangan Jalan (10%).
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (25%)²³⁵, dan
- 7) Pajak Parkir 30%.²³⁶

d. Yang tetap ada, tetapi undang-undangnya yang berbeda:

- 1) Aturan Bea Cukai (mengganti nama menjadi UU Bea Materai).
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (1% dan 20%).
- 3) Pajak Kendaraan Bermotor (0,075%, 0,1%, 0,2%, 0,5%, 0,75%, 1%, 2%, dan 10%).
- 4) Pajak Hiburan (35%).
- 5) Pajak Reklame (25%).
- 6) Pajak Penerangan Jalan (10%).
- 7) Pajak Sarang Burung Walet (10%)
- 8) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah (20%) dan Air Permukaan (10%),
dan

²³⁵Pajak ini bisa juga disebut Tarif Pajak Mineral Bukan Logan dan Bantuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Lihar Mardiasmo, *Perpajakan*, h. 14. Dan lihat Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan...*, h. 10.

²³⁶*Ibid.*, dan lihat Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan...*, h. 10.

9) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (25%).²³⁷

H. Macam-macam Pendapatan dan Pemasukan Negara di Dunia Islam

Pendapatan utama negara (primer) dalam sistem ekonomi Islam, menurut 'Abu Ubaid (kitab Al-Amwal) dalam bukunya Gusfahmi, berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) *Ganimah*, (2) Sedekah, (3) *Fay'i*.²³⁸

Klasifikasi seperti ini juga dikemukakan dengan Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Majmu'atul Fatawa*. Ibn Taimiyah dalam klasifikasikan seluruh pendapatan negara mempertimbangkan asal-usul dari sumber pendapatan serta tujuan pengeluarannya. Seluruh sumber pendapatan di luar ganimah dan sedekah, berada di bawah nama *fay'i*.²³⁹

Klasifikasi seperti ini menurut 'Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-kharaj*, adalah mengikuti sifat keagamaan dari sumber-sumber pendapatan negara tersebut. Melakukan klasifikasi seperti ini sangat penting, karena pendapatan dari setiap kategori harus dipelihara secara terpisah dan tidak boleh dicampur sama sekali.²⁴⁰

1. Ganimah

²³⁷ *Ibid.*,

²³⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, h. 83.

²³⁹ *Ibid.*,

²⁴⁰ *Ibid.*,

Menurut kamus bahasa Arab, *gani>mah* berasal dari kata غنم – غنيمة, yang berarti ‘memperoleh jarahan (rampasan perang). Menurut Sa’id Hawwa yang dikutip oleh Gusfahmi;²⁴¹

“*Gani>mah* adalah harta yang diperoleh kaum Muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan, kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut, dalam hati kaum musyrikin, Ia disebut *gani>mah* jika diperoleh dengan melakukan tindakan-tindakan kemiliteran seperti menembak atau mengepung. Harta yang diambil kaum Muslimin tanpa peperangan dan tanpa kekerasan tidak disebut *ganimah*, melainkan *foy’i*”. Hal ini dinyarakan Alquran pada surat Al-Anfa>l [8] ayat 41:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ مِنَّا يَوْمَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ يَوْمَ الْقُرْآنِ تَقَىٰ آلَ حِمْيَرَ وَعَانَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٤١﴾²⁴²

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS. Al-Anfa>l [8]: 41).²⁴³

Subjek (wajib pajak) dari *gani>mah* jelas adalah kaum kafir, yang diperangi oleh pasukan Muslim secara kemiliteran, yang berada di daerah *dar al-harb*. Orang kafir yang berada dalam wilayah kekuasaan Islam (*al-z’immi*) bukanlah subjek dari *gani>mah*, melainkan mereka wajib membayar *foy’i* dalam bentuk *jizyah* dan *khara>j*. Orang *z’immi* haram diperangi, malah harus

²⁴¹*Ibid.*, 86.

²⁴²Al-Anfa>l [8]: 41.

²⁴³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, h. 183.

dilindungi. Oleh karena itu, *ganimah* ini hanya diperoleh tatkala adanya ekspansi wilayah Islam melalui peperangan.²⁴⁴

Objek dari *ganimah* bentuknya bisa barang bergerak seperti barang perhiasan serta persenjataan yang dirampas dari tangan mereka. Ada juga binatang ternak berupa unta milik suku Quraisy yang membawa perbekalan logistik dan barang dagangan, harta Yahudi bani Qainuqa' karena mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah ﷺ, bisa juga harta yang tidak bergerak seperti tanah.²⁴⁵

Berdasarkan QS. Al-Anfal [8] ayat 41, Allah menjelaskan langsung hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kamu Muslimin. 1/5 adalah milik negara dan 4/5 dibagikan kepada yang ikut berperang. 1/5 (*khums*) dari seluruh nilai *ganimah* diperuntukkan bagi pembelanjaan negara (*baitul mal*). Namun *khums* bukanlah termasuk pendapatan penuh negara, karena diperuntukkan hanya bagi manfaat tertentu, yaitu Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir. 1/5 *ganimah* ini, 1/5 pula disediakan untuk di jalan Allah dan Nabi, sisinya jelas diperuntukkan bagi kategori manfaat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa negara wajib membelanjakan sebagian besar dari pendapatan *ganimah* sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. *Ganimah* dalam bahasa lain tidak dapat digunakan untuk pembelanjaan umum negara.

²⁴⁴*Ibid.*, h. 89.

²⁴⁵*Ibid.*, h. 90.

Allah *Subha>nahu Wa Ta'a>la>>* menamakannya dengan *Anfa>l*, karena harta itu akan menambah jumlah harta (kekayaan) umat Islam.²⁴⁶

2. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *صدق* (*s}adaqa*), yang berarti benar. Ia adalah membenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah SWT>> dan Rasul-Nya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama pengertian sedekah sering disamakan dengan pengertian infak, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.²⁴⁷

Sedekah juga memiliki pengertian pemberian sunnah (*s}adaqah tat}awwu'*) yaitu pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan. Sedekah seperti ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah *صدق تطوع* (*s}adaqah tat}awwu'*) atau *صدقة نافلة* (*s}adaqah na>filah*). Adapun untuk zakat dipakai istilah *صدقة مفروضة* (*s}adaqah mafru>dah*). Namun, hukum Sunnah ini bisa jadi haram, bila diketahui bahwa penerima sedekah akan memanfaatkannya pada yang haram, bisa pula hukumnya wajib, misalnya untuk menolong orang yang berada dalam keadaan terpaksa (*mudt}ar*)

²⁴⁶*Ibid.*, h. 92.

²⁴⁷*Ibid.*, h. 94.

yang amat membutuhkan pertolongan, misalnya berupa makanan atau pakain. Dalam *'urf* para fuqaha menyebut istilah sedekah secara mutlak yang hukumnya sunnah bukan zakat.²⁴⁸

Sedekah juga merupakan dalam pengertian zakat, hal ini merupakan makna kedua dari sedekah, sebab dalam nash-nash Syara' terdapat lafaz *s}adaqah}* yang berarti zakat dalam QS surah At-Taubah [9] ayat 60²⁴⁹. Dalam ayat tersebut, "Zakat-zakat" diungkapkan dengan lafaz "*as}-s}adaq>at*-الصدقات" diartikan sebagai zakat (yang hukumnya wajib), karena pada ujung ayat tersebut ungkapan "*fari>d}atan minalla>h*-فريضة من الله", sebagai suatu keterangan yang diwajibkan Allah. Ungkapan ini merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafazh "*as}-s}adaq>at*" dalam ayat tadi adalah zakat yang wajib, bukan sedekah yang lain-lain.²⁵⁰

3. Fay'i

Fay'i berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum *fay'i* menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Istilah *fay'i* digunakan untuk seluruh harta yang diperoleh dari musuh, baik harta tak bergerak seperti tanah dan pajak yang dikenakan pada tanah tersebut (*khara>j*), pajak kepala (*jizyah*) dan bea cukai (*'us}r*) yang dikenakan dari para pedagang non Muslim. *Fay'i* disebut pendapatan penuh negara karena negara memiliki

²⁴⁸*Ibid.*, h. 96-97.

²⁴⁹Surah ini ada pada bagian orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

²⁵⁰Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, h. 97-99.

otoritas penih dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum masyarakat. Harta *fay'i* ini oleh al-Gazali, dinamakan dengan *amwal al-mas}a>lih}*, yaitu pendapatan untuk kesejahteraan publik.

Dalam sudut pandang pajak, seluruh tanah yang berada di bawah kekuasaan Muslim dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu tanah *'ushr* dan tanah *fay'i*. Pajak atas tanah *'us}r* tidak dianggap *khara>j*, melainkan dianggap sebagai zakat dan ia peruntukkan untuk tujuan amal tertentu. Di sisi lain, pendapatan dari tanah *fay'i* disebut *khara>j* dan digunakan untuk pembiayaan umum negara. Ada perbedaan perlakuan antara keduanya, meskipun sama-sama pajak atas tanah. Namun yang jelas, seluruh tanah yang berada di bawah kekuasaan Islam, baik melalui penaklukan secara paksa (*anwah*) atau tanpa peperangan atau perjanjian damai (*s}ulh*), merupakan tanah *fay'i*.²⁵¹

²⁵¹*Ibid.*, h. 118.

BAB III BIOGRAFI ‘UMAR IBN AL-KHAT}t}ab

A. Perjalanan Kehidupan ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab Sebelum Memeluk Islam

1. Kelahiran, Nama, dan Sifat ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab

Suatu hari di Makkah, Rasulullah ﷺ tengah memanjatkan sebuah do‘a khusyuk. Wajah beliau penuh harap do‘anya terkabul mengingat betapa beratnya tantangan dakwah yang akan dihadapi beliau. Lantunan kata terucap dari mulut beliau dalam sebuah riwayat yang berbunyi:²⁵²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَمَدِيُّ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَدَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، يَا بَنِي جَهْلٍ أَوْ بَعْمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ، قَالَ: وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ. (رواه الترميد)

Artinya: Muhammad bin Basyar dan Muhammad bin Rafi‘i menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu ‘Amir Al-‘Aqadi menceritakan kepada kami, Kharijah bin ‘Abdullah Al-Ans}ari menceritakan kepada dari Nafi‘i, dari Ibnu ‘Umar, bahwa Rasulullah S}alalla>hu ‘Alai>hi Wasallam bersabda, “Ya Allah, muliakanlah Islam dengan (orang) yang paling Engkau cintai dari kedua lelaki ini: ‘Abu Jahal atau ‘Umar Ibn Khat}t}ab”. Ibnu ‘Umar berkata, “Orang yang paling Allah cintai dari kedua lelaki itu adalah ‘Umar”. (HR. At-Tirmiz}i No. 3681, hadis ini S}ahih menurut Al-Misykah (6036). Bab: Sifat-sifat utama ‘Umar Ibn Khat}t}ab).²⁵³

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa Allah *Subha>nahu Wa Ta‘a>la* mengabulkan do‘a Rasulullah □ dengan memilih ‘Umar Ibn Khat}t}ab sebagai salah satu pilar kekuatan Islam, sedangkan ‘Amr Ibn Hisya>m meninggal

²⁵²Ahmad Hatta dkk, *The Golden Story of Umar bin Khaththab*, Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2013, h. 14.

²⁵³Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi 3*, diterjemahkan oleh Fakhturazzi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 809.

sebagai Abu Jahal. Hal ini menjadi pertanyaan, siapa sesungguhnya ‘Umar Ibn Khat}t}ab?, sehingga mampu membuat Rasulullah *S}alalla>hu ‘Alaihi Wa Sallam* berdo‘a khusus.²⁵⁴

Nama lengkapnya adalah ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab Ibn Nufail Ibn ‘Abd Al-‘Uzza Ibn Rabbah Ibn ‘Abdullah Ibn Qurt} Ibn Razah Ibn ‘Adiy Ibn Ka‘ab Ibn Luay Ibn Galib Al-Qurasyi Al-‘Adawi. Nasab ‘Umar bertemu dengan nasab Rasulullah pada Ka’ab Ibn Luay Ibn Galib. Dia biasa dipanggil Abu Hafs} dan digelar Al-Faru>q karena dia menampakkan Islam ketika di Mekah.²⁵⁵

Nama lengkap ayahnya ialah Al-Khat}t}ab Ibn Nufail, kakeknya Nufail Ibn Abd Al-‘Uzza adalah seorang hakim kaum Quraisy. Nama lengkap ibunya Hantamah Ibnti Hasyim Ibn Al-Mugirah. Dikatakan, ibunda ‘Umar adalah putri Hasyim, saudara perempuan Abu Jahl. Menurut sebagian sejarawan, ibunda ‘Umar adalah putri Hasyim, anak perempuan dari paman Abu Jahl Ibn Hisyam.²⁵⁶

Kelahiran ‘Umar Ibn Khat}t}ab banyak yang tidak tahu kapan kepastiannya. Riwayat termasyhur menyatakan bahwa ‘Umar dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah atau sekitar tahun 586 M di Makkah. Adapun riwayat lain menyebutkan bahwa ‘Umar Ibn Khat}t}ab lahir tahun 13 pascatahun Gajah.²⁵⁷

²⁵⁴Ahmad Hatta dkk, *The Golden Story of Umar bin Khaththab*, h. 14.

²⁵⁵Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 15.

²⁵⁶*Ibid.*, h. 16.

²⁵⁷Ahmad Hatta dkk, *The Golden Story of Umar bin Khaththab*, h. 14.

Sebelum memeluk agama Islam ‘Umar menghabiskan separuh dari perjalanan hidupnya pada masa jahiliyah dia tumbuh sebagaimana anak-anak Quraisy lainnya. Dia mengungguli anak-anak Quraisy lainnya karena dia termasuk orang yang mau belajar dan pandai baca tulis. Pada masa itu, jumlah orang yang pandai dalam bidang ini masih sangat minim. Sejak kecil, dia sudah terbiasa memikul tanggung jawab. Dia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan yang keras, bukan kehidupan hura-hura dan bergelimang harta. Ayahnya Al-Khat}t}ab, membawanya ke dunia kehidupan yang keras, yakni dunia gembala. Dia mengembala unta milik ayahnya, perlakuan keras dari ayahnya ini telah mewariskan pengaruh yang buruk pada diri Umar. Hal ini senantiasa dikenangnya sepanjang hidupnya.²⁵⁸

2. Kehidupan dan Keseharian ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab

‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab tidak hanya mengembala unta milik ayahnya, tapi ia juga mengembala unta milik beberapa orang bibinya dari Bani Makhzum. Tidak diragukan lagi, bahwa pekerjaan mengembala kambing dan unta yang ditekuni ‘Umar di Makkah sebelum dia masuk Islam, telah mewariskan berbagai sifat positif pada diri ‘Umar seperti sifat tegar menganggung beban dan berani menghadapi sesuatu.²⁵⁹

‘Umar dikarunia 13 orang anak. Mereka adalah Zaid Al-Akbar, Zaid Al-As}gar, ‘As}im, Abdullah, ‘Abdurrahman Al-Akbar, ‘Abdurrahman Al-Aus}at},

²⁵⁸Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Al-Khathab*, diterjemahkan oleh Khoiril Amru Harahap dan Akhmad Faozan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, h. 17.

²⁵⁹*Ibid.*, h. 19-20.

‘Abdurrahman Al-As}gar, ‘Ubaidillah, ‘Iyad}, Hafs}ah, Ruqayyah, Zainab, dan Fat}imah. Jumlah Isteri yang dinikahi pada masa Jahiliyah dan masa Islam termasuk yang ia ceraikan dan meninggal dunia adalah tujuh orang²⁶⁰, ‘Umar menikah dengan tujuan untuk memperoleh dan memperbanyak keturunan.²⁶¹

‘Umar tidak hanya menekuni dunia pertanian, namun dia juga menekuni dunia perdagangan. Dia meraih keuntungan yang sangat besar dari profesi yang digelutinya, sehingga menghantarkannya menjadi salah satu di antara orang terkaya di Makkah. ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab juga menduduki posisi strategis di tengah-tengah masyarakat Makkah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Di samping itu, ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab juga terkenal pandai dan cerdas sehingga orang-orang Quraisy

²⁶⁰Umar pertama kali menikah dengan Zainab Ibnti Hazh’un saudara perempuan Utsman Ibn Mazh’un dan dikaruniai tiga orang anak yaitu: Abdullah, Abdurrahman Al-Akbar, dan Hafshah. Dia juga menikah dengan Mulaikah Ibnti Jarwal dan dikarunia satu orang anak yang bernama Ubaidillah dan menceraikan Mulaikah. Umar juga menikah dengan Quraibah Ibnti ‘Abu Umayyah Al-Makhzumi lalu ia ceraikan sehingga dari pernikahannya dengan Quraibah Ibnti ‘Abu Umayyah Al-Makhzumi tidak dikarunia anak. Setelah itu, Umar menikah dengan Ummu Hakim Ibnti Al-Harits Ibn Hasyim setelah suaminya Ikrimah Ibn Abi Jahl tewas terbunuh ketika berada di wilayah Syam. Dari hasil pernikahannya dengan Ummu Hakim Ibnti Al-Harits dikaruniai satu orang anak yang bernama Fathimah lalu dia ceraikan (menurut sebuah riwayat dia tidak menceraikan Ummu Hakim). Setelah itu, Umar menikah dengan Jamilah Ibnti ‘Ashim Ibn Tsabit Ibn Abi Al-Aqlah dari suku Aus dan Atikah Ibnti Zaid Ibn Amr Ibn Nufail. Kemudian Umar pernah melamar Ummu Kultsum Ibnti Abi Bakar Ash-Shiddiq namun ditolak oleh Ummu Kultsum dengan alasan hidup Umar sangat keras dan kasar, lalu Amr Ibn Al-‘Ash menyarankan Umar untuk melamar Ummu Kultsum Ibnti Ali Ibn Abi Thalib. Dari hasil pernikahan Umar dan Ummu Kultsum Ibnti Ali Ibn Abi Thalib, dia dikaruniai dua orang anak: Zaid dan Ruqayyah. Dia juga menikah dengan Luhyah seorang wanita asal Yaman dan dikaruniai seorang nama yang bernama Abdurrahman Al-Ashghar (menurut sebuah riwayat Abdurrahman Al-Autsath). Dikatakan Umar juga memiliki seorang hamba sahaya perempuan bernama Fukaihah dan mempunyai seorang anak yang bernama Zainab (menurut Al-Waqidi, Zainab adalah anak bungsu Umar).

²⁶¹Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 17.

mempercayai ‘Umar sebagai hakim untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di antara mereka.²⁶²

Keterlibatan ‘Umar yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan di tengah masyarakat Quraisy membuat ‘Umar sangat dicintai masyarakat Makkah dan ‘Umar pun juga mencintai masyarakatnya.²⁶³ ‘Umar dengan gigih mempertahankan segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi suku Quraisy berupa tradisi, ritual peribadatan, dan sistem sosial. Dia memiliki sifat tulus yang menjadikannya rela mengorbankan jiwanya demi mempertahankan sesuatu yang diyakininya,²⁶⁴ sehingga apapun yang mengganggu kelangsungan kehidupan masyarakat dia menjadi tokoh pertama yang akan membela dan mempertahankan apa yang sudah diyakini.²⁶⁵ Dengan sikapnya yang demikian, maka dia menentang agama Islam pada awal dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad ﷺ. ‘Umar merasa khawatir kalau-kalau agama baru ini meruntuhkan sistem sosial politik dan budaya Makkah yang sudah mapan bahkan dia tidak segan-segan dan berlaku kejam terhadap orang-orang yang lemah dari pengikut agama baru ini.²⁶⁶

‘Umar Ibn Al-Khattab telah menjalani kehidupan pada masa Jahiliyah di mana masyarakat saat itu yang penuh akan kerusakan moral tidak tahu akan

²⁶²*Ibid.*, h. 20-21.

²⁶³Abdul Rohim, *Jejak Langkah Umar Ibn Khat{t}ab: Kisah Pemimpin Besar Yang Sederhana dan Keras Dalam Kebenaran*, Yogyakarta: Mueeza, 2017, h. 21.

²⁶⁴Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 21.

²⁶⁵Abdul Rohim, *Jejak Langkah Umar Ibn Khat{t}ab...*, h. 21.

²⁶⁶Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 22.

perbuatan yang hak dan yang batil,²⁶⁷ membuat ‘Umar mengenal betul hakekat dari adat kebiasaan dan tradisi Jahiliyah yang sangat kejam dan tidak mempunyai perasaan dan dia mempertahankan dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, tatkala dia masuk Islam, dia mengenal betul keindahan dan hakekat Islam. Dia meyakini betul perbedaan yang besar di antara di antara petunjuk dan kesesatan, antara kufur dan iman, antara yang hak dan yang batil. Karenanya, dalam sebuah ungkapan dia pernah mengatakan, “ikatan Islam akan terurai ikatan demi ikatan bila tumbuh dalam Islam orang yang tidak mengenal Jahiliyah”.²⁶⁸

3. Meninggalnya ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab

Kebesaran ‘Umar Ibn Khat}t}ab tidak terbantahkan lagi dalam sejarah perjuangan umat Islam. Khalifah yang terkenal dengan kedilannya, kealimannya dan kasih sayangnya kepada rakyat telah melekat sebagai seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Seorang pemimpin negara sekaligus panglima perang dan pemimpin agama yang menjadi suri tauladan yang akan dikenang oleh seluruh umat Islam di setiap zaman.²⁶⁹

Pencapaian prestasi yang sangat luar biasa di atas menjadikan khalifah ‘Umar menjadi sebuah simbol kebesaran Islam yang telah memberi sebuah cahaya perubahan bagi umat manusia. Hal ini juga yang menjadikan kepergian sang khalifah sebagai benteng umat Islam, pengayom bagi yang lemah dan kuat,

²⁶⁷ Abdul Rohim, *Jejak Langkah Umar Ibn Khat}t}ab...*, h. 22.

²⁶⁸ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 22.

²⁶⁹ Abdul Rohim, *Jejak Langkah Umar Ibn Khat}t}ab...*, h. 169.

yang kaya dan miskin, seorang yang dapat dipercaya tidak diragukan kejujurannya dan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya.²⁷⁰

Meninggalnya ‘Umar terjadi pada saat s}alat subuh berjamaah yang mana diriwayatkan oleh Amr bin Maimun berkata, “Saat itu saya sedang berdiri, tidak ada seorang pun antara aku dan ‘Umar Al-Faru>q selain ‘Abdullah bin Abbas. Kebiasaan ‘Umar, saat melewati di antara dua s}af dia berkata, ‘Luruskanlah barisan’. Kemudian dia maju ke depan dan melakukan takbiratul ihram jika sudah lurus s}af. Pada saat takbiratul ihram, tiba-tiba aku mendengar, ‘Seseorang membunuhku, dan seekor anjing memakanku’, ternyata pada saat itu ‘Umar di tikam pundaknya dari belakang dan merobek perutnya oleh seseorang yang bernama Abu Lu’lu’ah²⁷¹ dengan pisau bermata dua. ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab lalu meraih tangan Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya sebagai imam s}alat berjamaah”.²⁷²

Adapun makmum yang ada di mesjid tidak mengetahui apa yang terjadi, tetapi mereka yang kehilangan suara ‘Umar ketika mengucapkan *Subhanallah*, kemudian meneruskan meneruskan s}alat dengan ‘Abdurrahman bin Auf. Selesai s}alat berjamaah ‘Umar berkata, “Wahai Ibnu Abbas, coba lihat siapa yang

²⁷⁰*Ibid.*, h. 169-170. ‘Umar meninggal pada umur 63 tahun pada hari Rabu tanggal 4 atau 3 bulan Z}ul Hijjah tahun 23 Hijriyah, di mana masa kepemimpinannya 10 tahun 6 bulan (13 H/634 M-23 H/644 M). Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 821.

²⁷¹Abu Lu’lu’ah adalah hamba sahaya (budak) milik Mughirah bin Syu’bah, di membantu pekerjaan majikannya. Mughirah memperkaejakannya dengan upah 4 Dirham setiap harinya. Alasan Lu’lu’ah membunuh ‘Umar karena dendam pengaduannya yang diberikan kepada ‘Umar tidak dianggapi melainkan menasehatinya, padahal ‘Umar sebenarnya ingin menyampaikan keluhan Lu’lu’ah kepada Mughirah. Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 809.

²⁷²*Ibid.*, h. 806-807.

memunuhku”. Ibnu Abbas pun berkeliling sebentar kemudian kembali lagi dan berkata, “Budaknya Mughirah bin Syu’bah”. ‘Umar bersuara dengan suara keras dan berkata, “As}-S{ana?” (nama panggilan bagi Abu Lu’lu’). Ibnu Abbas menjawab, “Ya”. ‘Umar pun menjawab, “Allah yang menitahkan ini semua. Aku telah memberitahu kepadanya kebaikan. Alhamdulillah Allah tidak menjadikan hatiku ini di tangan orang-orang yang mengaku Islam”.²⁷³

‘Abdullah Ibn ‘Umar berkata, “Jika engkau (‘Umar Ibn Khat}t}ab) menghendaki, kami akan membunuhnya”. ‘Umar pun berkata, “Kalian salah setelah kalian berbicara lisan, s}alat menghadap kiblat, berhaji ke Baitullah”. ‘Umar kemudian dibawa kerumahnya dan orang-orang merasakan musibah sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya (masa ‘Abu Bakar). ‘Umar lalu diberi minum air yang telah dicampur kurma, tetapi keluar dari tenggorokannya, lalu diberi minum susu, tetapi (lagi) keluar melalui luka diperutnya. Saat itu, ternyata khalifah ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab telah menghadap ke *Rahmatullah*. Orang-orang pun berdatangan menghormati kepergian khalifahnyanya, dan mereka memuji kebaikan-kebaikan ‘Umar semasa hidupnya.²⁷⁴

Suasana tersebut dinyatakan dalam sebuah riwayat shahih muslim berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ). قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الْآخِرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي جُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ. فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُشْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ. قَالَ: فَلَمْ يَرْعِنِي إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ. فَإِذَا هُوَ

²⁷³*Ibid.*, h. 807.

²⁷⁴*Ibid.*,

عَلِيٌّ فَتَرَحَّمْ عَلَى عُمَرَ. وَقَالَ: مَا خَلَّفْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ الْقَى اللَّهُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ. وَإِنَّ اللَّهَ! إِنْ كُنْتُ لَأُظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ. وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أَكْثَرُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَوْ لَأُظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا (رواه مسلم).

Artinya: Sa'id bin 'Amr Al-Asy'atsi, Abu Ar-Rabi' Al-Ataki dan Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala' menceritakan kepada kami (redaksi hadis ini adalah milik Abu Kuraib), (Abu Ar-Rabi' berkata: Ibnu Al-Mubarak menceritakan kepada kami, sedangkan dua orang lainnya berkata: Ibnu Al-Mubarak mengabarkan kepada kami) dari 'Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata, (ketika jenazah) 'Umar Ibn Al-Khat}t}ab telah diletakkan di atas tempat ranjang (keranda), maka orang-orang mengelilinginya. Mereka mendo'akan, menyanjung dan menyalatkannya (jenazah) sebelum diangkat (untuk diberangkatkan ke pemakaman). Saat itu aku juga berada ditengah-tengah mereka". Ibnu 'Abbas lanjut berkata, "Tidak ada yang mengejutkanku kecuali bertemu dengan seseorang yang menepuk pundakku dari arah belakangku. Aku menoleh ke arah orang itu, ternyata dia adalah 'Ali. Dia kemudian ikut memanjatkan do'a untuk jenazah 'Umar dan berkata, 'Anda tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sukai untuk bertemu Allah sembari membawa amalan seperti amalannya daripada anda. Demi Allah, aku menduga kuat bahwa sesungguhnya Allah akan menjadikan anda bersama kedua orang sahabatmu. Karena aku sering mendengar Rasulullah *S{allalla>hu 'Alai>hi Wasallam* bersabda, 'Aku datang bersama Abu Bakar dan 'Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan 'Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan 'Umar'. Oleh karena itu, aku benar-benar berharap atau menduga kuat Allah akan menjadikan anda bersama kedua orang itu (Rasulullah dan Abu Bakar)" (HR. Muslim no. 2389).²⁷⁵

²⁷⁵Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim 15*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 485-486.

B. Fenomena Islamnya ‘Umar Ibn Khat}t}ab Sebelum dan Sesudah Masuk Islam

1. Fenomena ‘Umar Sebelum Masuk Islam

a) Terkabulnya Do‘a Rasulullah Tentang Dua ‘Umar

Cahaya keimanan pertama kali meresap masuk ke hati ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab tatkala dia melihat wanita-wanita Quraisy yang rela meninggalkan kampung halaman mereka dan merantau ke negeri lain yang jauh karena mereka disiksa oleh orang-orang seperti dia. Hatinya pun luluh, dia cela hati/nuraninya dan menaruh kasihan terhadap para wanita-wanita Quraisy. Dia pun mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka, tetapi mereka tidak ingin mendengarnya.²⁷⁶

Kejadian ini benar-benar membekas di hati ‘Umar, dia selalu bertanya-tanya mengapa pengikut agama baru ini (Islam) selalu merasa tegar dan tabah meskipun selalu mendapatkan siksaan atas ke-Islamannya tersebut? Hal ini membuat hati ‘Umar sesak dan sedih.²⁷⁷ Tidak lama setelah kejadian ini, ‘Umar pun masuk Islam karena do‘a yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Do‘a beliau inilah menjadi faktor utama yang menyebabkan ‘Umar masuk Islam. Adapaun do‘a yang dipanjatkan oleh Rasulullah yaitu; “Ya Allah,

²⁷⁶*Ibid.*, h. 22.

²⁷⁷Abdul Rohim, *Jejak Langkah Umar Ibn Khat}t}ab...*, h. 27.

muliakannlah Islam dengan orang yang engkau cintai dari kedua orang ini, dengan ‘Abu Jahl Ibn Hasyim atau dengan ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab” dan orang yang paling dicintai oleh Allah di antara keduanya adalah ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab.²⁷⁸

‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab terkenal sebagai orang yang bijaksana, bicaranya fasih, pendapatnya baik, kuat, penyantun, terpandang, argumentasinya kokoh, dan bicaranya jelas.²⁷⁹ Hal ini menjadikannya sebagai orang yang disegani dan ditakuti baik pada itu kawan maupun lawan, baik itu pada masa Jahiliyah maupun menjadi seorang muslim yang memiliki gelar Amirul Muknin.

b) Ketidaksukaan ‘Umar Kepada Rasulullah

Selain kisah keislaman ‘Umar yang sudah dijelaskan di atas, masih begitu banyak riwayat yang menceritakan kisah-kisah tersebut. Salah satu kisah ‘Umar yang ingin membunuh Nabi Muhammad ﷺ. Orang-orang Quraisy pernah berkumpul dan bermufakat untuk membunuh Rasulullah ﷺ.²⁸⁰

“Siapa yang siap membunuh Muhammad”? Tanya salah satu dari mereka.

“Saya siap membunuhnya”, jawab ‘Umar.

²⁷⁸ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 23.

²⁷⁹ *Ibid.*, h. 21.

²⁸⁰ Abdul Rohim, *Jejak Langkah Umar Ibn Khat}t}ab...*, h. 27.

“Andalah yang bertugas untuk membunuhnya wahai ‘Umar”, kata mereka.²⁸¹

‘Umar pun keluar pada siang hari yang sangat panas sambil menghunus pedangnya. Dia hendak membunuh Rasulullah ﷺ dan beberapa sahabatnya. Ketika dalam perjalanannya hendak membunuh Rasulullah, dia bertemu Nu‘aim Ibn ‘Abdullah ‘Annaham. Mereka berdialog hingga suara mereka semakin meninggi dan mengatakan bahwa Nu‘aim Ibn ‘Abdullah ‘Annaham berpihak kepada Rasulullah, sehingga Nu‘aim melihat emosi ‘Umar belum reda, dia mengatakan bahwa iparnya, anak pamannya, dan saudarinya telah masuk Islam. Mendengar bahwa saudarinya (Fat}imah) beserta adik iparnya (Sa‘id) telah masuk Islam, dia marah dan mendatangi mereka berdua dan memukul pasangan suami istri tersebut. Hingga pada puncaknya dia menyesal ketika kuatnya iman Fat}imah dan suaminya dan meminta lembaran Alquran pada Fathimah yang kebetulan di dalamnya ada surat Thaha> dan beberapa surat lain, ketika ‘Umar melihat بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ di dalam lembaran itu, dia terkejut dan menjatuhkan lembaran itu dari tangannya, ketika itu dia pun memikirkan dirinya sendiri, kemudian dia mengambil lembaran-lembaran itu kembali, dan dari lembaran yang dia ambil tersebut dia melihat ayat:²⁸²

²⁸¹*Ibid.*, h. 27-28.

²⁸²Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 24-25.

طه ١ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ٢ إِلَّا تَذَكُّرًا ٣ لِمَنْ يَخِشَى ٤
 تَنْزِيلًا ٥ مَنْ خَلَقَ أَلْأَرْضَ وَالسَّمُوتِ أَلْعَلَّمَنِ ٦ أَلْعَرَبِ ٧ أَسْمَاءَ
 ٥ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ٦ وَإِنْ تَجْهَرُوا
 بِأَلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ أَلسِّرَّ وَأَخْفَى ٧ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ أَلْأَسْمَاءُ
 أَلْحُسْنَى ٨²⁸³

Artinya: “T{a>ha>. Kami tidak menurunkan Alquran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah), yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. (Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas ‘Arsy. Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai al asmaul husna (nama-nama yang baik)” (QS. T{a>ha> [20]: 1-8).²⁸⁴

Dari ayat ini ‘Umar mulai dibuka pintu hatinya, dadanya terasa terbuka mendapat pencerahan yang agung. Dia berkata “kaum Quraisy lari dari ini”. Kemudian ia meneruskan bacaannya hingga ayat selanjutnya:²⁸⁵

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ
 أَكَادُ أَخْفِيهَا لِئِذَا رَأَى كُلُّ نَفْسٍ نَفْسَهَا بِمَا تَسْعَى ١٥ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ
 بِهَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ فَتَرَى ١٦²⁸⁶

Artinya: “Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. Segungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu

²⁸³T{a>ha> [20]: 1-8.

²⁸⁴Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan..*, h. 313.

²⁸⁵Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab*, h. 27.

²⁸⁶T{a>ha> [20]: 14-16.

dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa" (QS. T{a>ha> [20]: 14-16).²⁸⁷

2. Keislaman ‘Umar dan Jumlah Kaum Muslimin Setelah ‘Umar Masuk Islam

Masuknya ‘Umar di agama Islam pada bulan Zulhijjah tahun 6 masa kenabian dan saat itu dia berusia 27 tahun, yang diikrarkannya di depan Rasulullah dan para sahabat memberikan dampak begitu besar bagi perkembangan umat Islam selanjutnya, komitmen ‘Umar yang begitu teguh dan tulus untuk mengokohkan agama Islam dengan segenap kekuatan yang dimilikinya.²⁸⁸ Bahkan ‘Umar dengan keberaniannya mendeklarasikan ke-Islamannya di masyarakat Makkah secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya masuk agama Islam sehingga nilai tawar kaum muslimin ditengah masyarakat Quraisy Makkah telah terbuka, apalagi dengan dibukanya akses bagi kaum muslimin di Ka’bah, dakwah Islam bisa lebih menysasar kaum muslimin secara umum.²⁸⁹

Merapatnya ‘Umar di barisan umat Islam, menjadikannya selalu menempati posisi penting dalam dakwah dan penyebaran Islam. Sosoknya yang tegas dan pemberani didukung dengan perawakannya yang tinggi besar, menjadikan dia selalui ditakuti musuh-musuhnya. Dia selalu menjadi pemukul utama dengan sahabat Hamzah dalam setiap setiap peperangan yang dijalani umat Islam dalam upaya penyebaran dakwah Islam. Keteguhan sikap ‘Umar ini

²⁸⁷Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan...*, h. 314.

²⁸⁸Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab*, h. 27.

²⁸⁹Abdul Rohim, *Jejak Langkah Umar Ibn Khat}t}ab...*, h. 34&38.

dapat kita lihat dalam sebuah riwayat yang menceritakan saat proses pembebasan kota Makkah²⁹⁰ yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.²⁹¹

Demikianlah, ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab berjuang membela agama dan akidahnya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dia tidak gentar menghadapi siapapun, dia menjadi sandaran dan penolong bagi orang Islam yang hendak hijrah dari Makkah ke Madinah. Dia hijrah bersama rombongan besar dari anggota keluarga dan sekutu kaumnya. Dia membantu para sahabatnya yang ingin berhijrah karena dia khawatir bila ada fitnah dan cobaan yang menimpa mereka.²⁹²

C. Sistem Pemerintahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab

1. Kebijakan Parlementer Dalam Kemaslahatan Negara dan Masyarakat

Seorang penulis dari Amerika yang bernama Michael H. Hart, dalam bukunya *The Hundred* yang dikutip oleh Nur Chamid dalam bukunya yang berjudul *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* mengatakan buku (yang ditulis oleh Michael) merengking orang-orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia, dia (Michel) menempatkan ‘Umar pada posisi ke-51 dalam urutan tersebut. Ia juga menulis, “keberhasilan ‘Umar sangat mengagumkan setelah Muhammad ﷺ yang ditempatkan pada posisi pertama.

²⁹⁰*Ibid.*, h. 42-43.. Terjadinya pembebasan Makkah yang dilakukan Nabi SAW karena orang-orang Quraisy mengingkari perjanjian Hubaidiyah, mereka merasa takut akan datangnya serangan yang dilancarkan umat Islam di kota Madinah. Kemudian dengan kekhawatiran tersebut, dituslah Abi Sofyan untuk datang ke Madinah dalam rangka menemui Rasulullah. Sesampainya di sana dia menemui putrinya, Ummu Habibah Ibnti Abi Sofyan, tapi pertemuan dengan putrinya tersebut tidak menghasilkan apa-apa, karena tidak ada sepele kata pun yang dikeluarkan putrinya.

²⁹¹*Ibid.*, h. 42.

²⁹²Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 32.

‘Umar adalah figur utama dalam penyebaran Islam. Tanpa jasanya dalam menaklukkan daerah-daerah kekuasaan, Islam diragukan dapat tersebar luas seperti sekarang ini. Bahkan sebagian wilayah yang berhasil dikuasainya tetap bertahan sebagai daerah Arab hingga sekarang’.²⁹³

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ‘Umar Ibn Khat}t}ab adalah seorang pemimpin bagi umat muslim yang memiliki sifat begitu tulus, tegas, keras, dan adil, baik dalam kehidupannya pribadi maupun kepemimpinannya. Sebelum menjadi *khulafa> ar-Rasyi>di>n* kedua, *khulafa> ar-Rasyi>di>n* yang pertama yaitu Abu Bakar As}-S}iddiq (11-13 H/632-634 M) menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah ﷺ. Abu Bakar yang tahu bahwa kondisi kesehatan semakin memburuk, maka dia mengumpulkan para pemuka sahabatnya untuk memusyawarahkan siapa yang akan menggantikannya, namun setiap orang menolak dirinya dicalonkan dan mencalonkan sahabat lain yang dianggap layak menjadi Khalifah. Karena musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil, maka mereka menyerahkan kembali persoalan tersebut kepada ‘\Abu Bakar dan meminta saran dari mereka tentang ‘Umar Ibn Khat}t}ab sebagai penggantinya meskipun ada salah satu dari para sahabat yang bernama T}alh}ah Ibn ‘Ubaidillah²⁹⁴ tidak setuju dengan pengangkatan ‘Umar

²⁹³Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 69. Selama kekhalifahannya (‘Umar), negara-negara seperti Syria, Palestina, Mesir, Iraq, dan Persia (Iran) ditaklukkan, dan dia dijuluki sebagai *Saint Paul Of Islam* oleh dunia Barat.

²⁹⁴Penolakan Thalhah (bila riwayat ini benar), bukan disebabkan karena ketidaktahuan dia terhadap keutamaan dan kelayakan Umar menjadi khalifah, tapi hal itu hanya disebabkan karena

sebagai *khulafa> ar-Rasyi>di>n* karena sifatnya yang keras dan kasar, tetapi dengan lembutnya ‘Abu Bakar menjelaskan kenapa ‘Umar bersikap keras dan kasar dikarenakan dia menganggap sikapnya sebagai *khulafa> ar-Rasyi>di>n* terlalu lemah sehingga ‘Umar lah yang pantas menggantikannya.²⁹⁵

a) Kebijakan ‘Umar dalam Pemerintahan

Dalam bidang pemerintahan, langkah pertama yang dilakukan ‘Umar sebagai Khalifah adalah meneruskan kebijaksanaan yang telah ditempuh Abu Bakar dalam perluasan wilayah Islam ke luar Semenanjung Arabia. Pada masanya terjadi ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran sehingga periode ini lebih dikenal dengan nama periode *Futuh al-Islamiyyah* (perluasan wilayah Islam).²⁹⁶

Peristiwa bersejarah ini menjadi catatan yang sangat menarik untuk dikaji sebagai proses transisi kekuasaan yang berjalan secara damai dan berjalan secara aklamasi²⁹⁷ yang saling menghormati.²⁹⁸ Abu Bakar menyampaikan kepada ‘Umar tentang kebijakan yang ditetapkannya, yakni mengangkat ‘Umar sebagai penggantinya. Pada saat ‘Umar menemuinya, dia mengemukakan kebijakan ini. Akan tetapi, ‘Umar menolak kebijakan ‘Abu Bakar tersebut sehingga Abu Bakar mengancam ‘Umar dengan pedang.

kekhawatiran dia terhadap sikap keras dan kasar Umar. Juga, bukan dakwaan dia terhadap kekuasaan dan sifat amanah Umar.

²⁹⁵Lihat Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 97-98.

²⁹⁶Fariq Gasim Anuz, *Kepemimpinan dan Keteladanan Umar bin Khathab*, h. 421.

²⁹⁷Pertemuan maupun pemilihan umum dan/atau mengakui hasil pemilihan umum dalam bentuk penegasan yang dengannya seseorang dengan tepuk tangan, sorak sorai ataupun pekikan penghargaan lain dinyatakan terpilih. Dalam kasus ini, pemungutan suara tidak dilakukan.

²⁹⁸Lihat Abdul Rohim, *Jejak Langkah Umar Ibn Khat}t}ab...*, h. 73.

Akhirnya ‘Umar tidak punya pilihan selain menerima kebijakan yang telah ditetapkan Abu Bakar. ‘Umar langsung menunaikan tugas-tugasnya sebagai khalifah kaum muslimin setelah Abu Bakar meninggal dunia.²⁹⁹

‘Umar Ibn Khat}tab adalah sosok Khalifah yang visioner, sifatnya itu tercermin dalam perintah, pesan, dan instruksi terhadap menteri dan gubernur yang ia angkat, kemudian ia utus untuk memimpin suatu kawasan Islam. Ada banyak prinsip nilai prisnsipil yang bisa dipetik, berikut kandungan pidatonya:³⁰⁰

مَنْ خُطِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِحُؤُدِ الْإِسْلَامِ وَ صُبَّاطِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا فَقَالَ:
أَلَا وَإِيَّيَّيْ لَمْ أُبْعَثْكُمْ أُمَرَاءَ وَلَا جَبَّارِينَ، وَلَكِنْ بَعَثْتُكُمْ أئِمَّةَ الْهُدَى، يُفْتَدَى بِكُمْ فَأَدْرُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ
حُقُوقَهُمْ، وَلَا تَضْرِبُوهُمْ فِتْدِلُوهُمْ، وَلَا تَحْمَدُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تُغْلِقُوا الْأَبْوَابَ دُونَهُمْ فَيَأْكُلَ قَوْبُهُمْ
ضَعِيفَهُمْ.
ثُمَّ خَاطَبَ الْأُمَّةَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ، أَيَّيَّيْ لَمْ أُبْعَثْكُمْ إِلَّا لِيُفَقِّهُوا النَّاسَ
دِينَهُمْ، وَيُقَسِّمُوا عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُوا، وَيَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ، فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا دَعَوْهُ إِلَىَّ.

Artinya: Salah satu khotbah ‘Umar Ibn Khattab *Rad}ialla>hu* ‘Anhu kepada tentara Islam dan motivasi beliau kepada mereka adalah sebagai berikut:

Ingatlah, aku tidak mengutus kalian dalam rangka menjadi penguasa dan penindas. Aku mengutus kalian dalam rangka menjadi pemimpin yang membawa hidayah, sehingga kalian layak diikuti.

Tunaikanlah hak-hak umat Islam. Janganlah kalian memukul mereka sehingga membuat mereka hina. Jangan pula memuji

²⁹⁹Lihat Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 118-120.

³⁰⁰Abd Halim, *Pidato Para Khalifah: Persoalan Negara, Demokrasi, dan Penegakan Hukum*, Institute of Nation Development Studies: Yogyakarta, 2015, h. 21-22.

mereka sehingga menjadi fitnah bagi mereka. Jangan pula menutup pintu untuk mereka, sehingga orang-orang yang kuat di antara mereka memakan golongan orang-orang yang lemah.³⁰¹

Upaya ‘Umar ini mirip dengan sistem konstitusi yang berlaku di banyak negara yang menganut sistem pemerintahan yang monarki parlementer. Masalah pertama kali dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah disetujui oleh mayoritas anggota DPR, masalah lalu diajukan ke dewan lain yang dikenal dengan Dewan Senat atau Dewan *Lord*. Bila masalah selesai diputuskan oleh Dewan Senat, maka raja melaksanakannya. Namun, perbedaan antara apa yang dilakukan ‘Umar dengan apa yang dilakukan oleh di negara yang menganut sistem pemerintahan monarki parlementer adalah, masalah tersebut terkadang berasal dari ijtihad ‘Umar sendiri, bukan dari sistem atau undang-undang yang sudah berlaku. Dalam banyak hal, ‘Umar terkadang berijtihad dan mengungkapkan pendapatnya, setelah itu, dia meminta pendapat publik. Terkadang, dia menerima pendapat publik dan mengesampingkan pendapatnya bila ternyata pendapat publik itu dianggap lebih baik dan lebih tepat.³⁰²

b) Mengutamakan Norma Agama dalam Pembangunan Negara

Pada masa pemerintahannya, jumlah masjid yang digunakan untuk menunaikan shalat Jum’at mencapai 12.000 masjid. ‘Umar sangat memperhatikan kader-kader keilmuan yang ahli di bidangnya dan

³⁰¹*Ibid.*, h. 22-23.

³⁰²*Ibid.*, h. 133.

mengirimkan mereka ke berbagai daerah. Dia mengintruksikan kepada para panglima perang dan gubernur yang ditugaskan ke berbagai wilayah (Makkah, Madinah, Bashrah, Kufah, Syam, Irak, Iran, Maroko dan Mesir). Masjid-masjid tersebut difungsikan sebagai pusat dakwah, pusat pengejaran, pusat pendidikan, dan pusat penyebaran peradaban Islam. Masjid merupakan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan pertama dalam Islam. Di lembaga-lembaga inilah para ulama dari kalangan sahabat mengajarkan ilmu kepada para penduduk yang baru masuk Islam secara suka rela, tanpa ada paksaan.³⁰³

‘Umar memangku jabatan sebagai Khalifah berdasarkan kesepakatan dan kehendak *ahl al-hill wa al-‘aqd* (Para Wakil Rakyat).³⁰⁴ Dalam kepemimpinannya ‘Umar telah bersandar dengan prinsip musyawarah dalam negara yang dipimpinnya. Dia tidak memutuskan suatu keputusan tanpa melibatkan umat Islam, dia juga tidak bertindak sewenang-wenang kepada mereka kepada hal menangani urusan-urusan publik. Bila dia menghadapi suatu urusan, maka dia tidak akan memutuskannya sebelum dia mengumpulkan kaum muslimin dan meminta pendapat mereka.³⁰⁵

Di samping lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, terdapat pula lembaga militer yang didirikan bersamaan dengan pembebasan wilayah Irak, Iran, Syam, Mesir, dan Maroko. Lembaga-lembaga tersebut dipimpin oleh kader ilmunan, ulama fikih, dan para da’i yang didik oleh Rasulullah ﷺ di

³⁰³ *Ibid.*, h. 7.

³⁰⁴ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 121

³⁰⁵ *Ibid.*, h. 131.

Madinah. 'Umar benar-benar memanfaatkan potensi dan sumber daya manusia ini dengan baik dan menempatkan mereka secara professional.³⁰⁶

2. Tata Pembangunan Negara Dalam Pemerintahan 'Umar Ibn Khat}t}ab

a) Perkembangan Arsitektur

'Umar memperluas masjid Rasulullah dan memasukkankan rumah Abbas Ibn 'Abdul Mut}alib ke dalam bagian masjid. 'Umar juga sedikit merenovasi Masjidil Haram (Makkah) dan memindahkan Maqam Nabi Ibrahim *Alai>hi wa Sallam*. Pada mulanya, 'Umar mengganti kain Ka'bah yang mana pada masa Jahiliyah kain tersebut adalah kulit kemudian Rasulullah menggantinya dengan kain dari Yaman dan sekarang lalu digantiakannya dengan kain Qibti (kain halus dan putih dari Mesir) serta masjid-masjid di berbagai daerah dimakmurkan oleh Umar.³⁰⁷

Perkembangan arsitektur di masa pemerintahan 'Umar Ibn Khat}t}ab ialah:

1) Perhatian terhadap jalan dan alat transportasi darat

Khalifah 'Umar Al-Faru>q menyediakan jatah dari baitul maal untuk mendanani perhubungan antara berbagai kawasan negara Islam dan menyediakan sejumlah besar unta secara khusus, mengingat kala itu unta merupakan alat transportasi yang tersedia untuk mempermudah perpindahan bagi orang yang tidak memiliki kendaraan antar berbagai jazirah (Syam dan Mesir).

³⁰⁶*Ibid.*,

³⁰⁷*Ibid.*,

2) Mendirikan Pos-Pos untuk Ibnu Sabil

Khalifah 'Umar Al-Faruq juga mendirikan pos yang disebut sebagai *dar ad-dafiq*. Pos ini adalah tempat penyimpanan sawiq, kurma, anggur dan berbagai bahan makanan lain yang diperlukan dan diperuntukkan bagi *ibnu sabil* yang kehabisan bekal dan tamu asing. Perbekalan yang layak bagi musafir serta keperluan air disediakan di jalanan di antara Makkah dan Madinah. Hal ini dikarenakan 'Umar menguraikan petunjuk Alquran yang menunjukkan bahwa pembangunan mengharuskan adanya perhubungan yang memberikan rasa aman dan tidak membuat musafir bersusah payah membawa minuman dan perbekalan.³⁰⁸

b) Mendirikan perbatasan dan perkotaan sebagai basis militer dan pusat penyebaran peradaban

Seiring meluasnya gerakan penaklukan, negara Islam di masa 'Umar Al-Faruq memusatkan perhatian untuk membangun berbagai kota diperbatasan, mempermudah jalan penghubung, memperbaiki areal tanah, mendorong untuk berpindah ke pusat-pusat perkumpulan jihad, berpindah ke berbagai negara yang ditaklukan untuk menyebarkan Islam, memperkuat para mujahid dengan pasukan dan persenjataan. Kota-kota terpenting yang didirikan adalah Basrah, Kufah, Muthal, Fustat, Jaizah dan Sarrat.

³⁰⁸ *Ibid.*, h. 314.

Mengingat tujuan dari berbagai penaklukan adalah penyebaran dakwah Islam dan menyampaikannya pada berbagai umat, rakyat dan pribadi. Untuk itu kehidupan Islam harus ditegakkan, karena sangat penting bagi umat, bangsa dan juga diperlukan oleh setiap pribadi. Sehingga, dibangunlah berbagai kota Islam berdasar model Islam yang menerapkan kehidupan Islam secara keseluruhan, layaknya sebuah percontohan untuk masyarakat Islam.

3. Krisis Ekonomi

a) Tahun Kelaparan

Daulah Islamiyah di masa 'Umar mengalami krisis dan sunnatullah ini dialami berbagai umat, negara, bangsa, dan berbagai masyarakat. Sunnatullah pasti berlaku dan tidak bisa diubah. Di antara krisis terbesar di masa 'Umar adalah masa kel'Abu dan wabah penyakit di Amwas.

Pada tahun 18 H, orang-orang di jazirah Arab tertimpa kelaparan hebat dan kemarau. Kelaparan kian menghebat hingga binatang-binatan buas mendatangi orang, bahkan orang merasa jijik saat menyembelih kambing karena sangat kotor. Binatang-binatang ternak mati kelapan, tahun itu disebut sebagai tahun kelabu karena angin saat itu menghembuskan debu seperti kemarau menghebat dan jarang ada makanan. Orang-orang pedalaman pun pergi ke perkotaan dan menempati di sana atau di dekatnya seraya mencari

solusinya dari Amirul Mukmin. Al-Faruq adalah orang yang paling peka perasaannya terhadap musibah itu dan amat merasakan beban deritanya.³⁰⁹

‘Umar menugaskan beberapa dari beberapa orang untuk menangani bangsa Arab dari berbagai penjuru datang ke Madinah. Mereka membagi tugas pada para pekerja dan mendirikan posko untuk para pengungsi, setiap petugas memahamai pekerjaan yang dilimpahkan dengan benar tanpa kekurangan dan tidak mengerjakan pekerjaan petugas lain yang diberikan pada yang lain.³¹⁰

b) Menjadikan Diri Sebagai Teladan Bagi yang Lain

Dalam kepemimpinannya pada masa paceklik, ‘Umar ikut menerpa derita rakyatnya hingga warna kulitnya berubah. Rakyat memamakan makanan yang lebih baik dari makanan ‘Umar dan dialah yang memikul beban pemerintahan dan kehidupan lebih dari beban yang dipikul rakyat dan lebih menderita dari derita yang menimpa rakyat. Meski demikian, ‘Umar tidak hanya memberlakukan aturan bagi dirinya sendiri, dia juga memberlakukan hal itu pada keluarganya. Mereka harus lebih menderita dari derita yang dirasa rakyat.³¹¹

‘Umar bertindak cepat dan mengirim surat kepada para gubernurnya di berbagai daerah kaya untuk meminta bantuan. Petugas ‘Umar datang mendatangi ‘Amru Ibn Al-‘As} (gubernur Mesir) dan As} mengirimi seribu

³⁰⁹*Ibid.*, h. 331.

³¹⁰*Ibid.*, h. 334.

³¹¹*Ibid.*, h. 332-333.

unta yang membawa tepung melalui jalan darat dan mengirim dua puluh perahu yang membawa tepung dan minyak melalui jalur laut. Serta mengirim lima ribu pakaian pada ‘Umar dan hal ini pun juga berlaku di Syam, Irak, dan Persia yang mana mereka mengirim bantuan untuknya.³¹²

‘Umar memberlakukan rasa tanggung jawab atas pemerintahan di hadapan Allah membuatnya mampu mengatasi kesulitan-kesulitan diri. Dia selalu gigih memenuhi kebutuhan makan kaum Muslimin, memikirkan rakyat yang berjalan ke Madinah dan yang bertahan perkampungan dan menaruh semua beban rakyat dalam kemampuannya. Hal ini menunjukkan ‘Umar Al-Faruq dalam seni pemerintahan Islam yang terpengaruh oleh rakyatnya. Rakyat memakan makanan yang lebih baik dari makanan ‘Umar dan dialah yang memikul beban pemerintahan serta kehidupan yang lebih dari beban rakyat juga lebih menderita dari derita yang menimpa rakyat. Hal ini pun juga berlaku bagi keluarga ‘Umar sendiri, di mana mereka juga harus menderita dari derita yang dirasakan rakyat.³¹³

4. Keadilan dan Persamaan

Tujuan pemerintahan Islam adalah melakukan secara sungguh-sungguh menegakkan prinsip-prinsip Islam yang memberikan kontribusi dalam penegakan sebuah masyarakat madani. Prinsip yang paling penting tersebut ialah prinsip keadilan dan persamaan. Prinsip-prinsip tersebut tidak diragukan lagi bahwa

³¹²*Ibid.*, h. 336-337.

³¹³Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Al-Khathab ...*, h. 337-338

konsep keadilan Islam yang menyangga yang merupakan penyangga utama dalam penegakan masyarakat dan pemerintahan Islam.³¹⁴

Penegakan keadilan di antara manusia (individu, kelompok, dan negara), bukanlah perkara sunnah yang dibiarkan berjalan dengan sesuai kehendak dan hawa nafsu pemimpin. Penegakan keadilan perspektif agama Islam termasuk perkara wajib yang paling sakral dan terpenting untuk umat Islam yang berkonsensus bahwa hukum menegakkan keadilan adalah wajib. Hal inilah yang telah dilakukan ‘Umar di dalam negara yang dipimpinnya. Dia sendiri terkadang terjun secara langsung untuk mengamati keadaan rakyatnya. Dia mencegah terjadinya praktek kezaliman, dia juga menegakkan keadilan di antara para gubernur dan rakyatnya.³¹⁵

Ketentuan hukum ini diperkuat oleh teks-teks Alquran dan Hadis Nabi, karena di antara tujuan negara Islam adalah mendirikan masyarakat Muslim yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keadilan dan persamaan. Hal ini dilakukan ‘Umar di dalam negara yang dipimpinnya dengan membuka akses agar setiap rakyat dapat meraih hak-haknya dan ia sendiri terkadang terjun secara langsung untuk mengamati keadaan rakyatnya.³¹⁶

Negara Islam harus mempermudah jalan bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak-haknya dengan jalan yang paling mudah. Oleh karena itu, ‘Umar adalah suri teladan dalam sikapnya. Keadilan menurut pandangan ‘Umar

³¹⁴*Ibid.*, h. 135.

³¹⁵Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 137.

³¹⁶Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Al-Khattab...*, h. 136

adalah dakwah praktis bagi Islam, yang dengannya hati manusia dapat terbuka untuk beriman. Hal ini pernah terjadi ketika ‘Umar memenangkan perkara seorang Yahudi yang berperkara dengan seorang warga muslim. Kekufuran warga Yahudi tersebut tidak membuat ‘Umar berlaku zhalim terhadapnya.³¹⁷

D. Pemikiran-Pemikiran ‘Umar Ibn Khat}t}ab Dalam Hukum Islam

‘Umar Ibn al-Khat}t}ab adalah orang yang pertama kali menetapkan hukum-hukum yang berbeda dengan ketetapan atau fatwa hukum sebelumnya yang menjadi inspirasi dan diikuti oleh sejumlah imam dan ahli fiqh yang terpandang. Fatwa atau keputusan Umar Ibn Khat}t}ab r.a adalah sebagai berikut.³¹⁸

1. Pendayagunaan harta pejabat

Kebijakan yang dilakukan ‘Umar yang lainnya adalah seluruh kekayaan pejabat yang akan di lantik. Hal ini ditempuh untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi yang akan mengganggu kestabilan negara dan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya wilayah Islam, ‘Umar melakukan berbagai penataan struktur pemerintahan, antara lain:

- a) Penataan administrasi pemerintahan dilakukan dengan melakukan desentralisasi pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjangkau wilayah Islam yang semakin luas. ‘Umar yang dikenal sebagai negarawan,

³¹⁷Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 138.

³¹⁸Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 40.

administrator, terampil dan cerdas, segera membuat kebijakan mengenai administrasi pemerintahan.

- b) Pembagian negeri menjadi unit-unit administratif sebagai propinsi, distrik dan sub bagian dari distrik merupakan langkah pertama dalam pemerintahan.³¹⁹ Unit-unit ini merupakan tempat ketergantungan efisiensi administratif yang besar. Setiap daerah diberi hak kewenangan mengatur pemerintahan daerahnya, tapi segala kebijakan (tetap) harus sesuai dengan pemerintahan pusat.³²⁰

2. Pembagian Harta Rampasan Perang

Ketika umat Islam berhasil menaklukkan Irak dan sekitarnya, ‘Umar tidak membagikan tanah hasil rampasan perang kepada tentara Islam, melainkan memberikan tanah itu kepada pemilik lama, dengan catatan pemilik tersebut membayar pajak. Hal ini tentu saja menjadi masalah bagi tentara Islam dan mereka mengadakan unjuk rasa. Zubair bin al-Awam, Bilal bin Rabah, dan Abu ‘Ubaidah meminta agar langkah ‘Umar itu dicabut kembali. Alasannya, kandungan Alquran bahwa *ganima*>h itu seperlimanya (1/5) untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibn Sabil. Sisanya dibagikan di kalangan mereka yang ikut perang. Ayat dimaksud berbunyi:³²¹

³¹⁹Hal ini pertama kali ada pada masa ‘Umar Ibn Khattab yang merupakan penguasa Muslim pertama yang mengambil langkah kebijakan tersebut dengan melakukan desentralisasi.

³²⁰Fariq Gasim Anuz, *Kepemimpinan dan Keteladanan Umar bin Khathab*, Cirebon: Daun Publishing, 2016, h. 424.

³²¹Muh. Zuhri, *Hukum Islam dan Lintasan Sejarah*, h. 38-39.

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا عَبَثًا يَوْمَ
الْقُرْآنِ فَآبِئُوا آلَ تَقَىٰ آلَ جَحْمِ عَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٤١﴾³²²

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,³²³ maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil,³²⁴ jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS. Al-Anfa>l [8]: 41).³²⁵

Alasan ini dikuatkan oleh Sunnah Nabi ketika membagikan harta rampasan sesuai penaklukan Khaibar. Namun ‘Umar bersikeras dengan pendiriannya. Tujuan utama pembagian harta rampasan dengan cara seperti yang dilakukan sesuai dengan penaklukan adalah agar harta itu tidak tertumpuk/terputas hanya di kalangan kaya saja, demikian ‘Umar mengaitkan kasus tersebut dengan surah al-H{asyr [59] ayat 7 yang berbunyi:³²⁶

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ...³²⁷

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim,

³²²Al-Anfa>l [8]: 41.

³²³Harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedangkan yang diperoleh dengan tidak melalui pertempuran dinamai *fay’i*. Pembagian tersebut dalam ayat ini ialah yang berhubungan dengan ganimah saja.

³²⁴Seperlima (1/5) dari ganimah itu dibagi kepada; (a) Allah dan Rasul-Nya, (b) kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Bani Mut}alib), (c) anak yatim, (d) orang miskin, (e) ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan), dan (f) empat perlima (4/5) dari ganimah itu dibagi kepada mereka yang ikut bertempur.

³²⁵Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan...*, h. 183.

³²⁶Muh. Zuhri, *Hukum Islam dan Lintasan Sejarah*, h. 38.

³²⁷Al-H{asyr [59]: 7.

orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-H{asyr [59]: 7).³²⁸

Kemudian dilanjutkan pada ayat 8:

لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْ أَوْلَاهُمْ ۚ يَبْتَغُونَ قَرْضًا مِّنَ اللَّهِ
وَرِضًا وَنُورًا ۚ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ³²⁹

Artinya: “(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah³³⁰ yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar” (QS. Al-H{asyr [59]: 8).³³¹

‘Umar kemudian berkata kepada orang banyak, “Bagaimana kau akan membagi-bagikannya untukmu, sementara aku mengabaikan orang-orang yang akan datang tanpa pembagian?”. Setelah mendengar alasan-alasan itu dan keyakinan ‘Umar dengan pendapatnya, maka didapatkan kata sepakat (konsensus) untuk tidak membagi-bagikannya dan membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak tanah (*al-Khara>j*) dan *jizyah* atas setiap orang-orangnya.³³²

Mendengar pendapat ‘Umar tersebut, ‘Abdurrahman bin ‘Auf pun bertanya, “Apa artinya pendapat? Tanah dan pemukiman itu tidak lain dari harta rampasan yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat Islam”. Pada prinsipnya ‘Umar memang berpendapat demikian, tetapi dalam kasus ini ia mengatakan;

³²⁸Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan...*, h. 547.

³²⁹Al-H{asyr [59]: 8.

³³⁰Kerabat Nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan yang kesemuanya orang fakir yang berhijrah.

³³¹Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan...*, h. 547.

³³²Amiur Nuruddin, *Ijtihad ‘Umar Ibn Al-Khaththab: Studi Tentang Perubahan Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1991, h. 160.

“Benar apa yang engkau katakan. Akan tetapi, aku tidak mempertimbangkan cara yang demikian. Demi Allah, tidak akan ada lagi penaklukan sesudahku, apabila menghasilkan yang begitu besar harus dimiliki. Penaklukan-penaklukan yang akan datang mungkin menjadi kecenderungan umat Islam. Apabila tanah dan pemukimannya di Irak dan Syria telah terbagi, lalu siapakah yang akan menjaga dan membentengi perbatasan? Apa yang akan dimiliki janda-janda dan anak-anak di negeri ini dan di negeri-negeri lainnya di Syria dan Irak?”³³³

Pertimbangan lain yang nampaknya turut mengantar ‘Umar untuk menempuh kebijaksanaan di atas adanya kecenderungan pasukan Arab untuk mengumpulkan harta rampasan sebanyak-banyaknya, yang jika mereka dibiarkan tinggal dan memiliki tanah taklukannya, maka mulai saat itu, tentu mereka akan berhenti jadi prajurit.³³⁴

3. Sikap ‘Umar Ibn Khat}t}ab terhadap Kebijakan Abu Bakar untuk Memerangi Orang-orang yang Enggan Membayar Zakat

Pemimpin umat muslim setelah wafatnya Rasulullah ialah Abu Bakar as}h-S}iddiq, di mana langkah-langkah Abu Bakar dalam menyempurnakan ekonomi Islam salah satunya ialah melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Selama kurang lebih 27 bulan masa kepemimpinan beliau, ada beberapa problematika sosial dalam negara Islam yang menjadi tantangan berat beliau. Beliau dihadapkan kepada pembangkang-pembangkang seperti kaum yang murtad dengan tidak mau membayar zakat kepada negara. Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas untuk

³³³*Ibid.*, h. 161.

³³⁴*Ibid.*,

mengumpulkan zakat dari semua umat muslim termasuk suku Badui yang kembali memperlihatkan pembangkangan setelah Rasulullah wafat.³³⁵

Abu Bakar kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerang suku-suku pembangkang tersebut. ‘Umar Ibn Khat}t}ab meminta untuk mencabut perintahnya, tetapi Abu Bakar berkata seperti dalam riwayat berikut ini:³³⁶

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مِثْلَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُفَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ أَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَغُفَرُوا لَنَا لِأَنَّ اللَّهَ فَمَنْ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَأَقْفَا تَلَنْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالرَّكَاةِ فَإِنَّ الرِّكَاءَ حَقٌّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُوْنِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari ‘Uqail dari Az-Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah bin Mas‘ud dari Abu Hurairah dia berkata; Tatkala Nabi Meninggal, Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah sepeninggal Beliau. Di antara orang-orang Arab ada yang kembali menjadi kafir alias murtad. ‘Umar berkata, ‘Wahai Abu Bakar, mengapa anda memerangi orang-orang, sementara Rasulullah telah bersabda, “*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, maka harta dan dirinya terlindung dariku, kecuali dengan hak-Nya dan hisabnya diserahkan kepada Allah*”’. Abu Bakar menjawab, ‘Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara s}alat dan zakat. Zakat itu adalah hak dalam harta. Demi Allah, sekiranya mereka enggan menyerahkan kepadaku zakat berupa anak kambing betina, yang dulu pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah, maka akan kuperangi mereka atas penolakan mereka itu’. ‘Umar berkata. ‘Demi Allah, bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang dan akhirnya

³³⁵Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 64.

³³⁶*Ibid.*, h. 64-65.

aku sadar bahwa dia pada posisi yang benar. (HR. Shahih Muslim Juz I no. 21, Bukhari Juz IV, dan Abu Daud Juz III).³³⁷

Akhirnya Abu Bakar mampu mengatasi semuanya dengan kebijakan disertai dengan pasukan lini terdepan untuk melakukan pungutan zakat.³³⁸

4. Menunda Potong Tangan bagi Pencuri Pada masa Krisis Ekonomi

Pada masa krisis ekonomi dan kelaparan akibat terjadinya kemarau yang berkepanjangan, ‘Umar menghentikan hukuman pencurian pada tahun kelabu. Bukan karena mengabaikan hukum tetapi karena syarat-syarat keberlakuan hukum tidak terpenuhi sehingga ‘Umar memberhentikan pelaksanaan hukum pencurian karena sebab tersebut. Orang yang memakan barang milik orang lain karena sangat kelaparan dan tidak bisa mendapatkan makanan bukanlah orang yang bertindak sekehendaknya dan tidak bermaksud mencuri. Oleh karena itu ‘Umar tidak memotong (tangan) pencuri yang mengambil unta lalu menyembelohnya. ‘Umar memerintahkan pemimpin kabilahnya untuk membayar harga unta.³³⁹

...أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ رَمْتَجَانِفٍ لِأَثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ³⁴⁰

Artinya: "...Pada hari ini³⁴¹ telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam

³³⁷ An-Namawi, *Shahih Muslim 1*, h. 485-486.

³³⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 65.

³³⁹ Lihat Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 342.

³⁴⁰ Al-Ma>idah [5]: 3.

itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ma'idah [5]: 3).³⁴²

Redaksi tersebut merupakan pemahaman ‘Umar yang mendalam untuk tujuan-tujuan syariat. ‘Umar memandang inti masalah ini dan tidak cukup melihat sisi luarnya saja. ‘Umar memandang faktor penyebab pencurian dan mengemukakan faktor pendorongnya adalah rasa lapar yang dinilai sebagai kondisi darurat yang membolehkan hal-hal terlarang seperti ditunjukkan oleh perkataan ‘Umar, “Kalian mempergunakan mereka dan membuat mereka lapar hingga salah satu dari mereka bila memakan sesuatu yang haram, halal baginya”.³⁴³

Dalam kasus-kasus yang telah terjadi, tentu tidak mudah untuk mengatakan bahwa ‘Umar telah melanggar ketentuan ayat Alquran surah al-Maidah [5]: 38 yang memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, sementara Alquran sendiri tidak memberikan perincian penjatuhan hukuman potong tangan tersebut. Surah al-Maidah [5]: 38 tersebut di pahami oleh ‘Umar dengan pengecualian (*takhsish*) seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Penangguhan potong tangan juga dilaksanakan dalam peperangan. Larangan Rasulullah untuk memotong tangan-tangan pencuri dalam peperangan diartikan oleh ‘Umar agar pencuri ketika itu, tidak lari dan berg’Abung dengan musuh.

³⁴¹Maksud dengan hari ini ialah; masa haji wada’, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ.

³⁴²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan...*, h. 108.

³⁴³Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar Ibn Al-Khattab...*, h. 342.

Perimbangan-pertimbangan seperti itu jelas mempengaruhi pemikiran ‘Umar dalam menerapkan ketentuan ayat tersebut. sehingga penafsirannya tidak kering dan terpaut dengan teks-teks perundang-undangan dalam Islam.³⁴⁴

5. Tidak diberikannya Zakat bagi Orang Mu‘allaf

Di masa kekhalifahan ‘Umar, orang muallaf tidak diberikan bagian zakat kepada mereka. *mu‘allaf* adalah kelompok orang yang diambil simpatinya agar masuk Islam. Hal ini sesuai dengan ayat Alquran surah at-Taubah [9]: 60, mereka mendapat bagoan zakat. Pada zaman Nabi, yang termasuk muallad adalah al-Aqra’ Ibn Habis, ‘Uyainah bin Hus}ain, S}afwan Ibn ‘Umayyah. Banyak orang yang tadinya berstatus *mu‘allaf*, kemudian menjadi orang Islam yang taat. Namun ada juga yang tidak mau menjadi orang yang baik-baik atas pemberian bagian zakat kepada kelompok *mu‘allaf* ini. S}afwan Ibn Umayyah berkata, “Rasulullah □ adalah orang yang paling saya benci yang memberi zakat bagian kepada saya. Namun, akhirnya beliau menjadi orang yang paling saya cintai di antara makhluk yang ada ini”. ‘Abu bakar pun tetap melanjutkan syariat ini.³⁴⁵

Berbeda dengan ‘Umar, dia mengambil sikap yang berbeda sama sekali dengan dua orang pendahulunya. Terhadap *mu‘allaf*, ‘Umar berkata, “Sesungguhnya Allah telah menguatkan Islam dan tidak membutuhkan kamu. Apabila kamu bertobat, silahkan, tetapi jika tidak, maka antara kamu dan kami

³⁴⁴Amiur Nuruddin, *Ijtihad ‘Umar Ibn Al-Khaththab...*, h. 152-153.

³⁴⁵Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, h. 43-44.

adalah pedang”. ‘Umar melihat, bahwa pembagian zakat untuk *mu‘allaf* pada masa lalu adalah atas pertimbangan masalah. Saat ini, yang lebih masalah adalah bila mereka tidak diberi.³⁴⁶

Dalam kasus *mu‘allaf* inilah, nampaknya ‘Umar memang tidak melihat ada kemaslahatan untuk meneruskan pemberian kepada orang-orang yang pernah mendapat sebelumnya karena secara umum, ayat 60 surah at-Taubah tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya membagikan harta zakat kepada *mustahiq*-nya yang delapan. Bagi ‘Umar, tambahan hukum tidak bisa ditegakkan pada masanya. Pada masa kekhalifahannya, Islam sudah jauh berbeda dengan masa Rasulullah. Islam sudah kuat dan stabilitas sudah mantap. Berdasarkan penalaran di atas, maka hakikat dari ijtihad ‘Umar dalam kasus *mu‘allaf* dapat disebut sebagai ijtihad *tah}qiq al-manat}* (pemikiran mendalam untuk mengegakkan tambahan hukum).³⁴⁷

6. Pembukaan *Baitul Ma>l* dan Perbaikan Pembukuan Administrasi

Pembukaan *baitul ma>l* di masa ‘Umar merupakan yang pertama di umat Islam. Di masa sebelumnya yaitu masa Rasulullah dan Abu Bakar, upaya dalam menghimpun keuangan negara atau kekayaan negara dalam lembaga belum pernah ada. Pada saat itu, kekayaan negara masih dihimpun secara manual dengan prinsip yang pernah disampaikan Rasulullah bahwa supaya pembagaian harta dan pembelajaannya tidak boleh terlambat. Namun seiring berjalannya

³⁴⁶*Ibid.*, h. 44.

³⁴⁷Amiur Nuruddin, *Ijtihad ‘Umar Ibn Al-Khaththab...*, h. 144-146.

waktu dan makin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, maka prinsip tersebut tidak lagi mampu mengatur keuangan negara secara maksimal dan terselenggara secara sistematis, efektif, dan efisien. ‘Umar melihat situasi yang demikian menemukan cara yang lebih mudah dicari, setelah memikirkan secara seksama dan mendalam, akhirnya dibentuklah *baitul ma>l* yaitu tempat menyimpan semua pendapatan negara dari semua penghasilan negara, baik dari zakat dan pajak yang dihimpun dan kemudian didistribusikan untuk pembelajaan negara.

Adapun pembukuan administrasi perangkat negara, seperti pencatatan keuangan negara, aset-aset negara, dan lainnya yang menyangkut birokrasi pemerintahan. Hal ini dirasakan oleh ‘Umar bahwa wilayah Islam yang semakin meluas dengan jumlah penduduk yang semakin banyak maka dituntut adanya aparatur pemerintah yang banyak dengan pembagian kerja dan pencatatan secara administrasi yang jelas. Hal ini agar memudahkan kerja seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi, dalam mengontrol dan mengetahui segala hal yang berkaitan dengan aparatur negara yang dipimpinnya. Menurut Ibnu Khaldun, pencatatan yang dilakukan oleh ‘Umar untuk mengatur administrasi negara merupakan yang pertama dalam sejarah umat Islam.³⁴⁸

Fungsi dari institusi atau lembaga *baitul ma>l* pada zaman Khalifah ‘Umar Ibn Khat}t}ab ini sangat efektif. Keberhasilan Khalifah ‘Umar dalam mengelola *baitul ma>l* menurut Fajri ditandai dengan menciptakan jalan penghubung antar sungai Nil dan Laut Merah serta mampu merealisasikan

³⁴⁸Abdul Rohim, *Jejak Langkah Umar bin Khattab...*, h. 111-112.

fasilitas umum atau fasilitas publik. Penghimpunan dana *baitul ma>l* ini dibagi menjadi empat bagian pada zaman Khalifah ‘Umar Ibn Khat}t}ab:

- a. *Baitul ma>l* zakat, fungsinya yaitu untuk menampung dana-dana yang bersal dari zakat.
- b. *Baitul ma>l Akhmas*, lembaga yang fungsinya untuk menyimpan ganimah, pajak pertambangan dan hasil laut.
- c. *Baitul ma>l fay‘i*, lembaga yang fungsinya lebih mengarah pada penyimpanan *jizyah*, *khara>j*, ‘*us}r*, dan pajak lainnya.
- d. *Baitul ma>l D{alawa‘i*, lembaga yang fungsinya untuk menyimpan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan harta warisan yang tidak ada ahli warisnya.³⁴⁹

Adapun menurut Chaudry penerimaan *baitul mal* digolongkan menjadi tiga kategori, diantaranya: *Pertama*, penerimaan zakat dan sedekah, *Kedua*, penerimaan ganimah atau rampasan perang, *Ketiga*, penerimaan *fay‘i*, seperti *jizyah* dan *khara>j*. Chaudry menambahkan bahwa pada era modern sekarang ini poin pertama, yaitu zakat dan sedekah yang masih berlaku, sedangkan *gani>mah* sudah tidak berlaku. Adapun penerimaan *jizyah* dan *khara>j* digantikan dengan pajak.³⁵⁰

Selama sepuluh tahun pemerintahan dan pemikiran ‘Umar, sebagian besar ditandai oleh penaklukan-penaklukan itu dari Madinah, sebagai pusat

³⁴⁹Fordebi dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syari‘ah (ADESy), *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, h. 344.

³⁵⁰*Ibid.*,

pemerintahannya. Sikap tegas yang sudah terbina sejak awal turut mewarnai berbagai kebijaksanaan yang diambilnya dan ia adalah pembaharu (*innovator*).³⁵¹

Adapun tentang pemikirannya yang bisa dianggap kontroversial pada masa itu karena terlalu mendasarkan pemikiran/ijtihadnya terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap keluar dari Alquran seperti salah satu *mustahiq* zakat (*mu'allaf*) yang tertera dalam surah at-Taubah [9]: 60 tidak diberikan/diberlakukan lagi di masa kekhalifahan 'Umar atau hukuman potong tangan yang tertera pada surah al-Ma'idah [5]: 38 tidak diberlakukannya di masa kekhalifahannya ketika krisis ekonomi dan kelaparan bagi penulis sendiri bukanlah kesan kelancangan 'Umar atas makna Alquran itu sendiri melainkan beliau menetapkan sebuah hukum itu sendiri berdasarkan kondisi dan situasi sosial masyarakat, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai Alquran dan Sunnah itu sendiri.

³⁵¹Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, 40.

BAB IV
SEJARAH DUALISME ZAKAT DAN PAJAK PADA MASA
KEKHALIFAHAN ‘UMAR IBN KHAṬṬAB

A. Wilayah-Wilayah Kekuasaan di Zaman Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khaṭṭab Sebagai Paradigma Keberlakuan Zakat dan Pajak

Penaklukan-penaklukan yang diraih oleh pasukan Islam, merupakan alasan utama kenapa ‘Umar mengembangkan beberapa lembaga negara terutama lembaga yang mengurus dan mengawasi gubernur. Hal ini setelah wilayah negara Islam bertambah luas, dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengatur urusan negara dan mengontrol sumber-sumber pendapatan negara.

Pembagian negara ke dalam beberapa wilayah yang dilakukan oleh ‘Umar Ibn al-Khaṭṭab merupakan penyempurnaan rencana yang sudah dimulai oleh Abu Bakar. ‘Umar kemudian mengadakan beberapa perubahan yang berhubungan dengan jabatan-jabatan tinggi masing-masing wilayah.³⁵² Adapun wilayah-wilayah yang dikuasai ‘Umar Ibn al-Khaṭṭab yaitu:

1. Makkah

Orang yang menjadi Gubernur pertama Makkah pada masa Khalifah ‘Umar Ibn al-Khaṭṭab adalah Muhriz bin Haris\ah bin Rabi’ah bin ‘Abdu Syams. Setelah itu, Muhriz bin Haris\ah di gantikan oleh Funqiz} bin ‘Umair Ibn Jad’an at-Tamimi. Kedua Gubernur tersebut biografinya tidak banyak disebutkan, khususnya yang berhubungan dengan masa jabatan dan kejadian-kejadian yang muncul. Setelah Funqiz}, orang yang menjabat Gubernur Makkah

³⁵²Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi ‘Umar bin Al-Khathab*, h. 462-463.

adalah Nafi' bin Haris al-Khaza'i dan ketika 'Umar meninggal dunia, dia masih menjabat sebagai gubernur Makkah. Ada beberapa peristiwa dalam Pemerintahan Nafi', di antaranya dibelinya rumah Safwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara.³⁵³

Pada masa kekhalifahan 'Umar inilah proyek-proyek besar berhasil direalisasikan di wilayah Makkah salah satunya perluasan Masjidil Haram. 'Umar menginstruksikan rumah-rumah yang berada di sekitar wilayah Masjidil Haram agar dibeli. 'Umar kemudian meminta agar rumah-rumah tersebut dihancurkan dan bekasnya dimasukkan ke dalam wilayah Masjidil Haram. 'Umar juga membangun tembok-tembok yang rendah di sekeliling Masjidil Haram. Ketika musim Haji (hari raya Haji), Makkah merupakan tempat bertemunya para gubernur dan para pejabat Pemerintah dari berbagai wilayah bersama Khalifah 'Umar karena mengingat posisi Makkah yang sangat strategis, maka Makkah memiliki peran politik yang sangat dominan dalam negara.³⁵⁴

2. Madinah

Madinah merupakan tempat di mana Khalifah 'Umar Ibn al-Khattab berdomisili. Oleh karena itu, dia menjadi penguasa langsung wilayah dan mengatur segala urusan Pemerintahan wilayah Madinah. Ketika sedang ada tugas di luar Madinah, Khalifah 'Umar Ibn al-Khattab mengangkat seseorang untuk menggantikan kedudukannya untuk sementara, Orang yang sering dijadikan

³⁵³*Ibid.*, h. 463.

³⁵⁴*Ibid.*, h. 464.

wakil oleh ‘Umar Ibn al-Khat}t}ab ketika dia sedang Haji dan dinas luar daerah ialah Zaid bin S|abit. ‘Umar juga beberapa kali mengangkat Ali Ibn Abi T{alib sebagai wakilnya. Hal ini dikarenakan ‘Umar mencontoh gaya Pemerintahan Rasulullah dan ‘Abu Bakar yang menunjuk seorang wakil ketika sedang tidak berada di Madinah.³⁵⁵

Hal ini di karenakan wilayah Madinah merupakan wilayah yang memiliki kedudukan sangat penting di banding wilayah-wilayah lainnya. Beberapa faktor yang menjadikan wilayah Madinah mempunyai kedudukan yang sangat penting ialah:

- a) Tempat domisili Khalifah.
- b) Tempat pengambilan kebijakan yang di terapkan di beberapa wilayah.
- c) Tempat berangkatnya pasukan.
- d) Tempat domisili mayoritas sahabat.

‘Umar Ibn al-Khat}t}ab sendiri melarang para sahabat untuk tinggal di wilayah-wilayah lain. Oleh karena itu, orang-orang banyak ke Madinah untuk studi Ilmu Alquran dan Sunnah Rasulullah dari para sahabat *Rad}ialla>hi ‘Alaihim.*³⁵⁶

3. T{a‘if

Pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn al-Khat}t}ab, T}aif merupakan salah satu kota yang mempunyai kedudukan penting. Kota ini selalu membantu

³⁵⁵*Ibid.*, h. 464-465.

³⁵⁶*Ibid.*, h. 465,

pasukan perang siap tempur. Orang yang menjadi gubernur T}a'if mulai zaman Pemerintahan Rasulullah, Abu Bakar, dan dua tahun setelah periode kekhalifahan 'Umar Ibn al-Khat}t}ab ialah Us\man Ibn Abi As}. Dalam periode inilah Us\man kemudian menginginkan untuk turut serta berjihad di medan pertempuran, dia meminta izin kepada 'Umar dengan menulis surat kepadanya. 'Umar berkata kepadanya, "Saya tidak memecatmu. Akan tetapi, tunjukkan seseorang untuk menggantikan kedudukanmu". Us\man kemudian menunjuk seorang laki-laki dari penduduk T}a'if untuk menggantikan jabatannya. 'Umar kemudian memutasi Us\man sebagai Gubernur Oman dan Bahrain.³⁵⁷

T{arikh at}-T{abari yang di kutip oleh Ali Muhammad As}-S{alabi dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Akhmad Faozan dengan judul *Biografi 'Umar bin Al-Khathab* mengatakan bahwa orang yang menjadi Gubernur ketika 'Umar Al-Faru>q wafat adalah Sufyan Ibn 'Abdullah As\-\S}aqafi. Sufyan dan Khalifah 'Umar selalu mengirim surat tentang penarikan zakat dari sayuran, buah-buahan, dan madu. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa kekhalifahan 'Umar Ibn al-Khattab, T}a'if memiliki lahan dan hasil pertanian yang banyak. Di bawah kekhalifahan 'Umar, kondisi keamanan T}a'if dan sekitarnya selalu stabil. Orang-orang Mekkah bepergian ke sana di musim panas untuk membeli macam-macam tanaman yang mereka butuhkan. T}a'if juga dianggap sebagai salah satu wilayah Islam yang penting.³⁵⁸

³⁵⁷*Ibid.*,

³⁵⁸*Ibid.*, h. 465-466.

4. Yaman

Pada masa kekhalifahan 'Umar Ibn al-Khat}t}ab, kondisi keamanan Yaman ketika 'Umar baru di angkat menjadi Khalifah sangat stabil. Hal ini dikarenakan 'Umar tetap mempekerjakan para pegawai yang di angkat oleh 'Abu Bakar di Yaman. Sistem pemerintahan yang di gunakan untuk mengatur Yaman adalah di tambahkannya pegawai di setiap wilayah Yaman. Orang yang menjadi Gubernur Yaman pada masa kekhalifahan Abu Bakar As}-S{iddiq adalah Ya'la Ibn 'Umayyah. Namanya sangat terkenal pada masa kekhalifahan 'Umar Ibn al-Khat}t}ab. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa 'Umar Ibn al-Khat}t}ab tetap mengangkat Ya'la Ibn 'Umayyah sebagai Gubernur Yaman sampai meninggalnya 'Umar.

Dalam sejarah, ada beberapa peristiwa yang terjadi antara Ya'la Ibn 'Umayyah dengan sebagian penduduk Yaman. Ada sebagian penduduk Yaman yang mengadakan permasalahan tersebut kepada 'Umar Ibn al-Khat}t}ab. Hal ini menyebabkan Ya'la dipanggil beberapa kali oleh 'Umar al-Faru>q, tujuannya ialah untuk mencari bukti-bukti otentik tentang masalah tersebut. Adapun di saat Ya'la Ibn 'Umayyah tidak berada di Yaman, 'Umar menunjuk seseorang untuk menggantikan posisinya. Antara Ya'la dan Khalifah 'Umar selalu saling mengirim surat tentang masalah yang berhubungan dengan zakat. Pada akhir

masa kekhalifahan ‘Umar al-Faruq, Ya‘la adalah salah satu gubernur yang harta kekayaannya dibagi dua.³⁵⁹

Penduduk Yaman punya kontribusi besar dalam melakukan beberapa penaklukan pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn al-Khat{t}ab. Mereka ambil bagian dalam menaklukan Syam, Irak, dan Mesir. Ketika kota-kota di Irak mulai di bentuk (seperti Bas{rah dan Kufah), beberapa suku Yaman mulai tinggal di kota-kota tersebut, terutama suku Kindah yang tinggal di kota Kufah, sedangkan beberapa suku lainnya juga ada tinggal di Syam, mereka mempunyai andil besar dalam menaklukan kota tersebut. Adapun sebagian suku Yaman yang lain juga ada yang tinggal di Mesir setelah pendirian Fust{at}. Hal ini bisa di pahami bahwa hijrahnya suku-suku Yaman pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn al-Khat{t}ab sudah direncanakan sebelumnya. Para pejabat di Yaman mempunyai peran besar dalam hijrahnya suku-suku Yaman ke berbagai wilayah. Oleh karena itu, Yaman merupakan wilayah yang penting pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn al-Khat{t}ab, karena pengaruh Perang Yaman begitu besar terhadap wialyah-wilayah yang lainnya.³⁶⁰

5. Bahrain

Orang yang menjadi Gubernur Bahrain ketika ‘Umar Ibn al-Khat{t}ab diangkat menjadi Kahlifah adalah Ala‘ al-Had{arami. ‘Umar tetap mengangkatnya menjadi Gubernur Bahrain sampai tahun 14 H. Ala‘ turut serta

³⁵⁹*Ibid.*,h. 466.

³⁶⁰*Ibid.*, 467.

dalam awal-awal jihad di daerah-daerah sekitar persia. Perannya sangat besar dalam peperangan tersebut.³⁶¹

Pada masa akhri jabatannya, ‘Umar Ibn al-Khat}t}ab mengeluarkan keputusan untuk memutasinya. Ala‘ kemudian di pindah tugaskan ke Bas}rah untuk menjadi gubernur di sana (Ala‘ sebenarnya tidak suka menjabat Gubernur di Bas}rah), ketika dalam perjalanan menuju Bas}rah dia meninggal, dan di makamkan di Bahrain.³⁶²

Orang yang menggantikan posisi Ala‘ yang sebagai Gubernur Bahrain ialah Us\man Ibn Abi Al-As}. Begitu di lantik sebagai Gubernur dia langsung melakukan jihad di daerah sekitar Persia sampai ke sekitar Sind. ‘Umar memerintahkan Us\man dalam melakukan penyerangan bekerja sama dengan Abu Musa Al-Asy‘ari Gubernur Bas}rah. Us\man Ibn Abi Al-As} kemudian mengundurkan diri sebagai Gubernur Bahrain karena pasukan Islam sangat membutuhkan perannya dalam pertempuran sekitar Bas}rah. Orang yang menjadi Gubernur Bahrain selanjutnya ialah Ayyasy Ibn Abi S|aur, namun masa jabatan Ayyasy sebagai Gubernur tidak berlangsung lama.

Qudamah Ibn Maz}‘un³⁶³ kemudian menggantikan posisi Ayyasy Ibn Abi S|aur sebagai Gubernur Bahrain dan dia di bantu oleh Abu Hurairah. Qudamah Ibn Maz}‘un di beri tugas untuk mengurus peradilan di Bahrain dan beberapa

³⁶¹*Ibid.*

³⁶²*Ibid.*, Alasan di mutasinya Ala‘ ialah karena dia menyerang Persia melalui darat dan tidak minta izin terlebih dahulu kepada Khalifah ‘Umar Al-Faru>q, meskipun ‘Umar tidak setuju jika pasukan Islam menyerang Persia dari arah laut.

³⁶³Qudamah adalah paman dari anak-anak ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab yaitu ‘Abdullah dan Hafsa} ‘*Ummul Mukmin.*

tugas yang lainnya. Akan tetapi, dia di tuduh meminum *khamr* pada masa akhir jabatannya, maka di lakukanlah ivestigasi terhadapnya dan dia terbukti melakukan perbuatan tersebut, sehingga Qudamah di pecat dari jabatannya sebagai Gubernur. Orang yang menggantikan posisi Qudamah Ibn Maz}‘un sebagai Gubernur Bahrain ialah Abu Hurairah, karena semasa semasa Qudamah menjabat sebagai Gubernur, Abu Hurairah di beri tugas untuk mengurus beberapa urusan Pemerintah.³⁶⁴

Oleh karena itu, Bahrain merupakan sumber utama *jizyah* (upeti yang di berikan non-Muslim karena berdomisili di negara Islam) dan *kha>raj* (hasil bumi yang di serahkan penduduk). Hal ini menunjukkan atas kemakmuran Bahrain saat itu. Suku-suku di Bahrain yang sudah memeluk Islam serta para pemimpin (kepada suku) ikut ambil bagian dalam penaklukan Persia dan wilayah-wilayah bagian Timur, merekalah memiliki andil yang sangat besar dalam penaklukan-penaklukan wilayah Bahrain.

6. Mesir

‘Amr Ibn As} adalah komandan pasukan Islam yang menaklukkan Mesir, ‘Umar mengangkat ‘Amr Ibn As} sebagai Gubernur Mesir. Adapun antara ‘Amr dan ‘Umar sering terjadi perbedaan pendapat antara dirinya dengan Khalifah,

³⁶⁴*Ibid.*, h. 468. ‘Abu Hurairah adalah orang yang menjadi saksi atas perbuatan Qudamah yang meminum *khamr*.

‘Amr Ibn As} tetap menjadi Gubernur Mesir sampai Khalifah meninggal dunia. Khalifah ‘Umar sering melakukan intervensi terhadap ‘Amr Ibn As} dalam berbagai macam urusan. Gubernur ‘Amr sangat terbantu dengan keahlian orang-orang Koptik (penduduk asli Mesir) dalam masalah penarikan pajak (*jizyah* dan *kha>raj*). ‘Amr sering minta bantuan mereka untuk menyelesaikan masalah ini, dan dia melarang anggota pasukannya untuk tidak berprofesi sebagai petani atas perintah Khalifah ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab. Tujuannya adalah para tentara hanya berkonsentrasi dalam masalah jihad dan tidak memikirkan masalah tanah dan lainnya, karena para tentara mendapatkan gaji yang mencukupi kebutuhan yang di ambil dari *baitul ma>l*.³⁶⁵

Pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab, Mesir merupakan wilayah yang sangat kondusif untuk berkembangnya Islam, karena di bawah kekuasaan Islam, keadilan dan kasih sayang antara sesama Mesir sangat kelihatan bentuknya. ‘Amr Ibn As} adalah orang yang mengurus secara langsung masalah-masalah yang berhubungan dengan *kha>raj* dan ‘Amr sangat terbantu dengan keahlian penduduk Mesir dalam mengatur keuangan dan pengumpulan *khara>j*. Akan tetapi, penguasa utama dan yang bertanggung jawab di terhadap Gubernur Mesir ‘Amr Ibn As} adalah Khalifah ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab.³⁶⁶

7. Syam

³⁶⁵*Ibid.*, h. 469-470.

³⁶⁶*Ibid.*, h. 470-471.

Panglima Islam di Syam ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia adalah Khalid Ibn Walid. Akan tetapi, ketika ‘Umar Ibn Al-Khat}ab diangkat menjadi, dia menggantikan panglima Khalid Ibn Walid dengan Abu ‘Ubaidah Al-Jarah. ‘Umar mememinta Abu ‘Ubaidah untuk menjadi komandan pasukan di Syam, sekaligus menjadi Gubernur di sana. Abu ‘Ubaidah mulai mengatur Pemerintahan dan menentukan para pejabat untuk menjadi penguasa di berbagai wilayah di Syam. Orang-orang yang di angkat sebagai pejabat Pemerintah oleh Abu ‘Ubaidah adalah pejabat-pejabat lama dan sebagian pejabat baru. Abu ‘Ubaidah kadang-kadang mengangkat beberapa sahabatnya untuk menjadi penguasa di beberapa wilayah Syam pada waktu tertentu. Akan tetapi, Abu ‘Ubaidah gugur sebagai syahid pada peristiwa penyakit *t}a’un* (sampar) yang terebar di Amwas. Sepeninggal Abu ‘Ubaidah, Mu‘az} Ibn Jabal di angkat sebagai penggantinya, namun dia juga gugur sebagai syahid beberapa hari setelah pengangkatannya.³⁶⁷

Khalifah ‘Umar Ibn Al-Khat}ab setelah mengetahui bahwa Abu ‘Ubaidah dan Mu‘az} Ibn Jabal meninggal dunia, ‘Umar mengangkat Yazid Ibn Mu‘awiyah untuk menjadi Gubernur Syam dan mengangkat beberapa orang untuk menjadi pegawai Pemerintah di wilayah Syam. ‘Umar pun memberikan wewenang secara khusus kepada Yazid untuk menjadi penguasa Palestina dan

³⁶⁷*Ibid.*, h. 471-472.

Yordania. Adapun masa jabatannya sangat singkat yaitu sekitar 1 tahun karena dia meninggal pada tahun 18 H.³⁶⁸

‘Umar kemudian menugaskan Mu‘awiyah³⁶⁹ untuk mengurus pasukan pasukan dan penarikan *kha>raj* di Syam. ‘Umar tidak memberikan kekuasaan untuk imam S}alat dan Peradilan, alasannya karena ‘Umar Al-Faruq mengirim dua sahabat Rasulullah ke Syam untuk mengurus masalah peradilan dan imam S}alat. Hal ini merupakan pembatasan kekuasaan Mu‘awiyah sampai Khalifah ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab meninggal.³⁷⁰

8. Irak dan Iran (Persia)

Penyerangan-penyerangan untuk menaklukan Irak sudah di mulai sejak kekhalifahan Abu Bakar As}-S{id}diq. Komandan pasukan Islam yang menaklukan Irak di pegang oleh Mus\anna Ibn Haris\ah Asy-Syaibani. Pada saat ‘Umar Ibn Al-Khattab di angkat menjadi Khalifah, ‘Umar memecat Mus\anna dan mengangkat Abu ‘Ubaidah Ibn Mas‘ud As\}-S}aqafi sebagai komandan pasukan Islam. Mus\anna kemudian di angkat lagi menjadi panglima pasukan perang setelah Abu ‘Ubaidah gugur dalam peperangan.³⁷¹ Oleh karena itu,

³⁶⁸*Ibid.*, h. 472.

³⁶⁹Sebelum Yazid meninggal dunia, dia mengangkat saudaranya Mu‘awiyah Ibn Sufyan menggantikan posisinya. Yazid memberitahu hal ini kepada Khalifah ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab. ‘Umar menyetujui Yazid tersebut. Wafatnya Yazid, membuat ‘Umar Al-Faruq melakukan beberapa perubahan yang berkaitan dengan sistem pengaturan pemerintah Syam.

³⁷⁰*Ibid.*, h. 472-473.

³⁷¹*Ibid.*, h. 474. Sebelum Sa‘ad Ibn Abi> Waqqa>s bertemu dengan Mus\anna Ibn Haris\ah Asy-Syaibani, jatuh sakit dan meninggal dunia sebelum Sa‘ad sampai ke Irak, penyebab kematiannya adalah luka yang ia derita pada peperangan Al-Jisr.

Khalifah 'Umar mengutus Sa'ad Ibn Abi Waqqa>s}, sebagai komandan pasukan dan mengirimnya ke Irak.³⁷²

Orang-orang Irak rumpun Semit memandang penguasa Iran (Persia) sebagai orang asing dan meras lebih dekat secara kekerabatan dengan para penakluk baru. Orang Kristen seperti mereka tidak di perlakukan dengan baik oleh orang-orang Zoroaster. Para penguasa Iran pun melakukan berbagai macam upaya untuk mendekatai masyarakat, di antaranya dengan cara mengenal lebih dekat budaya mereka dan menjalin hubungan darah melalui perkawinan.³⁷³

Dengan demikian, berhasilnya atau takluknya Irak dan Iran (Persia) di bawah pasukan Islam merupakan periode baru yang sangat berpengaruh. Sistem pemerintahan di wilayah-wilayah Irak dan Iran (Persia) di berlakukan sistem pemerintahan yang baru, begitu pula dengan wilayah-wilayah yang tidak berda di bawah kekuasaan Irak dan Iran di berlakukan sistem yang sama seperti Kufah dan Basr}ah.³⁷⁴

9. Bas}rah

'Umar mengutus Syuriah Ibn 'Amir dan pasukannya ke Bas}rah sebelum pendirian kote tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu pasukan yang di pimpin oleh Qut}bah Ibn Qatadah dan mengangkatnya menjadi Gubernur Bas}rah dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya, tetapi Syuriah Ibn 'Amir gugur dalam salah satu pertempuran. 'Umar kemudian mengirim pasukan yang di pimpin oleh

³⁷²Philip Khuri Hitti, *The History Of The Arabs...*, h. 194.

³⁷³*Ibid.*, h. 194-195.

³⁷⁴Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi 'Umar Ibn Al-Khathab*, h. 474.

‘Utaibah Ibn Gazwan ke Bas}rah dan daerah-daerah sekitarnya, serta mengangkat ‘Utaibah menjadi Gubernur di sana pada tahun 4 H. Pada masa kepemimpinannya, ‘Utaibah berhasil menaklukan wilayah-wilayah Persia yang berdekatan dengan Sungai Eufrat dan Tigris. ‘Utaibah meninggal pada 17 H saat dia pulang dari Madinah sebelum sampai ke Bas}rah untuk meminta kepada Khalifah ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab untuk mengundurkan diri, tetapi Khalifah ‘Umar menolak permintaan ‘Utaibah tersebut dan akan mengancam ‘Utaibah jika dia tetap bersikeras untuk mengundurkan dirinya.³⁷⁵

Orang yang menggantikan posisi ‘Utaibah adalah Mugirah Ibn Syu‘bah. Mugirah adalah orang yang pertama kali melakukan pembukuan administrasi di Bas}rah. Masa jabatan Mugirah sebagai Gubernur Bas}rah berlangsung hingga Khalifah ‘Umar memecatnya pada tahun 17 H karena di tuduh melakukan zina.³⁷⁶

Sahabat yang di angkat oleh Khalifah ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab sebagai Gubernur Bas}rah setelah Mugirah Ibn Syu‘bah ialah Abu Musa Al-Asy‘ari, di mana masa jabatannya penuh dengan aktifitas jihad. Abu Musa selalu bekerja sama dengan para Gubernur wilayah yang berdekatan dalam melakukan peperangan dan penaklukan dan Abu Musa berusaha sekuat tenaga untuk

³⁷⁵*Ibid.*, h. 475.

³⁷⁶*Ibid.*, h. 476. Setelah di adakan pencarian bukti dan dia tidak terbukti bersalah melakukannya. Ketiga saksi dalam tuduhan tersebut di jatuhi hukuman cambuk, tetapi ‘Umar Al-Faru>q tetap memecatnya dengan alasan hati-hati dan kemaslahatan, hingga kemudian Mugirah di angkat kembali sebagai pemimpin di wilayah lain.

mengamankan, menertibkan, dan mengangkat para pegawai di wilayah-wilayah yang ditaklukan.³⁷⁷

‘Abu Musa dan Khalifah ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab, selalu dan sering mengirim serta membalasa surat dalam berbagai masalah. Dalam surat yang di kirimkan ‘Umar kepada Abu Musa, ‘Umar Al-Faru>q memberikan arahan kepadanya bagaimana menghadapi orang-orang dalam majelis pejabat. Ada beberapa surat lain yang di kirimkan kepada Abu Musa Al-Asy‘ari yaitu berisi anjuran-anjuran serta nasihat-nasihat ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab kepada Abu Musa untuk melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan, sehingga masa jabatan Abu Musa sebagai Gubernur merupakan masa yang mengalami banyaknya kemajuan.³⁷⁸

Pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab, kota-kota yang di taklukan oleh pasukan Islam berada di bawah kekuasaan Bas}rah. Gubernur Bas}rah mengangkat beberapa pegawai untuk mengatur jalannya roda pemerintahan. Para pegawai bertanggung jawab langsung kepada ‘Abu Musa dan seterusnya. Surat-surat yang di kirimkan ‘Umar kepada Abu Musa Al-Asy‘ari merupakan sumber utama yang mengungkap perilaku-perilaku dan cara-cara yang ditepuh ‘Umar dalam menghadapi para pegawainya.³⁷⁹

10. Kufah

³⁷⁷*Ibid.*,

³⁷⁸*Ibid.*, h. 477.

³⁷⁹*Ibid.*,

Sa'ad Ibn Abi Waqqa adalah Gubernur Kufah pertama dan daerah-daerah sekitarnya, bahkan dia sendiri yang mendirikan kota tersebut. Selama menjabat sebagai Gubernur Kufah, dia melakukan perbaikan-perbaikan dalam bidang pertanian. Dia mengangkat para pemimpin untuk wilayah-wilayah yang masuk wilayah kufah setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Khalifah, bahkan para cendikiawan sangat menghormati Sa'ad dan selalu memujinya. 'Umar Al-Faruq bertanya kepada seseorang yang cukup di kenal di kalangan penduduk Kufah tentang Sa'ad Ibn Abi Waqqa, dia menjawab "Dia orang yang rendah hati dalam menarik pajak". Akan tetapi, ada sebagian orang awam Kufah yang mengadu atas kesalahan yang dilakukan oleh Sa'ad Ibn Abi Waqqa, pengaduan tersebut menyebabkan Sa'ad Ibn Abi Waqqa di pecat dari jabatannya.³⁸⁰

'Umar menunjuk 'Amar Ibn Yasir untuk menjadi Gubernur dan imam S}alat, karena 'Amar Ibn Yasir adalah salah seorang komandan di Kufah dan dia sudah memiliki segudang pengalaman untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pemerintah. Adapun model kepemimpinan 'Amar Ibn Yasir berbeda dengan model kepemimpinan Sa'ad Ibn Abi Waqqa. Perbedaannya adalah Khalifah 'Umar mengangkat beberapa orang untuk membantu 'Amar dalam menjalankan tugasnya. 'Amar di beri tugas untuk menjadi imam S}alat, Ibnu Mas'ud di beri tugas untuk mengurus *baitul ma'l*, Usman Ibn Hanif di beri tugas untuk menghitung luasnya tanah. Dengan demikian, perbedaan antara masa

³⁸⁰*Ibid.*, h. 477-478.

jabatan ‘Amar dengan Gubernur sebelumnya ialah ‘Amar di beri tugas untuk menjadi imam S}alat, mengatur jalannya roda pemerintahan, menjadi komandan pasukan, dan melakukan beberapa penaklukan.³⁸¹

Masa jabatan ‘Amar Ibn Yasir sebagai Gubernur Kufah selama 1 tahun 9 bulan. Dia mengundurkan diri dari jabatannya ketika orang-orang Kufah sudah tidak lagi menyukainya dan dia mengatakan bahwa dia tidak bahagia atau senang ketika pengangkatannya sebagai Gubernur Kufah. ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab pun mengangkat Jubair Ibn Mut}‘im untuk menggantikan ‘Amar Ibn Yasir, tetapi ‘Umar Al-Faru>q memecatnya sebelum sampai ke tanah Kufah karena ‘Umar meminta agar dia merahasiakan pengangkatannya sebagai gubernur, namun berita tersebut tersebar di kalangan masyarakat. ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab sangat marah dengan kejadian tersebut dan mengangkat Mugirah Ibn Syu‘ban sebagai gantinya sampai ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab meninggal dunia.³⁸²

11. Mada‘in

Mada‘in merupakan ibu kota kekaisaran raja Kisra. Gubernur kota Mada‘in adalah Salman Al-Farisi karena dia termasuk orang yang menaklukan kota ini bersama Sa‘ad Ibn Abi> Waqqa>s}. Dalam menjalankan tugasnya, Salman memperlakukan penduduk Mada‘in dengan cara yang sangat baik dan dia menetap di Mada‘in sampai meninggal duni pada tahun 32 H yaitu pada masa kekhalifahan Us\man Ibn ‘Affan. Akan tetapi, Salman tidak lagi menjabat

³⁸¹*Ibid.*, h. 478-479.

³⁸²*Ibid.*, h. 479-480.

sebagai Gubernur Mada'in pada akhir dari kekhalifahan 'Umar Al-Faruq karena Salman mengundurkan diri dari jabatannya, maka Khalifah 'Umar menyetujuinya dan menunjuk Huz'aifah Ibn Yaman untuk menjadi Gubernur Mada'in sampai kekhalifahan Usman Ibn 'Affan.³⁸³

12. Azarbaijan

Orang yang menjadi Gubernur Azarbaijan adalah Huz'aifah Ibn Yaman, tetapi setelah dia diangkat menjadi Gubernur Mada'in, maka 'Utbah Ibn Farqad As-Silmi diangkat untuk menggantikan posisinya sebagai Gubernur Azarbaijan, antara dirinya dan Khalifah 'Umar selalu mengirim surat. 'Utbah menjadi Gubernur Azarbaijan sampai akhir masa kekhalifahan 'Umar dan sebagian kekhalifahan Usman.³⁸⁴

'Umar Ibn Khattab adalah seorang Khalifah yang adil, keadilan beliau dipercaya dan telah dibicarakan, baik oleh Muslim maupun non-Muslim, bahkan orientalis Barat pun mengatakan bahwa bahwa *Amirul Mukminin* adalah orang yang terpercaya dan adil dalam pemerintahannya.³⁸⁵

Dalam kepemimpinan 'Umar Ibn Khattab, kewajiban-kewajiban Gubernur dalam kepemimpinan 'Umar Al-Faruq terhadap orang-orang *z'immi* adalah memberikan hak-hak mereka, menghormati perjanjian mereka, memperhatikan nasib mereka, meminta mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban terhadap orang

³⁸³ *Ibid.*, h. 480-481.

³⁸⁴ *Ibid.*, h. 481.

³⁸⁵ M. Suleman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, h. 140.

Islam, mengikuti berita tentang mereka, dan memberikan hak-hak mereka jika ada yang berbuat zalim kepada mereka.³⁸⁶

Seorang *z\immi* (penduduk wilayah yang di taklukan) akan mendapat perlindungan dari penguasa Muslim dan tidak di bebani kewajiban militer, karena Islam melarang non-Muslim untuk masuk ke dalam angkatan perang Islam, tetapi mereka harus membayar pajak yang besar karena berada di luar cangkupan hukum Islam. Hal ini juga bagi mereka di perkenankan untuk menerapkan sendiri hukum-hukum utama mereka sebagaimana di atur oleh masing-masing pemimpin agama mereka. Adapun ketika penduduk taklukan memeluk Islam, maka berdasarkan sistem kuno yang diriwayatkan berasal dari 'Umar, ia terbebas dari semua kewajiban membayar pajak, termasuk apa yang di sebut "pajak kepala".³⁸⁷

Oleh karena itu, pandangan yang menyatakan bahwa besarnya pajak sesuai dengan modus penaklukan (sukarela atau paksa) sering kali merupakan fiksi hukum yang muncul belakangan dan tidak dapat di sandarkan atas fakta-fakta sejarah. Perbedaan antara *jizyah*, pajak kepala, dan *kha>raj* atau pajak tanah (bumi), tidak muncul pada masa Khalifah kedua. Pada masa-masa awal, kedua istilah itu di anggap sama yang berarti keduanya adalah pajak.³⁸⁸ Dengan demikian, para *khulafa> ar-Ra>syidi>n* menentukan sendiri syarat-syarat yang berlaku untuk non-Muslim dalam penarikan pajak baik jumlah maupun namanya.

³⁸⁶Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Al-Khathab*, h. 509.

³⁸⁷Philip Khuri Hitti, *The History Of The Arabs...*, h. 211-212.

³⁸⁸*Ibid.*, h. 212.

B. Zakat dan Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Keuangan *Baitul Ma'ali* dan Negara Pada Masa Kekhalifahan 'Umar Ibn Al-Khattab

Pada masa kekhalifahan 'Umar, keuangan negara menjadi hal yang sangat diperhatikan, karena dalam pandangan umat Islam, harta dengan segala bentuknya merupakan amanah yang diberikan Allah, yang digunakan tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata, namun juga digunakan untuk kepentingan umum.³⁸⁹ Administrasi pemerintah yang telah dijelaskan sebelumnya seperti Provinsi Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah Arab, Basrah, Kufah, Irak, Iran (Persia), dan Mesir. Oleh karena itu, Khalifah 'Umar Ibn Al-Khattab di pandang paling banyak melakukan inovasi dalam perekonomian. Dalam kekhalifahan inilah, 'Umar Al-Faruq segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia.³⁹⁰

Khalifah 'Umar Ibn Al-Khattab membangun lebih lanjut *baitul ma'ali* dengan melakukan sistematisasi proses fiskal. Sistematisasi dilakukan dengan mengelola sumber dan pengeluaran pendapatan. Sumber pendapatan diperluas menjadi bukan hanya sedekah, zakat, ganimah, dan *jizyah*. Namun juga bea cukai, pajak perdagangan, rumah yang ditinggal karena tidak ada pewaris, pajak perdagangan, dan pajak barang hilang dan ditemukan.³⁹¹ Dalam sebuah riwayat Abu Daud, Upeti/Pajak diharamkan atas orang-orang majusi, tetapi upeti tersebut hanya berlaku bagi kafir *zimmi* dan harbi seperti berikut:

³⁸⁹ Abdul Rohim, *Jejak Langkah Umar bin Khattab...*, h. 105.

³⁹⁰ M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, h. 35-36.

³⁹¹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 56.

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، فَحَدَّثَنِيهِمَا بِجَالِهِ سَنَةَ سَبْعِينَ (عَامَ حَجِّ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ) عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِحِزْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَخْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مُحْرَمٍ مِنَ الْمُحْسُوسِ. وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمُحْسُوسِ (رواه البخاري).

Artinya: Dari Sufyan, dia berkata: Aku mendengar ‘Umar berkata, “aku pernah duduk bersama Jabir bin Zaid dan ‘Amr bin Aus, maka Bajalah (nama) menceritakan kepada kedua tahun 70 (yakni tahun dimana Mus‘ab bin Az-Zubair menunaikan haji dengan penduduk Basrah) ketika berada di tepi (sumur) zamzam, dia berkata, ‘aku adalah sektertaris Jaz‘i bin Muawiyah, paman Al-Ahnaf. Surat ‘Umar Ibn Khat}t}ab datang kepada kami setahun sebelum kematiannya (yang berisi), ‘pisahkanlah antara setiap yang memiliki mahram dari orang-orang Majusi’. ‘Umar tidak pernah mengambil upeti dari orang-orang Majusi” (HR. Bukhari no. 3156).³⁹²

‘Umar Ibn Khat}t}ab menetapkan serta menyusun Anggaran Penetapan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan utamanya ialah mencari kemaslahatan. Mustafa Syalabi yang dikutip oleh Sulaeman Jajuli dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Islam ‘Umar bin Khattab* mengatakan bahwa maslahat dapat berubah disebabkan oleh pergantian zaman, perbedaan lingkungan dan kondisi perorangan, serta maslahat yang tidak akan berubah sepanjang zaman.³⁹³

Dengan demikian, untuk mengetahui sejarah keuangan negara pada masa ‘Umar Ibn Khat}t}ab berdasarkan sistem ekonomi Islam dengan zakat dan pajak jadi faktor utama dalam mensejahterakan rakyat berdasarkan sistem dan distirbusi dengan tujuan *maslah}ah} al-murs}alah*, terlebih dahulu harus dijabarkan sistem fiskal keuangan pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab.

³⁹²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari 16*, diterjemahkan oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 803.

³⁹³Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam ‘Umar bin Khattab*, h. 185.

1. Zakat

a) Pengeluaran zakat

Zakat merupakan penopang kehidupan yang utama dalam pemerintahan Islam dan juga merupakan undang-undang yang pertama dari Allah. Zakat diwajibkan terhadap harta orang-orang Islam yang kaya dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang miskin. Harta-harta yang harus dizakati adalah hasil pertanian, buah-buahan, emas, perak, harta perniagaan, dan binatang ternak. Diwajibkannya zakat bertujuan agar di dalam masyarakat terdapat solidaritas sosial, saling mencintai dan mengasihani antara orang kaya dan miskin.³⁹⁴

‘Umar sangat menaruh perhatian terhadap masalah zakat, dia mengatur masalah zakat dengan baik sehingga menjadi salah satu sumber devisa negara. Pada masa paceklik atau masa tahun kel’Abu. ‘Umar memberhentikan kewajiban zakat pada tahun tersebut. Saat kelaparan berakhir dan bumi mulai subur, ‘Umar mengumpulkan zakat pada tahun kel’Abu. Pada tahun berikutnya (setelah masa paceklik), ‘Umar kemudian memerintahkan kepada mereka agar mengeluarkan zakat dan para petugas zakat menarik zakat dua tahun. Mereka diperintahkan untuk membagikan zakat satu tahun dan sedekah satu tahunnya diberikan pada ‘Umar. Dengan demikian, sistem pendistribusian zakat pada masa ‘Umar dinilai sebagai hutang bagi orang-orang yang mampu agar bisa menutupi kelemahan orang-

³⁹⁴Lihat Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khattab...*, h. 359.

orang yang memerlukan dan agar di *baitul maal* ada dana setelah semuanya diinfakkan.³⁹⁵

Dalam mendirikan lembaga yang mengurus lembaga yang mengurus zakat, 'Umar Al-Faruq mengikuti jejak Rasulullah dan 'Abu Bakar As-Siddiq. Setelah penduduk wilayah-wilayah yang ditaklukkan banyak yang masuk Islam, 'Umar Ibn Khattab mulai mengirim petugas penarik zakat ke seluruh penjuru negara. Keadilan dan tidak mengambil harta *baitul maal* (tempat menyimpan kekayaan negara) adalah merupakan sifar dari kekhalifahan yang lurus.³⁹⁶

b) Zakat Sebagai Pendapatan Negara Pada Masa Khalifah 'Umar Ibn Khattab

Pada masa *Amirul Mukminin* inilah, pendapatan zakat sebagai pendapatan negara sangat berlimpah, 'Umar dengan kebijakannya telah menjadikan harta zakat sebagai pendapatan utama.³⁹⁷ Suatu hari, 'Umar Al-Faruq menolak tindakan salah seorang petugas pengumpul zakat karena mengambil kambing yang banyak air susunya. 'Umar mengatakan bahwa pemilik kambing kemungkinan tidak sukarela memberikannya (zakat) dan hal tersebut termasuk kezhaliman. Menurut Dr. Akram Dhiya' dalam bukunya Dr. Ali Muhammad As-Salabi yang diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Akhmad Faozan mengatakan:

³⁹⁵*Ibid.*, h. 142-143.

³⁹⁶*Ibid.*,

³⁹⁷M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, h. 91.

“Para sahabat mengusulkan kepada ‘Umar agar mengambil zakat dari hamba sahaya setelah kepemilikan hamba sahaya dan kuda mulai banyak di kalangan orang-orang Islam. Setelah itu, dia menganggap hamba sahaya dan kuda termasuk harta perniagaan. Dia menetapkan zakat sebesar sepuluh Dirham kepada setiap hamba sahaya baik anak-anak atau dewasa dan sepuluh Dirham kepada kuda Arab serta lima Dirham kepada kuda barradz (kuda bukan Arab)”.³⁹⁸

Permasalahan ini bisa dipahami bahwa tidak diwajibkannya zakat terhadap hamba sahaya yang dijadikan sebagai pelayan dan kuda yang dipersiapkan untuk berperang adalah karena barang-barang tersebut bukan termasuk harta perniagaan, sebagai gantinya pemilik kedua harta tersebut, dia membayar dua Jarb setiap dua bulan (sekitar 209 kg gandum). Jumlah tersebut merupakan batas maksimal zakat.³⁹⁹

‘Umar Ibn Khat}t}ab mengambil seperlima dari *rikaz* (barang temuan). ‘Umar Al-Faru>q sangat mengharapkan agar harta selalu berputar dan diinvestigasikan supaya tidak habis dimakan zakat dengan berjalannya waktu. Dia menolak dengan keras jika ada pegawai yang menyalahgunakan jabatannya. ‘Umar Al-Faru>q mengambil zakat sebesar 10% pada hasil pertanian, jika pertanian tersebut mendapatkan pegairan sungai atau air hujan. Akan tetapi, jika pertanian tersebut pengairannya menggunakan alat bantu maka zakatnya 5%. Zakat-zakat tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. ‘Umar Ibn Khat}t}ab menghimbau

³⁹⁸ *Ibid.*, h. 360.

³⁹⁹ *Ibid.*,

kepada para petugas pengumpul zakat untuk hati-hati ketika menghitung hasil pertanian para petani.⁴⁰⁰

‘Umar juga menentukan zakat sebesar 10% terhadap hasil perternakan lebah (madu), jika negara turut serta dalam menjaga tempat peternakannya. Pada masanya, hasil pertanian gandum semakin bertambah banyak. Oleh karena itu, dia memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan gandum setengah dari kewajiban membayar pada masa sebelumnya yang menggunakan tepung gandum, kurma atau kismis (kurma kering). Hal itu memberikan kemudahan terhadap masyarakat karena ‘Umar membolehkan penerimaan zakat dengan harta yang lebih berharga walaupun berbeda jenisnya.⁴⁰¹

Adapun masalah penentuan zakat hasil pertanian yang dipanen sekali dalam setahun adalah belum pasti. Bukti-bukti dalam masalah ini hanya bersifat global dan tidak terperinci serta tidak memberikan gambaran yang menyeluruh. Ada sumber lain yang menyebutkan bahwa ‘Umar Ibn Khat}tab melindungi tanah Ribz\ah karena zakatnya lancar. Dia menggunakan zakat tersebut untuk kepentingan umat. Jumlah yang didapatkan dari zakat tersebut setiap tahun adalah sebesar 40 Z}ahr.⁴⁰²

⁴⁰⁰*Ibid.*, h. 360-361.

⁴⁰¹*Ibid.*,

⁴⁰²Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khattab...*, h. 362.

c) Kriteria Zakat Sebagai Sumber Utama Pendapatan *Baitul Mal* dan Keuangan Negara

Pada masa inilah, pendapatan zakat sebagai pendapatan negara yang sangat melimpah. 'Umar dengan kebijakannya telah menjadikan harta zakat sebagai pendapatan utama setelah masa kekhalifahan 'Abu Bakar r.a yang memerangi orang-orang yang enggan membayara zakat, sehingga pendapat negara dari zakat bertambah secara signifikan. 'Umar yang diangkat menjadi *Amirul Mukminin* telah mengeluarkan fatwa sebagai kebijakannya mengenai zakat. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan 'Umar terhadap harta zakat ialah:

- 1) Zakat barang-barang perniagaan
- 2) Zakat mata uang emas dan perak
- 3) Zakat binatang ternak
- 4) Zakat sayur-sayuran dan buah-buahan
- 5) Zakat madu yang dijual untuk dikonsumsi
- 6) Zakat kuda yang diperjualbelikan.⁴⁰³

Pada masa kekhalifahan 'Umar Ibn Khat{t}ab, peternakan kuda menjadi komoditi utama masyarakat Arab sehingga jumlah kuda yang beredar cukup banyak dan menguntungkan. Hal ini berbeda dengan masa kehidupan

⁴⁰³Beternak kuda merupakan kebiasaan masyarakat Mesir, Syiria, dan Irak sehingga ketika Mesir, Syiria, dan Irak dapat ditaklukkan, maka beternak kuda pada masa kepemimpinan 'Umar Ibn Khat{t}ab, menjadi komoditi utama masyarakat Arab sehingga jumlah kuda yang beredar cukup banyak dan menguntungkan. M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, h. 91-92.

Rasulullah dan ‘Abu Bakar, di mana jumlah kuda masih sangat sedikit dan masyarakat Islam ketika itu belum banyak beternak kuda.⁴⁰⁴

Zakat yang diterapkan ‘Umar Ibn Khat}t}ab memiliki dampak positif terhadap pendapatan negara dan selain zakat kuda juga terdapat zakat perdagangan, perniagaan, dan lainnya. ‘Umar menetapkan zakat bagi mereka yang berbisnis ternak lebah yang diambil madunya dan kemudian madu tersebut dijual dan dijadikan sebagai pendapatan utama dari perdagangan.⁴⁰⁵

Selain dari itu semua, pendapatan utama dari hasil zakat adalah zakat fitrah yang dikeluarkan oleh individu Muslim setiap tahunnya. Zakat fitrah memiliki nilai yang cukup signifikan dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk pendapatan lembaga *baitul ma>l*.⁴⁰⁶

2. Jizyah

a) Pengertian *Jizyah*

Kata *jizyah* berasal dari kata *jaz>a-yazji* (جزى-يجزى-جزية) yang berarti balasan. Kata *jizyah* juga diartikan *ad}-D{aribah* yang bermakna upeti pajak. Istilah *syara*’, makna *jizyah* diartikan dengan sejumlah mata uang yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum Muslimin dan melakukan perjanjian dengan kaum Muslimin dari ahli kitab.⁴⁰⁷

⁴⁰⁴*Ibid.*, h. 91-92.

⁴⁰⁵*Ibid.*, h. 92.

⁴⁰⁶*Ibid.*, h. 95-96.

⁴⁰⁷*Ibid.*, h. 111-112.

Istilah *jizyah* juga disebut dengan pajak yang di bebaskan kepada non-Muslim ketika tinggal di negara Islam dengan jaminan mereka mendapatkan keamanan dan kenyamanan, kemudahan dalam bertransaksi dengan Muslim, layanan kesejahteraan dan harta mereka tidak akan terganggu. Dalam definisi lain *jizyah* juga ditafsirkan sebagai pajak yang ditentukan atas tiap kepala (individu) yang secara langsung meminta perlindungan pada hukum negara Islam.⁴⁰⁸

Dengan demikian, *jizyah* merupakan pajak yang diwajibkan kepada masing-masing individu non-muslim yang berada di bawah pemerintahan Islam seperti ahli kitab. Ada juga yang mengatakan bahwa *jizyah* adalah pajak yang dibebankan kepada masing-masing individu non-Muslim yang bertujuan untuk merendahkan kekafiran mereka.⁴⁰⁹ Dalam sebuah ayat Alquran yang berbunyi:

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ آلِ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
410 ٢٩

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah

⁴⁰⁸ *Ibid.*, h. 112.

⁴⁰⁹ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khattab...*, h. 362.

⁴¹⁰ At-Taubah [9]: 29.

dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (QS. At-Taubah [9]: 29).⁴¹¹

b) Orang-orang yang wajib kena *Jizyah* Sebagai Pajak bagi Pendapatan *Baitul Mal* dan Keuangan Negara Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab

Para ulama sepakat bahwa *jizyah* diambil dari ahli kitab seperti Yahudi dengan Nasrani. *Jizyah* juga diambil dari orang Majusi, walaupun kitab yang dimiliki oleh mereka masih diperdebatkan. Pada mulanya, ‘Umar Ibn Khat}t}ab merasa bingung apakah *jizyah* diambil dari orang Majusi atau tidak. Keraguannya menjadi hilang ketika ‘Abdurrahman bin ‘Auf menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi H{ajr.⁴¹²

Jizyah diwajibkan kepada orang lelaki *z\immi* yang merdeka dan sempurna akalnya. *Jizyah* tidak diwajibkan kepada perempuan, anak kecil, orang gila, dan budak, karena mereka semua statusnya adalah hanya mengikuti kedudukan orang-orang lelaki. Selain orang-orang di atas, *jizyah* juga tidak kepada orang *z\immi* di bawah ini:⁴¹³

- 1) Orang miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan.
- 2) Orang yang lemah fisiknya dan yang menderita penyakit kronis jika keduanya tidak mampu.
- 3) Orang buta.

⁴¹¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan...*, h. 192.

⁴¹²Lihat Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khattab...*, h. 362-363.

⁴¹³*Ibid.*, h. 363-364.

4) Para pendeta jika tidak mampu.⁴¹⁴

Adapun kewajiban membayar *jizyah* gugur dari orang *z\immi* dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁴¹⁵

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Masuk Islam.
- 3) Jatuh miskin.
- 4) Negara tidak mampu memberikan jaminan keamanan kepada mereka.⁴¹⁶

Dari beberapa peristiwa yang terjadi pada masa 'Umar Ibn Khat}t}ab, menetapkan waktu pembayaran *jizyah* adalah panen terakhir dalam satu tahun.⁴¹⁷ Para ahli fikih menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam wajibnya *jizyah*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Orang-orang *z\immi* tidak mengubah dan mencela Alquran.
- 2) Orang-orang *z\immi* tidak mendustakan Rasulullah SAW dan mencelanya.
- 3) Orang-orang *z\immi* tidak mencela agama Islam.
- 4) Orang-orang *z\immi* tidak menuduh wanita muslimah melakukan zina.
- 5) Orang-orang *z\immi* tidak mengganggu orang Islam dalam melakukan ajaran agamanya dan tidak pula mengambil hartanya.

⁴¹⁴Ahmad Hatta dkk, *The Golden Story of Umar bin Khaththab*, h. 291.

⁴¹⁵Lihat Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khattab...*, h. 364.

⁴¹⁶Ahmad Hatta dkk, *The Golden Story of Umar bin Khaththab*, h. 291.

⁴¹⁷*Ibid.*,

6) Orang-orang *z\immi* tidak membantu orang kafir *harbi* yang memerangi kamu Muslim.⁴¹⁸

c) Keberlakuan *Jizyah* Sebagai Pajak dalam Sistem Pendapatan *Baitul Mal* dan Keuangan Negara Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab

‘Umar Ibn Khat}t}ab memerintahkan kepada penarik *jizyah* untuk berlaku lemah lembut terhadap orang *z\immi*. Para ahli fikih dan pembuat undang-undang dalam menentukan hukum dan pertauran tentang *jizyah* berdasarkan Alquran dan as-Sunnah dari para *Khulafa> ar-Ra>syi>din*. Hukum-hukum dan peraturan *jizyah* tersebut menunjukkan bahwa *jizyah* adalah merupakan salah satu sumber devisa negara Islam.⁴¹⁹

‘Umar Ibn Khat}t}ab juga mengambil *jizyah* dua kali lipat dari orang-orang Kristen Taghlab. Namun sebagian dari mereka (Kristen yang ada di jazirah Arabia) menolak membayar *jizyah*, mereka beralasan bahwa membayar *jizyah* akan merendahkan harkat dan martabat mereka, sehingga mereka bersedia harta mereka dipungut oleh pemerintah tetapi mereka menolak untuk di namakan *jizyah*.⁴²⁰

Dari permasalahan di atas, apakah yang mereka (Bani Taglab) bayarkan itu termasuk *jizyah* atau zakat?. Apabila dilihat dari segi penggunaannya pembayaran tersebut seperti *khara>j*, karena zakat tidak

⁴¹⁸Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khattab...*, h. 367. Lihat Ahmad Hatta dkk, *The Golden Story of Umar bin Khaththab*, h. 291.

⁴¹⁹Lihat Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khattab...*, h. 367.

⁴²⁰*Ibid.*, h. 368.

diwajibkan kepada non Muslim. Adapun *jizyah* sendiri adalah sebagai ganti dari jaminan keamanan dan suku Bani Taghlab memang berada dalam jaminan keamanannya negara Islam. Akan tetapi, dapat di katakan bahwa pembayaran tersebut bukan merupakan *jizyah* dari prakteknya. Alasannya adalah karena pembayaran tersebut dikenakan kepada harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Dari hal tersebut, maka kewajiban memberikan upeti kepada negara tetap merupakan sebuah pajak yang menunjukkan atas bersedianya mereka untuk tunduk terhadap negara Islam.⁴²¹

Menurut Hasan Al-Mimmi dalam bukunya Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi, dia mengatakan bahwa walaupun *jizyah* mempunyai kepentingan ekonomi, tetapi kepentingan politiknya lebih besar. Dengan demikian, *jizyah* yang merupakan salah satu sumber devisa negara Islam mempunyai dua manfaat bagi negara Islam yaitu manfaat ekonomi dan politik.⁴²²

3. Khara>j

a) Pengertian *Khara>j*

Khara>j memiliki dua makna yaitu makna umum dan makna khusus. Pengertian secara umum *khara>j* berarti semua sumber pendapatan *baitul mal* selain zakat. Jika *Khara>j* diartikan demikian, maka maknanya sama dengan pengertian harta *fay'i* secara umum. Sumber pendapatan *baitul mal*

⁴²¹*Ibid.*,

⁴²²*Ibid.*, h. 367.

menurut pengertian secara umum termasuk di dalamnya *jizyah* dan zakat sepersepuluh dari perdagangan.⁴²³

Adapun M. Sulaeman Jajuli dalam bukunya *Ekonomi Islam Umar bin Khattab* menyatakan bahwa *kharaj* artinya bea pajak dan *balasting*. Akar kata *kharaj* adalah *khara>ja-yakhru>ju-khur>ujan* (خراج-يخراج-خران), artinya keluar atau sejenis pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki oleh non-Muslim. Dalam istilah syar'i, *khara>j* adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. Adapun makna lain dari *khara>j* ialah pajak bumi yang diwajibkan oleh kepala negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan negara.⁴²⁴

Khara>j dalam pengertian khusus adalah pajak bumi yang ditarik dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam dengan menggunakan kekuatan senjata. Penggunaannya diserahkan kepada pemimpin negara untuk kepentingan umat Islam yang bersifat abadi. Sebagaimana yang ditaklukkan oleh 'Umar Ibn Khat}t}ab di Irak dan Syam. Menurut Rajab bin Al-Hanbali, harta *khara>j* tidak bisa ditukarkan dengan yang lain.⁴²⁵

- b) Orang-orang yang wajib kena *Khara>j* Sebagai Pajak bagi Pendapatan *Baitul Ma>l* dan Keuangan Negara Pada Masa Kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}t}ab

Awalnya, tanah *khara>j* adalah tanah *gan>imah* berupa tanah yang diambil melalui peperangan. Pada masa *Amirul Mukminin* 'Umar Ibn

⁴²³*Ibid.*, h. 371-372.

⁴²⁴M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, h. 102.

⁴²⁵Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khattab...*, h. 372.

Khat}t}ab, harta *khara>j* dibagi ke dalam dua bagian, harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta bergerak seperti kuda, barang-barang perkakas yang dibawa perang, dan alat-alat perang lainnya. Adapun harta tidak bergerak berupa tanah, maka tanah dari harta *khara>j* merupakan harta milik kaum Muslimin, siapapun berhak mengelolanya dan pemerintah berhak menertibkannya, serta siapa yang berhak untuk pengelolaannya.⁴²⁶

‘Umar memikirkan bagaimana membuat sumber pendapatan negara yang abadi agar negara tetap kokoh keberadaannya. Sumber pendapatan abadi yang dimaksud oleh ‘Umar adalah *Khara>j*. Anggota pasukan yang menaklukkan wilayah-wilayah, mereka berkeinginan agar harta-harta rampasan dan wilayah-wilayah yang ditaklukkan dibagi di antara mereka sebagaimana yang terdapat dalam Alquran al-Karim:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَاءَمْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا عَبَدْنَا يَوْمَ الْقُرْآنِ قَانَ يَوْمَ الْقُرْآنِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۖ قَدِيرٌ ۙ﴾⁴²⁷

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,⁴²⁸ maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan⁴²⁹,

⁴²⁶M. Sulaeman Jazuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, h. 102-103.

⁴²⁷Al-Anfa>l [8]: 41.

⁴²⁸Harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamai *fay'i*. Pembagian tersebut dalam ayat ini adalah yang berhubungan dengan gani>mah saja.

⁴²⁹Hari bertemunya dua pasukan Perang Badar pada hari Jum‘at, 17 Ramad}an tahun kedua Hijriyah, sebagian mufassir berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada permulaan turunnya Alquran pada malam 17 Ramad}an.

yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS. Al-Anfa>l [8]: 41).⁴³⁰

Pada awalnya, ‘Umar Ibn Khat}t}ab ingin membagi daerah-daerah yang di taklukkan sebanyak pasukan. Akan tetapi ‘Ali Ibn Abi> T}alib tidak setuju dengan pendapat ini dan pendapat senada juga dikemukakan oleh Muaz\ bin Jabal serta mengingatkan akan akibat yang ditimbulkan jika dia melakukan demikian. Setelah itu ‘Umar Ibn Khat}t}ab mulai menelaah dan memperhatikan setiap kata yang dia baca tentan bagian *fay’i*. ‘Umar kemudian memahami bahwa harta *fay’i* adalah diperuntukkan buat orang-orang Islam yang ada saat itu dan setelahnya.⁴³¹

Para pembesar dan semua anggota Dewan menyetujui pendapat ‘Umar untuk tidak membagi wilayah-wilayah dan hanya membagi harta-harta yang diperoleh para pasukan. Sebelum ‘Umar Ibn Khat}t}ab menentukan besarnya *khara>j*, terlebih dahulu dia menghitung harta kekayaan mereka dengan teliti. ‘Umar juga mengharuskan kepada para pejabat pemerintah untuk mengembalikan sebagian harta yang mereka miliki semasa pejabat. ‘Umar mengharuskan demikian, jika terbukti bahwa pejabat tersebut tidak berhak untuk menyimpan sebagian kekayaannya. Pada masanya kepemilikan harta pribadi di Irak, Syam dan Mesir mulai bertambah banyak. Harta-harta tersebut merupakan sebuah pendapatan yang besar di *baitul ma>l*. Khususnya

⁴³⁰Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan...*, h. 183.

⁴³¹Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader Of Umar bin Al-Khattab...*, h. 373.

Mesir, yang lahan pertaniannya cukup luas yang merupakan peninggalan dari para pemimpin mereka pada masa lampau.⁴³²

c) Keberlakuan *Kha>raj* Sebagai Pajak Pendapatan *Baitul Ma>l* dan Keuangan Negara Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab

Dari sisi tujuan penggunaan, *khara>j* ini termasuk *fay’i* karena tidak dibagikan kepada orang-orang yang ikut berperang, tapi justru tanah ini ditahan untuk ditarik *khara>j* (pajak penghasilan) yang didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum Muslimin dalam setiap masa.⁴³³

“Umar r.a berkata, ‘Janganlah kalian membeli hamba sahaya dan tanah-tanah milik orang kafir *z\immi* karena mereka itu orang-orang yang berkewajiban membayar *khara>j* (pajak). Janganlah salah seorang di antara kalian merelakan kehinaan untuk dirinya setelah Allah menyelamatkannya dari kehinaan’”.⁴³⁴

‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab tidak mengikuti keberlakuan hukum terhadap *khara>j* seperti perintah Rasulullah □ karena tidak membagi wilayah-wilayah yang ditaklukkan, padahal Nabi Muhammad □ sendiri telah membagi tanah Khaibar. Pernyataan tersebut dikarenakan, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad □ tidak menunjukkan wajib, tetapi hanya menunjukkan kebolehan saja. Alasannya adalah karena tidak ada dalil yang menunjukkan

⁴³²*Ibid.*, h. 379-381.

⁴³³*Ibid.*,

⁴³⁴*Ibid.*,

bahwa perbuatan beliau tersebut adalah wajib. Adapun alasan-alasan yang digunakan oleh ‘Umar Ibn Al-Khat}t{ab ialah sebagai berikut:

1) Ayat tentang harta *fay‘i* dalam surat Al-H{asyr berikut:⁴³⁵

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْخَفْتُمْ عَلَىٰ عَٰلِيهِ مِنْ خَيْرٍ لِّوَلَا
رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦ مَّا
أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْأَنْدَلُسِ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْأَرْبَابِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
وَأَلِّمُوا الْأَنْدَلُسِيِّنَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْدَلُسِ لَا يَكُونُ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْرِبِ وَالْأَنْدَلُسِيِّنَ مِنْكُمْ ۗ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَجْرُهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضًا بِمَا وَضَعَهُ وَلْيَنْصُرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ٨
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَيَجْئُوكَ مِنَ الْبَيْتِ إِلَيْهِمْ ۗ وَلَا يَجِدُونَ فِي
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ ۙ أَنْفُسِهِمْ ۗ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ
وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسًا فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْأَمْفِيُّونَ ٩ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ١٠

Artinya: Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Juga) bagi orang fakir yang

⁴³⁵Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Al-Khathab*, h. 380-381.

⁴³⁶Al-H{asyr [59]: 6-10.

berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Hasyr [59]: 6-10).⁴³⁷

- 2) Perbuatan Rasulullah ketika menaklukkan kota Makkah dan membiarkannya menjadi milik mereka serta tidak mengambil *khara>j* dari mereka.⁴³⁸
- 3) Keputusan Dewan Permusyawaratan yang dibentuk oleh 'Umar Al-Faru>q untuk membahas masalah ini setelah melalui perdebatan yang panjang. Keputusan ini menjadi sebuah hukum yang diterapkan dalam suatu wilayah yang dikuasai oleh pasukan Islam dan penduduknya menerima kehadiran pasukan tersebut. Oleh karena itu, 'Umar

⁴³⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Terjemahan Al-Qur'an*,

⁴³⁸Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Al-Khathab*, h. 381.

membedakan antara harta rampasan yang diperoleh dan wilayah-wilayah yang ditaklukkan.⁴³⁹

d) Sistem *Kha>raj* Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab

Alasan adanya sistem *kha>raj* ialah ‘Umar Ibn Khattab menginginkan adanya pusat-pusat pengamanan permanen yang tidak hanya dikhususkan untuk umat Islam masa itu, tetapi untuk umat Islam yang datang sesudahnya. Alasan keamanan yang digunakan oleh ‘Umar Ibn Al-Khat}t}ab dalam menentukan kenapa wilayah-wilayah yang ditaklukkan tidak dibagi-bagi kepada para anggota pasukan.⁴⁴⁰

- 1) Keamanan dalam negeri yang bertujuan untuk menutupi kemungkinan aadanya perpecahan, peperangan di antara umat Islam, menjamin tersedianya sumber-sumber pendapatan yang tetap untuk negara dan masyarakat, dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan primer bagi generasi yang datang belakangan.⁴⁴¹
- 2) Menjamin keamanan negara dari kemungkinan adanya serangan dari luar. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok umat Islam terutama orang-orang yang sangat membutuhkan, negara menjadi mampu untuk membiayai perlengkapan tertara seperti gaji, sarana dan prasarana, mendanai kebutuhan dan persenjataan, membiarkan penduduk

⁴³⁹ *Ibid.*,

⁴⁴⁰ *Ibid.*, h. 384-385.

⁴⁴¹ *Ibid.*, h. 385.

wilayah yang ditaklukkan untuk mengadakan pembelaan terhadap negara dan dibiayai dari *khara>j* yang mereka bayarkan.⁴⁴²

Adapun keputusan ‘Umar untuk tidak membagi wilayah-wilayah yang ditaklukkan kepada para anggota pasukan menguatkan dua hal berikut:

- 1) Keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan kemaslahatan umat sering memerlukan energi dan waktu yang lama. Keputusan-keputusan tersebut juga sering membutuhkan kesabaran yang besar dalam berdialog karena berusaha untuk tidak terjerumus dalam perselisihan, memperbesar perbedaan dan tetap berusaha untuk menjaga kepentingan umat masa sekarang dan setelahnya.⁴⁴³
- 2) Keputusan-keputusan yang penting akhirnya muncul setelah melalui perdebatan yang sengit dan permulaan yang sulit. Kewajiban seorang pemimpin adalah berusaha mengantarkan umat untuk meminimalkan perbedaan dan banyak mencari persamaan, karena tujuannya agar umat (rakyat) mendapatkan hukum *syara*’ yang tidak ada perbedaan.⁴⁴⁴

4. Pajak 10% (Bea Cukai) atau ‘*Us}r*

a) Pengertian ‘*Us}r* atau Pajak 10% (Bea Cukai)

Kalimat ‘*Us}r* pada dasarnya tidak tertulis dalam Alquran secara qat}‘i ataupun dalam Hadis Nabi □. ‘Umar sebagai *Amirul Mukminin* (kepala negara) berijtihad bahwa harta ‘*Us}r* harus di ambil dari non-Muslim

⁴⁴²*Ibid.*,

⁴⁴³*Ibid.*,

⁴⁴⁴*Ibid.*,

yang berdagang di Negara Islam atau di bawah pengawasan kekuasaan Islam dan para sahabatnya tidak membantah keputusan 'Umar, sehingga pendapatan bea cukai tersebut menjadi ketetapan yang diawali oleh pemikiran 'Umar Ibn Khat}t}ab.

Pajak yang dikenakan kepada barang-barang ekspor maupun impor (masa sekarang pajak tersebut seperti bea cukai). Nama petugas penarik pajak tersebut adalah *Al-'Asyir* (penarik pajak 10%). Pajak model ini belum ada pada masa Nabi Muhammad ﷺ dan Khalifah pertama Abu Bakar r.a. Masa tersebut adalah masa penyebaran dakwah, jihad di jalan Allah dan proses pendirian negara Islam. Pada masa kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}t}ab, wilayah negara Islam semakin bertambah luas ke arah Barat maupun ke arah Timur.⁴⁴⁵

Pajak 10% atau pajak bea cukai adalah *'Us}r*, secara harfiahnya bermakna sepersepuluh (1/10). Adapun dalam istilah *syara'*, *'Us}r* adalah sesuatu yang diambil oleh negara dari para pedagang yang melewati negara Islam. Pendapat lain mengatakan bahwa harta *'Us}r* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau orang yang datang dari negara Islam itu sendiri untuk berdagang.⁴⁴⁶

Pertukaran barang antara satu negara dengan negara yang lain adalah merupakan suatu tuntutan dan ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan

⁴⁴⁵Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khattab...*, h. 385-386.

⁴⁴⁶M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, h. 126.

umat. ‘Umar Ibn Khat}t}ab memiliki ide untuk menerapkan pajak terhadap barang yang masuk ke negara Islam. Hal ini sebagaimana negara-negara non Islam menerapkan pajak terhadap para pedagang Islam yang datang ke tempat mereka. Tujuan lain dari ‘Umar Ibn Khat}t}ab adalah untuk melakukan perlakuan yang sama.⁴⁴⁷

Konsep ‘Us}r sebagai pajak perdagangan (niaga) adalah suatu pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam ataupun yang datang dari negara Islam itu sendiri. Peraturan mengenai ‘Us}r (bea cukai) pada awalnya telah ada pada masa-masa sebelum Islam, sebagaimana yang diterapkan oleh orang-orang Yunani di Athena terhadap barang-barang dagangan dan hasil-hasil bumi yang masuk dari luar wilayah negara mereka.⁴⁴⁸

Para ahli sejarah sepakat bahwa Khalifah ‘Umar Ibn Khat}t}ab adalah Khalifah yang pertama menerapkan pajak 10% terhadap barang-barang impor. Kisahnya bermula ketika orang-orang Manbaj (sebuah wilayah yang terletak di belakang laut Aden) mengirim surat kepada ‘Umar Ibn Khat}t}ab yang berisi keinginan mereka untuk membawa harta perniagaan ke negara Islam. Mereka bersedia membayar pajak sebesar 10% kepada negara Islam. Setelah menerima surat tersebut, ‘Umar Al-Faru>q kemudian bermusyawarah dengan para sahabat Nabi Muhammad □.

⁴⁴⁷Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader Of Umar bin Al-Khattab...*, h. 386.

⁴⁴⁸M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, h. 127.

Mereka menyetujui keinginan para saudagar Manbij tersebut. ‘Umar Ibn Khat}t}ab adalah orang yang pertama kali mengenakan pajak 10% terhadap komoditi ekspor ataupun impor.⁴⁴⁹

- b) Orang-orang yang wajib kena ‘*Us}r* atau Pajak 10% (Bea Cukai) Sebagai Pendapatan *Baitul Ma>l* dan Keuangan Negara Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab

Sebelum menentukan besarnya pajak, terlebih dahulu dia ingin mengetahui seberapa besar negara non-Islam dalam mengambil pajak dari para pedagang Muslim yang masuk ke wilayah mereka. Pertama-tama dia bertanya kepada para saudagar Muslim yang mendatangi negara kafir tentang berapa banyak negara Etiopia mengambil pajak dari mereka sebesar 10% dari dagangan mereka. ‘Umar kemudian menyuruh kepada para pegawainya untuk menarik pajak 10% dari barang dagangannya non-muslim.

Abu Musa Al-Asy’ari menulis surat kepada ‘Umar Ibn Khat}t}ab yang berisi “Sesungguhnya para pedagang sebelum kami yang pergi ke negara kafir, mereka dibebani pajak sebesar 10%” ‘Umar kemudian membalas surat tersebut yang berisi “Ambillah pajak dari mereka sebagaimana mereka mengambil pajak dari para saudagar muslim. Ambilah pajak dari pedagang kafir harbi 10%, dari ahli *z}immi* 5%, dan dari orang Islam 1 Dirham setiap barang yang jumlahnya mencapai 40 Dirham. Akan tetapi, batang dagangan yang kurang dari 200 Dirham tidak dikenai pajak. Jika suatu dagangan mencapai 200 Dirham, maka pajaknya sebesar 5 Dirham. Dan jika lebih, maka setiap 40 Dirham pajaknya 1 Dirham”.⁴⁵⁰

⁴⁴⁹Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader Of Umar bin Al-Khattab...*, h. 386.

⁴⁵⁰*Ibid.*, h. 387.

Dengan demikian, akad kesepakatan dagang antar negara merupakan hal yang tidak dapat di hindari untuk memotivasi dan pengaturan hubungan dagang agar dapat merealisasikan kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan kesepakatan. ‘Umar telah melakukan sebagian perjanjian dagang dengan pihak-pihak lain, di mana sebagian perjanjian itu mencakup bidang ekonomi. Contoh perjanjian dagang murni adalah kesepakatan yang terjadi antara ‘Amru Ibn ‘As} dan orang-orang yang merespon perdamaian dari penduduk An-Naubah. Kesepakatan tersebut mengharuskan dilakukannya hubungan dagang antara kaum Muslimin dengan penduduk An-Naubah. Perjanjian dagang tersebut dilakukan pemerintah Islam dengan non-Muslim seyogyanya memenuhi dasar-dasar seperti berikut:

- 1) Harus terdapat kemaslahatan yang kuat bagi kaum Muslimin dan poinnya tidak boleh mencakup hal yang diharamkan menurut syari‘ah, seperti akad riba, umpamanya, atau ekspor dan impor hal-hal yang haram, atau berdampak *mud}arat* terhadap kaum Muslimin dalam akidah, akhlak, dan lain-lain.⁴⁵¹
- 2) Harus memperhatikan sisi keamanan kaum Muslimin, di mana ‘Umar mensyaratkan kepada ahli *z}immi* untuk tidak menjadikan rumah atau gereja mereka sebagai tempat spionase terhadap kaum Muslimin dan

⁴⁵¹Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, h. 565.

‘Umar menghadapi dengan tugas bentuk apapun yang mengacaukan keamanan kaum Muslimin dari pihak lain.⁴⁵²

- 3) Menepati poin-poin perjanjian ekonomi yang dilakukan oleh kaum Muslimin dengan selain mereka merupakan salah satu kewajiban dalam syari‘ah, dan ‘Umar sangat berupaya keras untuk menepati janji orang-orang yang memiliki perjanjian dengannya, di mana beliau memiliki kotak arsip setiap perjanjian antara beliau dengan seseorang yang melakukan perjanjian dengannya.⁴⁵³

c) Keberlakuan *‘Us}r* terhadap Keuangan Negara

Undang-undang yang baru ini banyak membantu dalam mengatur negara-negara lain. Dengan undang-undang ini perdagangan negara Islam berhasil memperoleh keuntungan yang sangat besar. Pusat-pusat perdagangan dalam negeri semakin ramai dan juga jazirah Arabia. Pelabuhan-pelabuhan negara selalu disinggahi oleh kapal besar yang membawa barang-barang dagangan yang berharga dari China, India, dan negara-negara Afrika Timur. Dalam sejarah Islam, kondisi seperti ini terjadi pada masa ‘Umar Ibn Khat}ab dan dinasti Bani Umayyah.⁴⁵⁴

⁴⁵²*Ibid.*,

⁴⁵³*Ibid.*, h. 566.

⁴⁵⁴Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Al-Khathab*, h. 387.

Pada masa ‘Umar Ibn Khat}t}ab terdapat para pegawai penarik pajak 10% yang mengambil zakat dari para pedagang jika mencapai nishab dan genap satu tahun. Menurut Asy-Syaibani ‘Umar Ibn Khat}t}ab pernah mengutus Ziyad bin Jarir untuk menarik zakat dari penduduk ‘Ain At-Tamri. ‘Umar meminta kepadanya untuk mengambil pajak 2,5%, 5% dari ahli, *z\immi* dan 10% dari kafir *harbi* untuk memberikan gaji kepada ‘*asyir* (penarik pajak) dari harta yang mereka kumpulkan.⁴⁵⁵

Alasan ‘Umar menarik pajak kepada kafir *harbi* karena mereka juga melakukan hal yang sama terhadap para pedagang Muslim. Sesuatu yang melatarbelakangi keputusan ‘Umar Ibn Khat}t}ab ini adalah dia ingin memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan umat Islam. Adapun alasan yang digunakan oleh ‘Umar dalam menentukan pajak sebesar 5% terhadap ahli *z\immi*, karena dia membedakan status mereka dengan orang Islam. Hal ini yang dia terapkan kepada orang-orang Kristen suku Bani Taglab yang bersedia untuk membeyar *jizyah* dua kali lipat dari zakat yang diwajibkan kepada orang-orang Islam.⁴⁵⁶

‘Umar Ibn Khat}t}ab pernah menginstruksikan kepada para pegawainya untuk mengambil pajak sebesar 5% kepada orang-orang kafir *harbi* yang membawa minyak dan biji-bijian ke Hijaz. Dalam keadaan

⁴⁵⁵*Ibid.*,

⁴⁵⁶*Ibid.*, h. 388.

tersebut dia menginstruksikan kepada para pegawai untuk membebaskan pajak sama sekali kepada mereka.⁴⁵⁷

Berbeda dengan kaum Muslimin yang harus membayar zakat dari barang mereka baik melalui ataupun tidak melalui seorang *as}ir*, kaum *z\immi* hanya dikenakan pungutan lima persen (5%), sejauh mereka berada di bawah yuridiksi seorang *as}ir* bila mereka melakukan perjalanan untuk dagang. Perbedaan ini adalah karena pajak yang dipungut oleh seorang *as}ir* dari kaum Muslimin terdiri dari kewajiban zakat mereka, pajak yang dipungut dari kaum *z\immi* sesungguhnya hanya merupakan pajak oktroi⁴⁵⁸.

d) Objek *Us}r* sebagai Pendapatan *Baitul Ma>l* dan Pendapatan Negara

Untuk objek pengenaan bea cukai sendiri adalah nilai barang dagangan yang melintasi wilayah pabean (batas negara) Islam dengan *darul harb*. Pedagang Muslim harus membayar 10% dari perdagangan mereka ketika memasuki negara kafir. Oleh sebab itu, negara Islam hendak menutupi kerugian ini dengan merapkan perlakuan sama. Bea cukai juga dikenakan pada kapal-kapal yang melintasi perbatasan sehingga harus membayar 10% dari nilai barang yang dimuatnya.⁴⁵⁹

⁴⁵⁷*Ibid.*,

⁴⁵⁸Oktroi adalah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kepada orang atau badan yang menghasilkan suatu penemuan baru untuk melindunginya dari peniruan oleh pihak lain (hak paten) atau izin yang diberikan kepada pengusaha untuk memproduksi atau memperdagangkan jenis barang-barang tertentu. Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, h. 130-131.

⁴⁵⁹*Ibid.*, h. 131.

Selain untuk menutupi kerugian negara akibat pemungutan yang dilakukan oleh negara kafir, pemanfaatan institusi-institusi umum seperti kepolisian, pengadilan dan lain-lainnya, di mana institusi ini dibiayai dari *baitul maal*, menjadi dasar pemungutan bea cukai terhadap orang kafir. Sepersesepuluh ini sebetulnya tidak termasuk sumber-sumber pendapatan yang disebutkan dalam Alquran. Ia adalah hasil ijtihad yang muncul pada masa Khalifah ‘Umar Ibn al-Khattab. Pada masa Khalifah Harun misalnya, tarif bea cukai yang disarankan ‘Abu Yusuf adalah:

Subjek dan Tarif ‘ <i>Ushr</i> ’ ⁴⁶⁰			
No	Subjek	Tarif Bea Cukai (<i>‘ushr</i>)	Keterangan
1	Pedagang Muslim	2.5% per tahun	Berlaku sebagai zakat, jika ia bersumpah telah membayar zakat, maka ia dibebaskan dari cukai ini.
2	Pedagang <i>Z/immī</i>	5%	Tarifnya lebih rendah, karena mereka juga wajib membayar <i>jizyah</i>
3	Pedagang <i>Harbi</i>	10%	Pedagang <i>Harbi</i> , pembebanan ini sebagai ganti keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada mereka di wilayah Muslim.

Tujuan penggunaan bea cukai ini karena termasuk pendapatan penuh negara, yang dikelompokkan ke dalam *fay’i* maka ‘*ushr*’ ini dapat digunakan

⁴⁶⁰*Ibid.*,

untuk kepentingan umum negara secara luas. Ia dapat digunakan untuk kepentingan kaum Muslim dan non-Muslim.⁴⁶¹

Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya bahwa ‘Umar Al-Faruq menerapkan pajak 10% terhadap pakaian katun dan 5% terhadap gandum dan minyak dengan tujuan memperbanyak masukan barang-barang tersebut. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh ‘Umar Ibn Khat}ab ini sangat bermanfaat dalam mempermudah proses pertukaran barang antara orang-orang Islam dengan non-Islam.⁴⁶²

Demikianlah perhatian ‘Umar Ibn Khat}ab terhadap perdagangan luar negeri dan peraturan yang baik terhadapnya serta selalu mengawasi kerjanya para pegawai. ‘Umar Ibn Khat}ab menghimbau para pegawainya untuk selalu menjaga hak-hak negara tanpa adanya kecurangan dalam penarikannya.⁴⁶³

5. Harta *fay'i* dan rampasan (*gani>mah*)

a) *Gani>mah*

1) Pengertian *Gani>mah*

⁴⁶¹*Ibid.*, h. 133.

⁴⁶²Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader Of Umar bin Al-Khattab...*, h. 389.

⁴⁶³*Ibid.*,

Menurut kamus bahasa Arab, *gani>mah* berasal dari kata غنيمة – غنم, yang berarti ‘memperoleh jarahan (rampasan perang). Menurut Sa’id Hawwa yang dikutip oleh Gusfahmi;⁴⁶⁴

“*Gani>mah* adalah harta yang diperoleh kaum Muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan, kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut, dalam hati kaum musyrikin, Ia disebut ganimah jika diperoleh dengan melakukan tindakan-tindakan kemiliteran seperti menembak atau mengepung. Harta yang diambil kaum Muslimin tanpa peperangan dan tanpa kekerasan tidak disebut ganimah, melainkan *fay’i*”.

Gani>mah merupakan sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. Dasarnya adalah perintah Allah *Subh}a>nahu Wa Ta’a>la>>* dalam Alquran surah Al-Anfa>l [8]: 41, yang turun di Badar (usai Perang Badar), pada bulan Ramad}an tahun kedua Hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Said Ibn Zubair dari Ibn Abbas, di mana pada saat itu sahabat berselisih tentang pembagian *gani>mah*.⁴⁶⁵

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ نَا عَلَيَّ
عَبْدِنَا يَوْمَ آلِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ يَوْمَ آلِ قُرَيْشٍ يَوْمَ آلِ حِمْرِ عَانَ ؕ وَاللَّهُ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝٤١﴾⁴⁶⁶

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami

⁴⁶⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 86.

⁴⁶⁵*Ibid.*,

⁴⁶⁶Al-Anfa>l [8]: 41.

(Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS. Al-Anfa>l [8]: 41).⁴⁶⁷

Imam Bukhari memandang bahwa maksud dari *فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ*

Rasul yang melakukan pembagian tersebut karena Imam Bukhari memilih salah satu pendapat tentang penafsiran ayat tersebut. Adapun pendapat mayoritas ahli tafsir bahwa huruf *lam* pada *لِلرَّسُولِ* (untuk rasul) bermakna kepemilikan. Bagian 1/5 dari 1/5 rampasan perang (*gani>mah*) adalah untuk Rasul, baik beliau ikut dalam peperangan atau tidak.

Ismail Al-Qad}i mengatakan bahwa sesungguhnya firman Allah dalam surah Al-Anfa>l [8] ayat 41, *وَأَعْرَضُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ* tidak dapat dijadikan hujjah bagi mengatakan bahwa 1/5 *gani>mah* menjadi milik Nabi □ karena Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfa>l [8]: ayat 1 berikut.⁴⁶⁸

*يَسْأَلُونَكَ عَنِ آلِ أَنْفَالٍ قُلِ آلِ أَنْفَالٍ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْحَابَهُ ذَاتِ بَيْنٍ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*⁴⁶⁹

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan

⁴⁶⁷Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan...*, h. 183.

⁴⁶⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari...*, h. 673-674.

⁴⁶⁹Al-Anfal [8]: 41.

taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman” (QS. Al-Anfa>l [8]: 1).⁴⁷⁰

2) Ketentuan *Gani>mah*

Para ulama sepakat bahwa ketika 1/5 belum ditetapkan maka Nabi membagi *gani>mah* untuk prajurit yang ikut berperang sesuai dengan hasil ijtihad beliau. Ketika bagian 1/5 ditetapkan maka jelaslah bahwa 4/5 bagian daripada *gani>mah* prajurit, tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan mereka pada bagian itu. Adapun sisanya (1/5) dinisbatkan kepada Nabi □ sebagai isyarat bahwa bagian ini bukan untuk prajuritm bahkan penggunaannya diserahkan kepada pendapat Nabi □. Demikian pula yang berlaku kepada para imam (pemimpin) sesudahnya yaitu ‘Umar Ibn Khat}t}ab.⁴⁷¹

Gani>mah merupakan salah satu kelebihan yang diberikan Allah *Subh}a>nahu Wa Ta‘a>la>* kepada Nabi Muhammad, yang tidak diberikan Allah *Subh}a>nahu Wa Ta‘a>la>>* atas Nabi yang lain. *Gani>mah* berbeda dengan *fay’i*, yaitu harta rampasan yang diperoleh kaum Muslim dari musuh tanpa terjadi nya pertepuran sebagaimana firman-Nya:⁴⁷²

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَىٰ هِ مِنْ خِيٍّ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ⁴⁷³

⁴⁷⁰Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, h. 178.

⁴⁷¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari...*, h. 674.

⁴⁷²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari’ah*, h. 88-89.

⁴⁷³Al-H{asyr [59]: 6.

Artinya: “Dan apa saja harta rampasan (*fay-i*)⁴⁷⁴ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS. Al-H{asyr [59]: 6).⁴⁷⁵

Gani>mah diperoleh dengan peperangan dan kekerasan, maka tidak ada dasar pengenaan dan tarif layaknya pendapatan lain seperti zakat, *jizyah*, dan *khara>j*. *Khara>j* di peroleh sebagaimana adanya didapat dalam perang, sebagaimana berperang itu diperintahkan juga oleh Allah *Subh}analla>hu Wa Ta‘ala*.⁴⁷⁶

Subjek (wajib pajak) dari *gani>mah* jelas adalah kaum kafir, yang diperangi oleh pasukan Muslim secara kemiliteran, yang berada di daerah *dar al-harb*. Orang kafir yang berada dalam wilayah kekuasaan Islam (*al-z\immi*) bukanlah subjek dari *gani>mah* ini, melainkan mereka wajib membayar *fay'i* dalam bentuk *jizyah* dan *khara>j*. Orang *z\immi* haram diperangi, malah harus dilindungi. Oleh karena itu, *gani>mah* ini hanya diperoleh tatkala adanya ekspansi wilayah Islam melalui peperangan.⁴⁷⁷

Objek dari *gani>mah* bentuknya bisa barang bergerak seperti barang perhiasan serta persenjataan yang dirampas dari tangan mereka.

⁴⁷⁴Harta rampasan yang diperoleh musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian *gani>mah*. *Gani>mah* ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh setelah terjadinya pertempuran. Pembagian *fay'i* ada pada ayat 7. Adapun pembagian *gani>mah* pada pada ayat 41 surah Al-Anfa>l.

⁴⁷⁵Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 547.

⁴⁷⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, h. 91.

⁴⁷⁷*Ibid.*, h. 89.

Ada juga binatang ternak berupa onta, seperti onta milik suku Quraisy yang membawa perbekalan logistik dan barang dagangan, harta Yahudi bani Qainuqa' karena mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah ﷺ, bisa juga harta yang tidak bergerak seperti tanah.⁴⁷⁸

3) Keberlakuan *Gani>mah* dalam Keuangan Negara

Berdasarkan Quran surah Al-Anfa>l [8] ayat 41, Allah menjelaskan langsung hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kamu Muslimin. 1/5 adalah milik negara dan 4/5 dibagikan kepada yang ikut berperang. 1/5 (*khumus*) dari seluruh nilai *gani>mah* diperuntukkan bagi pembelanjaan negara (*baitul ma>l*). Namun *khums* itu bukanlah termasuk pendapatan penuh negara, karena diperuntukkan hanya bagi manfaat tertentu, yaitu negara (Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir). 1/5 *gani>mah* ini, 1/5 pula disediakan untuk di jalan Allah dan Nabi, sisanya jelas diperuntukkan bagi kategori manfaat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa negara wajib membelanjakan sebagian besar dari pendapatan *gani>mah* sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. *Gani>mah* dalam bahasa lain tidak dapat digunakan untuk pembelanjaan umum negara. Allah *Subh}a>nahu Wa Ta'a>la>>* menamakannya

⁴⁷⁸*Ibid.*, h. 90.

dengan al-Anfa>l, karena harta itu akan menambah jumlah harta (kekayaan) umat Islam.⁴⁷⁹

Namun perlu diingat, dari harta zakat, Rasulullah mengharamkan bagi dirinya dan keluarganya. 1/5 dari *gani>mah* tidak boleh dimasukkan ke dalam *baitul ma>l* umum, tapi harus didistribusikan kepada orang-orang fakir, miskin, dan anak-anak yatim diluar harta zakat. Beda dengan *fay'i*, 1/5 didistribusikan sebagaimana pendistribusian 1/5 *gani>mah*, sedangkan sisanya diberikan ke *baitul ma>l*. Pada awalnya penerimaan *gani>mah* ini merupakan pendapatan utama negara, pada waktu ekspansi Islam melemah, penerimaan ini juga menurun. Penaklukan besar terhadap provinsi Byzantium dan Sasaniyah memberikan banyak *gani>mah* ke tangan tentara kaum Muslim. Meskipun bagian 1/5 dari harta bergerak di distribusikan di kalangan tentaram seperlima ditransfer ke keuangan pusat. Akibatnya sumber-sumber pendapatan lain seperti *khara>j* dan *jizyah* menjadi sumber utama pendapatan negara.⁴⁸⁰

b) Fay'i

1) Pengertian *Fay'i*

Fay'i adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpai melalui pertempuran baik dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang lain. Seperlima dari harta *fay'i* diberikan kepada orang-orang yang berhak

⁴⁷⁹*Ibid.*, h. 92.

⁴⁸⁰*Ibid.*, h. 93-94.

sebagaimana dijelaskan oleh Allah *Subh}a>nahu Wa Ta'a>la* dalam

Alquran:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ . . .⁴⁸¹

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. . . ,” (QS. Al-H{asyr [59]: 7).⁴⁸²

Ayat Alquran diatas mengatakan bahwa harta rampasan yang dimaksud tersebut adalah harta yang diperoleh pasukan Islam dari musuh setelah melalui pertempuran yang telah disebutkan Alquran dalam surat Al-Anfa>l [8]: 41.

2) Ketentuan *Fay'i*

Khalifah ‘Umar Ibn Khat}tab ketika menaklukkan kota Glola, Hamz}an, Ar-Ray, dan Is}t}akhara, pasukan Islam mendapatkan harta rampasan dalam jumlah yang besar. Harta rampasan tersebut adalah berupa permadani raja Kisra yang lebarnya 36.000 Hasta persegi panjang yang dilapisi emas dan dihiasi dengan batu mulia. Di dalamnya, terdapat gambar buah-buahan yang dilukis dalam mutiara dan kertasnya terbuat dari sutera. Di dalamnya, juga terdapat gambar air mengalir yang dilukis dengan emas. Lukisan tersebut kemudian dijual dengan harga 20.000

⁴⁸¹Al-Hashr [59]: 7.

⁴⁸²Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan..*, h. 547.

Dirham. Pasukan Islam juga memperoleh harta rampasan emas, perak dan perhiasan yang agung ketika menaklukkan Ghola dan Nahawund. Pasukan Islam di kota Ghola, mendapatkan harta rampasan sebesar 6.000.000 Dirham.⁴⁸³

Harta rampasan yang paling besar dalam penaklukan Persia adalah tanah pertanian Irak yang kemudian diwakafkan ‘Umar Al-Faruq kepada negara. Harta rampasan lain adalah tanah pertanian As-Sawafi yang pemiliknya raja Kisra dan keluarganya yang kemudian hasil penjualannya diserahkan kepada negara dan disimpan di *baitul mal*.⁴⁸⁴

‘Umar Ibn Al-Khatib berbeda dengan pendahulunya Abu Bakar As-Siddiq dalam pembagian harta. Abu Bakar membagikan harta kepada orang-orang dengan sama rata, sedangkan ‘Umar Al-Faruq membagi harta sesuai dengan urutan waktu masuk Islam, besar atau kecil perannya dalam jihad dan bantuannya terhadap Rasulullah SAW. ‘Umar Ibn Al-Khatib pernah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang alasannya dalam menyamaratakan pembagian kepada rakyat, “apakah anda menyamakan antara orang yang melakukan hijrah dua kali dan orang yang pernah shalat kepada dua kiblat, dengan orang-orang yang masuk Islam ketika penaklukan kota Makkah karena takut pedang?”⁴⁸⁵

⁴⁸³ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Al-Khathab*, h. 393.

⁴⁸⁴ *Ibid.*,

⁴⁸⁵ *Ibid.*, h. 396-397.

Abu Bakar menjawab, “apa yang mereka lakukan, semuanya adalah karena Allah dan yang akan membalasa juga Allah. Dunia hanyalah sebuah kendaraan yang menyampaikan kita ke akhirat”. ‘Umar Al-Faruq berkata lagi, “saya tidak menyamakan antara orang yang memerangi Rasulullah dengan orang yang berperang bersamanya”.⁴⁸⁶

3) Keberlakuan *Fay'i* dalam Keuangan Negara

Pada masa kekhalifahan ‘Umar, umat Islam mendapatkan harta rampasan dalam jumlah yang besar karena wilayah-wilayah yang ditaklukkan memiliki kemajuan yang besar dalam perekonomian. Para komandan perang Romawi dan Persia berangkat ke Medan pertempuran dengan membawa semua kebesaran mereka. Ketika mereka kalah dalam pertempuran, maka harta-harta yang mereka bawa menjadi milik pasukan Islam. Harta rampasan yang diperoleh pasukan Islam kadang-kadang mencapai 15.000 Dirham dan kadang-kadang mencapai 30.000 Dirham. Jumlah harta rampasan yang besar berpengaruh terhadap kemakmuran negara dan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kehidupan ekonomi masyarakat juga meningkat. Hal ini, bisa dilihat pada masa kekhalifan Usman bin ‘Affan.⁴⁸⁷ Pada masa kekhalifahan ‘Umar harta *fay'i* di bagi menurut riwayat berikut:

⁴⁸⁶*Ibid.*, h. 397.

⁴⁸⁷Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 390-391.

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْفَيْءِ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ، وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا أَنَا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَسِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالرَّجُلُ وَقَدَمُهُ، وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ، وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ (رواه أبو داود).

Artinya: Dari Malik bin 'Aus Al-Hadatsan, ia berkata: Pada suatu hari 'Umar menyebut tentang *fay'i*, “Aku tidak lebih berhak atas *fay'i* ini daripada kalian.⁴⁸⁸ Tidak ada seseorang dari kami yang lebih berhak atas *fay'i* kecuali kami mengambilnya sesuai dengan pembagian yang diatur Alquran dan pembagian Rasulullah ﷺ. Seseorang mendapat bagiannya karena dahulunya (dalam masuk Islam), karena ujian yang diterimanya, karena keluarganya, dan karena kebutuhannya (HR. 'Abu Daud no. 2950).⁴⁸⁹

Kebijakan Khalifah 'Umar Ibn Khat{t}ab dari Hadis di atas ialah merupakan maksud dari pernyataan yang pernah ia katakan. Pernyataannya adalah, “orang yang paling berhak mendapatkan subsidi ekonomi dari negara adalah prang yang paling dahulu masuk Islam, jasanya besar terhadap negara, berjuang mempertahankan negara dan orang yang sangat kekurangan”. Oleh karena itu, ketika menjadi Khalifah, dia membagi harta kepada rakyat sesuai dengan klarifikasi sebagai berikut:

- (1) Orang-orang yang paling dahulu masuk Islam.
- (2) Orang-orang yang memberi manfaat kepada yang lain yaitu para pegawai dan ulama yang telah memberikan manfaat dunia maupun akhirat.

⁴⁸⁸Pada masa Rasulullah, pembagian harta *fay'i* dibagikan kepada para budak, baik yang merdeka maupun belum/tidak.

⁴⁸⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, h. 365-366.

- (3) Orang-orang yang berjuang menghindarkan umat dari marabahaya yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah seperti tentara, mata-mata, para pemberi nasihat, dan lain-lain.
- (4) Orang-orang yang sangat membutuhkan.⁴⁹⁰

6. Sedekah Dari Non-Muslim

Sedekah berasal dari kata صدق (*s}adaqa*), yang berarti benar. Ia adalah membenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah *Subh}a>nanu Wa Ta'a>la>>* dan Rasul-Nya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama pengertian sedekah sering disamakan dengan pengertian infak, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.⁴⁹¹

‘Umar mengenakan *jizyah* kepada suku Arab kristen yaitu *Banu Thaglib* yang menderita akibat peperangan, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membyar *jizyah* dan malah membayar sedekah.⁴⁹² Namun Ibn Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka dan mengatakan pada dasarnya tidaklah bijaksana memperlakukan mereka seperti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara. ‘Umar pun memanggil mereka dan menggandakan

⁴⁹⁰*Ibid.*,

⁴⁹¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 94.

⁴⁹²‘Umar mengatakan bahwa “tidak ada dari Ahli Kitab yang membayar sedekah atas termaknya kecuali *Bani Thaglibi* yang seluruh kekayaannya terdiri dari ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar orang-orang Muslim.

sedekah yang harus mereka bayar, dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau memaksanya untuk menerima kepercayaan mereka. Mereka pun menyetujui dan menerima membayar sedekah ganda. Adapun pendistribusian sedekah dari non-muslim tersebut (Bani Taglib) tidak untuk dibelanjakan seperti *khara>j*, karena itu adalah pengganti pajak.⁴⁹³

C. Klarifikasi Pendapatan Negara di Masa Pemerintahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab

1. Pendapatan yang diterima *baitul ma>l* di masa pemerintahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab

Pendapatan negara didefinisikan sebagai hasil akhir (*final product*) suatu negara dalam bentuk barang dan jasa. Dalam waktu satu tahun dinyatakan dalam bentuk benda atau uang. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama.⁴⁹⁴ Adapun jenis pendapatan *baitul mal* terbagi dalam empat bagian, yaitu:⁴⁹⁵

- a) Pendapatan yang diperoleh dari zakat dan ‘*us}r* yang dikenakan terhadap muslim.
- b) Pendapatan yang diperoleh dari khums (pajak bea cukai) dan sedekah.
- c) Pendapatan yang diperoleh dari *khara>j*, *fay’i*, *jizyah*, ‘*us}r*, dan sewa tetap tahunan tanah-tanah yang diberikan.

⁴⁹³Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 87.

⁴⁹⁴M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, h. 209.

⁴⁹⁵Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 89.

d) Pendapatan yang diterima dari berbagai sumber.

Klarifikasi pendapatan negara tersebut tertera dalam tabel berikut:⁴⁹⁶

No.	Jenis Pendapatan	Tujuan Penggunaan
1	Zakat dan <i>'Us}r</i>	Pendapatan ini didistribusikan dalam tingkat lokal. Apabila ada kelebihan (<i>surplus</i>), maka kelebihan itu di kirim ke <i>baitul mal</i> pusat (Madinah) dan dibagikan kepada delapan <i>asnaf</i> .
2	Khums dan Sedekah	Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir-miskin atau untuk membiayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan, tanpa diskriminasi apakah ia seseorang muslim atau bukan.
3	<i>Khara>j, fay'i, jizyah, 'us}r</i> (pajak perdagangan), dan sewa tanah	Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya.
4	Pendapatan-pendapatan lain	Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dll.

Pendapatan (*income*) dalam bagian pertama, umumnya didistribusikan dalam tingkat lokal jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di *baitul mal* pusat dan sudah dibagikan ke delapan *mustahiq* yang disebutkan secara jelas di dalam Alquran.

Pendapatan yang terdapat pada bagian kedua dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan

⁴⁹⁶*Ibid.*,

mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi. Hal ini pernah terjadi saat 'Umar sedang dalam perjalanan menuju Damaskus dan dia berpapasan dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit Kaki Gajah. Keadaannya sangat menyedihkan, sehingga 'Umar memerintahkan pegawainya untuk memberikannya dana yang diambil dari hasil pengumpulan sedekah dan makanan yang diambil dari persediaan untuk para petugas.⁴⁹⁷

Pendapatan yang ketiga digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan (*allowances*), serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer, dan lainnya. Adapun pendapatan keempat dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.⁴⁹⁸

2. Dualisme Zakat dan Pajak Pada Masa 'Umar Ibn Khat}t}ab Dalam Pendapatan Anggaran Negara dan *baitul ma>l*

Sejarah terjadi zakat dan pajak pada masa kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}t}ab tidak ada bedanya dari sistem ekonomi Islam pada masa Rasulullah dan Abu Bakar. 'Umar Ibn Khat}t}ab hanya mengembangkan hukum Islam sesuai dengan keadaan pada masa kepemimpinannya, seperti pembukaan *baitul ma>l* pertama kali, pembebasan kerajaan/negeri (jihad), sistem zakat dan pajak yang berkembang, dan sistem pemasukan keuangan negara lewat '*us}r* baik Muslim atau non-Muslim dengan sistem monarki demokrasi yaitu sistem musyawarah, seperti riwayat berikut:

⁴⁹⁷*Ibid.*, h. 90.

⁴⁹⁸*Ibid.*,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَزِيَّةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ. (رواه احمد).

Artinya: ‘Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Haris\ah, dia berkata, “Penduduk Syam datang kepada ‘Umar kemudian mereka berkata, ‘Sesungguhnya kami telah mendapatkan harta, kuda dan budak, dimana kami ingin agar kami memiliki zakat dan kesucian dalam hal itu’. ‘Umar menjawab, ‘Apa yang telah dilakukan oleh kedua sahabatku sebelumku (Rasulullah dan Abu Bakar), aku akan melakukannya’. ‘Umar kemudian bermusyawarah dengan para sahabat Nabi Muhammad ﷺ dan di antara mereka adalah Ali, Ali kemudian berkata, ‘Itu baik, jika itu bukanlah jizyah wajib yang akan diambil oleh orang-orang setelahmu’” (HR. Ahmad no. 82).⁴⁹⁹

Demikianlah sejarah terjadinya zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}ab dengan dasar kebebasan beragama, di mana pada saat imperium Romawi dan imperium Persia menganut sistem politik yang tiran, otoriter, dan rasial. Sistem politik seperti ini menindas rakyat, khususnya kaum minoritas dari sebuah penganut agama. Hal ini berlaku di imperium Romawi yang mengharuskan rakyat yang menganut mazhab Y‘aqubi, khususnya di daerah Mesir dan Syam, untuk menganut mazhab atau agama resmi istana/negara. Para penganut agama yang berbeda dengan agama resmi istana seringkali mendapat perlakuan sewenang-wenang seperti dibakar hidup-hidup. Demikian pula dengan imperium Persia, mereka menindas penganut agama-

⁴⁹⁹Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, h. 271. Hadis sanadnya yang paling shahih (menurut Imam Ahmad) dari ‘Umar adalah Zuhri dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin Atabah dari Ibnu ‘Abbas, dari ‘Umar. Zuhri dari Sa‘ib vub Yazid. dari ‘Umar.

agama samawi, khususnya Nasrani, setelah meletus perang antara imperium Persia dengan imperium Romawi.⁵⁰⁰

Abu 'Uбайд mengatakan bahwa hukum *fay'i*, pajak dan upeti adalah sama, termasuk juga yang diambil dari harta kafir *z'immi* berupa 1/10 hasil perdagangan mereka di negeri Islam karena itu adalah hak kaum Muslimin yang mencakup orang miskin dan kaya. Bagian orang-orang yang berperang disinilah diambil bagiannya untuk biaya hidup anak-anak tidak mampu, serta para pembantu imam (pemimpin) diseluruh bidang demi kemaslahatan dan kaum Muslimin.⁵⁰¹

'Umar Ibn Kha}ttab sebagai khalifah juga memberi jaminan dan proteksi terhadap pendudukan non-Muslim di Ba'it Al-Maqdis, yaitu semua gereja yang ada tidak diduduki atau digusur dan semua penduduk memperoleh perlindungan keamanan dan keselamatan pemerintah. 'Umar masuk ke rumah ibadat non-Muslim untuk melakukan efektivitas keamanannya, termasuk gereja Al-Qiyamah yang terkenal di wilayah tersebut.⁵⁰²

Para sahabat berbeda pendapat tentang pemabagian *fay'i*. Menurut Abu Bakar harta *fay'i* dibagi rata dan pendapat Abu Bakar digunakan menjadi pendapat Ali, Atha' dan dipilih oleh Imam Syafi'i. Adapun 'Umar dan Usman berpendapat bahwa harta *fay'i* boleh dibagi tidak secara rata. Hal ini juga

⁵⁰⁰Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader Of Umar bin Al-Khattab...*, h. 147.

⁵⁰¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari...*, h. 843-844.

⁵⁰²Jubair Sitomorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, Pustaka Setia: Bandung, 2014, h. 135.

menjadi pendapat Imam Malik. Ulama Kuffah berpendapat bahwa cara pembagiannya diserahkan kepada imam (pemimpin), dia dapat membagi rata ataupun tidak.⁵⁰³

Oleh karena itu, ‘Umar menjamin kebebasan beragama dalam negara yang dipimpinnya. Dalam masalah ini, ‘Umar berjalan di atas petunjuk Nabi ﷺ dan Abu Bakar r.a, ia membiarkan Ahli Kitab tetap menganut agama mereka. ‘Umar memungut pajak dari mereka dan membuat perjanjian-perjanjian, bahkan para Ahli Kitab juga bebas menjalankan syiar-syiar agama dan upacara-upacara keagamaan mereka di tempat ibadah dan rumah-rumah mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang berani melarang mereka untuk melakukan aktivitas tersebut. At-Tabarani merawikan bahwa ‘Umar pernah menulis sebuah perjanjian dengan penduduk Alia (Qudus). Dalam surat perjanjian tersebut, ‘Umar menjelaskan tentang pemberian jaminan keamanan bagi penduduk Alia baik terhadap diri, harta, salib, dan gereja-gereja mereka.⁵⁰⁴

3. Sejarah Pendistribusian Zakat Dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khatib dan Pendapatan Keuangan Negara

Orang-orang Kristen di Syam menulis surat kepada ‘Ubaidah yang waktu itu sedang berada di kamp tentara di Fihl (sebuah daerah dekat Syam). Mereka menulis, “wahai umat Islam. Kami lebih mencintai kalian daripada orang-orang Romawi, meskipun mereka orang seagama dengan kami. Kalian lebih bisa dipercaya dan menepati janji. Kalian lebih bersikap halus dan tidak

⁵⁰³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari...*, h. 844.

⁵⁰⁴ *Ibid.*, h. 149.

mencelakakan kam. Kalian menjadi pemimpim yang baik bagi kami. Adapun mereka, orang-orang Romawi menindas dan merampas harta benda kami”. Penduduk Homs yang beragama Kristen di Syam menutup gerbang kota mereka, sehingga tentara Heraclius tidak bisa masuk. Penduduk kota tersebut memberitahu kepada tentara Heraclius, bahwasanya mereka lebih suka dipimpin umat Islam daripada harus menghadap arogansi dan kediktatoran Romawi.⁵⁰⁵ Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa menyiksa seseorang yang berbeda agama dengan sistem penarikan pajak akan disiksa balik juga oleh Allah seperti berikut:

عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِرَامٍ، أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا (وَهُوَ عَلَى حِمص) يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ الْقَبْطِ فِي أَدَاةِ الْحِجْرِيَّةِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يَعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا (رواه أبو داود).

Artinya: Dari Hasyim bin Hakim bin Hizam: Dia (ketika bekerja di Himsh) menemunka seseorang sedang menarik pajak dengan menjemur seorang koptik (penganut Kritek Orthodox), maka dia berkata ia (Rasulullah), “Apa-apaan ini?”, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda. “Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang pernah menyiksa orang lain ketika didunia” (HR. Abu Daud no. 3045).⁵⁰⁶

Dengan demikian, sejarah terjadinya penarikan dan pendistribusian zakat dan pajak dimasa kekhalifahan ‘Umar dalam keuangan negara dan *baitul ma>l*, di mana zakat dan pajak merupakan bagian kebebasan beragama/hak individu manusia dalam menjalankan kedaulatan agama dan negara dengan perjanjian hak keamanan, kehormatan tempat tinggal, dan kebebasan kepemilikan, serta tidak

⁵⁰⁵Fariq Gasim Anuz, *Kepemimpinan dan Keteladanan Umar bin Khathab*, h. 173.

⁵⁰⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, h. 419. Hadis ini sah atas syarah Muslim.

memberatkan penarikan zakat dan pajak dari rakyat yang tidak mampu baik dia seorang Muslim maupun seorang non-Muslim.

BAB V DUALISME ZAKAT DAN PAJAK PADA MASA KEKHALIFAHAN ‘UMAR IBN KHAṬṬAB

A. Kebijakan Ekonomi Sebagai Dasar Dualisme Mekanisme Zakat dan Pajak Pada Masa ‘Umar Ibn KhaṬṬab

1. Perbedaan Zakat dan Pajak sebagai Perkembangan Ekonomi di Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn KhaṬṬab

Permasalahan yang pelik terhadap sistem dualisme zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar ialah pembicaraan tentang tuntutan-tuntutan mengukuhkan konsep komprehensif bagi pengembangan ekonomi dalam Islam, serta sekaligus mengukuhkan bahwa pengembangan ekonomi tidak terpisah dengan bidang kehidupan yang lainnya seperti agama, budaya, politik dan keadilan.⁵⁰⁷ Perbedaan zakat dan pajak sebagai perkembangan ekonomi di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Al-KhaṬṬab dilihat dari beberapa bagian berikut ini:

a) Segi Nama Dan Etikanya

Dari penjelasan sebelumnya, bahwa pengertian zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh, dan berkah. Bila dikatakan *zakat nafsuḥ* artinya jiwanya bersih. *Zakaz-Zar’u* artinya tanaman tumbuh. *Zakatil-Buq’ah* artinya tanah itu berkah.⁵⁰⁸

⁵⁰⁷Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin KhaṬṬab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari Lc, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 403.

⁵⁰⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 1000.

Berbeda gambaran dari kata pajak. Pajak (*d}ari>bah*) diambil dari kata *d}araba*, yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya. Sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban. Termasuk dalam pengertian tersebut apa yang dikatakan Alquran:⁵⁰⁹

... وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسُكِينَةُ ...⁵¹⁰

Artinya: “. . .Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan. . .” (QS. Al-Baqarah [2]: 61).⁵¹¹

Demikian, biasanya orang memandang pajak sebagai paksaan dan beban yang berat. Adapun kata zakat dan makna yang terkandung di dalamnya seperti kesucian, pertumbuhan dan berkah, mengisyaratkan bahwa harta yang ditimbun, dan dipergunakan untuk kesenangan dirinya serta tidak dikeluarkan hak yang diwajibkan Allah atasnya, sehingga harta menjadikan hartanya kotor dan najis. Harta tersebut akan menjadi suci apabila dizakatkan untuk menghilangkan segala kotoran, sifat tamak, dan kikir.⁵¹²

Pajak berbeda dengan zakat, seperti yang dijelaskan sebelumnya karena pajak merupakan sebuah imbalan dari para wajib pajak untuk menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat dan tidak ada keberlakuannya atas dasar unsur agama, tetapi atas dasar unsur negara dan politik.

b) Hakikat Dan Tujuannya

⁵⁰⁹*Ibid.*, h. 1001

⁵¹⁰Al-Baqarah [2]: 61.

⁵¹¹Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 10.

⁵¹²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 1001.

Perbedaan antara zakat dan pajak ialah zakat sebagai ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah *Subha>nahu Wa Ta'a>la* dan mendekatkan diri kepada-Nya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tidak ada hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri. Dengan demikian untuk menunaikan zakat dengan diterima Allah *Subha>nahu Wa Ta'a>la>* disyaratkan niat, karena sesuatu amal bukanlah ibadat apabila dilakukan tanpa niat. Allah *Subha>nahu Wa Ta'a>la>* berfirman:⁵¹³

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ...⁵¹⁴ ه

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya...” (QS. Al-Bayyinah [98]: 5).⁵¹⁵

Oleh karena itu, zakat dalam fikih Islam dimasukkan ke dalam syarat ibadat, karena mengikuti jejak Alquran dan Sunnah yang menyebutkan bersama s}alat. Dalam Alquran, zakat disebutkan lebih dari dua puluh kali dalam Surah yang dituturkan di Makkah maupun di Madinah. Syariat Islam yang bersifat toleran tidak mewajibkan suatu kewajiban harta yang bercorak ibadat dan syiar agama itu kepada mereka yang bukan Islam. Berbeda dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang, sesuai dengan ketentuan wajib setor.⁵¹⁶

⁵¹³*Ibid.*, h. 1002

⁵¹⁴Al-Bayyinah [98]: 5.

⁵¹⁵Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 599.

⁵¹⁶*Ibid.*, h. 1002-1003.

c) Batas Nisab Dan Ketentuannya

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari senisab. Allah (juga) memberikan ketentuan atas kewajiban zakat itu dari seperlima, sepersepuluh, separuh sampai seperempat puluh. Seorang pun tidak boleh menambah dan mengurangi juga tidak boleh mengubah atau mengganti yang telah ditentukan syariat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mereka yang berbuat semena-mena menyeru untuk menambah ketentuan mengenai kewajiban itu karena adanya perubahan ekonomi, sosial yang terjadi pada zaman sekarang.

Adapun pajak tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai objek, presentase, harga dan ketentuannya, bahkan ditetapkan atau dihapuskannya pajak itu tergantung pada penguasa, sesuai dengan kebutuhan.⁵¹⁷

d) Kelestarian Dan Kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus. Ia akan berjalan terus selagi Islam dan kaum Muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tidak akan dapat dihapuskan oleh siapa pun. Adapun

⁵¹⁷*Ibid.*, h. 1003.

pajak, tidak memiliki sifat yang tetap dan terus-menerus, baik mengenai macam, presentasi dan kadarnya. Tiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan para cendekiawan, bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal. Ia kan tetap ada selagi diperlukan dan lenyap bila sudah tidak dibutuhkan.⁵¹⁸

Dengan demikian, kelestarian dan kelangsungan dualisme zakat dan pajak merupakan kewajiban yang berbeda antar keduanya. Zakat selamanya selalu dikeluarkan setiap tahunnya, karena sifatnya merupakan kewajiban agama atas umat Muslim yang mampu dan apabila tidak ditunaikan diakhirat pengadilan dilakukan. Adapun pajak merupakan kewajiban masyarakat terhadap aturan kepala negara yang berupa ketetapan berdasarkan kewajiban atas asas perjanjian antara rakyat dan pemerintah, apabila seseorang tidak menunaikan pajaknya maka akan kena denda dan maksimal akan dihukum penjara/pidana.

e) Pengeluarannya

Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam Alquran dan dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ dengan perkataan dan perbuatannya (sasaran itu jelas dan terang). Setiap Muslim dapat mengetahuinya, dan membagikan zakatnya sendiri, bila diperlukan (sasaran itu adalah kemanusiaan dan keislaman). Adapun pajak

⁵¹⁸*Ibid.*,

dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara, sebagaimana ditetapkan pengaturannya oleh penguasa.⁵¹⁹

Pada masa pemerintahan, ‘Umar tetap memelihara *baitul mal* secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.⁵²⁰ Dengan demikian, zakat mempunyai tujuan untuk pembersihan spiritual, membersihkan harta, dan membuang sifat bakhil, sedangkan pajak, terkadang hanya untuk mengugurkan kewajiban saja.⁵²¹

f) Hubungannya Dengan Penguasa

Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak. Pemerintah pula yang berwenang untuk mengurangi besar pajak dalam keadaan dan kasus tertentu, bahkan berwenang pula mencabut suatu macam pajak atau semua, bila menghendaki. Apabila pemerintah membiarkan atau terlambat menarik pajak, maka wajib pajak tidak diberi teguran dan tidak dikenakan denda.

Adapun zakat adalah hubungan antara pezakat dan Tuhannya. Allahlah yang memberinya harta dan mewajibkan membayar zakat, semata-mata karena mengikuti perintah dan mengharapkan rid}a-Nya. Apabila tidak ada pemerintah Islam yang dapat menghimpun zakat dari para wajib zakat, dan

⁵¹⁹*Ibid.*, h. 1003-1004.

⁵²⁰Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 71.

⁵²¹Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*

membagikan kepada para *mustahiqnya*. Orang Islam diperintah oleh agama untuk membagikan zakatnya sendiri kepada mereka yang berhak. Kewajiban zakat tidak gugur daripadanya karena adanya sebab tadi, baik di rumah atau di tempat lain, meskipun di tempat itu tidak terdapat mesjid dan tidak ada imam, sebab bagi orang Islam seluruh bumi ini adalah mesjid (kecuali WC dan tumpukan sampah).⁵²²

g) Maksud dan tujuan

Zakat mempunyai tujuan spritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur itu tersirat pada kata zakat yang terkandung di dalamnya. Hal ini tersirat dalam Alquran surah at-Taubah ayat 60. Adapun pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat.

Para ahli keuangan berabad-abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak, selain menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara (Mazhab Netral Pajak). Setelah timbul kemajuan berfikir dan terjadi perubahan sosial politik dan ekonomi, maka mazhab tersebut menjadi surut (terkalahkan) dan timbullah berbagai pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosia seperti anjuran untuk derma, menabung, penghematan biaya, barang-barang mewah atau untuk mengurangi perbedaan si kaya dan si miskin dan lain-lain. Tujuan tersebut merupakan tujuan sampingan di luar tujuan utama, yaitu tujuan keuangan akan tetapi para perencana perpajakan dan ahli-ahli keuangan pada umumnya, juga para ahli

⁵²²*Ibid.*, h. 1004.

pikir di bidang itu tidak dapat keluar lebih jauh dari jangkauan tujuan-tujuan materi, seperti tujuan spiritual dan moral yang menjadi tujuan utama zakat.⁵²³

f) Zakat Adalah Ibadah dan Pajak Sekaligus

Zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayar secara sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai projek-projek untuk kepentingan masyarakat.

Zakat adalah hak Allah yang tidak gugur karena penagihan yang terlambat, kelalaian pihak pemerintah atau karena lewat tahun. Zakat tidak seperti pajak, ia tetap wajib baik ditagih oleh pemerintah ataupun tidak. Ungkapan yang paling jelas yang mengemukakan bahwa zakat itu mengandung pengertian pajak ialah kata-kata pengarang buku *ar-Raud} an-Nad}ir*, yang dikutip dari sebagian para ulama ahli tahkik tentang hakikat dan hikmah zakat. Ia berkata:⁵²⁴

“Allah mewajibkan zakat kepada harta orang kaya adalah sebagai pertolongan kepada saudaranya yang miskin, juga untuk melaksanakan ukhuwah Islamiah dan untuk untuk menjalani hubungan mesra dan untuk melaksanakan perintah Allah untuk saling tolong menolong dengan harta sebagai celaan Allah terhadap orang kaya, sebagaimana Allah mencoba badan kita dengan ibadah badaniah. Dengan demikian, zakat itu sebagai hubungan kasih sayang, karena zakat itu ibadah maka wajib pakai niat, serta tidak boleh dicampur dengan perbuatan maksiat dan sebangsanya, sebab zakat itu berbentuk hubungan manusiawi, maka sah diwakilkan dan sah pula dipaksa melaksanakannya. Dalam keadaan demikian pula Imam mewakili pemilik harta untuk berniat. Begitu pula zakat dipungut dari harta orang

⁵²³*Ibid.*, h. 1005.

⁵²⁴*Ibid.*, h. 1006.

mati meski tanpa wasiat, karena zakat itu biasanya menghubungkan manusia, maka wajib diperhatikan mana yang paling bermanfaat bagi fakir-miskin, juga zakat itu wajib pada harta anak-anak. Karena maksud zakat itu adalah menolong, maka Allah hanya mewajibkan pada harta yang memadai, yaitu cukup senisab. Tidak diwajibkan pula zakat itu, kecuali pada harta berkembang seperti perdagangan, ternak dan hasil bumi. Hukum syara' menentukan batas nisab dari jenis harta yang dipergunakan untuk menolong itu dan diperhitungkan pula besarnya kewajiban itu dengan faktor biaya dan tenaga untuk tanaman yang disburkan dengan ari hujam zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang diari dengan tenaga orang zakatnya hanya seperuhnya".⁵²⁵

2. Keutamaan Dualisme Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}t}ab

Perbedaan yang paling nyata antara zakat dan pajak ialah mengenai dasar tempat berpijak dari kewajiban keduanya. Asas perundang-undangan atau teori wajib pajak didasarkan pada teori yang berbeda-beda. Adapun asas zakat jelas sekali karena yang mewajibkan adalah Allah *Subha>nahu Wa Ta'a>la >*.⁵²⁶

Menjalankan sistem ekonomi dengan dualisme penarikan atas zakat dan pajak di masa kekhalifahan 'Umar merupakan strategi yang dipakai oleh *Amirul Mukmin* atas dasar politik dengan tuntunan agama, zakat berdasarkan anjuran Alquran dan sunnah Rasul, sedangkan pajak atas dasar perjanjian-perjanjian kepada rakyat Nasrani dan Yahudi yang dibebaskan hak keagamaan, hak kehidupan, dan hak harta benda mereka dari negeri/kerajaan Romawi dan Persia.

Dalam kebijakan ekonomi tersebut, 'Umar Ibn Khat}t}ab melarang negara menggunakan kekayaan negara untuk kebatilan karena seharusnya manfaat penggunaan kekayaan negara dikembalikan lagi kepada rakyat, dan

⁵²⁵*Ibid.*, h. 1006-1007.

⁵²⁶*Ibid.*, h. 1005-1006.

bukan kepada pribadi penguasa atau pejabat.⁵²⁷ Dengan demikian, asas hukum dualisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}ab harus dilihat dari sistem distribusinya untuk kemaslahatan masyarakat seperti berikut:

a. Politik Distribusi

1) Kelompok Wajib Mengeluarkan Harta

‘Umar Ibn Khattab menyebutkan tiga kelompok harta, yaitu zakat, *gani>mah*, dan *fay‘i*. Pembagian zakat masuk ke dalam delapan *as{naf mustahiq* yang telah di sebutkan dalam surat at-Taubah [9]: 60. Harta *gani>mah*, pembagiannya telah di tentukan ayat Al-Anfa>l [8]: 41. Adapun harta yang ketiga adalah *fay‘i*, di mana segala sesuatu yang di dapatkan kaum Muslimin dari harta orang-orang kafir dengan atau tanpa peperangan. Sumber *fay‘i* ialah sebagai berikut:⁵²⁸

- 2) *Khara>j*, yaitu sesuatu yang di ditetapkan kepada non-Muslim yang mengelola tanah di daerah taklukan berupa kewajiban yang harus di serahkan. Daerah yang di taklukan oleh kaum Muslimin tersebut di biarkan oleh pemimpin tetap (Gubernur) di tangan penduduknya dengan kewajiban menyerahkan *kha>raj* kepada kaum Muslimin.
- 3) *Jizyah*, yaitu sesuatu yang di ditetapkan kepada setiap ahli *z\immi*, darah dan harta mereka terlindungi.

⁵²⁷Lihat Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 73.

⁵²⁸Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonoi Umar bin Al-Khathab*, h. 256.

- 4) *'Usjr*, yaitu sesuatu yang di ambil dari pedagan non-Muslim, yang pada masa sekarang ini di kenal dengan istilah bea cukai.
- 5) Seperlima (1/5) gani>mah yang menjadi hak Allah dan Rasul-Nya.⁵²⁹

b. Umat Muslim Memiliki Kewajiban dalam Pajak

Umat Muslim memiliki hak dalam *fay'i*, dan tidak ada keistimewaan bagi seseorang Muslim atas Muslim yang lainnya dalam keberhakan tersebut. Akan tetapi, hak ini terkadang dalam bentuk pemberian tahunan secara rutin, dan terkadang ketiak terjadinya musibah atau bencana.

Menurut Jumhur ulama, harta *fay'i* pendistribusiannya adalah untuk semua kaum Muslimin, baik miskin maupun kaya, di mana penetapannya di serahkan kepada kebijakan dan ijtihad Khalifah. Khalifah memberikan sebagian kepada pasukan perang, para hakim, para Gubernur, dan membelanjakan sebagian dalam musibah yang menimpa kaum Muslimin, seperti pembangunan jembatan, memperbaiki Mesjid, dan lainnya.⁵³⁰

c. Jaminan Sosial

Politik 'Umar Ibn Khat}t}ab dalam distribusi difokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan meringankan dampaknya, serta memenuhi kebutuhan pokok individu tolak ukur terpenting yang menjadi landasan politik tersebut. 'Umar juga memiliki politik yang sangat spesifik dan istimewa dalam mengaplikasikan sistem janiman sosial yang di bawa oleh

⁵²⁹*Ibid.*,

⁵³⁰*Ibid.*, h. 257.

Islam. Sistem jaminan sosial tersebut ditetapkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan dengan himbauan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan, bahkan menetapkan hak bagi fakir-miskin dalam harta orang-orang kaya seperti zakat, *s}adaqah, gani>mah, fay'i*, dan pajak-pajak lainnya.⁵³¹

d. Orang-orang yang Dapat Jaminan Sosial

1) Fakir Miskin

‘Umar Ibn Khat}ab berpendapat bahwa orang miskin di berikan zakat sesuai kadar yang mencukupinya, bukan sekedar menutupi kelaparannya dengan beberapa suap makanan atau mengurangi kesulitannya dengan beberapa Dirham yang tidak merubah kondisi ekonominya. Dengan demikian, Khalifah ‘Umar Al-Faru>q, mendistribusikannya zakat secara besar agar kebutuhan fakir-miskin terkecukupi, tidak hanya sekali untuk menutupi kelaparan.⁵³²

2) Janda dan Anak Yatim

Pada dasarnya janda dan anak yatim termasuk dalam kategori fakir dan miskin di karenakan keluarga keduanya meninggal, sehingga keduanya membutuhkan orang yang menanggung biaya hidup mereka. Dalam hal ini, Islam menjadikan keduanya sebagai jihad Fi Sabilillah. ‘Umar menjamin janda dan anak yatim, bukti perhatian ‘Umar terhadap jaminan hidup janda dan anak yatim ialah ‘Umar memaksakan kerabat

⁵³¹*Ibid.*, h. 283-284.

⁵³²*Ibid.*, h. 294.

anak yatim untuk menafkahnya dan memelihara, jika tidak memiliki kerabat, maka beliau menafkahnya dari *baitul mal*, sehingga anak yatim di liputi pemeliharaan dan perhatian yang dapat membantunya mengemban kesulitan keyatiman.⁵³³

3) Orang Sakit dan Lumpuh

Jaminan hidup terhadap orang sakit dan lumpuh tidak hanya dalam bidang materi, tetapi mencakup sisi maknawi. Pada dasarnya orang sakit dan orang lumpuh itu termasuk orang-orang yang membutuhkan karena kondisi mereka yang menyebabkan tidak bisa bekerja, sehingga mereka membutuhkan pemeliharaan.

Oleh karena itu, ‘Umar sangat menaruh perhatian terhadap orang sakit dan lumpuh. Hal ini pernah terjadi ketika ‘Umar Al-Faru>q melewati sekelompok orang Nasrani yang sakit Lepra, maka beliau memerintahkan para staf keuangan untuk menyerahkan harta zakat sebagai kebutuhan pokok mereka. Adapun kisah lainnya, ketika ‘Umar Al-Faru>q membuat makanan untuk pejuang dari Syam, ‘Umar melihat salah satu prajurit makan menggunakan tangan kiri, ketika ditanyakan ternyata tangan kanannya buntung pada ketika erang Yarmuk. ‘Umar kemudian memerintahkan para stafnya untuk memberinya seorang

⁵³³*Ibid.*, h. 295-297.

pelayan dan lima unta dari unta zakat, serta memberinya sesuatu untuk kemaslahatannya.⁵³⁴

4) Keturunan Mujahid

Bukti bahwa mereka di jamin ialah ‘Umar menetapkan pemberian kepada keluarga mujahidin dan keturunan mereka. Beliau berpendapat bahwa di antara kewajibannya sebagai Khalifah adalah memperhatikan keluarga para mujahidin selama penugasan mereka hingga pulang.⁵³⁵

5) Tawanan Perang

‘Umar Ibn Khat}ab menjadikan penebusan tawanan dari *baitul ma>l*, di mana beliau mengetakan bahwa setiap Muslim yang menjadi tawanan di tangan orang-orang non-Muslim, maka pembebasannya adalah dari *baitul ma>l* kaum muslimin.⁵³⁶

6) Hamba Sahaya

Jaminan para hamba sahaya adalah membantu kebebasan mereka dari perbudakan. Seorang hamba sahaya meninggal di Yaman dan meninggalkan harta, tetapi tuannya tidak mau menerima hartanya. ‘Umar memerintahkan Gubernur di Yaman yaitu A‘la Ibn ‘Umayyah agar membeli budak dengan harta tersebut dan membeli 17 budak, kemudian

⁵³⁴*Ibid.*, h. 297-298.

⁵³⁵*Ibid.*, h. 299.

⁵³⁶*Ibid.*,

semuanya dimerdekakan. Bentuk jaminan materi terhadap hamba sahaya ialah di berikannya hamba sahaya dua kantong gandum setiap bulan.⁵³⁷

7) Tetangga

‘Umar memiliki perhatian kepada tetangga, bukti tersebut ketika beliau mengutus Muhammad Ibn Maslamah dalam suatu tugas ke Irak dan tidak memerintahkan untuk memberikannya suatu bekal pun, karena sesungguhnya Islam memberikan hak-hak khusus bagi tetangga dan menafikan iman terhadap orang-orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan.⁵³⁸

8) Narapidana

Pemerintah wajib menangani jaminan hidup kepada narapidana ketika di penjara dengan memberikan makan dan minumannya. Hal ini di buktikan ketika ‘Umar menanyakan tentang keadaan manusia dari seorang utusan Abu Musa Al-Asy‘ari, maka dia mengatakan bahwa ada seseorang yang murtad dan mereka menebas lehernya. ‘Umar tidak setuju dengan perbuatan tersebut, beliau sebenarnya menginginkan untuk

⁵³⁷*Ibid.*,

⁵³⁸*Ibid.*, h. 299-300.

menahannya selama tiga hari dan memberinya makan roti setiap hari, serta memberinya minum segelas air setiap kali makan.⁵³⁹

9) Garim

Dalam Islam bahwa orang yang menanggung beban *diyat* (denda) karena membunuh yang tidak sengaja, di bebaskan kepada keluarga pembunuhnya, maka ‘Umar menjadikan keluarga yang wajib membayar *diyat* tersebut dakan catatan buku induk negara, dan memeberikan kepada mereka selama tiga tahun. Garim tersebut jika tidak memiliki keluarga, maka ‘Umar menanggungnya dari *baitul ma>l* kaum Muslimin.⁵⁴⁰

10) Ibnu Sabil

Alquran sangat peduli dan memperhatikan Ibnu Sabil atau musaffir dengan menyerukan berbuat baik kepadanya, memberikan haknya dalam zakat, *gani>mah*, dan *fay‘i*. Pada masa Khalifah ‘Umar Ibn Khat}t}ab, Ibnu Sabil memiliki hak air dan tempat berteduh, hak tamu, transportasi, dan tempat kerja.⁵⁴¹

11) Anak Temuan

‘Umar Al-Faru>q menetapkan beberapa jaminan anak temuan. *Pertama*, penetapan anak tersebut sebagai anak merdeka, agar tidak di kuasai oleh seorang pun. *Kedua*, jaminan nafkahnya dari *baitul ma>l*,

⁵³⁹*Ibid.*, h. 300.

⁵⁴⁰*Ibid.*, h. 300-301. *Garim* adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya atau kemaslahatan umat, termasuk orang yang mengemban hutang akibat kerusakan sesuatu milik orang lain karena tersalah atau lupa.

⁵⁴¹*Ibid.*, h. 301-304.

sehingga dia tidak terlantar di karenakan tiadanya orang yang menafkahnya. *Ketiga*, pembentukan hubungan dan pertalian sosial terhadap anak temuan sebagai ganti dari pertalian nasab yang hilang darinya, di mana beliau menetapkan bahwa walinya dengan orang yang mengasuhnya.⁵⁴²

12) Ahli Z*immi*

Ahli z*immi* memiliki jaminan sosial dalam berserikatnya mereka dengan masyarakat Muslim di dalam sistem kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab. Bentuk peran ahli z*immi* dalam jaminan sosial adalah kewajiban mereka (dalam akad perdamaian) untuk menjamu orang yang melewati mereka dari kaum Muslimin. Penjamuan tamu merupakan hak Ibn Sabil yang dilaksanakan kaum Muslimin karena berlandaskan ketaatan bergama. Adapun bagi ahli kitab di persyaratkan kepada mereka dalam akad perjanjian, di mana penjamuan tamu wajib bagi mereka selama tiga hari, dan mereka tidak di bebani melainkan dengan makanan yang mereka makan dan tidak di tuntutan lebih dari itu.⁵⁴³

B. Pengeluaran Harta *Baitul Ma>l* Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab

Dalam sistem pendistribusian ekonomi pendapatan Negara pada masa khalifah ‘Umar Ibn Khat}t}ab, di perhatikannya harta kekayaan negara yang sumber-

⁵⁴²*Ibid.*, h. 306.

⁵⁴³*Ibid.*, h. 306-307.

sumber pendapatannya mulai bertambah banyak, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Pada masa inilah, wilayah pemerintahan Islam mulai bertambah banyak dan berbagai suku-suku bangsa berada di bawah kekuasaan negara Islam. ‘Umar mulai berpikir untuk membuat Undang-Undang yang mengatur hubungan pemerintah dengan bangsa-bangsa tersebut sesuai syariat Islam.⁵⁴⁴

‘Umar Ibn Al-Khat}t{ab sendiri adalah orang yang sangat jenius dalam menerapkan hukum yang terdapat dalam Alquran maupun Sunnah. Dia tidak terpengaruh dengan pendapat lain dan tidak hanya berpegang dengan satu pendapat. Dalam mengembangkan lembaga keuangan, dia berusaha selalu menggunakan ijtihad yang sesuai dengan syariat Islam dan kemaslahatan umat.’Umar melakukan hal demikian karena negara selalu mendapatkan masalah baru yang tidak ada pada masa Rasulullah □. Adapun sumber-sumber pendapatan utama negara pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t{ab ada tiga macam di bawah ini:⁵⁴⁵

1. Pendistribusian zakat dan ‘*us}r*

‘Umar Al-Faru>q memperluas sistem keuangan negara, baik dari segi sumber pendapatan, pembelanjaan ataupun urutan orang-orang yang berhak menerimanya dalam sistem administrasi. Pada masanya, sumber-sumber devisa negara semakin banyak bertambah, hingga dia mulai mengembangkan sistem keuangan dan mengangkat pegawai yang digaji untuk mengurus lembaga

⁵⁴⁴Lihat Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Al-Khathab*, h. 361.

⁵⁴⁵*Ibid.*, h. 361-362.

tersebut.⁵⁴⁶ Adapun dasar pendistribusian keuangan tersebut seperti zakat dan ‘*us}r Allah Subha>nahu Wa Ta‘a>la>*’ telah menyebutkan delapan golongan yang wajib menerima zakat dalam firmanNya pada Alquran surah at-Taubah:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ۖ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا ۖ وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ ۖ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَالْغُرَمِينَ ۖ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ﴾⁵⁴⁷

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu‘allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah [9]: 60).⁵⁴⁸

Dari ayat Alquran diatas ada 8 golongan (*Asnaf*) yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, Amilin (orang yang mengumpulkan zakat), mu‘allaf, riqab (orang yang memerdekakan hamba sahaya), garim (orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya), fi sabilillah (orang yang bersungguh-sungguh menegakkan ajaran Islam), dan ibnusasabil/Musafir.⁵⁴⁹

Pada masa ‘Umar Al-Faru>q, orang-orang miskin dan fakir diberi bagian dari zakat agar dapat keluar dari kemiskinan, menghindarkan kesulitan ekonomi dan memberikan kecukupan dan kemudahan kepada mereka. ‘Umar Al-Faru>q berkata “Jika kalian memberikan harta kepada orang miskin, maka cukupkanlah”.

⁵⁴⁶*Ibid.*, h. 361.

⁵⁴⁷At-Taubah [9]: 60.

⁵⁴⁸Deparemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan..*, h. 55.

⁵⁴⁹Mardani, *Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, h.

Kebijaksanaan ‘Umar Al-Faru>q di atas adalah memberikan harta yang dapat mencukupi kebutuhan mereka dan selama mereka belum mampu. Sedangkan orang-orang yang lemah dalam waktu yang lama karena sakit atau lainnya, mereka selalu mendapatkan bantuan sampai mampu. Jika dia fakir sampai mampu, jika dia lemah sampai kuat dan jika dia menganggur sampai mendapatkan pekerjaan. Kebijakan ‘Umar Ibn Khat}t}ab ini mencakup semua orang Islam. Orang miskin Ahli Kitab juga mendapatkan bantuan zakat setelah mereka dibebaskan dari kewajiban membayar *jizyah*.⁵⁵⁰

Orang-orang yang mendapatkan zakat adalah panitia yang mengurusinya (amil). Pekerjaan mereka yang berhubungan dengan zakat banyak sekali, seperti mencatat orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat dan alasannya, nishabnya, mengetahui orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, jumlah mereka, besarnya kebutuhan mereka dan lain-lain. Semua pekerjaan ini membutuhkan tim yang sempurna terdiri dari ahli di bidangnya.

Zakat dan ‘*Us}r* bagi umat Islam⁵⁵¹

No	Jenis Zakat	Yang Dizakati	Nisab	Waktu Pembayaran	Besar Zakat
1	Fitrah	Setiap jiwa/kepada semua Muslim besar, kecil, pria, wanita,	-	Malam 1 syawal, boleh 2-3 hari sebelumnya atau sejak	

⁵⁵⁰Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader Of Umar bin Al-Khattab...*, h. 397.

⁵⁵¹*Ibid.*, h. 117.

		tua, muda		awal Ramadhan	
2	Emas & Perak	Yang disimpan bukan yang sering dikenakan	85 gram emas 595 gram perak	1 haul (setelah dimiliki selama satu tahun hijriyah meski di tengahnya pernah berkurang	
3	Perdagangan	Uang/modal yang berputar, bukan aset (bangunan, perabot, dll tidak termasuk)	Seharga 85 gr emas/595 gr perak	1 haul (setelah dimiliki selama 1 tahun qamariyah meski di tengahnya pernah berkurang	2.5%
4	Tabungan	Semua bentuk tabungan baik tunai, rekening, piutang. cek, giro, dll	Seharga 85 gr emas/595 gr perak	1 haul (setelah dimiliki selama 1 tahun qamariyah meski di tengahnya pernah berkurang	2.5%
5	Pertanian	Hasil panen dikurangi	5 wasaq=65	Setiap panen	5% jika diari

		biaya perawatan (pupuk, irigasi, obat, dll)	3 kg gabah=52 0 kg beras		ata 10% jika dengan air hujan
6	Investasi	Hasil dari harta yang di investasikan (sewa mobil, kontrakan rumah, saham, dll), nilai investasinya tidak termasuk	5 wasaq=65 3 kg gabah=52 0 kg beras	Setiap mendapat hasil/setoran	5% jika diari ata 10% jika dengan air hujan
7	Pertambangan	Hasil tambang darat (minyak, emas, batubara) & laut (mutiara dll)	-	Saat mendapat	20%
8	Hadiah	Hadiah, sayembara, kuis	-	Saat mendapat	20%
9	Profesi	1. Penghasilan kotor (gaji,	Jumlah penghasilan setahun	Tiap menerima penghasilan	2.5%

honor, seharga 5
komisi, wasaq=52
bonus, 0 kg beras
THR,
dll)

2. Penghasilan
bersih
(setelah
dipotong
dengan
kebutuhan pokok,
utang
dll)

Adapun kasus lain, 'Umar Al-Faruq tidak memberikan zakat kepada *mu'allaf* (orang yang baru masuk Islam). Alasan 'Umar adalah karena pada masanya kedudukan Islam sudah sangat kuat sehingga tidak perlu lagi untuk memberikan zakat kepada mereka, walaupun dia sendiri sadar bahwa Alquran menyebutkan bahwa mereka termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat.⁵⁵²

Para sahabat dalam menyetujui pendapat 'Umar Ibn Khatib bukan karena ingin mendapatkan sanjungan darinya, tetapi menerima alasan-alasan 'Umar Ibn Khatib untuk tidak memberikan zakat kepada *mu'allaf*. Setelah kedudukan Islam sudah kokoh, Islam tidak lagi membutuhkan sejumlah

⁵⁵²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 398.

manusia yang tidak dianggap keberadaannya, apalagi setelah masuknya bangsa-bangsa yang banyak ke dalam Islam.⁵⁵³

Allah telah memuliakan Islam dengan memperbanyak pemeluknya. ‘Umar berpendapat bahwa suatu pemberian terhadap orang *mu'allaf* adalah merupakan sebuah kerendahan. Alasan tersebut menurut ‘Umar pada saat itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, ‘Umar menghapus hak mereka dari zakat. Dengan pemahaman yang benar ini, kita tidak boleh mengatakan bahwa ‘Umar Ibn Khat}t}ab tidak mengamalkan teks Alquran yang berhubungan dengan hak orang *mu'allaf* dari zakat.

‘Umar Al-Faru>q sangat memperhatikan perubahan sosial dan alasan yang menjelaskan teks-teks Alquran yang mengandung hukum seperti memberikan sedekah kepada hamba sahaya, orang-orang yang memiliki hutang, orang yang sedang berjuang dijalan Allah dan ibnu sabil. Alquran Al-Karim sangat memperhatikan nasib ibnu sabil dengan memberikan hak kepadanya dari zakat, harta *fay'i* dan seperlima harta rampasan.⁵⁵⁴

Perhatian Islam terhadap para musafir, orang-orang asing dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sangat besar sekali dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam peraturan dan agama manapun. Perhatian ini dikuatkan oleh Sunnah Nabi dan perbuatan Abu Bakar As}-S}iddiq. ‘Umar sendiri ketika menjabat sebagai khalifah mendirikan sebuah gedung khusus

⁵⁵³*Ibid.*,

⁵⁵⁴*Ibid.*, h. 399.

untuk mereka dan gedung tersebut dia beri nama *Dar Ad-Daqiq* (gudang gandum). ‘Umar juga menyediakan kebutuhan seperti air dan lainnya untuk keperluan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan di jalan yang menghubungkan antara Makkah dan Madinah.⁵⁵⁵

Alquran hanya membatasi delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat. Walaupun seperti itu, negara juga harus selalu mengawasi keadaan masing-masing dan jika memungkinkan maka jumlah tersebut dikurangi. Pada masa ‘Umar Ibn Khat}t}ab, zakat memiliki pembukuan khusus di kantor Khalifah urusan zakat, kantor tersebut memiliki cabang di setiap wilayah. Munculnya pembukuan tentang zakat ini setelah adanya pembukuan administrasi secara umum.⁵⁵⁶

2. Pendistribusian *Jizyah*, *Khara>j*, dan ‘*Us}r* (pajak perdagangan sebesar 10%)

Pendistribusian bagi pemasukan negara pada masa kekhalfahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab adanya unsur-unsur produksi yang andil dalam merealisasikannya, serta ketetapan pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi yang dinilai sebagai dasar dari perealisasi keadilan dalam distribusi pemasukan. Hal inilah yang dibawa oleh Islam, di mana Islam meletakkan kaidah-kaidah pengaturan pasar dan kegiatan ekonomi secara umum , diantaranya dengan pengharaman riba, kamufase, dan penipuan.⁵⁵⁷

⁵⁵⁵*Ibid.*, h. 399-400.

⁵⁵⁶*Ibid.*, h. 400.

⁵⁵⁷Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, h. 235.

Pendistribusian *jizyah*, *khara>j*, dan pajak perdagangan sebesar 10% dari dagangan orang kafir *harbi*, digunakan untuk menggaji khalifah, para pegawai, tentara, keluarga Nabi ﷺ, istri-istri para mujahid dan lain-lain. Pendapatan negara jenis ini juga dapat digunakan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Gaji dari masing-masing orang yang telah disebutkan di atas, akan dijelaskan sebagai berikut.⁵⁵⁸

a) Gaji Khalifah

Ketika ‘Umar memangku jabatan sebagai Khalifah, ia tidak mengambil gaji sedikitpun dari *baitul ma>l*, hingga akhirnya, ia merasa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kepada kaum Muslim, ia mengatakan, “aku sangat sibuk dengan urusan pemerintahan, apa yang menjadi hakku atas tugas ini?”⁵⁵⁹

Salah satu sahabat menyarankan kepadanya dan berkata, “ambilah dari *baitul ma>l* untuk memenuhi kebutuhan makanmu”. ‘Umar kemudian bertanya kepada Ali Ibn Abi> T{alib, “bagaimana pendapat engkau tentang masalah ini?”. Ali pun berkata, “ambilah untuk keperluan makan siang dan makan malammu”.⁵⁶⁰

Khalifah ‘Umar kemudian menerima atau mengambil gaji sebesar 5.000 Dirham. Pada riwayat lain disebutkan gajinya adalah 6.000 Dirham.⁵⁶¹

⁵⁵⁸ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Al-Khattab*, h. 403.

⁵⁵⁹ Ahmad Hatta dkk, *The Golden Story of Umar bin Al-Khaththab*, h. 280.

⁵⁶⁰ *Ibid.*,

⁵⁶¹ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Al-Khattab*, h. 403.

Mengenai upah yang diambilnya dari *baitul ma>l*, ‘Umar mengatakan, “aku memposisikan diriku di hadapan Allah seperti seorang wali anak yatim. Apabila aku merasa cukup, aku tidak mengambilnya. Apabila aku membutuhkannya, aku akan makan dengan cara yang baik”.⁵⁶²

b) Gaji Pegawai

Pegawai yang dimaksud di sini adalah para gubernur pada masing-masing wilayah. Besarnya gaji para pegawai disesuaikan dengan tugasnya masing-masing, jauh dan dekatnya wilayah, mahal dan murahness barang-barang di tempat kerja mereka, ‘Umar menentukan waktu pembayaran gaji mereka dan tidak boleh terlambat.⁵⁶³

Besarnya gaji para pegawai disesuaikan dengan tugasnya masing-masing, jauh dan dekatnya wilayah, mahal dan murahness barang-barang di tempat kerja mereka. ‘Umar menentukan waktu pembayaran gaji mereka dan tidak boleh terlambat.⁵⁶⁴

c) Gaji Tentara

‘Umar bin Khat}t}ab sangat memperhatikan keadaan para tentara. Pembagian gaji ditentukan dengan kedekatan seorang tentara dengan nasab Nabi dan yang paling dahulu masuk Islam. ‘Umar membuat pembukuan yang memuat secara khusus untuk tentara. Orang yang paling berhak mendapatkan

⁵⁶² Ahmad Hatta dkk, *The Golden Story of Umar bin Al-Khaththab*, h. 280.

⁵⁶³ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Al-Khattab*, h. 403.

⁵⁶⁴ *Ibid.*,

jaminan kehidupan (asuransi) adalah keluarga Rasulullah yaitu Bani Hasyim.⁵⁶⁵

Adapun masing-masing gaji orang Ans}ar dan Muhajirin sebesar 4.000 Dirham kecuali gaji ‘Abdullah Ibn ‘Umar sebesar 3.500 Dirham. ‘Umar berasal karena ‘Abdullah Ibn ‘Umar hijrah ke Madinah dibawa oleh ayahnya, maka gajinya berbeda dengan gajinya orang yang hijrah dengan sendirinya, karena ketika hijrah ke Madinah, ‘Abdullah Ibn ‘Umar masih anak-anak.⁵⁶⁶

d) Keluarga Nabi

Orang yang paling berhak mendapatkan jaminan kehidupan adalah keluarga Rasulullah □ adalah Bani Hasyim. Orang yang menerima gaji mereka adalah Abbas yang kemudian dibagikan kepada Bani Hasyim. Kelompok kedua yang paling berhak mendapatkan jaminan penghidupan adalah istri-istri Nabi □. Masing-masing dari mereka mendapatkan gaji di luar gaji keluarga Rasulullah.⁵⁶⁷

Besarnya gaji yang diberikan ‘Umar kepada istri-istri Nabi Muhammad □ adalah 10.000 Dirham kecuali gajinya Juwairiyah. S}afiyah dan Maimunah. Ketiga istri Nabi Muhammad tersebut gajinya lebih kecil dibanding yang lain. Gaji istri-istri Nabi Muhammad kemudian dinaikkan menjadi 12.000 Dirham kecuali gajinya S}afiyah dan Juwairiyah. Gaji kedua

⁵⁶⁵ *Ibid.*, h. 403-404.

⁵⁶⁶ *Ibid.*, h. 405.

⁵⁶⁷ *Ibid.*, h. 404.

istri Nabi Muhammad tersebut sebesar 6.000 Dirham. Setelah itu ‘Aisyah meminta kepada ‘Umar Al-Faru>q untuk menyamakan gaji di antara istri-istri beliau dan ‘Umar pun kemudian menerima usulan Aisyah tersebut.⁵⁶⁸

e) Mujahid

Kelompok mujahid pertama yang paling berhak mendapatkan gaji adalah mereka yang ikut serta dalam perang Badar. Kemudian meereka yang ikut serta dari peperangan Hudaibiyah sampai perang Riddah dan mereka yang ikut serta dalam peperangan Qadisiyah serta Yarmuk. Selian itu, ‘Umar juga memberikan gaji kepada istri-istri mujahid dan anak-anak mereka. anak-anak kecil dan anak-anak pungut. Setiap anak diberi gaji sebesar 100 Dirham, anak-anak yang baru disapih juga diberi gaji termasuk anak yang baru lahir pun mendapatkan gaji karena dikhawatirkan jika tidak diberi, ibu anak tersebut akan segera menyapihnya dan jumlah tersebut bertambah ketika mereka menginjak usia dewasa. Sedangkan untuk para hamba sahaya, ‘Umar memberikan gaji sebesar 1.000 dan 2.000 Dirham serta santunan-santunan yang lain ketika masuk Islam. Tingkatan-tingkatan tersebut disesuaikan dengan keikutsertaan mereka dalam berjihad di jalan Allah.⁵⁶⁹

‘Umar Al-Faru>q kemudian memberik tambahan gaji kepada orang-orang Muhajirin sebesar 1.000 Dirham. Dengan demikian gaji mereka menjadi 5.000 Dirham dan dibayarkan sekali setahun. Akan tetapi,

⁵⁶⁸ *Ibid.*, h. 402.

⁵⁶⁹ *Ibid.*, h. 403-403.

penambahan gaji tersebut hanya diberikan kepada orang-orang Muhajirin dan Ans}ar yang ikut serta dalam Perang Badar. Gajinya ikut dalam perjanjian damai Hubaidiyyah sebesar 3.000 dan dibayarkan sekali setahun.⁵⁷⁰

Dalam pembagaian lainnya dari harta *baitul ma>l* yang diberikan ‘Umar kepada kaum muslimin sebagai pengeluaran negara yang dilaporkan setiap tahunnya ialah sebagai berikut:⁵⁷¹

No	Penerima	Jumlah
1	Untuk Aisyah dan paman Nabi	12.000 Dirham
2	Istri-istri Nabi selain Aisyah	10.000 Dirham
3	Ali, Hasan, Husein, dan pejuang Badar	5000 Dirham
4	Mantan pejuang Uhud, para migran ke Habsyah	4000 Dirham
5	Muahizin/Muhajirat sebelum fat}u Makkah	3000 Dirham
6	Seorang anak mantan pejuang Badar, Muhajirin dan Ans}or, yang ikut dalam perang <i>al-Qo>disiyah</i> dan yang hadir dalam sumpah <i>al-Hudaybiyyah</i>	2000 Dirham
7	Orang-orang Makkah (bukan Muhajirin)	800 Dirham
8	Warga Madinah	250 Dinar

⁵⁷⁰*Ibid.*, h. 405.

⁵⁷¹(Peny.) Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002, h. 55.

9	Muslim Yaman, Syiria, dan Iraq	200-300 Dirham
10	Anak yang baru lahir yang tidak berayah dan beribu	100 Dirham

3. Pendistribusian Gani>mah

Pembagian harta rampasan sudah ditentukan oleh Allah *Subha>nahu Wa Ta'a>la>* dan Rasul-Nya sebagaimana diterangkan dalam sebuah surah Al-Anfal [8]: 41. Adapun empat perlima dari harta rampasan tersebut adalah dibagikan kepada para tentara. Penunggang kuda mendapatkan tiga bagian, dua bagian untuk kudanya dan satu bagian lagi untuk penunggangnya. Adapun satu bagian lagi diberikan kepada tentara yang berjalan kaki.⁵⁷²

Pada masa 'Umar Ibn Al-Khat}t}ab pendistribusian harta rampasan untuk kemas}lahatan umat seperti biaya persiapan perang, persediaan kebutuhan negara, dan untuk memperkuat dan memperkokoh kedudukan negara. Adapun bagiannya orang-orang fakir, miskin, ibnu sabil adalah tetap seperti pada masa Rasulullah dan tidak mengalami perubahan masa kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}t}ab.⁵⁷³

'Umar Al-Faru>q adalah orang yang sangat paham dan komitmen terhadap syariat Islam dan tujuan-tujuannya. Dia sangat *wira'i* dan hati-hati dalam mengurus harta. Tujuan 'Umar Ibn Khat}t}ab menginfakkan harta negara adalah dalam rangka untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan

⁵⁷²Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Al-Khattab*, h. 408.

⁵⁷³*Ibid.*, h. 408.

menginfakkan harta, dia mengharapkan agar kehidupan ekonomi masyarakat meningkat dan membantu mereka lebih mampu dalam melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*.⁵⁷⁴

Ketika 'Umar bin Khat}ab melihat harta rampasan yang banyak dari penaklukan Glola, dia melantunkan sebuah ayat Alquran.⁵⁷⁵

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ۖ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ ۖ أَلْمُنْطَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ ۖ وَالْفِضَّةِ . . .
576 ١٤

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas. . . (QS. A<li-‘Imra>n [3]: 14).⁵⁷⁷

'Umar kemudian berkata “Ya Allah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk merasakan bahagia kecuali dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah aku mampu untuk menginfakkan harta kepada orang-orang yang berhak dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya”.⁵⁷⁸

C. Penarikan dan Pendistribusian Jenis Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}ab

1. Sumber Pendapatan Negara Pada Masa Kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}ab

Sumber pendapatan negara Islam pada masa Rasulullah dan *Khulafa> ar-Ra>syi>din*, khususnya pada masa kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}ab. Dualisme

⁵⁷⁴*Ibid.*, h. 406.


⁵⁷⁵*Ibid.*, h. 407.

⁵⁷⁶Ali-Imran [3]: 4.

⁵⁷⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*., h. 52.

⁵⁷⁸Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader Of Umar bin Al-Khattab*..., h. 404-405.

zakat dan pajak tertera dalam gambaran Adiwarman A. Karim dan Gusfahmi berikut ini.⁵⁷⁹



⁵⁷⁹(Peny.) Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h 35. Lihat Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 64.

⁵⁸⁰Pada masa Rasulullah ‘ushr bisa berlaku 2,5%,-5%-10%, hanya pada kekhalifahan ‘Umar ‘ushr untuk Muslim Cuma 2,5%. *Ibid.*, Adimarwan Azwar Karim, h. 53.

Gambaran perbedaan penarikan dan pendistribusian zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab ternyata mempunyai filosofis bagi agama masing-masing. Orang-orang yang menerima upeti⁵⁸¹ atau pajak seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari no. 3159, ‘Umar tidak mengambil upeti dari orang-orang Majusi sampai ‘Abdurrahmah bin ‘Auf berdialog dengannya bahwa Nabi ﷺ mengutipnya⁵⁸² dari orang-orang Majusi, tetapi ‘Umar tidak mengutip dari mereka walaupun mereka adalah termasuk ahulul kitab seperti Yahudi dan Nasrani.⁵⁸³

Dengan demikian, agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan agama lainnya berlaku adanya penarikan pajak (*jizyah, khara>j, fay‘i* dan *‘us}r*⁵⁸⁴), di mana bagi pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dan lainnya, dalam pemerintahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab mereka termasuk ahli kitab dan wajib dilindungi (kafir *z\immi*). Adapun agama Majusi tidak termasuk dari ahli kitab, padahal pada masa pemerintahan Rasulullah dan Abu Bakar mereka termasuk ahli kitab dan mereka wajib membayar pajak, tetapi di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab mereka tidak terkena penarikan pajak meskipun termasuk kafir *z\immi*.⁵⁸⁵

⁵⁸¹Upeti adalah suatu kewajiban yang diambil dari orang-orang *Ahlul Kitab* sebagai Visa bagi mereka ketiak berada di Negara Islam setiap tahunnya. Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, diterjemahkan oleh Dudi Rosadi Lc, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, h. 1.

⁵⁸²Rasulullah dan Abu Bakar mengambil upeti dari orang-orang Majusi karena mereka memiliki kitab yang sama diangkat sehingga mereka memiliki kitab yang sama dengan Yahudi dan Nasrani, maka mereka wajib dilindungi dan mereka wajib membayar upeti. Dengan demikian Nabi SAW berkata, “kutiplah dari mereka sunnah ahulul kitab”. *Ibid.*, h. 6.

⁵⁸³*Ibid.*, Ibnu Qudamah, h. 7.

⁵⁸⁴*Ushr* di sini ialah pajak perdagangan di mana keberlakuannya tidak hanya untuk kafir zimmi dan harbi saja, tetapi bagi Muslim pun juga berlaku sistem penarikan pajak (*‘ushr*).

⁵⁸⁵Sikap yang tidak menarik pajak terhadap agama Majusi adalah salah satu perintah ‘Umar untuk membebaskan kafir *z\immi* dari pajak dan tidak membebani apa yang memberatkan mereka,

2. Penarikan Pajak Minuman Keras dan Daging Babi

Pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab, pajak minuman keras (khamar) dan daging babi diberlakukan penarikan apabila mereka yang para *ahlul z\immi* menjual menjualnya, maka orang-orang Muslim yang telah mengambil pajak tersebut dari *ahlul z\immi* sebagai upeti dan pajak bumi mereka, kemudian orang-orang Muslim menjual betuk khamar dan daging babi tersebut ‘Umar melarang keras perbuatan tersebut karena ‘Umar memberlakukan keringanan terhadap *ahlul z\immi* dengan mengambil harga atau nilai jualnya saja.⁵⁸⁶

Abu Al-Qasim Al-Kharqi dan Ibnu Qudamah dalam bukunya *Al-Mughni* mengatakan bahwa ‘Umar r.a, menjadikan upeti/pajak tersebut menjadi 3 tingkatan dan menjadikan tingkatan yang paling terendah itu adalah untuk orang fakir yang dipekerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak dipekerjakan tidak diharuskan untuk membayar upeti karena harta benda yang harus dibayarkan apabila sampai nisabnya maka tidak diwajibkan kepada orang yang fakir yang lemah seperti zakat, dan karena pajak tersebut terbagi kepada pajak bumi dan pajak kepemimpinan, kemudian ditetapkan bahwa pajak bumi harus sesuai dengan kemampuannya dan barangsiapa yang tidak mampu untuk

serta berwasiat kepad umat Islam tentang ahli z\immi. ‘Umar mengatakan, “perangilah musuh-musuh mereka dari belakang mereka, bebaskan mereka dari pajak mereka dan jangan bebani mereka apa yang mereka tidak sanggup”. Lihat Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, h. 628.

⁵⁸⁶Ibnu Qudamah, *Al Mughni* 14, h. 55.

membayarnya maka tidak dikenakan baginya pajak tersebut, begitu pula dengan pajak kepemimpinan.⁵⁸⁷

Adapun zakat sistem penarikannya tetap kepada umat Islam dan pendistribusiannya terhadap delapan *mustahiq*, tetapi hukum penarikan zakat mengalami perubahan dan perkembangan di masa kekhalifahan adalah zakat kuda mulai berlaku. Penarikan keuangan negara terhadap umat Islam tidak hanya zakat saja, tetapi *'usjr* mulai berlaku bagi kaum Muslim pada masa kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}t}ab. Hal ini menjadi permasalahan yang pelik bagi penulis, di mana penetapan *'usjr* (pajak bea cukai) tidak berlaku bagi umat Islam pada masa pemerintahan Rasulullah dan Abu Bakar karena penetapan *'usjr* tidak terdapat dalam Alquran ataupun Hadis. Dengan demikian, 'Umar Ibn Khat}t}ab adalah orang pertama yang menetapkan *'usjr* di dalam Islam, bahkan telah merincikan banyak hukumnya, membuat petunjuk teknis pelaksanaannya, dan mengangkat para pegawai yang menanganinya.⁵⁸⁸

3. Penetapan Penarikan *'Usjr* dalam Keuangan Negara

Penetapan *'Usjr* pada masa kekhalifahan 'Umar Ibn Khattab merupakan ijtihad 'Umar sendiri di hadapan para sahabat dan tidak terdapat seorang pun yang menyanggahnya, sehingga merupakan *ijma'*(konsensus). Para ulama menafsirkan bahwa *'Usjr* diambil dengan kesepakatan dari dagangan orang-

⁵⁸⁷*Ibid.*, h. 30-31. Menurut mereka, upeti tidak diwajibkan untuk orang fakir karena jiwa mereka tidak dilindungi maka mereka tidak diwajibkan untuk membayar upeti seperti halnya orang yang mampu.

⁵⁸⁸Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, h. 570.

orang yang memiliki perjanjian dagang dengan negara Islam, maka itu bukanlah bentuk pemaksaan dan petugasnya tidak berhak mendapatkan ancaman tersebut kecuali jika di melampaui batas dan zalim.⁵⁸⁹

Dalam surat ‘Umar kepada Sa‘ad ketika penaklukan Irak, “...dan tiada ‘*Us}r*’ atas seorang Muslim atau kafir *z\immi*, jika seorang Muslim telah menyerahkan zakat hartanya, dan kafir *z\immi* telah menyerahkan jizyahnya yang ditetapkan dalam perdamaianya. Sesungguhnya ‘*ushr*’ berlaku terhadap kafir harbi, jika mereka meminta izin berdagang di bumi (negara) kita. Mereka itulah harus membayar ‘*Us}r*’.⁵⁹⁰

Dengan demikian, pajak bea cukai (‘*Us}r*’) sebagai penerapan dasar sebagai komitmen dengan adanya bidang hubungan ekonomi perdagangan antara negara Islam dan kafir dan begitu sebaliknya, atas dasar itulah kaum Muslimin selalu merujuk kepada ibu kota khilafah (Madinah) untuk mengetahui pendapat *Amirul Mukminin* dalam hal yang baru terjadi pada mereka tentang hubungan bilateral tersebut. ‘Umar kemudian melakukan pengaturan hubungan tersebut, menentukan jumlah ‘*Us}r*’, masa menetapnya non-Muslim (visa) di wilayah Islam, penentuan para pegawai untuk mengawasi hubungan tersebut⁵⁹¹, pendapatan pemasukan negara (‘*Us}r*’), dan ‘Umar mengeluarkan pengajarannya

⁵⁸⁹*Ibid.*, h. 571.

⁵⁹⁰*Ibid.*, h. 571-572.

⁵⁹¹Para pegawai yang menangani ‘*ushr*’ ini selalu mengawasi pergerakan pedagang, baik yang Muslim maupun non-Muslim sesuai ketentuan yang berlaku dan mereka membentangkan tali di atas sungai Eufrat untuk menjamin lalu lalangnya para pedagang kepada mereka.

kepada para pegawai yang menangani 'Us}r tentang sebagian barang yang dibawa para pedagang yang non-Muslim.⁵⁹²

4. Pajak dan Upeti sebagai Pajak bagi Non-Muslim

Abu Al-Qasim Al-Kharqi dan Ibnu Qudamah mengatakan bahwa upeti diibaratkan hutang, wajib membayarnya selama dia (*ahlul z'immi*) masih hidup dan upeti tidak akan di hilangkan kewajiban membayarnya disebabkan oleh kematian seperti halnya hutang. Adapaun *had* akan hilang disebabkan oleh kematian atau ada uzur untuk memenuhinya berbeda dengan upeti dan Islam telah membedakan karena seorang *ahlul z'immi* akan dilindungi sama halnya dengan orang-orang muslim yang lain dan upeti tersebut tidak akan berlaku apabila *ahlul zimmi* masuk Islam.⁵⁹³ Dualisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}ab dapat dilihat dalam tabel Muktiyanto dan Hendrian berikut:⁵⁹⁴

Aspek	Zakat	Pajak
Segi Kewajiban	Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam	Pajak diwajibkan untuk seluruh penduduk suatu negara tanpa memandang agama mereka
Segi Subjeknya	Subjek zakat adalah orang yang sudah mampu sesuai dengan yang diatur oleh Alquran	Pajak dibayar oleh penduduk kaya ataupun kurang mampu terutama pajak konsumsi

⁵⁹²*Ibid.*, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, h. 568.

⁵⁹³Ibnu Qudamah, *Al Mughni 14*, h. 37.

⁵⁹⁴Fordebi dan ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam...*, h. 346.

dan Hadis

Segi Distribusinya	Zakat hanya diperuntukkan bagi golongan <i>mustahiq</i>	Pajak sangat tergantung bagi situasi dan kondisi negara pada saat itu dan dapat digunakan untuk biaya pembangunan negara
Aspek Pemanfaatan	Zakat harus disalurkan secara langsung kepada yang berhak (<i>mustahiq</i>) dan tidak boleh ditahan terlalu lama	Pajak pemanfaatannya secara tidak langsung
Aspek Tarif	Tarif zakat sudah ditentukan oleh Alquran dan tidak dapat diubah	Tarif pajak dapat disesuaikan dan diubah sesuai dengan situasi yang ada

Oleh karena itu, dualisme zakat dan pajak di masa kekhalifahan 'Umar berlaku sistem penarikan sesuai kaidah kitab agama masing-masing. Zakat dasar hukumnya dari Alquran dan Hadis dan hanya dikhususkan bagi umat Islam. Adapun pajak (*jizyah* dan *khara>j*) berlaku bagi non-Muslim seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, dan agama lainnya sesuai dengan ketentuan kitab mereka masing-masing atas dasar perjanjian terhadap negara Islam dan dalam naungan umat Islam. Penarikan pajak bea cukai (*'us}r*) merupakan ketentuan yang hanya diberlakukan oleh 'Umar Ibn Khat}t}ab terhadap Muslim yang tidak membayar zakat dan kafir *z\immi* yang tidak membayar *khara>j*, tetapi ketentuan tetap dan ketentuan yang utama terhadap *'us}r* tersebut hanya berlaku bagi kafir *harbi*.

BAB VI
AKTUALISASI DUALISME ZAKAT DAN PAJAK PADA MASA
KEKHALIFAHAN ‘UMAR IBN KHAṬṬĀB DAN RELEVANSINYA
DENGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Kewajiban-Kewajiban Zakat dan Pajak Pada Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Konteks Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khaṭṭāb

1. Kewajiban Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khaṭṭāb

Khalifah ‘Umar Ibn Khaṭṭāb adalah cerminan dari sosok ideal seorang pemimpin yang mengerti betul bagaimana membuat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang efisien dan pro-rakyat. Selama khalifah ‘Umar memimpin negara Islam, para pakar intelektual diberi pos-posnya tersendiri, sehingga rakyat semakin mudah dalam menemukan tempat konsultasi untuk memecahkan persoalan kehidupan mereka, sehingga mampu melahirkan efek positif bagi rakyat yang dipimpinnya.⁵⁹⁵

Sistem zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar ke masa sekarang terkhususnya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dilihat dari aspek produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai asas keadilan dan kepastian untuk kemaslahatan bersama dengan paradigma zakat di masa ‘Umar sampai saat ini tetap menjunjung tinggi golongan *mustahiq* yang pertama, sehingga zakat hanya mengalami perubahan teknik administrasinya saja. Hal ini berbeda dengan pajak yang mengalami perubahan hukum, asas kewajibannya, produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai pasar modal kemajuan negara.⁵⁹⁶ Hal ini

⁵⁹⁵ Abd Halim, *Pidato Para Khalifah...*, h. 28-29.

⁵⁹⁶ Yusuf Qardhawi, *Spekterum Zakat (Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan)*, diterjemahkan oleh Sari Narulita Lc, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005, h. 139.

dipandang sebagai tindakan dalam melakukan pembaharuan dalam mensejahterakan masyarakat, yang tentunya semua didukung oleh pemerintah secara positif dan dapat dibuktikan secara aktif dan berkelanjutan.⁵⁹⁷

2. Kewajiban Melaksanakan Zakat dan Pajak Bagi Umat Islam di Indonesia

a. Sistem distribusi zakat bagi umat Islam di Indonesia

1) Sistem distribusi zakat bagi umat Islam di Indonesia

Sistem distribusi zakat bagi umat Islam di Indonesia ada kategori; *Pertama*, pendistribusian langsung dari *muzakki* kepada *musatahiqnya*. *Kedua*, pendistribusian melalui BAZNAS atau LAZ yang hanya ada di beberapa wilayah, sehingga pemanfaatan zakat bagi umat Islam di Indonesia, bagi penulis sendiri kurang optimal dalam memakmurkan masyarakat seperti zaman kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab.

Apabila di perhatikan dengan teliti, seharusnya negara Indonesia mengelola zakat seperti masa ‘Umar Ibn Khat}t}ab di mana sistem pendistribusian dan penerapan yang baik dengan tidak mengharamkan atas sebagian golongan penerima zakat yang berhak menerimanya, seperti tidak memberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya atau tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan maupun mengambil hanya yang berkeadaan baik, tetapi meninggalkan orang-orang yang

⁵⁹⁷Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, Ed. 1, Cet. 2, Yogyakarta: Deepublish, 2016, h. 145.

benar-benar membutuhkannya.⁵⁹⁸ Hal ini perlu diperhatikan bagaimana BAZ atau LAZ di negara Indonesia dalam mendistribusikan zakat bagi umat Islam di Indonesia, seperti berikut:

a) Mengutamakan distribusi domestik

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk di wilayah lainnya, hal ini lebih dikenal dengan sebutan “*centralistic*” atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar.⁵⁹⁹

Landasan dasar dari semua ini adalah bahwa pendistribusian zakat dilakukan di tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan, untuk menghormati hak tetangga (fakir miskin) yang tinggal di daerah yang sama. Mengentaskan kemiskinan dan segala penyebabnya serta sebagai salah satu bentuk pelatihan bagi setiap daerah untuk bisa mandiri, hingga bisa mengatasi permasalahan kemasyarakatannya. Selain itu pula, karena fakir miskin di daerah tersebut lebih membutuhkan zakat tersebut dan hak mereka harus lebih diutamakan dibanding hak lainnya.⁶⁰⁰

⁵⁹⁸Yusuf Qardhawi, *Spekterum Zakat...*, h. 139.

⁵⁹⁹*Ibid*,

⁶⁰⁰*Ibid*, h. 146.

Satu pernyataan dari Imam Malik dalam hal ini: “Tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain di luar dari wilayah di mana zakat dikumpulkan kecuali apabila dalam wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkannya. Maka dengan pengecualian ini, seorang pemimpin barulah boleh mendistribusikan ke wilayah tersebut setelah pengamatan lebih lanjut dan juga ijtihadnya akan masalah ini”.⁶⁰¹

b) Pendistribusian yang merata

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksudkan adil (di sini) adalah menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga mashlahah bagi dunia Islam. Kaidah-kaidah dasar yang harus diikuti sesuai dengan perkataan yang rajih dalam pendistribusian kepada golongan dan individu penerima zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan tanggung jawab pemimpin dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya dengan baik kepada setiap penerima zakat.
- 2) Pendistribusiaannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan.

⁶⁰¹*Ibid*, h. 147.

- 3) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Sebagaimana pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat tidak selamanya harus sama kadarnya diantara individu yang menerima.
 - 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
 - 5) Dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya. Imam Syafi'i telah menentukannya dengan ukuran harga atau gaji yang diambil dari hasil zakat dan tidak boleh untuk mengambil lebih dari ukuran yang telah ditetapkan.⁶⁰²
- c) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat

Tidak memberikan zakat kepada setiap orang yang memintanya atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir miskin. Adapun setiap orang yang mengaku ia adalah *garim* (yang berhutang demi kebaikan), ibn sabil ataupun orang yang sedang berjuang di jalan

⁶⁰²*Ibid*, h. 148-149.

Allah. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Ada tiga hal bahwa seseorang berhak menerima zakat ketika ia mengalami sesuatu, yaitu:

- 1) Seseorang yang mempunyai tanggungan, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dan juga berhenti dari meminta-minta akan bantuan orang lain.
- 2) Seseorang yang ditimpa bencana besar yang menghabiskan harta bendanya, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.
- 3) Seseorang yang miskin dan hal ini dipertegas oleh pernyataan tiga orang dari kaumnya; orang ini memang miskin. Dengan ini maka ia diperbolehkan menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.⁶⁰³

b. Sistem distribusi pajak bagi umat Islam di Indonesia

Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, atas penghasilannya tersebut maka sebagiannya wajib diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi. Sekarang ini pemberian ini

⁶⁰³ *Ibid*, h. 152-153.

pajak dalam bentuk uang, tetapi pada zaman dahulu harta kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada negara bisa berbentuk tenaga, keterampilan, keahlian, dan harta benda, hasil bumi dan barang-barang lainnya.⁶⁰⁴

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu:

- 1) *Hukum pajak materiil*, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain; keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan

- 2) *Hukum pajak formil*, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

- a) Tata cara penyelenggara (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b) Hak-hak fiksus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

⁶⁰⁴Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan...*, h. 4.

c) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.⁶⁰⁵

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

1) Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut “*revenue adequacy*”, yaitu bahwa pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai negara.⁶⁰⁶

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur adalah tujuan agar memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan, agar ketentuan yang dirumuskan jangan sampai dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara fiksus dan Wajib Pajak.⁶⁰⁷

⁶⁰⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, h. 5.

⁶⁰⁶ Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan...*, h. 7,

⁶⁰⁷ *Ibid.*, h. 7-8.

3. Norma Kewajiban Zakat dan Pajak bagi Umat Islam di Indonesia

Dari berbagai fungsi distribusi zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab ke masa sekarang terutama di Indonesia. Kebijakan distribusi ‘Umar terhadap relevansinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia sama-sama demi kemaslahatan rakyat. Penulis mengakui bahwa mekanisme distribusi pajak dalam sistem kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab dan di Indonesia sama seperti distribusi zakat terhadap delapan *mustahiq*, tetapi pendistribusian pajak lebih luas daripada zakat yang menghususkan *mustahiq* beragama Islam. Adapun pendayagunaan pajak sebagai sistem keuangan negara Indonesia penulis kurang tepat, karena masyarakat Indonesia mayoritasnya beragama Islam dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap agamanya begitu luar biasa, sehingga zakat di masa masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab dan masa sekarang penulis inginkan satu payung atau satu lembaga dalam sistem keuangan negara Islam yaitu *baitul ma>l*.

a) Perbedaan Sistem Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab dengan Sistem Indonesia

Perbedaan sistem zakat dan pajak di masa ‘Umar Ibn Khattab di masa sekarang adalah pada masa kekhalifahan ‘Umar, zakat dan pajak tidak sama satu antar lainnya, tanah yang terkena pajak tidak akan kena zakat dan keduanya dapat dilakukan penarikan apabila tanah yang ditanam buah-buahan atau yang lainnya yang dapat dimanfaatkan berpenghasilan atau subur,

kalupun merugi atau tidak subur maka zakat dan pajak tidak dikenakan penarikan. Adapun sistem penarikan zakat dan pajak di masa sekarang terkhususnya di Indonesia zakat dan pajak berbeda dalam sistem penarikannya zakat, penarikan zakat sama seperti kepemimpinan Rasulullah ﷺ dan *Khulafa> ar-Ra>syi>din* yaitu menunggu sampai seseorang tersebut berpenghasilan, tetapi pajak tidak memandang hal tersebut, karena sistemnya berupa ancangan, badan atau individu yang membangun usahanya dalam sebuah negara harus terlebih dulu menyerahkan kewajiban pajaknya daripada menunggu hasil dari usaha.

Hal ini tentu saja menjadi dasar bagi penulis bahwa pengaktualisasian zakat dan pajak di masa ‘Umar Ibn Khat}ab di masa sekarang dalam kebijakannya di Indonesia menjadi jalan dalam pendayagunaan kemajuan sistem ekonomi Indonesia dengan menuntut zakat lebih diutamakan dalam pendistribusian masyarakat Indonesia terutama fakir-miskin.

Pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}ab sistem distribusi zakat dan pajak selalu mengalami perubahan dan perkembangannya, seperti halnya yang terjadi dengan ibnu sabil dan tanah *khara>j* (pajak bumi), atas dasar ijtihadnya ‘Umar tidak mengambil dan membagai tanah *khara>j* (pajak) atas dasar maslahat, di mana perbuatan ‘Umar tersebut terbukti dengan adanya ibnu sabil/musafir dapat bernaung di tanah *khara>j* (pajak) tersebut dan

zakatlah sebagai konsumsi makanan bagi para musafir/ibnu sabil ketika beristirahat di tanah taklukan pemerintah Islam.

b) Konteks Dualisme Zakat dan Pajak ‘Umar Ibn Khat}t}ab dengan Republik Indonesia

Konteks kebijakan ‘Umar dalam dualisme distribusi ini menjadikan aktualisasi dalam keberlakuan mekanisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab, meskipun zakat dan pajak distribusinya sama-sama demi kemakmuran masyarakat, tetapi zakat hanya dikhususkan untuk umat Islam, sedangkan pajak pendistribusiannya sangat luas. Nilai-nilai kewajiban distribusi zakat dan pajak pun hampir sama karena menjadi sistem fiskal pembangunan negara, tetapi kendalanya (lagi) adalah agama.

Dengan demikian, atas dasar sejarah dualisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab. Aktualisasi politik distribusi zakat difokuskan pada penanggulan kemiskinan dan meringankan dampaknya, serta memenuhi kebutuhan dasar bagi individu.⁶⁰⁸ Kebijakan ‘Umar dalam mendistribusikan zakat terhadap para *mustahiq* menurut Abbas Mahmud Aqqad yang dikutip oleh M. Sulaeman Jajuli dalam bukunya *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, mengatakan bahwa ‘Umar Ibn Khattab melaksanakan pembangunan perumahan dengan tujuan mendidik masyarakat agar senantiasa tidak hidup dalam kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.

⁶⁰⁸Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, h. 284.

Adapun sistem ekonomi ‘Umar di masa sekarang, bagi penulis sangat sulit untuk menjalankannya terutama bagi negara Indonesia yang bukan negara agama Islam tetapi negara yang menjunjung tinggi kedaulatan antar beragama. Hikmah yang dapat dijadikan sistem politik dan ekonomi ‘Umar Ibn Khat}t}ab dapat kita petik dalam dalam kondisi sosial masyarakat di mana distribusi zakat bagi penulis mengkontekskannya ke masa sekarang tujuan utama distribusi zakat (baik zakat harta maupun zakat fitrah) adalah fakir dan miskin.⁶⁰⁹

Di masa ‘Umar, distribusi zakat kepada Mu‘allaf tidak diberikan karena menurut ‘Umar tidak ada maslahatnya karena umat Islam sudah kuat (banyak), serta para *mu‘allaf* tersebut adalah para kalangan ekonomi keatas. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan distribusi zakat terlihat dalam konteks kondisi sosial masyarakatnya dan apabila di kondisikan ke masa sekarang sistem distribusi zakat tidak ada perubahannya terhadap para fakir-miskin tetapi atas dasar pendayagunaan pembangunan seperti Mesjid, Madrasah, Panti Jompo, Koperasi untuk masyarakat miskin dan pengembangan lainnya yang bermanfaat bagi umat Islam terutama untuk fakir-miskin dengan aktualisasi sistem pemerintahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab

⁶⁰⁹Keenam Asnaf *mustahiq*, apabila dikondisikan pada kehidupan sosial saat ini, bagi penulis sendiri tidak ada unsur maslahatnya. Misalkan Ibnu Sabil, bagi penulis sendiri Fi Sabilillah makna ini berlaku umum, maka ketika pendistribusian zakat atas hak Fi Sabilillah (menuntut Ilmu), sedangkan orang tersebut mempunyai harta, maka hak keadilan dalam Islam tidak ada gunanya, karena itu makna FI Sabilillah bagi penulis kembalikan kepada tujuan utama distribusi zakat yang pertama dan kedua (fakir dan miskin).

dan Alquran surah at-Taubah ayat 108, maka dibolehkan atas dasar maslahat dan kondisi sosial masyarakat.

B. Pendistribusian Zakat dan Pajak di Indonesia Sebagai Sistem Pembangunan Negara

Ilmu pengetahuan sering dibedakan antara bidang eksakta dan sosial, tetapi yang perlu diingat bahwa, ilmu itu bukan hanya dua macam ilmu pengetahuan tersebut (eksakta dan sosial), tetapi banyak ilmu pengetahuan yang lain yang berhubungan erat satu sama lainnya. Perlu diingat, bahwa tidak ada ilmu pengetahuan yang sama sekali berdiri sendiri, melainkan ilmu itu berhubungan satu sama lainnya. Jika pun ada pemisahan, maka tujuan pemisahan bidang ilmu tersebut maksudnya untuk mempermudah penguasaan ilmu tanpa harus menguasai semua ilmu.⁶¹⁰

1. Mekanisme Zakat dan Pajak dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional
 - a) Sistem Ekonomi Islam

Istilah “Sistem Ekonomi Islam” dipakai untuk menunjukkan adanya perbedaan dengan istilah “Ilmu Ekonomi Islam”. Ilmu ekonomi dan sistem ekonomi masing-masing membahas masalah ekonomi, akan tetapi sesungguhnya adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Pada ilmu ekonomi ialah kegiatan mengatur urusan menghasilkan dan memperbanyak harta kekayaan (ilmu produksi), sedangkan sistem ekonomi membahas tata cara (mekanisme) mendistribusikan barang dan jasa yang sudah dihasilkan itu,

⁶¹⁰Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan...*, h. 21.

agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat (sistem distribusi). Adapun untuk teori non-Islam, produksi dan distribusi tidak dibedakan.⁶¹¹

Ekonomi Islam yang dibangun *Amirul Mukmin* ‘Umar Ibn Khat}t}ab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang dapat menunjang dalam menyejahterakan masyarakatnya dengan pembentukan pasar⁶¹². Dalam hal ini, pemikiran ekonomi Islam kontemporer, pasar merupakan kekuatan untuk menghilangkan unsur kezaliman, maka dibentuklah pengawasan pasar yang disebut dalam istilah ekonomi Islam dengan lembaga *al-hisbah*.⁶¹³

Hal ini perlu diketahui bahwa sistem ekonomi Islam yang berlaku pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab, beliau sendiri yang mengecek langsung ke pasar dan menjalankan fungsinya sebagai petugas/*al-muhtasib* (*market supervisor*) yang kemudian banyak dijadikan acuan bagi negara terhadap pasar dan dalam sejarah Islam. ‘Umar Ibn Khat}t}ab lah orang yang pertama kali menerapkan konsep ekonomi dalam masalah pengawasan pasar.⁶¹⁴

Pada masa kekhalifahan ‘Umar inilah, praktek dan konsep dasar lembaga pengawasan pasar (*al-hisbah*) dibentuk bahkan beliaulah yang langsung menjadi *muhtasib*-nya. Beliau membangun hubungan yang dekat

⁶¹¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah...*, h. 38.

⁶¹²Pasar adalah mekanisme pertukaran barang dan jasa tanpa menghiraukan kerugian dari pihak lain, yang terpenting keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghilangkan faktor keridaan dan keikhlasan.

⁶¹³Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, h. 2.

⁶¹⁴*Ibid.*, h. 3-4.

antarpejabat negara dan rakyat, beliau tidak membeda-bedakan antara budak/hamba sahaya dengan Khalifah. Lembaga *al-hisbah* yang dibentuk ‘Umar merupakan suatu agen indenpenden (*independent agency*) yang terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau adanya campur tangan pemerintah. Namun, dengan melihat fungsi *al-hisbah* yang sangat strategis, maka ‘Umar berpendapat bahwa lembaga *al-hisbah* haruslah lebih mandiri.⁶¹⁵

Dengan demikian, Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam mengembangkan perekonomian. Praktek ekonomi pada masa Rasulullah dan *Khulafa ar-Rasyidin* menunjukkan bahwa adanya peranan pasar yang hebat dalam sebuah perekonomian masyarakat dan negara dengan nilai-nilai moralitas yang baik seperti persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), keadilan (*justice*), dan menolak adanya suatu intervensi harga (*price intervention*).⁶¹⁶

b) Sistem Ekonomi Konvensional

Adapun pada teori ekonomi non-Islam, produksi dan distribusi tidak dibedakan. Seorang pakar ekonomi umum (non-Islam) Paul A. Samuelson mengatakan bahwa:⁶¹⁷

“Ilmu ekonomi adalah studi mengenai bagaimana cara manusia dan masyarakat sampai kepada pemilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk memperkejakan sumber-sumber

⁶¹⁵*Ibid.*, h. 4-5.

⁶¹⁶*Ibid.*, h. 3.

⁶¹⁷Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah...*, h. 38.

produksi langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternative untuk menghasilkan berbagai macam barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi sekarang atau di masa datang di antara berbagai orang dan golongan masyarakat”.⁶¹⁸

Dari definisi di atas terlihat bahwa cara menghasilkan (produksi) dan cara membagi (distribusi) disatukan. Mencampurkan dua hal tersebut dalam satu kesatuan seperti definisi ekonomi konvensional di atas adalah keliru. Keduanya harus dipisahkan, karena masing-masingnya mempunyai area kerja yang berbeda. Oleh sebab itu, Nabhani berpendapat.⁶¹⁹

“Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang produksi, peningkatan mutu, cara-cara menentukan jumlah harus diproduksi dan menentukan perbaikan-perbaikan dalam cara atau teknik menghasilkannya, sedangkan sistem ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang cara mendistribusi kekayaan dan kepemilikannya, serta bagaimana melakukan transaksi terhadap kekayaan tersebut”.⁶²⁰

Seiring dengan perkembangan Kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika, di belahan dunia lain (Rusia, Cina, dan Eropa Timur) juga berkembang Sosialisme, pada abad ke-19, orang-orang sosialis mati-matian memerangi pandangan aliran Kapitalis yang memakai sistem Liberalis. Aliran ini disebut Sistem Ekonomi Sosialis. Munculnya Sosialisme⁶²¹ ini adalah akibat kezhlaman yang diderita oleh masyarakat karena sistem

⁶¹⁸*Ibid.*, h. 39.

⁶¹⁹*Ibid.*,

⁶²⁰*Ibid.*,

⁶²¹ Mazhab Sosialis berpendapat bahwa terjadinya kezhaliman adalah akibat adanya (hak) kepemilikan, sehingga hak kepemilikan harus dihapus, baik secara mutlak (sosialisme komunis) atau hanya penghapusan kepemilikan terhadap kekayaan produktif, yang biasa disebut kapital, seperti tanah, pabrik, lintasan kereta api, pertambangan, dan lainnya. Artinya, seseorang dilarang memiliki secara individu setiap barang yang menghasilkan sesuatu. Tidak boleh memiliki rumah untuk disewakan, begitu juga dengan pabrik, tanah dan sebagainya.

ekonomi Kapitalis serta berbagai kekeliruan yang terjadi di dalamnya. Mereka melihat bahwa kezhaliman ini terjadi karena tidak meratanya kepemilikan individu di antara manusia. Karena itu, mereka berpendapat perlunya persamaan secara riil dalam kepemilikan.⁶²²

Mengenai Kapitalisme dan Sosialisme ini, Nabhani mengatakan bahwa sosialisme ini semuanya rusak, dan telah ditinggalkan negara-negara penganutnya, Rusia telah runtuh, Jerman Timur (sekarang Jerman) akan kembali menerapkan sistem kapitalis, meninggalkan sistem sosialis. Sistem ekonomi sosialis, termasuk di antaranya komunisme, mempunyai pandangan yang bertolak belakang dengan sisten ekonomi kapitalis”.⁶²³

2. Zakat dan Pajak dalam Sistem Ekonomi Indonesia

a) Lembaga Zakat dan Pajak di Negara Indonesia

Di dunia yang dilanda kemelut antara kelompok-kelompok kekuatan yang juga semakin dirobek-robek oleh pencetus kapitalisme dan sosialisme, serta dengan negara-negara sekutu mereka masing-masing yang dipasangi oleh peluru-peluru antarbenua dan bom-bom nuklir, manusia masa kini sedang merintah di bawah tindihan matearilisme dan ateisme.⁶²⁴

Negara-negara Islam (pada masa sekarang) terbagi menjadi dua bagian. Persfektif metode yang ditempuh untuk merealisasikan

⁶²²Gusfahni, *Pajak Menurut Syari'ah...*, h. 47.

⁶²³*Ibid.*, h. 48.

⁶²⁴Listiawati, *Petumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam: Analisis Kesejahteraan*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 143.

pengembangan ekonomi. Ekonomi yang dimaksud ialah ekonomi kapitalis dan ekonomi sosial, di mana sistem ekonomi kapitalis menjunjung tinggi kebebasan individu, sedangkan ekonomi sosialis lebih mengutamakan negara yang mengatur dan melaksanakan peran individu kecuali sebatas pengembangan yang digariskan oleh negara.⁶²⁵

Hukum pajak dan ekonomi yang berhubungan dengan pajak adalah hukum pajak materiil dalam hal ini misalnya Undang-Undang PPN, PPh, PBB, dan sebagainya. Adapun yang erat kaitannya dengan ekonomi adalah ekonomi perpajakan yang didalamnya mengatur tentang peraturan perundang-uundangan perpajakan, maupun materi tentang tata cara penghitungan pajak yang harus dibayarkan dan tidak dikenakan pajak.⁶²⁶

Sistem ekonomi di Indonesia sendiri mempunyai sikap dasar mengutamakan kepentingan pribadi perorangan sebagai sukma kapitalisme, itulah yang ditentang *founding fathers* kita. Kebetulan hal ini sama dengan pendapat Mohammad Hatta yang menegaskan bahwa bagi Indonesia kemakmuran masyarakat lebih utama daripada kemakmuran seorang. Pandangan ini kemudian dirumuskannya ke dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945⁶²⁷ sebagai salah satu ciri paling utama dari “demokrasi ekonomi” di Indonesia.⁶²⁸

⁶²⁵Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, h. 425.

⁶²⁶Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan...*, h. 21.

⁶²⁷a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai

Dalam sistem ekonomi Indonesia lahir suatu pemikiran yang menganjurkan Sistem Ekonomi Pancasila dalam rangka transformasi ekonomi dan tranformasi sosial. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila sebagai berikut:

- 1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
- 2) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan.
- 3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap-tiap kebijaksanaan ekonomi.
- 4) Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan benteng yang paling konkret dari usaha bersama.
- 5) Adanya imbang yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.⁶²⁹

Di Indonesia selain melakukan sistem ekonomi konvensional (pajak), ada salah satu gerakan sosial yang melakukan peranan penting dalam

oleh negara. c. Bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal diatur dalam Undang-Undang.

⁶²⁸Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 111.

⁶²⁹*Ibid.*, h. 111-112.

pengembangan potensi masyarakat baik dalam penerimaan, penyaluran, dan pemberdayaan yaitu zakat. Zakat (sendiri) ada lembaga tersendiri bagi seseorang untuk menyalurkan hartanya baik di Rumah Zakat, BAZNAS, BAZ, LAZ, dan sebagainya. Hal ini diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat seoptimal mungkin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga angka kemiskinan bisa menurun dan pembangunan ekonomi bisa tercapai dengan baik.⁶³⁰

b) Politik Hukum Zakat dan Pajak dalam Sistem Ekonomi Indonesia

Politik hukum antara zakat dan pajak di Indonesia yang mana kedua nama tersebut lebih didominasi pajak daripada zakat karena adanya teori paksaan yang dimaksudkan adalah rakyat tidak menunjukkan sikap idialisme terhadap negara (pembayaran pajak) maka akan dilakukan tindak pidana perpajakan, hal ini dijelaskan oleh Fidel dalam Bukunya *Tindak Pidana Perpajakan & Amandemen Undang-Undang KUP, PPh, PPN, dan Pengadilan Perpajakan*. Yaitu:

Tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Sebagaimana diketahui bahwa pajak itu bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang sehingga apabila tidak dipatuhi/dilanggar maka akan menimbulkan hukuman/sanksi bagi pelakunya.⁶³¹

⁶³⁰Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam...*, h. 136-137.

⁶³¹Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan...*, h. 140.

Suatu undang-undang dikatakan baik apabila undang-undang tersebut mendefinisikan secara jelas dan tegas tentang segala sesuatu yang diaturnya guna menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran oleh para penggunaan undang-undang. Kejelasan menjadi suatu keharusan agar tujuan pembuatan undang-undang dapat tercapai.⁶³²

Demikian pula dengan undang-undang perpajakan, ia harus dibuat definisi tentang pajak. Pada sisi teori perundang-undangan, jika pajak tidak didefinisikan dalam undang-undang perpajakan, akan mengakibatkan pajak didefinisikan oleh semua orang yang melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan.⁶³³

Apabila dilihat perpajakan Indonesia, dari tahun 1983-2002, telah dibuat 22 Undang-Undang (UU) di bidang perpajakan. Dari 22 itu, hanya ada 2 (dua) UU yang mendefinisikan pajak, yaitu UU No. 9 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.⁶³⁴

Zakat (sendiri) walaupun tidak hanya diatur dalam Alquran, Hadis, Ijma', dan Qiyas, tetapi juga tertera dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (NPWZ). Oleh karena itu, dukungan politik hukum dalam perkembangan dan pengelolaan zakat satu atap menjadi tugas pemerintah dalam

⁶³²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah...*, h. 23.

⁶³³*Ibid.*,

⁶³⁴*Ibid.*,

melaksanakan tanggungjawabnya sebagai *ulil al-amri* yang secara tegas berkewajiban melindungi rakyat dari berbagai ancaman dan kerawanan sosial dan ekonomi seperti kefakiran dan kemiskinan peran pemerintah termasuk dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Merumuskan kebijakan yang bernuansa pada kemashlahatan, pemerintah sebagai wakil rakyat atau *ulil al-amri* wajib melindungi segala bentuk pungutan yang diperoleh dari masyarakat, baik pajak, hibah, wakaf, sedekah terutama pungutan dana sosial wajib seperti zakat. Pungutan apapun, baik yang bersifat wajib maupun yang bukan wajib, menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi dan mengawasi pungutan tersebut.⁶³⁵

C. Pendapat Ulama Tentang Dualisme Zakat dan Pajak di Masa Khalifah ‘Umar Ibn Khat}tab ke Masa Sekarang di Negara Indonesia

Dalam memberikan peranan zakat dan pajak pada Negara, umumnya pemerintah secara khusus menentukan dalam pelaksanaan nilai-nilai suatu sistem ekonomi Islam. Peranan itu diperlukan dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi, sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta perhimbunan dan stabilitas ekonomi.⁶³⁶ Oleh karena itu ada beberapa ulama yang memberikan pemikirannya terhadap sistem zakat dan pajak di zaman sekarang seperti berikut:

⁶³⁵ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat: Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015, h. 232.

⁶³⁶ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat...*, h. 17.

1. Ulama yang berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat

Banyak para ulama yang berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat yang penulis kutip dari buku Gusfahmi yang menyatakan bahwa harta tidak hanya diwajibkan atas zakat saja, tetapi pajak seperti pendapat Qad}i Abu Bakr Ibn al-Arabi seorang ahli fikih bermazhab Maliki dalam *Ahkam Alquran* mengatakan bahwa pada harta tidak ada kewajiban selain zakat. Apabila telah diselesaikan, kemudian sesudah itu datang kebutuhan mendesak, maka wajib bagi orang kaya mengeluarkan hartanya untuk keperluan tersebut.⁶³⁷

Imam Malik dalam *Ahkam Alquran* mengatakan: bahwa wajib kepada seluruh kaum Muslimin menebus tawanan mereka, meskipun harta mereka akan habis karenanya. Demikian pula apabila pemerintah menolak membaigkan zakat kepada para *mustahiq* setelah dilakukan pemungutan, apakah orang kaya wajib membantu orang miskin. Sudah barang tentu masalah demikian perlu dipikirkan. Menurut pendapat saya, yang paling tepat ialah wajib menolong mereka.⁶³⁸

Imam Qurt}ubi dalam *Tafsir al-Qurtubi* memperkuat pendapat Imam Malik, dimana dia mengatakan bahwa para ulama sependapat bila datang satu kebutuhan mendesak kepada kaum Muslimin (setelah membayar zakat) maka

⁶³⁷Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam...*, h. 179-180.

⁶³⁸*Ibid.*, h. 180.

wajib kepada mereka yang kaya mengeluarkan hartanya untuk menanggulangi keperluan tersebut.⁶³⁹

Imam al-Syatibi dalam *al-I'tisham* juga mengatakan hal yang demikian mengatakan bahwa apabila harta *baitul mal* kosong, kemudian keperluan biaya militer meningkat, maka imam (bila ia adil) hendaklah membebaskan biaya itu kepada mereka yang kaya sekiranya dapat mencukupi keperluan tersebut, sehingga baitul maal berisi kembali.⁶⁴⁰

Ibn Taimiyah dalam *al-Kabir*, waktu menafsirkan kalimat “Tidak ada hak dalam harta selain zakat”, mengatakan bahwa bagi seseorang tidak ada hak yang wajib ditunaikan karena adanya harta selain zakat. Jika ia punya kewajiban yang bukan disebabkan oleh adanya harta, seperti kewajiban memberi nafkah kepada kerabat dekat, istri, hamba sahaya dan hewan ternak. Juga wajib menanggung orang yang kena denda (*diah*), ikut membantu orang yang berhutang dan orang yang ditimpa musibah. Wajib juga memberi makan orang kelaparan, memberi pakaian mereka yang tidak punya pakaian dan kewajiban lain yang bersifat materi yang disebabkan adanya sesuatu sebab. Bagi orang yang wajib naik haji, harta merupakan syarat utama, sedangkan badan sebab utama dan kesanggupan menjadi syarat. Harta dalam zakat merupakan sebab, maka wajib zakat bila ada zakat, sehingga bila di negerinya tidak ada *mustahiq*-nya, hendaklah dipindahkan

⁶³⁹*Ibid.*,

⁶⁴⁰*Ibid.*, h. 180

ke tempat lain, karena zakat adalah hak yang diwajibkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.⁶⁴¹

Adapun Mahmud Syaltut dalam *Al-Fatwa* mengatakan apabila pemerintah atau pemimpin rakyat tidak mendapat dana untuk menunjang kemashlahatan umum, seperti pembangunan sarana pendidikan, balai perkotaan perbaikan jalan dan saluran air, serta mendirikan industry alat pertahanan negara di mana kaum hartawan masih diam membelenggu tangannya, maka dibolehkan bagi pemerintah, untuk memungut pajak dari kaum hartawan, untuk meringankan pelaksanaan rencana pembangunan itu.⁶⁴²

Demikianlah semua pendapat dari para ahli fikih yang dikutip oleh penulis dari bukunya Gusfahmi, dimana mereka menegaskan bahwa tidak ada hak lain di luar zakat, ternyata mereka sengaja menolaknya, karena khawatir pungutan tersebut hanyalah alat untuk keuntungak diri mereka sendiri dan pengikutnya. Hal itu merupakan beban berat bagi rakyatnya. Para ulama takut kalau-kalau pemerintah yang zalim menjadikan kata-kata ulama itu sebagai dalih untuk mewajibkan pemungutan dan pajak-pajak yang memberatkan tanpa hak, para ulama menutup pintu rapat-rapat dan memotong jalan mereka dengan kata-katanya: “Tidak ada hak dalam harta di luar zakat”.⁶⁴³

Adapun hak-hak yang tidak tetap (selain zakat), datang sewaktu-waktu dan kadarnya tidak ditentukan seperti pajak, ia tergantung dari keadaan,

⁶⁴¹*Ibid.*, h. 181.

⁶⁴²*Ibid.*,

⁶⁴³*Ibid.*,

kebutuhan, dan berubah-ubah, sesuai dengan keadaan zaman, lingkungan dan kebutuhan. Jadi, kewajibannya muncul bukan karena adanya harta, namun karena kewajiban untuk membantu orang lain dan mencukupi kebutuhan negara. Kewajiban ini tidak terus-menerus bisa dihapuskan, bila keadaan *batiul mal* sudah terisi kembali.⁶⁴⁴

2. Ulama yang menyatakan bahwa pajak itu haram

Di samping sejumlah fuqaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi fuqaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, selain zakat. Antara lain:

Dr. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, yang dikutip oleh Gusfami dalam bukunya yang berjudul *Pajak Menurut Syari'ah*, mengatakan:

“Pemerintahan yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama ‘pada umumnya tidak sah’. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan”.⁶⁴⁵

3. Jalan tengah dari kedua pendapat

Para ulama tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, tetapi jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada tambahan lain berupa pajak (*djaribah*).⁶⁴⁶

⁶⁴⁴*Ibid.*, h. 182.

⁶⁴⁵*Ibid.*, h. 186.

⁶⁴⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah...*, h. 179-180.

Pendapat di atas, tampak ada perbedaan pendapat yang tajam antara keduanya dan masing-masing memiliki dalil serta argumen yang kuat. Kedua pendapat itu sebenarnya ada titik persamaan yang sama-sama mereka setuju, yaitu:⁶⁴⁷

- a) Bahwa ada hak orang tua yang membutuhkan, punya hak atas anaknya yang mampu.
- b) Pada dasarnya kerabat punya hak atas nafkah kerabatnya yang lain yang mampu (kaya).
- c) Adanya hak atas orang yang dalam keadaan terpaksa (darurat) harus memperoleh makanan, pakaian atau tempat tinggal. Mengenai perlunya diberi bantuan atas kelompok ini tidak dipersilahkan lagi.⁶⁴⁸

Ibn Taimiyah mendukung kuat diterapkannya *d}aribah* atau pajak tambahan dan mengemukakan sintesis yang menarik dari dua hadis yang tampak berlawanan tersebut. Ia mengatakan dalam bukunya Gusfahmi, bahwa:

“Tidak ada pertentangan antara penarikan zakat dan pajak yang telah disebutkan, karena zakat dan kewajiban lain selain zakat disebabkan oleh kekayaan seseorang memiliki alasan yang berbeda. Alasan ditetapkan zakat adalah kepemilikan kekayaan yang melebihi batas maksimum. Karena itu, tidak dibenarkan menetapkan pajak tambahan dengan alasan bukan memiliki kekayaan selain zakat. Sementara alasan penetapan pajak tambahan (*d}aribah*) bukan sekedar penguasaan kekayaan di atas batas minimum, tetapi munculnya kebutuhan dalam masyarakat”.⁶⁴⁹

4. Pajak dibolehkan karena alasan kemaslahatan umat

⁶⁴⁷ *Ibid.*, h. 178.

⁶⁴⁸ *Ibid.*, h. 178-179.

⁶⁴⁹ *Ibid.*, h. 179.

Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum Muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti rasa aman, pengobatan, dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya.⁶⁵⁰

Mereka ini wajib diberi nafkah, baik di *baitul mal* ada harta maupun tidak. Bahkan, jika dikhawatirkan timbul bahaya sejak menunggu diwajibkannya pajak sehingga diperoleh harta, maka negara wajib mengambil uang untuk diinfakkan kepada mereka yang dikhawatirkan tertimpa bahaya. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan secara langsung. Karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi:⁶⁵¹

- a) Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b) Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

⁶⁵⁰*Ibid.*, h. 188.

⁶⁵¹*Ibid.*, h. 189.

Selama para pembayar pajak itu tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka sediakan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan *maqas'id* (tujuan syari'at), mereka tidak akan bersedia sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak dengan mengabaikan berapapun kewajiban moral untuk membayar pajak.⁶⁵²

5. Pajak adalah zakat

Pendapat ini didasarkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan demokrasi yang berdasarkan negara kesatuan dan kedaulatan. Pendapat yang menyatakan bahwa pajak adalah zakat ialah Masdar Farid Mas'udi di mana beliau mengatakan bahwa pajak dengan konsep etik atau ruh zakat, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya.⁶⁵³

Masdar Farid Mas'udi memberikan konsep pertama (pajak-upeti) berlaku pada zaman feodal raja-raja. Konsep kedua, (pajak-jizyah) berlaku pada zaman modern kapitalistik dewasa ini, maka yang terakhir (pajak dengan ruh zakat, pajak-zakat) adalah konsep yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan

⁶⁵²*Ibid.*, h. 189-190.

⁶⁵³Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan, 2005, 63.

beberapa khalifahnya terutama ‘Umar Ibn Khat}t}ab di Masinah 14 abad yang lalu sepadan dengan kondisi sosial dan meterial saat itu.⁶⁵⁴

Berangkat dari konsep tersebut, Masdar berusaha merealisasikan antara zakat sebagai konsep keagamaan (keruhanian) di satu sisi pajak seabgai konsep keduniawian (kelembagaan), sama sekali bukan dualisme yang dikotomis, melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis. Zakat bukanlah suatu yang yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan dipertentangkan dengan pajak, melainkan ia justru harus disatukan sebagai disatukannya ruh dengan badan atau jiwa dengan raga. Dengan begitu zakat merasuk ke dalam pajak seabgai badan atau raga.⁶⁵⁵

Menurut Masdar Farid Mas‘udi, pembayaran pajak dengan niat zakat akan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan itu bukan sebagai persembahan atau pembayaran utang kepada negara, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan karena Allah SWT sesuai dengan dengan perintah-Nya. Ikrar batiniah ini dapat menjadikan pembayaran pajak yang bersifat duniawi namun bernilai *ukhrawi*, sekaligus memberikan efek pembebasan dari kungkungan negara.⁶⁵⁶

Ide penggabungan antara zakat dan pajak yang digagas oleh Masdar ini merupakan ide yang memang sangat kontroversial dan sering disalahpahami

⁶⁵⁴*Ibid.*, 64.

⁶⁵⁵Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, h. 170.

⁶⁵⁶Masdar Farid Mas‘udi, *Pajak Itu Zakat...*, h. 6. Lihat Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, h. 171.

sebagai upaya untuk menyamakan antara zakat dan pajak. Dalam hal ini, Masdar sebenarnya ingin mengatakan bahwa zakat adalah konsep etik dan moral untuk pajak.⁶⁵⁷

D. Kontekstualisasi Mekanisme Dualisme Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab Dalam Konteks Negara Indonesia

1. Hikmah Dualisme Zakat dan Pajak di Masa ‘Umar Ibn Khat}t}ab

a) Dualisme Zakat dan Pajak dalam Kebijakan Negara Republik Indonesia

Aktualisasi zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab dalam konteks NKRI apabila dilihat dari sisi distribusinya, bagi penulis sendiri sama-sama untuk kemaslahatan rakyat, tetapi untuk pendayagunaan ada perbedaan di mana penulis umpamakan sistem zakat dan pajak untuk orang-orang yang bepergian (*musafir*) dengan jalur darat. Zakat mengutamakan sistem pangan seperti makanan atau bahan bakar, sedangkan pajak berguna sebagai pelebaran jalan atau pengaspalan jalan. Hal inilah bagi penulis sebagai bagian monopoli kekuasaan, di mana pajak (mungkin) bisa di gunakan sebagai zakat dengan menyerahkannya kepada delapan golongan *mustahiq* terlebih khusus fakir miskin, tetapi distribusi pajak lebih mengutamakan kemajuan atau pembangunan kota/negara. Dengan demikian, pajak tidak mengutamakan distribusi rakyat, tetapi juga memberdayakan pembangunan atau pengembangan kota/negara, tentu saja hal ini berbeda dengan zakat di mana sistem distribusinya lebih mengutamakan hak rakyatnya, hingga rakyatnya mampu (membangun kapasitasnya) dan berkat

⁶⁵⁷*Ibid.*, Kutbuddin Aibak.

sistem zakat tersebut akan membangun semangat umat Muslim Indonesia untuk mencintai NKRI.

Dengan demikian, latar belakang terjadinya dualisme zakat dan pajak di masa kekhalifahan 'Umar harus dilihat dari segi pengistilahan antara zakat dan pajak, berakibat pada siapa sebagai subjek (umat Islam dan non-Islam) dan bagaimana pengaturan atas kewajiban zakat dan pajak agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya tanpa tumpang tindih (*over lapping*) antara kewajiban zakat sebagai kewajiban beragama, dengan kewajiban pajak sebagai kewajiban negara.

Hal ini memperlihatkan bahwa pajak dan zakat sudah menjadi implementasi dualisme sebagai sumber pendapatan dalam jumlah-jumlah tertentu yang harus diserahkan kepada negara, yang mana sistemnya berupa pemaksaan yang dikelola untuk negara itu sendiri, bagi seorang muslim yang tidak mau membayar zakat orang itu dapat didenda 50% dari jumlah kekayaannya.⁶⁵⁸ Adapun untuk non-muslim hanya di berlakukan dua jenis pajak yang dikenakan yaitu *jizyah* (pajak individu) dan *khara>j* (pajak penghasilan) dengan sistem perjanjian hak mereka dan jika mereka tidak mampu membayar pajak tersebut, maka akan di penjara/kurungan tanpa adanya intimidasi dari pemerintah.⁶⁵⁹

⁶⁵⁸Lihat Gusfahmi., h. 70

⁶⁵⁹Philip Khuri Hitti, *History Of The Arabs...*, h. 112.

b) Sistem Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab dalam
Pembaruan Ekonomi Negara Indonesia

Pembaruan ekonomi Islam berorientasi bukan hanya pada struktur masyarakat, tetapi pandangan dalam mengubah kehidupan masyarakat Muslim yang berwawasan sesuai syari‘at Islam dan diharapkan dapat dilihat dari berbagai bentuk.⁶⁶⁰ Hal ini merupakan hal terpenting dari pengeluaran dari *baitul mal* pada masa kekhalifahan ‘Umar. Pemasukan yang diatur pengeluarannya oleh *nas* tidak boleh dilanggar, sedangkan pemasukan yang sesuai ijtihad harus menjaga kemaslahatan semua umat Islam, bukan kemaslahatan pribadi atau golongan tertentu.⁶⁶¹

Oleh karena itu, zakat harus berada dalam pengawasan pemerintah seperti halnya pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab berdasarkan kehidupan politik, di mana sistem ekonomi Islam menjadi andalan dalam sektor keuangan dengan pemberdayaan zakat dan pajak. Dalam pemerintahan ‘Umar, zakat tetap seperti masa Rasulullah dan Abu Bakar di mana batas (*haul*) dan *nisab* zakat tersebut tidak ada perubahan, walaupun di masa ‘Umar ada zakat baru (seperti zakat kuda dan tidak diberikannya zakat bagi para *mu‘allaf*), hal tersebut bukanlah menghapus kaidah-kaidah ayat Alquran, tetapi ‘Umar memahami betul memaknai dari kaidah-kaidah ayat Alquran untuk mensejahterakan rakyatnya dengan mengembangkan hukum Islam itu

⁶⁶⁰M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, h. 145-146.

⁶⁶¹Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, h. 630.

sendiri. Adapun sistem pajak yang terjadi di masa kekhalifahan ‘Umar bukanlah sistem yang berlandaskan ajaran Islam, karena seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan perjanjian-perjanjian yang diberikan oleh ‘Umar kepada rakyat non-Muslim dengan menjamin hak kebebasan mereka, hak agama mereka, dan hak atas harta mereka (*ganimah*).

2. Pengawasan Pasar Sebagai Landasan Dasar Pendistribusian Dualitas Zakat dan Pajak di Negara Indonesia
 - a) Pendistribusian Zakat di Lembaga Amil Zakat sebagai Pengurang Monopoli Kadar Pendistribusian Zakat kepada *Mustahiq*

Islam memandang bahwa sumber daya alam tersedia cukup untuk seluruh makhluk. Hal yang diperlukan adalah sistem distribusi yang adil yang menjamin semua penduduk untuk mempunyai kesempatan dan memperoleh rezekinya melalui mekanisme zakat. Hal ini telah dibuktikan keberhasilan di zaman Khalifah ‘Umar Ibn Khat{t}ab dan ‘Umar Ibn ‘Abdul Aziz, di mana dunia dengan ekonomi sistem Islam menjadi sejahtera.⁶⁶²

Oleh karena itu, sebab adanya perbedaan zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar di NKRI sekarang ini, salah satunya ialah dikenakan PPh dan juga zakat (zakat profesi). Beban ini akan bertambah berat jika ia (kaum muslim) diwajibkan pula membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus mereka bayar dengan uang atau harta simpanan yang telah dizakati. Makin berat lagi, tatkala kaum muslim diwajibkan pula membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena mengonsumsi barang/jasa tertentu yang

⁶⁶²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, h. 54.

menurut pemerintah bukan kebutuhan pokok (sekunder/mewah), seperti komputer, tiket pesawat, air mineral dalam kemasan. Inilah masalah pajak kedua bagi kaum muslim, yaitu pemungutan pajak berganda atas penghasilan.⁶⁶³

Pendekatan Islam yang berdimensi melengkapi mekanisme pasar, memotivasi individu ikut mengganggu kepentingan sosio-ekonomi dan peranan positif pemerintah yang harus/dapat membuktikan lebih efektif dalam menjamin kesejahteraan anggota masyarakat daripada mengandalkan kepentingan diri sendiri, serta kepentingan kelompoknya masing-masing.⁶⁶⁴

Ketentuan tersebut tertera dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad seperti berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ الطَّائِرِيُّ، بِسَرِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. عَنْ فُرُوحِ مَوْلَى عُثْمَانَ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَأَى طَعَامًا مَنُثُورًا فَقَالَ: مَا هَذَا الطَّعَامُ؟ فَقَالُوا: طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا، قَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ وَفِيمَنْ جَلَبَهُ، قِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ قَدْ اخْتَكِرَ، قَالَ: وَمَنْ اخْتَكِرَهُ؟ قَالُوا: فُرُوحُ مَوْلَى عُثْمَانَ وَفُلَانٌ مَوْلَى عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا، فَقَالَ: مَا حَمَلَكُمَا عَلَى اخْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيعُ، فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اخْتَكِرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلَاسِ أَوْ يُجَدِّمُ، فَقَالَ فُرُوحٌ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَعَاهِدُ اللَّهَ وَأَعَاهِدُكَ أَنْ لَا أَعُوذَ فِي طَعَامِ أَبَدًا، وَأَمَّا مَوْلَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيعُ، قَالَ أَبُو يَحْيَى: فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَوْلَى عُمَرَ يَخْذُومًا (رواه احمد).

Artinya: Abu Sa'id mantan budak Bani Hasyim menceritakan kepada kami, Hais'am bin Rafi' At-Tari orang Bashrah, menceritakan kepada kami, Abu Yahya seorang lelaki dari penduduk Makkah menceritakan kepadaku, dari Farrukh mantan budak Usman, bahwa

⁶⁶³ *Ibid.*, h. 7-8.

⁶⁶⁴ M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khathab*, h. 145.

'Umar Rad}hilallahu 'Anhu (saat dai menjadi Amirul Mukimin) keluar menuju masjid, kemudian dia melihat makanan yang berserakan, dia bertanya, "Makanan apa ini?", mereka menjawab, "Makanan yang dirampas untuk kami". 'Umar berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan pada makanan itu dan (juga) pada orang-orang yang merampasnya". Dikatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya makanan itu telah dimonopoli". 'Umar bertanya, "Siapa yang memonopolinya?". Mereka menjawab, "Farrukh mantan budak Us}man dan fulan mantan budak 'Umar". 'Umar kemudian mengirim surat kepada keduanya dan dia memanggil keduanya. 'Umar berkata, "Apa yang mendorong kalian untuk memonopoli makanan kaum muslimin?". Keduanya menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kami membeli dengan harta kami dan (juga) menjualnya". 'Umar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang memonopoli makanan kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan kebangkrutan dengan kebangkrutan atau dengan penyakit lepra'. Farukh berkata ketika itu, "Wahai Amirul Mukminin, aku berjanji kepada Allah dan (juga) aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan kembali pada makanan itu selamanya". Adapun mantan budak 'Umar, dia berkata, "Kami hanya membeli dengan harta kami dan (juga) menjual(nya)". Abu Huyay berkata, "Sesungguhnya aku melihat mantan budak 'Umar itu terkena penyakit". (HR. Ahmad)⁶⁶⁵

Hadis diatas adalah tentang harga/timbangan pasar yang melebihi dari batas kewajaran sesuka hati dan kemauan masing-masing, tetapi penulis beranggapan bahwa ketika seseorang hendak menggunakan hartanya untuk orang-orang sekitar, 'Umar melarang hal tersebut meskipun tujuan dan niat dari orang yang menyedekahkan makanan tersebut untuk kebahagiaan orang lain. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mendistribusikan hartanya tetapi dengan cara kehendaknya sendiri tidak dibolehkan karena dasar hak

⁶⁶⁵ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, h. 321-322.

pendistribusian tersebut harus teridentifikasi penumpukan harga makanan yang dijual/dikeluarkan.

b) Kebijakan Distribusi Zakat bagi *Muzakki* dan *Mustahiq* di Indonesia

Ibn Taimiyah dalam bukunya *Majmu'Fatawa Ibnu Taimiyyah* mengatakan bahwa melarang selisih harga/nilai (monopoli) tersebut agar penjual tersebut tidak menzalimi banyak orang. Ibnu Taimiyyah menetapkan bahwa barang/nilai yang dibeli atau dibagikan orang-orang darinya itu hukumnya tidak haram, karena ditakutkan menambah *mudarat* bagi mereka manakala mereka perlu membelinya meskipun harga yang lebih tinggi dari nilai semestinya.⁶⁶⁶

Menilik dari permasalahan tersebut, muncul pertanyaan apakah pendistribusian zakat di Indonesia yang bukan dari lembaga pemerintah melainkan dari individu masing-masing dengan pendistribusiannya yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam apakah boleh atau tidak bagi penulis sendiri tergantung bagaimana seseorang itu memahami sistem ekonomi. Sistem ekonomi konvensional sangat yakin bahwa inti persoalan ekonomi adalah produksi, sedangkan sistem ekonomi Islam menyakini bahwa inti masalah ekonomi adalah distribusi. Kedua sistem ini pernah menguasai dunia, tetapi data dan fakta membuktikan bahwa sistem ekonomi konvensional tidak pernah membuat dunia sejahtera secara merata. Justru yang terjadi adalah

⁶⁶⁶Syaikhul Islam Taqiyudin Ahmad bin Taimiyah Al-Hurani, *Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah 24*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah dan Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, h. 821-822.

penumpukan kekayaan yang sangat berlebihan di suatu belahan dunia, dan kemelaratan yang amat parah di belahan dunia.⁶⁶⁷ Dengan demikian, sistem ekonomi konvensional merupakan jalan adanya monopoli terhadap sistem penumpukan kekayaan dengan lebih mengutamakan produksi (penumpukan harta dan harga), sedangkan ekonomi Islam baik produksi dan distribusi lebih menjunjung kemaslahatan rakyat terutama bagi fakir-miskin dengan sistem penarikan antara sistem zakat dan pajak.

E. Aktualisasi Dualisme Zakat dan Pajak Pada Masa ‘Umar Ibn Khat}t}ab Dalam Hukum Negara Indonesia Sebagai Kesemajuan Ekonomi Negara

1. Keberlakuan Zakat dan Pajak dalam Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Kebijakan Mekanisme Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab

Bertitik dari kilas balik sejarah, pendapat para ahli agama, tokoh-tokoh sosial, dan ahli ekonomi, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir-miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta prang-orang kaya.⁶⁶⁸ Hal ini menurut Kuntowijoyo zakat bukanlah bentuk kebaikan hati orang kaya kepada orang miskin tetapi lebih mewujudkan kewajiban kelas kaya yang yang diberi karunia oleh Tuhan untuk mengegakkan keadilan sosial, sehingga zakat dapat dituntut dan dipaksakan pendaayagunaannya oleh negara.⁶⁶⁹

⁶⁶⁷Gusfami, *Pajak Menurut Syari'ah*, h. 53-54.

⁶⁶⁸Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, h.

⁶⁶⁹Editor AE Priyono, *Paradigma Islam...*, h. 502.

Dengan demikian, zakat pada hakikatnya adalah distribusi kekayaan orang kaya dengan orang miskin dan menghindari pemupukan kekayaan di tangan seseorang. Apabila zakat dipungut oleh negara, keuntungannya antara lain:

- 1) Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir-miskin lebih terjamin haknya.
- 2) Perasaan fakir-miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta.
- 3) Pembagian zakat akan menjadi lebih tertib.
- 4) Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti fi sabilillah dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.⁶⁷⁰

Sistem sejarah terjadinya dualisme zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab adalah untuk kepentingan keuangan negara pada masa itu. Masyarakat Muslim dikenakan dengan sistem zakat dan ‘us}r (pajak bea cukai), di mana menurut penulis zakat harta pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab tidak termasuk ke dalam zakat perdagangan, di mana pada masa sekarang zakat harta masuk dalam zakat perdagangan. Dengan begitu, umat Islam di kenakan dua penarikan dalam sistem keuangan kekhalifahan ‘Umar yaitu zakat dan ‘ushr.

⁶⁷⁰Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, h. 52.

Adapun ahli *z'immi* pajak yang diberlakukan ada tiga yaitu *jizyah*, *khara>j*, dan *'us}r*, di mana sistem penarikan tersebut berupa perjanjian bagi masyarakat non-Muslim yang berada dalam negara kekuasaan Islam, sedangkan *'us}r* penarikannya bisa berupa dari negeri Islam maupun dari luar negeri Islam yang bisa berupa visa di masa sekarang. Dengan demikian, ahli *zimmi* memiliki dua kewajiban pajak yang paling utama yaitu *jizyah* dan *kharaj*, walaupun *'us}r* diberlakukan kepada semua masyarakat terlebih untuk ahli *harbi*⁶⁷¹. Namun berdasarkan unsur masalahat dan ijtihad 'Umar Ibn Khat}t}ab, *'us}r* mulai diberlakukan bagi setiap masyarakatnya baik itu Muslim, kafir *z'immi*, dan kafir *harbi* dengan kisaran 2,5% untuk Muslim, 5% bagi kafir *z'immi*, dan 10% bagi kafir *harbi*. Pajak inilah, menurut penulis sendiri adalah pendapat keuangan negara yang pertama kali terjadi dalam sejarah dunia.

2. Keberlakuan Mekanisme Zakat dan Pajak Pada Sistem Pemerintahan 'Umar Ibn Khat}t}ab dalam Konteks Republik Indonesia

Keberlakuan sistem pemerintahan 'Umar Ibn Khat}t}ab tersebut menurut penulis sesuai dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana meskipun negara Indonesia bukanlah negara agama dan berbeda dengan negara khalifah 'Umar Ibn Khat}t}ab, tetapi negara Indonesia

⁶⁷¹Menurut penulis, kafir *harbi* adalah seorang pedagang dari luar negeri yang menjual dagangannya di dalam negeri Islam, di mana seperti dijelaskan sebelumnya bahwa 'Umar memberlakukan upeti/pajak (*jizyah* dan *khara>j*) merupakan perjanjian khalifah terhadap masyarakat non-Muslim yang berupa perjanjian keamanan bagi masyarakat non-Muslim yang berstatus warga asli di daerah kekuasaan negara Islam.

mengakui semua agama dan ‘Umar pun juga mengakui adanya hak kebebasan agama bagi masyarakat non-Muslim yang dilindungi kehidupannya, tempat ibadahnya, dan harta benda mereka bagi yang membayar pajak. Namun yang relevan dalam sistem dualisme zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab di masa sekarang terkhususnya di Indonesia sendiri hanyalah zakat dan ‘*ushr*. Hal ini memperlihatkan bahwa *jizyah*, *khara>j*, *fay,i*, *ganimah*, dan *khums* tidak berlaku di Indonesia, kerana negara Indonesia adalah Negara Kesatuan bukan negara Islam seperti di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui semua agama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tetapi nilai-nilai Islam tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dari semua uraian yang telah dijelaskan dalam sejarah terjadinya zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar hingga terjadinya dualisme zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar untuk memberlakukan pemikiran ‘Umar ke Indonesia di masa sekarang, tampak jelas bahwa zakat dan pajak keduanya memiliki perbedaan dan persamaan antar keduanya. Adapun penulis berpendapat bahwa zakat dan pajak tetap memiliki perbedaan antara keduanya tidak dapat dijadikan satu baik zakat menjadi pajak maupun pajak menjadi zakat, seperti di katakan oleh Mahmud Syaltut dalam bukunya Sapiudin Shiqid berikut:

فَهُمَا حَقًّا مُخْتَلِفًا نِصْمَةً صَدْرَ التَّشْرِيعِ وَفِي الْعَايَةِ وَفِي الْمَقْدَارِ وَفِي الْأَسْتِقْرَارِ وَالِدَّوَامِ.

Artinya: Zakat dan pajak keduanya adalah hak yang berbeda dari sudut sumber hukum, tujuan, ukuran dan kontinuitasnya.⁶⁷²

2. Hambatan Umat Islam di Indonesia Dalam Mendistribusikan Zakatnya di Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dalam Meringankan Kewajiban Pajak
 - a) Kewenangan Pemerintah Negara Indonesia dan Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab Dalam Pendayagunaan Zakat bagi Umat Islam

Pemerintah Indonesia perlu mendayagunakan zakat sebagai pengurangan harga nilai dalam pemasaran harga karena dasar zakat adalah untuk menghilangkan monopoli dari harga pasar, di mana hal ini menurut Kuntowijoyo, zakat bukanlah bentuk kebaikan hati orang kaya kepada orang miskin tetapi lebih mewujudkan kewajiban kelas kaya yang diberi karunia lebih oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan sosial, jadi zakat merupakan impremetatif yang diwajibkan secara agama maupun politis, sehingga zakat dapat dituntut dan dipaksakan pendayagunaannya oleh negara.⁶⁷³ Hal ini dinyatakan dalam Alquran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْبِيْ اِلٰهٍ اَمٍّ مِّنْكُمْ...⁶⁷⁴

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... (QS. An-Nisa>’ [4]: 59).⁶⁷⁵

Ayat Alquran di atas bagi penulis merupakan aturan dan kewenangan pemerintah dalam sistem penarikan zakat terhadap keuangan dan ekonomi negara Indonesia dengan tolak ukur yang sesuai dengan anjuran agama dan negara seperti masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab. Ayat tersebut

⁶⁷²Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2017, h. 221.

⁶⁷³Editor AE Priyono, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, h. 502.

⁶⁷⁴An-Nisa>’ [4]: 59.

⁶⁷⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemahan Al-Qur’an*, h.

menjelaskan bahwa UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan pencapaian hukum dari kontekstualisasi zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab, maka korelasi antara PP No. 60/2010 dan UU No. 23/2011 serta Peraturan DIRJEN Pajak 33/2011 merupakan jalan alternatif untuk mencapai kemaslahatan bagi sosial ekonomi masyarakat Indonesia baik *muzakki* maupun *mustahiq*. Dengan demikian, pemerintah Indonesia boleh menarik zakat sama halnya dengan pajak dengan keberlakuan hukum yang sama dengan pajak.

Dengan begitu, keberlakuan PP No. 60/2010 dan Peraturan DIRJEN Pajak 33/2011 terhadap keringan zakat sebagai pengurang pajak merupakan kewenangan kepala negara terhadap Pancasila dan UUD 1945 dengan memberlakukan korelasi mekanisme zakat dan pajak. Adapun kendala keberlakuan mekanisme zakat dan pajak di masa sekarang, penarikan zakat berupa paksaan seperti di zaman Rasulullah dan *Khulafa> ar-Ra>syi>din* merupakan hal asing bagi masyarakat Islam Indonesia yang awam terhadap nilai pendistribusian zakat dan pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

- b) Faktor Kurangnya Pos Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dalam Pendayagunaan Kewenangan Pemerintah dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak untuk Umat Islam di Indonesia

Faktor utama yang menjadi alasan tersebut ialah kurangnya pos-pos LAZ di beberapa wilayah Kalimantan Tengah seperti di Kelurahan Mengkatip, di mana LAZ tidak terjangkau untuk memanfaatkan kecintaan

masyarakat terhadap agamanya dengan mengeluarkan (lebih mengutamakan) zakat daripada pajak sesuai harga dan nilai menurut ijtihadnya masing-masing. Hal ini tentu saja jadi permasalahan, karena penulis takutnya dengan cara seperti itu niat baik terhadap penyaluran zakat menjadi rusak karena monopoli terhadap nilai dan harga harta yang akan dizakatkan, seperti kaidah berikut:

الصَّرْفُ يُدْفَعُ قَدْرَ الْإِمْكَانِ

Artinya: Kemudaratan harus ditolak (dihilangkan) sekedarnya saja.⁶⁷⁶

Kaidah ini menjelaskan bahwa sebuah pendistribusian zakat berdasarkan keinginan masing-masing adalah mudarat bagi *mustahiq* karena tidak melalui pengawasan pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), maka bagi penulis sendiri niat dari *mustahiq* untuk mendistribusikan hartanya menghilangkan kemudaratan dari monopoli terhadap pendistribusian zakat karena faktor tidak adanya pos BAZ atau LAZ di kelurahan Mengkatip tersebut dan penulis lebih mengutamakan masyarakat mendistribusikannya zakatnya daripada tidak sama sekali, seperti kaidah fikih berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.⁶⁷⁷

Kaidah ini penulis hubungkan dengan kaidah berikut:

⁶⁷⁶A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 10.

⁶⁷⁷*Ibid.*, h. 11.

Artinya: Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.⁶⁷⁸

Kaidah pertama menurut penulis menjelaskan bahwa distribusi zakat dari *muzakki* itu sendiri kepada *mustahiqnya*⁶⁷⁹, walaupun dengan nilai/kadar zakat dariijithad masing-masing tidak akan mudarat, karena faktor utama dari distribusi zakat ialah niat⁶⁸⁰, seperti hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِتْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْتَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانَوَى... (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: ‘Abdullah bin Salamah bin Q’anab menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami kepada kami dari Yahya bin Sa’id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari ‘Alqamah bin Waqqas}, dari ‘Umar bin Khat}ab, dia berkata, “Rasulullah *S}alallalla>hu ‘Alai>hi Wassalam*; ‘Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung pada niatnya, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan... (HR. Bukhari 1/54 dan Muslim no. 1907).⁶⁸¹

Pendistribusiannya yang tepat kepada para *mustahiq*, atas dasar hadis di atas, karena kurangnya pemerintah memanfaatkan pendayagunaan zakat sebagai faktor utama ekonomi NKRI. Adapun kaidah fikih yang penulis sendiri ambil dari gejala sosial masyarakat Muslim Indonesia dalam hal pendistribusian zakat tersebut daripada menolak nilai/kadar zakatnya, lebih

⁶⁷⁸ *Ibid*,

⁶⁷⁹ Pada masa kekhalifahan ‘Us}man Ibn ‘Affan, ia membebaskan para pemilik harta benda utama (emas dan perak) untuk mengeluarkan atau mendistribusikan zakatnya sendiri (tidak melalui negara). Hal ini terjadi akibat dari perubahan kehidupan ekonomi kaum Muslimin yang semakin baik pada masanya. Said Hawwa, *Al-Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011, h. 162.

⁶⁸⁰ الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا, Artinya: Setiap perkara tergantung niatnya. Ditambah dengan kaidah satunya الأَثُوبُ بِالْإِنِّيَّةِ, Artinya: Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 33-34.

⁶⁸¹ Imam An-Namawi, *Syarah Shahih Muslim [13]*, h. 139.

baik mereka (para *mustahiq*) tetap menyalurkan zakatnya meskipun dengan ijtihadnya masing-masing tanpa menyerahkan ke BAZ atau LAZ meskipun maslahat menyerahkan ke BAZ dan LAZ lebih utama dan lebih baik, dikarenakan jika menyerahkan zakat kepada BAZ atau LAZ maka akan dikenakan keringanan dalam penarikan pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-33/PJ/2011 tentang zakat dan sumbangan keagamaan sebagai pengurang pajak penghasilan atau bruto.

Menghadapi situasi atau kenyataan ketidaksuksesan pengumpulan zakat di kalangan umat Islam terutama bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang agama Islam perlu adanya sosialisasi ajaran zakat dan manajemen zakat, sehingga zakat hanya tidak digunakan ala kadarnya saja dengan kedok *Lilla ta'ala*. Pengumpulan zakat hendaknya atau seharusnya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas serta menjadikan zakat sebagai reformasi sebagai perekonomian negara dalam keuangan negara Republik Indonesia. Dengan penanganan zakat ini, perlu dicamkan bahwa para pembayar zakat hendaknya mengetahui ke mana harta zakatnya dibagikan dan pembukuan yang rinci mengetahui jumlah uang zakat yang diterima atau menjelaskan dan memberitahukan bahwa dengan membayar zakat akan mengurangi

pajak yang termaktub dalam PP No. 60 Tahun 2010 dan Peraturan DIRJEN Pajak PER-33/PJ/2011.⁶⁸²

3. Pendayagunaan Zakat dalam Meringankan Beban Wajib Pajak yang Sesuai Kondisi dan Perkembangan Sosial Masyarakat Muslim Indonesia
 - a) Memperhatikan Kondisi Sosial dan Ekonomi Dalam Ruang Lingkup Negara dan Agama

Berdasarkan kajian keuangan negara dan ekonomi pembangunan, sistem zakat disebut-sebut sebagai sebuah sistem yang mirip dengan sistem perpajakan. Fatwa ulama mengenai hal ini pun cukup beragam, walaupun pada akhirnya tertuju kepada satu pemahaman sistem zakat berbeda dengan sistem pajak terutama pada keeratan aspek normatif sistem pajak.⁶⁸³ Namun landasan yang paling utama dari sistem ekonomi konvensional bagi penulis ialah apa yang dikatakan oleh Prof. Dr. I. Nyoman Nurjaya, SH, MH dalam kuliah umum di Pascasarjana pada tanggal 23-September 2017, di mana beliau menyatakan bahwa (UU) pajak bukan untuk menguntungkan rakyat, tetapi lebih menguntungkan pengusaha. Bahkan beliau menuturkan suatu saat nanti pajak HP (pribadi) akan berlaku suatu saat nanti.⁶⁸⁴

Dengan demikian, Indonesia bukanlah negara agama tetapi Indonesia mengakui bahwa agama Islam, Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, Budha, dan lainnya merupakan agama yang berstatus norma hukum di

⁶⁸²Lihat Ahmad Qodri A. Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, Yogyakarta: Lkis, 2000, h. 218.

⁶⁸³M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, ed. 1 cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006, h. 41.

⁶⁸⁴Kuliah umum di Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada tanggal 23-September-2017, waktu 13:00 WIB.

Indonesia. Hal ini tertera dalam UUD 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa Indonesia mengakui adanya agama dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya.⁶⁸⁵

Pengakuan dan penguatan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa agama Islam diakui oleh negara patut mendapat apresiasi oleh masyarakat kepada pemerintah yang menjunjung tinggi kedaulatan agama sebagai norma hukum. Kebijakan tersebut bagi penulis sendiri tidak jauh berbeda dengan masa kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}t}ab, di mana semua agama apabila membayar zakat dan pajak, maka akan dilindungi hak kehidupan, tempat ibadah, dan harta kekayaan mereka, maka aktualisasi zakat dan pajak pada masa kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}t}ab relevansinya dalam konteks NKRI, penulis memiliki empat penjelasan:

1) Dualitas zakat dan pajak tetap berlaku bagi umat Islam di Indonesia.

Alasan penulis ungkapkan ialah karena di masa pemerintahan 'Umar Ibn Khat}t}ab zakat dan 'us}r (pajak bea cukai) merupakan pendapatan belanja negara atas dasar maslahat dan ijihad *Amirul Mukminin* atas dasar pada masa itu umat Islam mulai melakukan hubungan bilateral (hubungan jual-beli) antara negara Islam dengan negara non-Muslim begitu juga sebaliknya. Apabila dikontekskan di masa sekarang para pedagang yang sering keluar negeri di masa kekhalifahan 'Umar Ibn

⁶⁸⁵Lihat *UUD 1945 Beserta Perubahannya*, h. 30.

Khattab, penulis anggap sebagai seorang pengusaha yang kaya raya yang tiap tahunnya selalu mendapatkan hasil minimal ratusan juta per-tahun, karena di zaman ‘Umar Ibn Khattab apabila seseorang memiliki kapal perdagangan dan berdagang di luar negeri maka dia dianggap sebagai orang kaya di masanya. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa zakat dan pajak tetap berlaku dengan keadaan sekarang ini dengan sistem *double tax*.

- 2) Zakat sebagai pengurang pajak sesuai PP No. 60 Tahun 2010, Peraturan DIRJEN Pajak Nomor Per-33/PJ/2011 dan PP DIRJEN Pajak Nomor Per-15/PJ/2012. Hal ini dikarenakan di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khattab, kafir z^himmi begitu diakui dan dilindungi hak-hak milik mereka, meskipun dalam pemerintahan ‘Umar Ibn Khattab menjunjung tinggi agama Islam, bahkan ‘Umar Ibn Khattab merencanakan penghapusan pajak kepada kafir z^himmi dan menghilangkan beban tersebut. Hal ini pun juga berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau negara yang mengedepankan demokrasi, di mana negara Indonesianya satu-satunya negara yang menjamin keamanan dan kenyamanan keagamaan rakyatnya sebagai dasar keberagaman.
- 3) Zakat di khususkan dan di dayagunakan sebagai keuangan negara Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan rakyat Indonesia dan pajak dikhususkan untuk non-Muslim sebagai pengurang hutang negara. Pemikiran tersebut berdasarkan sistem ekonomi Islam dan ekonomi

negara Indonesia, bagi penulis dengan adanya sistem ekonomi Islam yaitu zakat sebagai ekonomi keuangan negara akan berdampak bagus bagi tingkatan ekonomi negara dan rakyat, di mana sistem ekonomi Islam lebih menjunjung tinggi sistem distribusi dalam mensejahterkan hak rakyat dari sistem negara yang mempunyai sistem berbagai macam aliran ekonomi baik itu sistem ekonomi komunis, kapital, sekuler maupun lainnya yang ujung-ujungnya terjadi penumpukan dan monopoli sehingga bisa menyebabkan penyelewengan terhadap keuangan. Sistem ekonomi Islam memulai dengan distribusi bagi masyarakat yang membutuhkan yaitu fakir-miskin, dengan keteraturan penyaluran tersebut, maka peningkatan ekonomi negara sedikit demi sedikit mulai merangkak, sehingga masyarakat yang awalnya fakir-miskin menjadi orang yang mampu dan sistem ekonomi Islam pun juga membuat psikologis para fakir-miskin dapat mencintai negara dan agamanya.

- 4) Zakat sebagai pengurang pajak, ketentuan ini di dasari oleh pemikiran Masdar Farid Mad'udi, di mana beliau mengatakan bahwa pajak adalah zakat apabila bagi seorang *muzakki* menyerahkan niat zakat kepada amil (penarik pajak), maka ruh zakat yang diasalurkan ke lembaga perpajakan merupakan raga atau jiwa dari duniawi dan *ukhawi*.
- b) Pengoptimalan Peran Zakat Dalam Upaya Meminimalkan Pendayagunaan Pajak di Negara Indonesia

Upaya untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pembagangunan ekonomi terus menerus dilakukan, salah satu upaya yang sedang berjalan saat ini adalah perumusan dokumen *Zakat Core Principles* yang berisi prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perzakatan internasional (*zakat governance*).⁶⁸⁶ Zakat dalam konteks umat merupakan salah satu sumber dana potensial yang sangat penting ditarik dari kaum yang memiliki kekayaan yang telah mencapai batas ukuran yang ditentukan. Menurut Mannan, zakat meliputi bidang-bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat berarti mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab mereka yang mereka miliki. Adapun dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya dari tangan pemiliknya. Dengan demikian, zakat merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan negara.⁶⁸⁷

Alasan yang mendasar penulis mendukung Indonesia menjadikan zakat sebagai sistem keuangan negara karena dewasa ini kehidupan ekonomi

⁶⁸⁶Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syart'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 185.

⁶⁸⁷FORDEBI dan ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam...*, h. 398-399.

semakin rumit, modal dalam jumlah yang sangat besar sangat dibutuhkan untuk pembangunan sehingga perlu ada lembaga yang bertugas untuk mengumpulkannya. Mekanisme pembelanjaan dan investasi uang semakin kompleks, pengaturan sistem dan akuntansi keuangan juga semakin rumit, sehingga semua ini memaksa masyarakat Muslim untuk kembali menerapkan metode yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah dan dua Khalifah yaitu Abu Bakar dan 'Umar dalam masalah zakat dan pajak ini. Inti dari metode ini adalah negaralah yang bertanggung jawab atas terealisasinya sistem zakat secara benar.⁶⁸⁸

Dengan demikian, sudah sepantasnya pemerintah memberlakukan zakat dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil rakyat, termasuk para penerima zakat (fakir, miskin, dan sebagainya) dan para pemberi zakat (*muzakki*).⁶⁸⁹ Hal inilah yang dilakukan oleh Khalifah 'Umar Ibn Khat}tab terhadap pengelolaan keuangan negara.

Kesuksesan pemerintah Indonesia dalam menangani penarikan dan pendistribusian zakat sesuai pada masa kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}tab ialah berlakunya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana dalam UU tersebut terdapat berbagai macam aturan bagi umat Islam Indonesia dalam tata cara penyaluran zakat kepada *mustahiq*-nya. Hal ini dianggap penulis sebagai langkah awal di mana zakat diakui sebagai langkah

⁶⁸⁸Said Hawwa, *Al-Islam*, h. 161-162.

⁶⁸⁹FORDEBI dan ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam...*, h. 416.

awal kemajuan umat Islam, sisanya bagaimana caranya agar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Direktorat Jendral Pajak (DIRJEN Pajak) satu payung dalam keuangan negara Indonesia seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha.

4. Aktualisasi dan Relevansi Zakat dan Pajak sebagai Keuangan Negara Indonesia seperti Kondisi Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab
 - a) Relevansi Zakat dan Pajak Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab sebagai Pengurang Pajak

Korelasi antara zakat dan pajak di atas, Pemerintah Republik Indonesia secara gemilang mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 pada tanggal 23 September 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa “zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, kemudian lebih dipertegas oleh UU zakat yang terbaru menggantikan UU 38/1999 yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*, agar bukti setoran tersebut bisa digunakan pengurang penghasilan kena pajak.⁶⁹⁰

Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 dan Direktora Jendral Pajak PER-33/PJ/2011 tentang Zakat atau

⁶⁹⁰Lihat M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 43. Pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 22 ayat (1) dan (2) lebih menekankan kepada Pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto bahwa zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.⁶⁹¹ Dengan demikian, masyarakat yang mengeluarkan atau mendistribusikan zakatnya kepada BAZ atau LAZ yang secara resmi disahkan oleh Pemerintah, maka dapat dikurangkan dari Pajak Penghasilan atau Bruto atas dasar ketentuan dan kewenangan PP No. 60 Tahun 2010 dan Peraturan DIRJEN Pajak PER-33/PJ/2011.

b) Kondisi Negara Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab Sesuai Kondisi Negara Indonesia

Melihat keberlakuan zakat sebagai pengurang pajak di negari sendiri atas dasar kemaslahatan, bagi penulis sendiri begitu banyak peluang bagi masyarakat dan lembaga amil zakat untuk mendayagunakan zakat sebagai kewajiban agama dan negara, kemudian untuk menghindari kebebasan dalam pengaktualisasian ini maka penulis menyatakan bahwa zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khattab relevansinya dalam konteks NKRI ialah sebagai berikut:

- 1) Zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab atas dasar politik dan agama di negara Islam berlandaskan Alquran, Hadis dan

⁶⁹¹Kewenangan tersebut tertera dalam Pasal 1 ayat (1) no a dalam PP No. 36 Tahun 2010 dan Peraturan DIRJEN Pajak PER-33/PJ/2011 dalam Pasal 1 ayat (1).

Ijtihadnya. Adapun di negara Indonesia masyarakatnya mayoritas beragama Islam, tetapi negaranya bukanlah negara agama (Islam) dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

- 2) Zakat dan pajak di masa kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}t}ab hanya sedikit mengalami perkembangan dalam penarikan harta benda dan nisabnya tetap atau tidak berubah di zaman Rasulullah yaitu untuk Muslim 2,5%, ahli z'immi 5%, dan kafir harbi 10%, di mana kadar tersebut upaya untuk perlindungan hak masing-masing individu beragama. Adapun di Indonesia, zakat mengalami perubahan dan perkembangan sesuai keadaan zaman dan nilai harta benda antara zakat dan pajak berbeda pula, meskipun pajak merupakan upaya perlindungan negara terhadap rakyat (sama seperti 'Umar), tetapi rakyatnya harus membayar pajak sesuai UU perpajakan.
- 3) Mekanisme zakat dan pajak di masa kekhalifahan 'Umar Ibn Khat}t}ab semuanya menjadi satu dalam kesatuan keuangan dan perekonomian negara yaitu *baitul mal*. Adapun di negara Indonesia zakat dan pajak berbeda dalam sistem keuangan dan perekonomian negara. Zakat tidak berlaku bagi keuangan dan perekonomian negara, hukumnya berdasarkan kitab suci dan sunnah, bisa berupa harta benda atau nilai uang, serta penarikan dan pendistribusian zakat berlaku hanya untuk individu masyarakatnya yang beragama Islam untuk kemaslahatan umat, sedangkan pajak hukum dan landasannya berdasarkan ketentuan negara,

berupa penyerahan uang, sehingga penarikan dan pendistribusiannya luas dan semau hati kemana menggunakannya selama untuk negara.

- 4) Hukum pidana zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab berupa tambahan nilai masing-masing 50% bagi rakyat yang tidak mau membayar zakat dan pajak atau masuk penjara selama berapa kadar zakat dan pajak tidak diserahkan ke pemerintah dan *baitul mal*. Adapun di Indonesia hukum pidana zakat dan pajak tidak sama, zakat hanya dianggap sebagai kewajiban individu umat Islam dan tidak ada kaitannya dengan negara, sehingga apabila seseorang enggan membayar zakat tidak akan dikenakan denda atau masuk penjara seperti di zaman ‘Umar, sedangkan pajak berlaku hukum pidana dan denda bagi seluruh rakyatnya apabila seseorang enggan membayar pajak.
- 5) Pajak dan zakat pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab berlaku bagi umat Muslim begitu juga pajak dan zakat di negara Indonesia masa kini, yang berbeda dari penerapan pajak (*‘ushr*) adalah kadarnya saja. Pada masa kekhalifahan ‘Umar pajak untuk Muslim, sekiranya hanya 2,5%. Hal ini tentu berbeda dengan negara Indonesia saat ini, karena kadar pajak bisa terus berkembang sesuai dengan kondisi pemasaran.

Dalam kondisi sosial ekonomi, aktualisasi zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab bersama ketentuan dan kewenangan pemerintah atau pemimpin Indonesia dalam mewujudkan realitas kondisi sosial yang berkeadilan dan untuk kemaslahatan antara

masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Keberlakuan PP No. 60/2010 dan Peraturan DIRJEN Pajak PER-33/2011 merupakan keringanan yang diberikan pemerintah Indonesia saat ini sesuai dengan pemerintahan khalifah ‘Umar Ibn Khat}t}ab, maka sudah sepantasnya masyarakat harus menjalankan atau mematuhi aturan tersebut, seperti yang tertera dalam Alquran berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ءَأَمْرِ مِّنْكُمْ...⁶⁹²

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... (QS. An-Nisa>’ [4]: 59).⁶⁹³

5. Aktualisasi Zakat sebagai Pengurang Pajak atas Dasar Maslahah dan Z}ari>’ah
a) Hal utama Zakat sebagai Pengurang Pajak

Kontektualisasi zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar inilah, bagi penulis sendiri harus disikapi dengan memilah jalan yang terbaik dari dualitas dan dualisme zakat dan pajak dari masa lampau ke masa sekarang. Melihat keberlakuan dan kebijakan antar masing-masing dari ketentuan mekanisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab ke masa sekarang terlebih terhadap keberlakuan PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto tidak terlaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Palangka Raya, di mana menurut kepala staf Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama kota Palangka Raya, beliau

⁶⁹²An-Nisa>’ [4]: 59.

⁶⁹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemahan Al-Qur’an*, h.

menuturkan bahwa selama beliau menjabat jadi kepala staf KPP Pratama, tidak ada masyarakat Kalimantan Tengah tidak ada sama sekali menggunakan zakat sebagai pengurang pajak, menurut beliau masyarakat Kalimantan Tengah se-ikhlasnya menjalankan kewajiban negara dan kewajiban agama (dualitas).⁶⁹⁴

Namun menurut penulis sendiri, ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan tidak adanya kolaborasi antara Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan atau Bruto dalam PP No. 6 Tahun 2010 atau kolaborasi antara BAZNAS dan DIRJEN Pajak, maka kewenangan Zakat sebagai Pengurang Pajak dalam Peraturan DIRJEN Pajak PER-33/PJ/2011 menjadi mubazir, sehingga masyarakat tidak mengetahui kewenangan Zakat sebagai Pengurang Pajak dalam PP No. 6 Tahun 2010 dan Peraturan DIRJEN Pajak PER-33/PJ/2011 dampaknya kemungkinan sebagian masyarakat yang lebih menyukai mendistribusikan hartanya lewat zakat akan terkena pidana perpajakan atau lebih parah lagi, tumpukan pajak akan terus bertambah karena ketidak inginan menyalurkan pajak penghasilan mereka. Hal ini tentu saja berbeda dengan negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia, di mana mereka sukses melakukan sosialisasi Zakat sebagai Pengurang Zakat dan

⁶⁹⁴Wawancara dengan kepada staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Palangka Raya pada hari selasa 13-Maret-2018.

penerimaan zakat di Malaysia cenderung naik pada saat bersamaan penerimaan pajak juga mengalami peningkatan.⁶⁹⁵

Oleh karena itu, penulis mengaktualisasi mekanisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}absupaya masyarakat Muslim dapat mengetahui kewenangan tersebut, seperti yang dikatakan oleh Yuli Afriyandi bahwa ada beberapa sebagian kalangan yang menganggap bahwa zakat adalah bentuk lain dari pajak sebagaimana pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh negara. Namun ada pula sebagian kalangan yang menggambarkan bahwa zakat adalah bentuk sedekah sukarela yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan negara.⁶⁹⁶ Dari sekian banyak alasan yang dipaparkan, penulis lebih mengutamakan bahwa zakat sebagai keuangan negara karena penulis sependapat dengan Yusuf Wibisono yang mengatakan bahwa keinginan memberikan wacana untuk mendorong kinerja dunia zakat nasional seperti wacana zakat sebagai pengurang pajak dan sanksi bagi *muzakki* yang lalai.⁶⁹⁷

b) Ketentuan Zakat sebagai Pengurang Pajak bagi Umat Islam di Indonesia

Dalam ketentuan perpajakan yang kini berlaku, yaitu UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), zakat yang diterima OPZ dan zakat yang diterima *mustahiq* dikecualikan sebagai objek pajak pada pasal 4

⁶⁹⁵Lihat Jurnal Yuli Afriyandi, *Sinergitas Pajak dan Zakat Dalam Keuangan Publik Islam...*, h. 290.

⁶⁹⁶Said Hawwa, *Al-Islam*, h. 160-161.

⁶⁹⁷Lihat Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 219.

ayat (3) huruf a no. 1⁶⁹⁸, dan zakat bisa menjadi faktor pengurang pajak Penghasilan Kena Pajak pada pasal 9 ayat (1) huruf g.⁶⁹⁹ Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, menegaskan bahwa hanya zakat yang disalurkan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi yang disahkan pemerintah sajalah yang akan mendapat fasilitas Pengurangan Pajak (*tax deduction*).⁷⁰⁰

Dalam DIRJEN Pajak Per-33/PJ/2011 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, merupakan zakat penghasilan sesuai dengan objek wajib pajak pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan objek wajib zakat pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Aktualisasi zakat dan pajak yang dijelaskan sebelumnya bahwa ‘Umar ingin meringankan beban kewajiban antar umat beragama teralisasi dengan baik oleh

⁶⁹⁸Dalam pasal 4 ayat (3) huruf a no. 1 dinyatakan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. J. Eko Lasmana, *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017: Disertai Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017, h. 175-176.

⁶⁹⁹*Ibid.*, h. 181. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui oleh Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

⁷⁰⁰Lihat Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, h. 219-220.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan mengeluarkan kewenangan PP No. 60 Tahun 2010 dan DIRJEN Pajak No. PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kewenangan tersebut tentu menjadi setitik harapan bagi Umat Islam di Indonesia dalam menjalankan kebebasan keagamaannya terhadap sistem dualitas zakat dan pajak secara bersamaan dengan menyalurkan zakat, maka kewajiban pajak akan dikurangkan. Permasalahannya sekarang hanyalah terhadap kurangnya sosialisai atau penerapannya terhadap Peraturan DIRJEN Pajak tersebut, di mana masyarakat tidak mengetahui kewenangan sumbangan keagamaan melalui BAZ atau LAZ yang disahkan pemerintah dapat mengurangi pajak. Permasalahan tersebut tentu karena kurangnya pemerintah dalam menjelaskan atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa pendistribusian zakat melalui BAZ atau LAZ dapat mengurangi pajak serta kurangnya pos-pos BAZ atau LAZ dalam semua daerah, sehingga masyarakat lebih mengutamakan pendistribusian langsung ke *mustahiq*, karena kurangnya jangkauan pos-pos dalam penyaluran zakat.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010, seandainya sudah terealisasikan dan bisa dijalankan ke pelosok Indonesia, maka masyarakat Indonesia akan lebih tertib menjalankan mekanisme zakat dan pajak seperti kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab yang berusaha meringankan kewajiban

tersebut dengan pengurangan-pengurangan pendapatan terhadap seluruh rakyatnya baik Muslim maupun non-Muslim.

c) Syarat Umat Islam dalam Merealisasikan Keberlakuan Zakat sebagai Pengurang Pajak

Aktualisasi zakat dan pajak di masa kekhalfahan ‘Umar Ibn Khat}ab di Indonesia dengan adanya PP No. 60 Tahun 2010 dan Peraturan DIRJEN Pajak PER-33/PJ/2011 tentang zakat dapat dikurangkan sebagai Pajak Penghasilan atau Bruto mengindikasikan bahwa kewajiban agama dapat diterima oleh negara Indonesia. Adapun teknik dan syarat seorang *muzakki* menyalurkan zakatnya sebagai pengurang pajak dapat dilihat Peraturan DIRJEN Pajak PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto berikut

- 1) Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumabgan keagamaan yang sifatnya wajib.
- 2) Bukti pembayaran dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan paling sedikit memuat:

- (a) Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayaran.
- (b) Jumlah pembayaran.
- (c) Tanggal pembayaran.
- (d) Nama BAZ atau LAZ atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- (e) Tanda tangan petugas BAZ, LAZ, atau lembaga keagamaan, di bukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung.
- (f) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.⁷⁰¹

Adapun dalam Peraturan DIRJEN Pajak No. PER-02/PJ/2018 adalah syarat-syarat seseorang atau profesi yang dapat dijadikan mendaftar ketentuan atau kewenangan PP No. 60 Tahun 2010 dan Peraturan Dirjen Pajak PER-06/PJ/2011 dalam menjalankan usahanya, baik individu maupun secara organisasi dan operasi. Teknik atau cara pendaftaran bagi Wajib Pajak orang pribadi yaitu sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP bagi warga WNI
- 2) Surat pernyataan bermaterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan.⁷⁰²

⁷⁰¹Teknisi atau syarat seorang *muzakki* dalam menyalurkan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto tertera pada Peraturan DIRJEN Pajak PER-06/PJ/2011 yang telah disebutkan tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b.

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak⁷⁰³

ORANG PRIBADI	TARIF	BADAN	TARIF
PKP s/d 25 juta	5%	PKP s/d 50 juta	10%
>25 juta s/d 50 juta	10%	>50 juta s/d 100 juta	15%
>50 juta s/d 100 juta	15%	>100 juta	30%
>100 juta s/d 200 juta	25%		
>200 juta	35%		

6. Zakat-Zakat yang Dapat Dikurangkan Dari Pajak

a) Zakat yang Menjadi Keringanan Dalam Pajak bagi Umat Islam Indonesia

Dalam Peraturan DIRJEN Pajak No. PER-02/PJ/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2013 Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak untuk mendukung program kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*) oleh Pemerintah, perlu diberikan penyederhanaan persyaratan administrasi mengenai dokumen yang menunjukkan kegiatan usaha atau

⁷⁰²Pasal 18 no a, Peraturan Direktora Jendral Pajak No. PER-02/PJ/2018

⁷⁰³M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, h. 50.

pekerjaan bebas yang dilakukan Wajib Pajak dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan dapat dikurangkan pajak tersebut sesuai DIRJEN Pajak No. PER-06/PJ/2011. Adapun seseorang yang menyalurkan zakatnya bisa mengurangi pajaknya ialah:

- 5) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 6) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.⁷⁰⁴
- 7) Wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya.⁷⁰⁵
- 8) Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.⁷⁰⁶
- 9) Wajib pajak yang berorientasi pada profit (*profit oriented*) maupun tidak berorientasi pada profit (*non profit oriented*).⁷⁰⁷

⁷⁰⁴Lihat pasal 6 huruf a, Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-02/PJ/2018.

⁷⁰⁵Lihat pasal 2 ayat (3) huruf a dalam Peraturan DIRJEN Pajak No. PER-20/PJ/2011 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. Dalam pasal ini dijelaskan Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita yang kena pajak terpisah ialah *Pertama*, harus terpisah berdasarkan keputusan hakim. *Kedua*, menghendaki secara tertulis berdasarkan pemisahan penghasilan dan harta. *Ketiga*, memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.

⁷⁰⁶Lihat pasal 6 huruf e, Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-02/PJ/2018.

10) Wajib pajak badan berbentuk kerja sama operasi (*joint operation*).⁷⁰⁸

11) Wajib pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan.⁷⁰⁹

Melihat keberlakuan peraturan dirjen pajak 06/2011, 20/2013, dan 02/2018 terhadap zakat atau sumbangan keagamaan sebagai pengurang pajak, harus dilihat bagaimana konteks zakat di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab, apa saja zakat yang dapat dikurangkan. Pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab ada beberapa macam zakat seperti zakat *rikaz* (barang temuan), zakat barang-barang perniagaan, zakat mata uang emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat sayur-sayuran dan buah-buahan, zakat madu yang dijual untuk dikonsumsi, dan zakat kuda yang diperjualbelikan.

b) Zakat-Zakat yang Dapat dikurangkan dari Kewajiban Pajak

Umat Islam di zaman modern ini mungkin memiliki komposisi harta benda yang berbeda dengan objek-objek zakat seperti di zaman kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab. Adapun harta benda berikut yang harus diikutkan dalam perhitungan zakat ialah uang dan surat edaran berharga lainnya, perindustrian, pendapatan dan jasa, kehutanan (rotan),⁷¹⁰ logam mulia atau

⁷⁰⁷Dalam pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan DIRJEN Pajak No. PER-20/PJ/2011 di katakan bahwa Wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong, dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

⁷⁰⁸Dalam pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan DIRJEN Pajak No. PER-20/PJ/2011 dinyatakan bahwa wajib pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (*joint operation*).

⁷⁰⁹Lihat pasal 6 huruf i, Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-02/PJ/2018.

⁷¹⁰M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2008, h. 42. zakat uang dan surat berharga, perindustrian, pendapatan

batu permata yang tersedia untuk diperdagangkan, uang tunai seperti deposito, *traveler, check, promissory notes*, dan sejenisnya, dana pensiun serta bagi hasil dari karyawan, stok barang dagangan, lembaga piutang, *marketable securities*, surat saham, produk pertanian, peternakan, pendapatan sewa, *real estate* (yang dibisniskan), keuntungan tidak terduga, barang-barang yang diproduksi untuk diperdagangkan, serta paten, merek dagang, dan kekayaan *intangible* yang memiliki nilai yang jelas.⁷¹¹

Adapun barang-barang yang tidak dikenakan zakat sejauh tidak digunakan dalam perdagangan atau dipertukarkan untuk memperoleh keuntungan adalah rumah tinggal yang ditinggali, pakaian, peralatan rumah tangga, kendaraan yang dipakai sendiri, makan untuk keperluan sendiri, batu permata apabila untuk dipakai sendiri, buku dan alat tulis, hewan ternak yang dipakai untuk mengolah tanah, faktor-faktor produksi dalam bisnis, binatang yang diambil susunya, dekorasi, barang-barang yang disewa, dan harta wakaf.⁷¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, zakat bisa dikeluarkan selama barang tersebut di perdagangkan atau dipertukarkan untuk memperoleh keuntungan, maka zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak ialah hasil atau keuntungan penjualan dari harta benda bukan bangunan seperti UU No. 12

serta jasa masing-masing nibabnya 2,5%, kecuali zakat kehutanan mendapatkan 10% karena zakat tersebut disamakan dengan zakat pertanian dan perkebunan.

⁷¹¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, h. 259-260.

⁷¹²*Ibid.*, h. 160.

tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penegasan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, dan UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan dalam bukunya Wahbah Az-Zuhayly dalam bukunya *Zakat* mengatakan bahwa para fuqaha berselisih mengenai zakat tanah berpajak apabila ia dimiliki oleh seorang Muslim, apakah kewajibannya hanya mengeluarkan pajak saja ataukah dia harus mengeluarkan secara bersamaan zakat dan pajak, ataukah pajaknya cukup diganti dengan zakat sebesar sepersepuluh?⁷¹³

- 1) Mazhab Hanafi mengatakan bahwa tanah berpajak hanya diwajibkan membayar pajaknya dan tidak diwajibkan membayar zakat penghasilannya sebesar sepersepuluh (1/10). Pajak dan zakat sepersepuluh (1/10) tidak dapat terjadi dalam satu tanah.
- 2) Mazhab Hanbali, Maliki, dan Syafi'i mengatakan bahwa tanah berpajak harus membayar zakat sepersepuluh di samping keharusan membayar pajaknya.⁷¹⁴

⁷¹³Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab (Al-Fiqh Al-Islami Adilatur)*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, cet. 6, Bandung: Remaja Rodakarya, 2005, h. 210.

⁷¹⁴*Ibid.*, h. 210-211.

Oleh karena itu, zakat yang dapat dikurangkan berdasarkan ketentuan dan perkembangan hukum Islam seperti zakat komoditas perdagangan⁷¹⁵, zakat aset keuangan⁷¹⁶, zakat profesi⁷¹⁷, zakat pertanian dan perkebunan, zakat properti, zakat binatang ternak, zakat barang tambang dan hasil laut⁷¹⁸, zakat perusahaan⁷¹⁹, dan lainnya. Pajak yang dapat dikurangkan dari zakat tersebut

⁷¹⁵Zakat komoditas perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Satu hal penting yang membedakan antara zakat komoditas perdagangan dengan aset-aset lainnya adalah adanya niat dan tujuan dari pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut. Zakat komoditas perdagangan dikhususkan untuk usaha dagang yang dilakukan oleh perorangan dan tidak perusahaan (*corporate*) atau hasil industri sebuah perusahaan. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangan yaitu setara dengan 85gr emas atau 200 Dirham perak. Zakat komoditas perdagangan juga termasuk kedalam kategori kekayaan bergerak (*moveble asset*) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir haul atau 2,5%. h. 63-65

⁷¹⁶Zakat aset keuangan dapat dikategorikan dengan aset kekayaan yaitu seperti emas, perak, *bank paper*, surat berharga yang dapat dengan mudah dan cepat ditransfer ke dalam bentuk uang serta piutang (*claims*), dan yang sejenisnya. Kesepakatan para ulama dan ahli fikih menyebutkan jumlah nisabnya adalah setara dengan harga pasar dari 85gr emas atau setara nilai *currency* (nilai tukar) dari 200 Dirham. Adapun aset keuangan wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% pada akhir tahun dan tentunya setelah mencapai nisabnya. M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, h. 70-73.

⁷¹⁷Zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honarium, dan lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*yield/return*) dari harta, investasi, atau modal. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi diqiyaskan (dianalogikan) dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85gr emas atau 200 Dirham perak dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Adapun para fuqaha untuk pendapatan hasil kerja profesi (*pasif income*) berpendapat nisab zakatnya dapat diqiyaskan (analogikan) dengan hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (*5 sja;*) dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak diisyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). *Ibid.*, h. 78-81.

⁷¹⁸Zakat barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut, sungai dan samudra lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara umum. Harta karun yang ditemukan di kedalaman keduanya (zakat tambang dan laut) juga termasuk dalam aset wajib zakat. Barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta (perorangan) atau pemerintah, seperti batu-batuan juga termasuk ke dalam cakupan zakat barang tambang dan laut. Hasil laut yang berupa mutiara, karang, minyak dan lain-lainnya zakat hasil laut dan tambang. Nisab dari zakat barang tambang dan hasil laut sangat beragam, mayoritas imam mazhab (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa nisab dari barang tambang sama seperti nisab emas dan perak yaitu 85gr atau 200 Dirham, begitu pula dengan nisab hasil laut sama dengan nisab barang tambang seperti nisab hasil industri perikanan juga disamakan (diqiyaskan) dengan nisab barang tambang. *Ibid.*, h. 112-116.

⁷¹⁹Zakat perusahaan adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan saham (*corporate*). Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada kategori zakat komoditas perdagangan, Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat

ialah pajak penghasilan 36/2009 tentang Pajak Penghasilan maka zakat yang sesuai ialah bagi penulis sendiri semua yang mempunyai hasil dari hasil harta bendanya maka zakatnya dapat dikurangkan, maka nisab zakatnya 2,5% dapat mengurangi 10% pajak dan zakat perdagangan dapat mengurangi Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 42/2009, tetapi pajak tersebut dikurangkan dari hasil/nisab perdagangan zakat. Ketentuan tersebut hanyalah untuk orang pribadi yang mempunyai usaha atau seorang pengusaha yang tidak terikat oleh pemerintah. Adapun Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti guru, petugas pemerintah, hakim, dan lainnya tidak dapat melakukan kebijakan tersebut karena pekerjaan dan hasil dari pekerjaan tersebut dari negara untuk negara bukan dari wajib pajak pribadi.

Untuk memahami hubungan zakat sebagai pengurang pajak, maka penulis mengambil contoh tabel Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Asyianti berikut:⁷²⁰

Pendapatan Tuan A adalah Rp. 30.000.000 per tahun

Kadar zakat : 2,5%

Kadar pajak: 10%

Semua faktor lain yang diperhitungkan sebagai biaya pajak dianggap nol

menjadi wajib zakat. Adapun nisab dan presentase zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85gr emas, sedangkan persentase volumenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa haul. *Ibid.*, h. 124-125.

⁷²⁰Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyiansti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, h. 196.

Tuan A ingin menunaikan kewajiban zakat dan pajaknya sekaligus dalam satu tahun

Hubungan Substitusi	Zakat sebagai Beban Pajak	Zakat sebagai Pengurang Pajak
<p>Kewajiban Zakat Tuan A: Zakat = 2,5% x Rp. 30.000.000 = Rp. 750.000</p>	<p>Kewajiban Zakat Tuan A: Zakat = 2,5% x Rp. 30.000.000 = Rp. 750.000</p>	<p>Kewajiban Zakat Tuan A: Zakat = 2,5% x Rp. 30.000.000 = Rp. 750.000</p>
<p>Kewajiban Pajak Tuan A: Tax = 10% x Rp. 30.000.000 = Rp. 3.000.000</p>	<p>Kewajiban Zakat Tuan A: Zakat = 10% x (Rp. 30.000.000 - Rp. 750.000) = Rp. 2.250.000</p>	<p>Kewajiban Pajak Tuan A: Tax = (10% x Rp. 30.000.000) - Rp. 750.000 = Rp. 1.750.000</p>
<p>Total kewajiban = Rp. 3.750.000</p>	<p>Total kewajiban = Rp. 3.000.000</p>	<p>Total kewajiban = Rp. 2.500.000</p>

Dengan demikian, hubungan zakat sebagai *tax expense* (beban pajak) dan *tax credit* (pengurang pajak), maka Indonesia dan Malaysia adalah contoh yang tepat dalam konteks hubungan zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}ab ke masa sekarang. Di Indonesia, sesuai dengan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan dan PP No 60/2010, disebutkan bahwa zakat yang dibayarkan

oleh BAZNAS atau LAZ resmi yang telah diakui oleh Direktorat Jendral Pajak maka dapat dijadikan sebagai pengurang pendapatan kena pajak atau menjadi *tax expense*. Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterima oleh *muzakki* dapat dilampirkan sebagai bukti pada saat penyerahan surat pemberitahuan pajak tahunan kepada DIRJEN Pajak.⁷²¹

Pada negara-negara yang merasa keberatan dengan kebijakan zakat sebagai *tax credit* dengan alasan khawatir terjadi *trade off* antara zakat dengan penerimaan negara, maka solusi yang biasa ditawarkan antara lain dengan menjadikan zakat sebagai salah satu pos resmi penerimaan negara, bersama-sama dengan pajak. Indonesia sendiri, bisa menjadikan zakat sebagai pos keempat penerimaan negara yaitu; *Pertama*, melengkapi pajak. *Kedua*, penerimaan negara bukan pajak (PNBP). *Ketiga*, penerimaan hibah.⁷²² Pandangan seperti ini harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam melakukan pembaharuan dalam menyejahterakan masyarakat, yang tentunya semua didukung oleh pemerintah secara positif dan dapat dibuktikan secara aktif dan berkelanjutan.⁷²³

Dengan konsep ini, meski zakat menjadi kredit pajak, tetapi total keseluruhan penerimaan negara tidak mengalami penurunan karena zakat tidak dihitung dalam penerimaan negara. Hal ini tentu saja dengan syarat bahwa ketentuan zakat sebagai

⁷²¹*Ibid.*, h. 195.

⁷²²*Ibid.*, h. 197.

⁷²³M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khathab*, h. 145.

pos penerimaan negara harus dibedakan dengan ketentuan pajak sebagai sumber penerimaan.⁷²⁴



⁷²⁴Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyiansti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, h. 197

BAB VII PENUTUP

F. Kesimpulan

1. Sejarah terjadinya zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khattab ialah bermula sejak ditaklukkannya negara-negara non-muslim, selanjutnya ‘Umar menghimpun masyarakat non-muslim untuk musyawarah dalam menjamin agama, jiwa, dan harta mereka melalui sistem perjanjian agar wilayah-wilayah non-muslim yang telah ditaklukkan membayar pajak kepada pemerintah Islam sejak awal penaklukan, kemudian setelah perkembangan dan kemajuan masyarakatnya baik umat Islam dan non-muslim yang mulai berdagang ke luar negeri dikenakan pajak bagi negara-negara non-muslim, mengetahui hal tersebut ‘Umar kemudian juga memberlakukan kebijakan yang sama bagi pedagang impor maupun ekspor dan keberlakuan tersebut berlaku bagi seluruh rakyatnya baik dia muslim maupun non-muslim dengan memberlakukan pajak atau *‘ushr*.
2. Dualisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab dikarenakan zakat dan pajak berbeda sumber hukum. Zakat bersumber dari Alquran dan Hadis merupakan kewajiban umat Islam mematuhi perintah Allah sedangkan pajak merupakan kebijakan pemerintahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab yang diberlakukan bagi masyarakat non-msulim dan juga masyarakat muslim adalah untuk mensejahterakan masyarakat bangsa dan negara. Adapun pendistribusiannya zakat berlaku 7 asnaf *mustahiq* (hal ini dikarenakan kriteria *mu‘allaf* tidak masuk delapan golongan *mustahiq*) bagi setiap individunya,

sedangkan pajak untuk pemerintahan seperti gaji Khalifah, tentara, keluarga Nabi, mujahid, dan para pegawai.

3. Aktualisasi zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab relevansinya dengan NKRI, sudah terealisasi dengan adanya ‘*us}r*’ di zaman Khalifah ‘Umar serta dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan PP No. 60 Tahun 2010 Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Khusus untuk UU No. 36 Tahun 2008 tersebut hanya diaktualisasikan untuk badan usaha individu maupun kelompok, bukan untuk orang yang wajib zakat. Dengan demikian, kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memberlakukan pemungutan zakat dan pajak bagi umat Islam dapat dikatakan memiliki relevansi dengan kebijakan pemerintahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab di masa lalu. Alasan ini dikarenakan perkembangan zakat dan pajak selalu berimbang dengan perkembangan zaman.

G. Saran

1. Kemajuan sebuah negara, tergantung dalam sistem ekonomi keuangan negara itu sendiri dengan menonjolkan distribusi yang tepat kepada fakir-miskin dan pemuda-pemuda Indonesia. Menilik dari terjadinya sejarah zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab penulis menginginkan agar BAZNAS atau LAZNAS menjadi komodasi ekonomi keuangan pemerintah negara Indonesia seperti yang berlaku di zaman kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab, di

mana zakat dan pajak sama-sama berlaku sistem penarikan dan keberlakuan hukumnya.

2. Dualisme sistem zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab merupakan sebuah perkembangan ekonomi antar agama, di mana bagi umat Islam dan non-Muslim (ahli z\immi dan *harbi*) ternyata berlaku pajak perdagangan atau bahasa modernnya pajak bea cukai (*‘ushr*) bagi masyarakat yang kaya dengan pembagian bagi Muslim 2,5%, ahli z\immi 5%, dan kafir *harbi* 10%. Alasan yang mendasar tentang adanya *‘ushr* karena hubungan bilateral masyarakat Muslim dengan masyarakat non-Muslim yang berada di luar negeri, atas dasar maslahat dan ijtihad ‘Umar.
3. Seharusnya Peraturan DIRJEN Pajak tidak hanya berlaku untuk badan usaha orang pribadi yang wajib kena pengurangan pajak, tetapi Peraturan DIRJEN Pajak tersebut harus berlaku keseluruhan masyarakat Muslim yang mengeluarkan zakat baik itu zakat profesi, produktif, perdagangan, dan lainnya, sehingga kewenangan tersebut tidak dianggap sebagai untuk menguntungkan pengusaha.

H. Implikasi Teoretik

Implikasi Teoretik berhubungan dengan kontribusi bagi perkembangan teori-teori distribusi, konsumsi, dan produksi bagi kontekstualisasi zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab di negara Indonesia sebagai sistem ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta negara.

1. Implikasi yang Berkenaan dengan Zakat dan Pajak di Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sejarah zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab mempunyai faktor internal dan eksternal. Faktor yang berhubungan dengan dualisme zakat dan pajak pada masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab adalah *maqa>s}id syari>* ‘ah sebagai kebutuhan dasar negara menurut M. Suleman Jajuli seperti 1) *h}ifz}u ad-Di>n* (pemeliharaan agama), 2) *h}ifz}u an-Nafs* (pemeliharaan jiwa), 3) *h}ifz}u al-‘aql* (pemeliharaan akal), 4) *h}ifz}u an-Nasl* (pemeliharaan keturunan), 5) *h}ifz}u al-ma>l* (pemeliharaan harta).

2. Implikasi yang Berkenaan dengan Zakat dan Pajak Memiliki Kesamaan dalam Ekonomi Pada Masa Kekhlifahan ‘Umar Ibn Khattab Hingga Ke Masa Sekarang

Penelitian ini membuktikan bahwa zakat dan pajak menjadi sarana ekonomi yang yang paling utama dalam pembangunan, baik di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab maupun di masa sekarang di negara Indonesia. Menurut Jaribah Ibn Ahmad Al-Haris}i, ekonomi nasional pada masa Khalifah ‘Umar tidak sampai level yang di capai seperti di masa sekarang, bahkan tidak mendekati dari sisi bentuk barang dagangan dan variannya. Akan tetapi, meskipun perbedaan tersebut tidak sesuai di zaman sekarang, ekonomi negara pada masa kekhalifahan ‘Umar Al-Faru>q menjadi makmur karena Khalifah selalu menjamin dan mensejahterakan rakyatnya menjadi faktor utama dalam pembangunan negara. Hal ini tentu saja berbeda di zaman sekarang di mana perkembangan ekonomi negara sangat pesat, tetapi pendistribusian zakat dan pajak masih mengalami hambatan, baik secara mekanisme maupun

pengakuan negara. Zakat dan Pajak Memiliki Kesamaan dalam Ekonomi Pada Masa Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab Hingga Ke Masa Sekarang di mana menurut Philip Khurri Hitti zakat dan pajak menjadi pemasukan keuangan negara. Pajak yang banyak di sering di sebutkan *jizyah, khara>j, gani>mah*, dan *‘us{r* hanyalah fiksi hukum semata. Hal ini membuktikan bahwa zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab mempunyai korelasi dengan negara Indonesia, tetapi tidak satu tempat dalam keuangan negara. Zakat hanya untuk kewajiban individu umat Islam dan tidak diwajibkan oleh negara, sedangkan pajak berlaku untuk semua rakyat Indonesia, baik dia Muslim maupun non-Muslim.

3. Implikasi yang Berkenaan dengan Politik Hukum Zakat dan Pajak dalam Konteks Kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab

Penelitian ini membuktikan bahwa politik hukum zakat dan pajak dalam konteks kekhalifahan ‘Umar Al-Faru>q mempunyai hubungan terhadap dasar hukum negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Mohammad Hatta dalam bukunya Nurul Huda dkk, yang menegaskan bahwa bagi Indonesia kemakmuran masyarakat lebih utama daripada kemakmuran seorang. Pandangan ini kemudian dirumuskannya ke dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu ciri paling utama dari “demokrasi ekonomi” di Indonesia. Oleh karena itu, aktualisasi dualisme zakat dan pajak di masa kekhalifahan ‘Umar Ibn Khat}t}ab dapat di jadikan sebagai landasan berpikir untuk kemakmuran masyarakat seperti

di zaman kekhalifahan ‘Umar yang begitu peduli terhadap rakyatnya, baik dia Muslim ataupun non-Muslim.

I. Keterbatasan Studi

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terfokus bagi umat Islam di Indonesia, tidak melihat secara rinci berbagai macam agama yang ada di Indonesia.
2. Penelitian ini kurang tajamnya dalam bahasa, sehingga ada beberapa penulisan yang terulang kembali dalam analisis.
3. Penelitian ini kurang memahami tulisan-tulisan bahasa asing bagi peneliti, terutama bahasa Arab.
4. Penelitian hanya menghasilkan produk atau menyakini lebih dalam tentang perkembangan mekanisme dualisme zakat dan pajak ‘Umar Ibn Khat}ab ke masa sekarang khususnya di negara Indonesia.
5. Penelitian ini hanya penelitian kepustakaan, sehingga data-data yang diperoleh sedikit sekali untuk mendapatkan atau menyakinkan sebuah produk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: Al-Huda, 2005.

Lembaga Biblika, *Alkitab Deuterokanonika*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2014.

B. Undang-Undang

Undang-Undang 1945 Beserta Perubahannya, Tangerang Selatan, SL Media, 2014.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, Bandung: Fokus Media, 2012.

C. Buku

Abdab, Muhammad Zaidi, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.

Afriyandi, Yuli, "Sinergitas Pajak dan Zakat Dalam Keuangan Publik Islam (Analisis Historis dan Kondisi Kekinian)", *Jurnal Rasail*, Vol. 1 No. 2, Yogyakarta: STAI Al-Muhsin, 2014.

Ajahari, *Studi Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud 2*, diterjemahkan oleh Abdul Mufid Ihsan dan Muhammad Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi 1*, diterjemahkan oleh Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Harafi, Salamah Muhammad, *Buku Pintar Sejarah dan Peradaban Islam*, diterjemahkan oleh Matsuri Ilham dan Malik Supar, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Al-Hurani, Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah, *Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah 24*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah dan Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari 16*, diterjemahkan oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari 24*, diterjemahkan oleh Amiruddin dan Abu Rania, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim 1*, diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim 7*, diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim 15*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Anshori, Abdul Ghafor, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Anuz, Fariq Gasim, *Kepemimpinan dan Keteladanan Umar bin Khattab*, Cirebon: Daun Publishing, 2016.
- Ashar, "Pajak dan Zakat: Suatu Kajian Komparatif", *Jurnal Pajak dan Zakat* Vol. 5 No. 2, Samarinda: STAIN Samarinda, 2013.
- Ash-Shalabi, Muhammad Ali, *The Great Leader of Umar bin Al-Khattab* diterjemahkan oleh Khoirol Amru Harahap dan Akhmad Faozan, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Ash-Shalabi, Muhammad Ali, *Biografi Umar bin Al-Khattab* diterjemahkan oleh Khoirol Amru Harahap dan Akhmad Faozan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Azizy, Ahmad Qodri A., *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, Yogyakarta: Lkis, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 9 (Wahbah az-Zuhaili)*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Az-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab (Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh)*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, cet. 6, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syart'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bugin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat: Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2011.
- Editor AE Priyono, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan dan Amandemen Undang-Undang: KUP, PPh, PPN, dan Pengadilan Pajak*, Jakarta: PT Carofin Media, 2015.
- Fordebi dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syari'ah (ADESy), *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat: Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.
- Halim, Abd, *Pidato Para Khalifah: Persoalan Negara, Demokrasi, dan Penegakan Hukum*, Institute of Nation Development Studies: Yogyakarta, 2015.
- Hasan, Muhammad Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2008.

- Hatta, Ahmad, dkk, *The Golden Story of Umar bin Khaththab*, Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2013.
- Hitti, Pillip Khuri, *Histori Of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Perdaban Islam*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Huda, Nurul dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ilyas, Wirawan B. dan Rudy Suhartono, *Panduan Komperehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah: Sesuai dengan UU no. 8 tahun 1983 sttd UU no. 18 tahun 2000 dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- Jajuli, M. Sulaeman, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, Ed. 1, Cet. 2, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Penyusun Karim, Adiwarmann Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002.
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khoeroni, Farid, “*Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz*”, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 6 No. 2, Semarang: STAIN Kudus, 2015.
- Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2013.
- Khon, Abdul Majid, *Ikhtisar Tarikh Tasyri’: Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Listiawati, *Petumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam: Analisis Kesejahteraan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Revisi*, Ed. 17, Yogyakarta: ANDI, 2013.
- Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Cet. 3, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

- Mufraini, Muhammad Arief, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, ed. 1 cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhaimin, Abdul Mujib, dan Jusuf Mudzakir, *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mukliyanto, Ali, “*Zakat Sebagai Pengurang Pajak*”, *Jurnal Organisasi dan Manajemen* Vol. 4 No. 2, t.k: Universitas Terbuka, 2008.
- Nor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Hafhiduddin, dan Hasnuddin, cet. Ke-10, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Spekterum Zakat (Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan)*, diterjemahkan oleh Sari Narulita Lc, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni 14*, diterjemahkan oleh Dudi Rosadi Lc, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ridho, Ali, “*Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 6 No. 2, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Rohim, Abdul, *Jejak Langkah Umar bin Khattab: Kisah Pemimpin Besar Yang Sederhana dan Keras Dalam Kebenaran*, Yogyakarta: Mueeza, 2017.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari‘ah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari‘ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rumaningsih, Endang, “*Prospek Integrasi Zakat Dengan Pajak*”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol. 2 No. 2, Semarang: UIN Walisongo, 2010.
- Rusman, *Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Ahmad Shiddiq Thabrani, Abdul Amin, Moh Abidun, Jakarta Pusat: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Situmorang, Jubair, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, Pustaka Setia: Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sukti, Surya, *Hukum Zakat dan Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.
- Supranto, J., *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*, Ed. 7, Cet. 2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. 1, Cet. 6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tarantang, Jefry, *Menggali Etika Advokat Dalam Al-Qur'an: Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat*, Yogyakarta: Aswaja Perindo, 2015.
- Wibisoni, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Widi, Restu Kartik, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zuhri, Muh., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.